



**PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 20 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024**





PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2024

BUKU I

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2023

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Grafik.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	I-9

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

2.1. Aspek Geografi Dan Demongrafi.....	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	II-1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-8
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana .....	II-9
2.1.4.1. Jumlah Penduduk.....	II-12
2.1.4.2. Struktur Penduduk .....	II-13
2.1.4.3. Distribusi Penduduk .....	II-14
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-15
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II-15
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan.....	II-19
2.2.1.2. Laju Inflasi.....	II-20
2.2.1.3. PDRB per Kapita .....	II-21
2.2.1.4. Indeks Gini .....	II-22
2.2.1.5. Kemiskinan.....	II-23
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II-24
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia .....	II-24
2.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah .....	II-25
2.2.2.3. Harapan Lama Sekolah .....	II-26
2.2.2.4. Angka Harapan Hidup Saat .....	II-27
2.2.2.5. Pengeluaran per Kapita .....	II-28
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II-29
2.2.3.1. Budaya .....	II-29
2.2.3.2. Olahraga .....	II-30
2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II-32
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib .....	II-32
2.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar .....	II-32
2.3.1.1.1. Pendidikan .....	II-33
2.3.1.1.2. Kesehatan .....	II-40
2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-51
2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-62
2.3.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-66
2.3.1.1.6. Bidang Sosial.....	II-70

2.3.1.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....	II-72
2.3.1.2.1. Tenaga Kerja .....	II-73
2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-77
2.3.1.2.3. Pangan .....	II-80
2.3.1.2.4. Pertanahan.....	II-82
2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup.....	II-83
2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-86
2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-89
2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	II-91
2.3.1.2.9. Perhubungan.....	II-94
2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika .....	II-95
2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah .....	II-102
2.3.1.2.12. Penanaman Modal .....	II-105
2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga.....	II-107
2.3.1.2.14. Statistik.....	II-109
2.3.1.2.15. Persandian .....	II-110
2.3.1.2.16. Kebudayaan .....	II-111
2.3.1.2.17. Perpustakaan .....	II-114
2.3.1.2.18. Kearsipan .....	II-116
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan .....	II-117
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan .....	II-117
2.3.2.2. Pariwisata .....	II-119
2.3.2.3. Pertanian .....	II-124
2.3.2.4. Perdagangan .....	II-129
2.3.2.5. Perindustrian .....	II-131
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang .....	II-133
2.3.3.1. Sekretariat Daerah .....	II-133
2.3.3.2. Sekretariat DPRD .....	II-137
2.3.3.3. Perencanaan Pembangunan .....	II-139
2.3.3.4. Keuangan.....	II-140
2.3.3.5. Kepegawaian .....	II-144
2.3.3.6. Pendidikan dan Pelatihan.....	II-145
2.3.3.7. Penelitian dan Pengembangan .....	II-146
2.3.3.8. Pengawasan .....	II-148
2.3.3.9. Kecamatan .....	II-150
2.3.3.10. Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-151
2.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II-153
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II-153
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II-153
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II-157
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-158
2.4.5. Kerjasama Daerah.....	II-160
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	II-162
2.5.1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-162
2.5.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....	II-165
2.5.3. Urusan Pilihan.....	II-169
2.5.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan .....	II-170
2.5.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan .....	II-170
2.5.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	II-171
2.5.7. Unsur Kewilayahan.....	II-172

2.5.8. Unsur Pemerintahan Umum .....	II-172
2.6. Isu Strategis.....	II-172
2.6.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah .....	II-172
2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD .....	II-177
2.7.1. Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama .....	II-177
2.7.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-178
2.7.3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing .....	II-179
2.7.4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar) .....	II-180
2.7.5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar) .....	II-191
2.7.6. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan) .....	II-209
2.7.7. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan).....	II-216
2.7.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan) .....	II-220
2.7.9 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan .....	II-224
2.7.10 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unsur Kewilayahan Kecamatan .....	II-227
2.7.11 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unsur Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-227

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Nasional .....	III-1
3.1.2. Kondisi Ekonomi Jawa Tengah .....	III-2
3.1.3. Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus .....	III-2
3.1.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2024.....	III-5
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-6
3.2.1. Neraca Daerah.....	III-7
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-14
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-24

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	IV-4
4.3. Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus .....	IV-10
4.4. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	IV-16

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024 .....	V-1
5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	V-2

5.2.1	Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	V-4
5.2.1.1	Pendidikan .....	V-4
5.2.1.2	Kesehatan .....	V-5
5.2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	V-7
5.2.1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	V-8
5.2.1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat .....	V-9
5.2.1.6	Sosial .....	V-10
5.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	V-11
5.2.2.1	Tenaga Kerja .....	V-11
5.2.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	V-12
5.2.2.3	Pangan .....	V-13
5.2.2.4	Pertanahan .....	V-13
5.2.2.5	Lingkungan Hidup .....	V-14
5.2.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	V-15
5.2.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	V-16
5.2.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	V-16
5.2.2.9	Perhubungan .....	V-17
5.2.2.10	Komunikasi dan Informatika .....	V-17
5.2.2.11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	V-18
5.2.2.12	Penanaman Modal .....	V-18
5.2.2.13	Kepemudaan dan Olahraga .....	V-19
5.2.2.14	Statistik .....	V-20
5.2.2.15	Persandian .....	V-20
5.2.2.16	Kebudayaan .....	V-20
5.2.2.17	Perpustakaan .....	V-21
5.2.2.18	Kearsipan .....	V-21
5.2.3	Urusan Pilihan .....	V-21
5.2.3.1	Kelautan dan Perikanan .....	V-21
5.2.3.2	Pariwisata .....	V-22
5.2.3.3	Pertanian .....	V-22
5.2.3.4	Kehutanan .....	V-23
5.2.3.5	Perdagangan .....	V-23
5.2.3.6	Perindustrian .....	V-24
5.2.4	Unsur Pendukung .....	V-25
5.2.4.1	Sekretariat Daerah .....	V-25
5.2.4.2	Sekretariat DPRD .....	V-25
5.2.5	Unsur Penunjang .....	V-26
5.2.5.1	Perencanaan .....	V-26
5.2.5.2	Keuangan .....	V-26
5.2.5.3	Kepegawaian .....	V-28
5.2.5.4	Pendidikan dan Pelatihan .....	V-28
5.2.5.5	Penelitian dan Pengembangan .....	V-28
5.2.6	Unsur Pengawasan .....	V-29
5.2.6.1	Inspektorat .....	V-29
5.2.7	Unsur Kewilayahan .....	V-29
5.2.7.1	Kecamatan .....	V-29
5.2.8	Unsur Pemerintahan Umum .....	V-30
5.2.8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik .....	V-30

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah .....	VI-1
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	VI-3

## **BAB VII PENUTUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kabupatten Kudus.....	II-1
Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan.....	II-4
Tabel 2.3 Kemiringan Lareng Wilayah Kabupaten Kudus .....	II-4
Tabel 2.4 Geologi Per Luasan di Kabupaten Kudus.....	II-5
Tabel 2.5 Geologi Menurut Sifat Kimia Tanah Per Luasan .....	II-5
Tabel 2.6 Pencatatan Debit Bangunan Pengambilan/Pencatatan Debit Sungai .....	II-6
Tabel 2.7 Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban.....	II-7
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan 2022.....	II-13
Tabel 2.9 Tingkat Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2022.....	II-14
Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliyar Rupiah) .....	II-15
Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliyar Rupiah).....	II-17
Tabel 2.12 Distribusi Persentase PDRB ADHB 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 .....	II-17
Tabel 2.13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 – 2022.....	II-19
Tabel 2.14 Inflasi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 .....	II-21
Tabel 2.15 Koefisien Gini Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022.....	II-22
Tabel 2.16 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-29
Tabel 2.17 Indikator Kinerja Kunci Seni Budaya dan Olahraga .....	II-31
Tabel 2.18 Penerapan SPM dan Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 dan 2022 .....	II-32
Tabel 2.19 Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Kelulusan Tahun 2018 – 2022 .....	II-36
Tabel 2.20 Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2018 – 2022 .....	II-36
Tabel 2.21 Fasilitas Pendidikan Tahun 2018 - 2022.....	II-37
Tabel 2.22 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2018-2022.....	II-38
Tabel 2.23 Murid Guru Sekolah Pendidikan SMP Tahun 2018-2022 .....	II-38
Tabel 2.24 Rekap Kinerja bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2022.....	II-39
Tabel 2.25 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-44
Tabel 2.26 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan Tahun 2022 .....	II-45
Tabel 2.27 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2018 – 2022 .....	II-48
Tabel 2.28 Panjang Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-52
Tabel 2.29 Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-53
Tabel 2.30 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-53
Tabel 2.31 Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-54
Tabel 2.32 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-54
Tabel 2.33 Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus .....	II-57
Tabel 2.34 Luasan Kawasan Lindung Kabupaten Kudus .....	II-58
Tabel 2.35 Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya....	II-58
Tabel 2.36 Rekapitulasi Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	II-59
Tabel 2.37 Ruang Terbuka Hijau Publik.....	II-60
Tabel 2.38 Penyediaan RTH Publik (sesuai Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2022) .....	II-61



Tabel 2.39	Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-61
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-62
Tabel 2.41	Lingkup Administratif dan Kekumuhan .....	II-64
Tabel 2.42	Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-66
Tabel 2.43	Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-67
Tabel 2.44	Penanganan Bencana di Kabupaten Kudus.....	II-67
Tabel 2.45	Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-68
Tabel 2.46	Capaian Kinerja pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II-69
Tabel 2.47	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa).....	II-70
Tabel 2.48	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022.....	II-71
Tabel 2.49	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kudus Tahun 2022.....	II-72
Tabel 2.50	Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022.....	II-75
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	II-75
Tabel 2.52	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-78
Tabel 2.53	Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa) .....	II-79
Tabel 2.54	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, Kudus dan Daerah Sekitar .....	II-79
Tabel 2.55	Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-80
Tabel 2.56	Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018 - 2022.....	II-81
Tabel 2.57	Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2018 - 2022.....	II-82
Tabel 2.58	Luas Tanah Bersertifikat Kabupaten Kudus 2018-2022 .....	II-82
Tabel 2.59	Tabel Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018 - 2022 .....	II-83
Tabel 2.60	Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022.....	II-83
Tabel 2.61	Timbulan Sampah Harian dan Tahunan .....	II-84
Tabel 2.62	Data Pengelolaan Sampah.....	II-84
Tabel 2.63	Luas Wilayah Taman Kota dan Hutan Kota .....	II-85
Tabel 2.64	Data Tingkat Emisi Setiap Sektor.....	II-86
Tabel 2.65	Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2022.....	II-86
Tabel 2.66	Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-87
Tabel 2.67	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-90
Tabel 2.68	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .....	II-90
Tabel 2.69	Persentase LSM Aktif .....	II-90
Tabel 2.70	Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022.....	II-91
Tabel 2.71	Total Fertility Rate Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-92
Tabel 2.72	Jumlah Akseptor KB berdasarkan jenis kontrasepsi di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-93
Tabel 2.73	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-93

Tabel 2.74	Indeks SPBE Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2022 .....	II-96
Tabel 2.75	Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-96
Tabel 2.76	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2022 .....	II-97
Tabel 2.77	Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 – 2022.....	II-97
Tabel 2.78	Tabel Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) / Mikro .....	II-104
Tabel 2.79	Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 – 2022.....	II-106
Tabel 2.80	Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	II-108
Tabel 2.81	Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022.....	II-109
Tabel 2.82	Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022 .....	II-111
Tabel 2.83	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan di Tahun 2018-2022.....	II-111
Tabel 2.84	Pengelolaan Museum di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-113
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-114
Tabel 2.86	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-116
Tabel 2.87	Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022 ..	II-118
Tabel 2.88	Indikator Jumlah Kunjungan Wisata .....	II-120
Tabel 2.89	Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-121
Tabel 2.90	Jumlah Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-121
Tabel 2.91	Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-122
Tabel 2.92	Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-123
Tabel 2.93	Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-123
Tabel 2.94	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Kudus 2018 – 2022 .....	II-125
Tabel 2.95	Data Jumlah Produksi Tanaman Kebun (Ton) Kabupaten Kudus 2018 - 2022 .....	II-126
Tabel 2.96	Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Tahun 2018 – 2022 .....	II-126
Tabel 2.97	Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 – 2022 .....	II-128
Tabel 2.98	Produksi hasil peternakan tahun 2020-2022 .....	II-129
Tabel 2.99	PDRB Perdagangan menurut harga berlaku (Juta Rupiah), Pertumbuhan PDRB Perdagangan, dan Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Total di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-129
Tabel 2.100	Jumlah Pasar (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022...	II-130
Tabel 2.101	Tabel Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL Tahun 2018-2022.....	II-130
Tabel 2.102	Tabel Kinerja Urusan Perdagangan (dalam juta rupiah) Tahun 2018 – 2022 .....	II-131
Tabel 2.103	Jumlah IKM/ Pelaku Industri di Kabupaten Kudus.....	II-132
Tabel 2.104	Capaian Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022 .....	II-134
Tabel 2.105	Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepatuhan Ombudsman RI, Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar tahun 2018 - 2022.....	II-136
Tabel 2.106	Capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-137

Tabel 2.107	Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-139
Tabel 2.108	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Tepat Waktu, Pemindahtanganan BMD Perangkat Daerah dan Tumpang Tindih Tanah Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 - 2022 .....	II-140
Tabel 2.109	Pengamanan BMD di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022...	II-141
Tabel 2.110	Capaian Urusan Keuangan Kabupaten Kudus Tahun 2018- 2022.....	II-142
Tabel 2.111	Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022.....	II-145
Tabel 2.112	Capaian Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-146
Tabel 2.113	Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-146
Tabel 2.114	Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah .....	II-147
Tabel 2.115	Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022 .....	II-147
Tabel 2.116	Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang Difasilitasi .....	II-148
Tabel 2.117	Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-149
Tabel 2.118	Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-150
Tabel 2.119	Penyelenggaraan Administrasi Desa Tahun 2022 .....	II-151
Tabel 2.120	Potensi Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-152
Tabel 2.121	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021 .....	II-152
Tabel 2.122	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus, 2018—2022 (Atas Dasar Harga Berlaku)....	II-153
Tabel 2.123	Kesuaian Rencana Pembangunan dengan Perda RTRW .....	II-154
Tabel 2.124	Potensi Luas Bahaya Banjir Kabupaten Kudus .....	II-154
Tabel 2.125	Potensi Luas Bahaya Kekeringan Kabupaten Kudus .....	II-154
Tabel 2.126	Luas Wilayah Perdesaan dan Perkotaan .....	II-155
Tabel 2.127	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah .....	II-155
Tabel 2.128	Banyaknya Hotel Menurut Jenis dan Fasilitas di Kabupaten Kudus, 2018–2022 .....	II-156
Tabel 2.129	Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen) .....	II-156
Tabel 2.130	Angka Kriminalitas Kabupaten Kudus.....	II-157
Tabel 2.131	Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta Dan Polrestabes .....	II-158
Tabel 2.132	PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022 .....	II-159
Tabel 2.133	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022 .....	II-159
Tabel 2.134	Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 .	II-160
Tabel 2.135	Nota Kesepahaman dengan Institusi Penelitian Pengembangan Pemerintah dan Swasta yang masih berlaku di tahun 2023 .....	II-160
Tabel 2.136	Perjanjian Kerjasama Yang Telah Dilakukan .....	II-162
Tabel 2.137	Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional .....	II-173
Tabel 2.138	Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2016 – 2021 .....	II-175
Tabel 2.139	Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah.....	II-177

Tabel 2.140	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-178
Tabel 2.141	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing .....	II-179
Tabel 2.142	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan .....	II-180
Tabel 2.143	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan.....	II-183
Tabel 2.144	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-186
Tabel 2.145	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-187
Tabel 2.146	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-188
Tabel 2.147	Capaian Kinerja Urusan Sosial .....	II-190
Tabel 2.148	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	II-192
Tabel 2.149	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-193
Tabel 2.150	Capaian Kinerja Urusan Pangan .....	II-194
Tabel 2.151	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan .....	II-195
Tabel 2.152	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup .....	II-195
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-197
Tabel 2.154	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	II-198
Tabel 2.155	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-199
Tabel 2.156	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan.....	II-200
Tabel 2.157	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika.....	II-201
Tabel 2.158	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM.....	II-202
Tabel 2.159	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal .....	II-203
Tabel 2.160	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II-205
Tabel 2.161	Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	II-205
Tabel 2.162	Capaian Kinerja Urusan Persandian .....	II-206
Tabel 2.163	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan.....	II-207
Tabel 2.164	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan .....	II-208
Tabel 2.165	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan .....	II-209
Tabel 2.166	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan .....	II-209
Tabel 2.167	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata.....	II-210
Tabel 2.168	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	II-211
Tabel 2.169	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan.....	II-212
Tabel 2.170	Capaian Kinerja Urusan ESDM.....	II-213
Tabel 2.171	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	II-213
Tabel 2.172	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	II-215
Tabel 2.173	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi .....	II-215
Tabel 2.174	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah.....	II-216
Tabel 2.175	Bagian Laba BUMD yang disetor ke Kas Daerah .....	II-219
Tabel 2.176	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD.....	II-219
Tabel 2.177	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan .....	II-220
Tabel 2.178	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan.....	II-221
Tabel 2.179	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian .....	II-222
Tabel 2.180	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan..	II-223
Tabel 2.181	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan.....	II-224
Tabel 2.182	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah.....	II-225
Tabel 2.183	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan .....	II-227
Tabel 2.184	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik .....	II-227

Tabel 2.185	Rekapitulasi Status Capaian Kinerja Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2022 .....	II-228
Tabel 2.186	Rekapitulasi Predikat Kinerja terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2022 .....	II-230
Tabel 3.1	Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 .....	III-3
Tabel 3.2	Neraca Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	III-8
Tabel 3.3	Rasio Lancar Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	III-11
Tabel 3.4	Rasio Cepat Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	III-12
Tabel 3.5	Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	III-13
Tabel 3.6	Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	III-13
Tabel 3.7	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022 .....	III-17
Tabel 3.8	Perbandingan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024.....	III-22
Tabel 3.9	Program Pendukung SPM Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	III-27
Tabel 3.10	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 - 2022 .....	III-33
Tabel 3.11	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2024 .....	III-34
Tabel 3.12	Perbandingan Proyeksi Belanja RPD dan RKPD Tahun 2024 ..	III-34
Tabel 3.13	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi SILPA Tahun 2020-2022....	III-35
Tabel 3.14	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 .....	III-36
Tabel 3.15	Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	III-37
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Target Capaian Sebagaimana Tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026 yang akan dicapai pada Tahun 2024 .....	IV-2
Tabel 4.2	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Nasional Tahun 2024.....	IV-8
Tabel 4.3	Keterkaitan Isu Startegis dengan Prioritas Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	IV-10
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.....	V-1
Tabel 5.2	Identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI ( <i>Gender, Equality, and Social Inclusion</i> ) atas Isu Strategis Kabupaten Kudus .....	V-3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 .....	VI-3

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.....	I-3
Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya .....	I-8
Gambar 2.1 Peta Administrasi .....	II-3
Gambar 2.2 Persentase Jumlah Kejadian Bencana.....	II-10
Gambar 2.3 Peta Wilayah Rawan Bencana .....	II-11
Gambar 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa).....	II-12
Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Jiwa) ....	II-12
Gambar 2.6 Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2022 .....	II-13
Gambar 2.7 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitarnya Tahun 2018 - 2022 .....	II-21
Gambar 2.8 Koefisien Gini Kabupaten Kudus .....	II-22
Gambar 2.9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 ....	II-23
Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022.....	II-25
Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-26
Gambar 2.12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-27
Gambar 2.13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-28
Gambar 2.14 Pengeluaran Per kapita Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-28
Gambar 2.15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2018-2022 .....	II-33
Gambar 2.16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022.....	II-34
Gambar 2.17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP Tahun 2018-2022 .....	II-35
Gambar 2.18 Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (Negeri & Swasta) Tahun 2018 - 2022 .....	II-37
Gambar 2.19 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022 .....	II-41
Gambar 2.20 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022 .....	II-42
Gambar 2.21 Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022 .....	II-43
Gambar 2.22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022 .....	II-46
Gambar 2.23 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2022 .....	II-47
Gambar 2.24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2018-2022.....	II-48
Gambar 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-73
Gambar 2.26 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022 .....	II-73
Gambar 2.27 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-74
Gambar 2.28 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.....	II-74
Gambar 2.29 Tenaga Kerja (Rupiah) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	II-75
Gambar 2.30 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022.....	II-80
Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2018 - 2022 .....	II-87

Gambar 2.32 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-92
Gambar 2.33 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-94
Gambar 2.34 Ratio di Ruas Jalan Utama pada Jam Sibuk di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	II-95
Gambar 2.35 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-103
Gambar 2.36 Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-105
Gambar 2.37 Jumlah Investor di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-106
Gambar 2.38 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-117
Gambar 2.39 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	II-118
Gambar 2.40 Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	II-119
Gambar 2.41 Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-120
Gambar 2.42 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-124
Gambar 2.43 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-128
Gambar 2.44 PDRB Perindustrian (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-132
Gambar 2.45 Nilai IKM dan SAKIP Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022....	II-133
Gambar 2.46 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	II-144
Gambar 2.47 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .	II-158
Gambar 2.48 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2021.....	II-175
Gambar 4.1 Arah Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Kudus .....	IV-12
Gambar 4.2 Arah Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Kudus .....	IV-14

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022.....	III-14
Grafik 3.2 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022.....	III-15
Grafik 3.3 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 .....	III-18
Grafik 3.4 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022 .....	III-19
Grafik 3.5 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2022.....	III-20
Grafik 3.6 Pertumbuhan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kudus Tahun 2018 -2022.....	III-21





BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2024.

*ba i*

## Pasal 2

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

## Pasal 3

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  1. BAB I : PENDAHULUAN;
  2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  3. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
  7. BAB VII : PENUTUP.
- b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan Daftar Usulan Pokok Pikiran DPRD pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024; dan
- c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

## Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI KUDUS,



*[Handwritten signature]*  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 12 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



*[Handwritten signature]*  
SAMAN INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 20

*[Handwritten signature]*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2024-2026. Sebagai bentuk penjabaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 disusun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD tahun 2024 Kabupaten Kudus didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, RPJMN Tahun 2020-2024, Proyek Strategis Nasional dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

RKPD Tahun 2024 juga telah diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2024, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri 100 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun, dimana bertujuan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui


- percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
  3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
  4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 30 Desember 2022 Nomor 050/5906/27.00/2022 perihal Pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2024 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 menjadi dasar dalam perumusan Renja PD Tahun 2024, dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2024. Rancangan tersebut selanjutnya dibahas dengan DPRD untuk disepakati bersama menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
33. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10).


### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dan mengacu pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 untuk sinkronisasi dan keselarasan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi.

RKPD Tahun 2024 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024. RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2024.

Pada tingkat Perangkat Daerah, simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

#### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

##### Bab I Pendahuluan

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

###### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJP, RKP/program strategis nasional, RKPD Provinsi serta dokumen sektoral (SPM, SDG's, Reformasi Birokrasi).

###### 1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.

### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

## Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah dari kondisi geografi, demografi.

### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, Sakip dan Reformasi Birokrasi

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kinerja pengelolaan pemerintahan yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pelayanan pemerintahan umum.

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

### 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 Dan Realisasi RPJMD Kabupaten Kudus Sampai Dengan Tahun 2022

Mencakup telaahan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan evaluasi RPJMD.

### 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### 2.7 Isu Strategis

Mencakup identifikasi isu di tingkat Kabupaten terhadap Isu Regional dan Nasional serta permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis Kabupaten Kudus tahun 2024.

## Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2021, Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2024.



### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Mengemukakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah.

### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan fokus program penyesuaian arah kebijakan yang selaras dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2024.

### 4.3 Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Mengemukakan arah pengembangan Kabupaten Kudus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Andalan Wanarakuti di Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional.

### 4.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Mengemukakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2024.

### 4.5 Arah Pengembangan Kebijakan Bidang Urusan

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, sehingga selaras dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

### 4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Memuat inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikembangkan untuk mengakselerasikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kudus.

## Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

### 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Memuat kerangka pendanaan untuk tahun 2024 yang merupakan hasil analisis keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana pada RKPD Tahun 2024 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*).

## Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

### 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024

Memuat target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

### 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus.

## Bab VII Penutup

Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kudus dikenal sebagai penghasil rokok (kretek) terbesar di Jawa Tengah dan juga dikenal sebagai daerah santri. Kabupaten ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada abad pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dua makam wali/sunan, yaitu Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di sebagian wilayah utara terdapat pegunungan (yaitu Gunung Muria), dengan puncak Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Sungai terbesar adalah Sungai Serang yang mengalir di sebelah barat, membatasi Kabupaten Kudus dengan Kabupaten Demak. Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah. Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah.

### 2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

#### 2.1.1 Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

##### a. Luas Batas Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam Kawasan Strategis Wanarakuti, atau singkatan dari Juwana, Jepara, Kudus, dan Pati. Secara administratif dan letak wilayah, berikut merupakan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan kabupaten Jepara.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Kudus kurang lebih 44.744,50 (empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh) hektar. Secara lebih rinci, pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Kudus**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Desa/Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	KALIWUNGU	3.419,01	7,64	15	Kedungdowo
2	KOTA KUDUS	1.141,50	2,55	25 (16 Ds, 9 Kel)	Purwosari
3	JATI	2.732,57	6,11	14	Tanjungkarang
4	UNDAAN	7.456,67	16,66	16	Undaan Kidul
5	MEJOBLO	3.736,65	8,35	11	Jepang
6	JEKULO	8.710,76	19,47	12	Klaling
7	BAE	2.406,56	5,38	10	Bae
8	GEMOG	6.038,18	13,49	11	Gondosari

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Desa/Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
9	DAWE	9.102,59	20,34	18	Piji
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.744,50</b>	<b>100</b>	<b>132</b>	

Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042

Kecamatan Dawe merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Kudus yakni 9.102,59 Ha dengan jumlah desa sebanyak 18 desa. Kota Kudus merupakan wilayah kecamatan dengan luas paling kecil yakni 1.141,50 Ha walaupun terdiri dari jumlah desa/kelurahan terbanyak dibandingkan kecamatan lain, yakni 16 desa dan 9 kelurahan.

#### **b. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan serta 110°45'30" dan 110°58'37" Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Jarak terjauh yang harus ditempuh di Kabupaten Kudus dari barat ke timur adalah 16 Km dan dari utara ke selatan adalah 22 Km.

Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di Perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal Provinsi dan Nasional. Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria.

**Gambar 2. 1 Peta Administrasi**



Sumber: Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042

### **c. Topografi**

Wilayah Kabupaten Kudus berada pada ketinggian antara 5 hingga 1.600 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Wilayah yang memiliki ketinggian terendah atau 5 mdpl berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Dawe dengan kondisi wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 1600 mdpl.

**Tabel 2. 2 Ketinggian Wilayah Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
1	KALIWUNGU	3.419,01	17	6
2	KOTA KUDUS	1.141,50	31	2
3	JATI	2.732,57	17	4
4	UNDAAN	7.456,67	50	13
5	MEJOB0	3.736,65	14	7
6	JEKULO	8.710,76	12	10
7	BAE	2.406,56	55	5
8	GEBOG	6.038,18	155	10
9	DAWE	9.102,59	500	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>44.744,50</b>	<b>31</b>	-

Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Ketinggian wilayah yang bervariasi disebabkan oleh kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Kudus, sebaran kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 3 Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Kudus**

No	Kelerengan	Bentuk Lahan	Wilayah	Luas (Ha)
1	0-8%	dataran koluvial dengan relief datar	Kecamatan Undaan, Kota, Jati, Kaliwungu, Mejobo, sebagian Kecamatan Jekulo, Gebog, dan Bae	36.293,04
2	8-15%	dataran koluvial dengan relief landai	Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog, dan Kecamatan Mejobo	4.326,86
3	15-25%	perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan agak curam	Kecamatan Dawe dan Gunung Pati Ayam bagian timur	1.593,39
4	25-40%	perbukitan struktural dengan relief berbukit kecil dan curam	Gunung Pati Ayam bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo	962,45
5	>40%	perbukitan struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam	Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, dan daerah Puncak Muria bagian selatan	4.326,86

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042

Wilayah Kabupaten Kudus seluas 81% merupakan bentuk Lahan berupa dataran koluvial dg relief datar, sehingga dominasi kemiringan lereng di Kabupaten Kudus adalah dataran, hanya sedikit dataran tinggi di kawasan Gunung Muria.

#### d. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Kudus didominasi oleh struktur geologi primer yang terdiri dari kenampakan perlapisan batu gamping dan pasir di bagian selatan Kota Kudus. Terdapat pula fase tektonik di beberapa wilayah di Kabupaten Kudus, salah satunya di Komplek Muria. Fase tektonik tersebut berkaitan dengan fase tektonik di cekungan Jawa Timur Utara, terutama Zona Rembang. Zona Rembang mengalami 2 (dua) kali fase tektonik, yaitu pada Kala Miosen Tengah dan pada Kala Plistosen Bawah. Adapun data geologi per luasan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 4 Geologi Per Luasan di Kabupaten Kudus**

No	Formasi	Penyusun	Endapan	Luas
1	Aluvial	Sediment: clastic: alluvium	Sedimentation: river--Sedimentat	26.135,48
2	Formasi Bulu	Sediment: clastic: limestone	Sedimentation: littoral--Sedimen	17,31
3	Formasi Paciran	Sediment: clastic: limestone	Sedimentation: transitional--Sed	2.510,72
4	Formasi Wonocolo	Sediment: clastic: fine: marl	Sedimentation: terrestrial: fluv	62,82
5	Lava Muria	Extrusive: felsic: lava	Volcanism: subareal--Volcanism	3.417,70
6	Tufa Muria	Extrusive: intermediate: pyrocla	Volcanism: subaerial--Volcanism	12.564,94

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042

**Tabel 2. 5 Geologi Menurut Sifat Kimia Tanah Per Luasan**

No	Sifat Fisik Kimia Tanah	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial cok cokem	aluvial	24.180,85
2	Latosol cok reg kel	latosol	2.960,54
3	Latosol coklat	latosol	12.959,57
4	Latosol regosol	latosol	4.571,75
5	Mediteran	mediteran	36,26

Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042

Potensi geologi di Kabupaten Kudus dimanfaatkan untuk peruntukan pertambangan yang berada di Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan, komoditas tambang yang dimanfaatkan berupa pasir, tanah liat, dan batu pasir.

#### e. Hidrologi

Ketersediaan air baku di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari kondisi air permukaan maupun air tanah yang tersedia. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai, dan rawa. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kudus yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di daerah perbukitan

khususnya pada musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering atau mengalir namun dengan debit sangat kecil. Di daerah penyelidikan, air permukaan umumnya dijumpai berupa sungai utama dengan cabang sungainya, sedangkan ranting sungai khususnya yang berada di daerah perbukitan berupa sungai musiman atau kering di musim kemarau dan hanya berair di musim hujan.

Terdapat 2 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kudus yaitu Kali Wulan dan Kali Juana. Kali Juana menampung aliran drainase dari arah timur dan Kali Wulan berperan untuk menampung aliran dari arah tengah sampai utara. Drainase Kota Kudus secara garis besar dilayani dengan saluran drainase yang dikombinasi dengan *polder* maupun *long storage* yang menampung kelebihan air selama terjadi banjir. Sungai yang mengalir sepanjang tahun salah satunya adalah Kali Serang, di mana sungai tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek Jratun Seluna untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air bersih, dan tenaga listrik. Kabupaten Kudus termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana).

**Tabel 2. 6 Pencatatan Debit Bangunan Pengambilan/ Pencatatan Debit Sungai**

No	Nama Sungai	Nama Bendung	Daerah Irigasi	Total Luas Sawah (Ha)	Debit Sungai	Rata-2
1	Dawe	Bantenan	Mejobo dan Golan	63	389	26
2	Piji	Ingas	Ingas	2613	39.964	2664
3	Gelis	Karangayam	Karangayam	482,5	2985	199
4	Piji	Kauman	Kauman	215	2289	153
5	Jaro	Sembojo	Sembojo	147	1144	76
6	Gelis	Beru	Beru	141	915	61
7	Gelis	Suru	Suru	201	855	57
8	Gelis	Kedunggupit	Kedunggupit	931	3189	213

Sumber: Dinas PUPR Laporan Periode September 2022, (Bappeda data diolah)

## f. Klimatologi

Kondisi klimatologi di wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui beberapa cara, antara lain dari curah hujan, suhu udara, dan kelembaban. Curah hujan yang di wilayah Kudus berkisar antara 2.000–3.000 mm/tahun, curah hujan tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu antara 3.500–5.000 mm/tahun. Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur yang bersifat basah dengan kelembaban rata-rata 73.83% hingga 79.00%. Angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum dapat mencapai 50 km/jam. Sedang gelombang dari arah barat, dengan tinggi minimum 1 meter dan maksimum 5 meter. Berikut adalah data iklim di wilayah Kabupaten Kudus:



**Tabel 2. 7 Data Curah Hujan, Suhu Udara, dan Kelembaban**

Bulan	Curah Hujan (mm)						Suhu Udara °C (2022)			Kelembaban (2022)		
	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata	Min	Max	Rerata	Min	Max	Rerata
Januari	664	943	1103	778	715	884.75	19.74	27.72	23.58	61.00	90.00	78.50
Februari	945	218	1065	834	249	591.5	19.86	28.1	23.81	59.00	90.00	76.83
Maret	316	282	273	263	348	291.5	19.9	38.3	24.02	58.00	90.00	74.83
April	58	268	284	180	303	258.75	20.1	28.06	23.99	59.00	90.00	76.16
Mei	47	99	181	239	148	166.75	19.94	28.22	24.06	58.00	90.00	75.66
Juni	14	-	85	170	147	134	20.48	27.78	24.14	62.00	90.00	76.33
Juli	3	6	80	12	362	115	19.76	28	23.8	62.00	92.00	77.17
Agustus	0	27	21	129	43	55	20.72	28.36	24.64	60.00	90.00	75.67
September	25	-	65	93	37	65	21.38	29.58	25.17	54.00	90.00	74.00
Oktober	25	-	181	170	302	217.67	20.46	28.48	24.47	58.00	92.00	60.33
November	194	167	281	398	244	272.5	19.72	27.68	23.76	63.00	92.00	64.00
Desember	148	141	820	365	857	545.75	19.5	28.14	23.64	59.00	92.00	77.00

Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, curah hujan selama 3 tahun, paling tinggi terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu 1.103 mm. Pada tahun 2022, rata-rata curah hujan paling tinggi terdapat pada bulan Januari dan Desember, sedangkan curah hujan paling rendah terjadi pada bulan Juli. Suhu udara minimum terjadi pada bulan Desember yakni 19.5°C dan suhu udara maksimum terjadi pada bulan Maret yakni sebesar 38.3°C, sedangkan suhu udara rata-rata wilayah Kabupaten Kudus antara 23.58°C hingga 25.17°C. Kondisi kelembaban di wilayah Kabupaten Kudus terendah pada bulan September yakni sebesar 54% dan kondisi kelembaban tertinggi merata sepanjang tahun yakni 92%, sedangkan rata-rata kelembaban di wilayah Kabupaten Kudus berkisar antara 60.33% hingga 78.5%.

### **g. Penggunaan Lahan**

Berdasarkan pola ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Kudus, dibagi menjadi 2 fungsi kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dalam kawasan budidaya dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan.

#### **1) Kawasan Lindung**

Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Program perwujudan kawasan lindung meliputi Badan Air berupa sungai dan Bendungan Logung seluas 598 hektar, Kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung ditetapkan di kawasan hutan Gunung Muria dengan luas + 1.088 hektar; Kawasan Perlindungan Setempat seluas + 1.309 hektar meliputi 9 Kecamatan. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi Desa Rahtawu, Desa Menawan, Desa Terban, Desa Ternadi, Desa Soco,

Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa Glagah Kulon dan Desa Kuwukan, dan kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan; Kawasan Lindung Geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Dawe, dan Kawasan Lindung Lainnya merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

## **2) Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Program perwujudan kawasan peruntukan budidaya meliputi Kawasan Hutan Produksi terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap; meliputi Kecamatan Gebog, Dawe, Undaan dan Jekulo; Kawasan Pertanian berupa kawasan tanaman pangan; Kawasan Pertambangan dan Energi; Kawasan Peruntukan Industri di seluruh Kabupaten kecuali Kecamatan Undaan; Kawasan Permukiman meliputi permukiman perkotaan dan perdesaan; dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pemanfaatan ruang untuk Kodim di Kecamatan Kota, Koramil di seluruh kecamatan, Polres di Kecamatan Jekulo dan Polsek di seluruh kecamatan.

### **2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah**

Kawasan budidaya merupakan wilayah dari Kabupaten Kudus yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pengembangan wilayah budidaya di Kabupaten Kudus salah satunya adalah kawasan peruntukan hutan produksi yang terletak di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo dengan luasan sebesar 1.199 Ha yang menggunakan sistem tebang pilih dan dilakukan secara terbatas. Selain itu, terdapat pula kawasan hutan produksi tetap yang menggunakan sistem tebang pilih maupun tebang habis dengan luasan sebesar 1.316 Ha yang terletak di sekitar Kecamatan Dawe, Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Undaan.

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Kudus berupa kawasan tanaman pangan dengan luas 22.382 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Perlindungan kawasan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Kudus, maka ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 20.005 Ha. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Kudus berupa pertambangan pasir, tanah liat, dan batu pasir yang terletak di

Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan seluas 64 Ha. Pengembangan kawasan peruntukan industri, terletak di Kecamatan Kota Kudus, Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Mejobo dengan luasan sebesar 2.258 Ha. Industri di Kabupaten Kudus memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dibandingkan sektor lain. Industri yang berkembang didominasi oleh industri rokok, konveksi dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyak perusahaan yang telah didirikan di Kabupaten Kudus, salah satunya adalah perusahaan industri antara lain industri anyaman, industri sepatu dan sandal, industri bandeng presto, dan sebagainya.

Kabupaten Kudus memiliki potensi obyek wisata cukup besar meliputi wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria. Wisata alam berupa Gunung Muria, air terjun Monthel Colo dan hutan pinus Kajar. Di samping itu terdapat pula beberapa obyek tujuan wisata buatan yang dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, Mountain View Residence, Waterboom Lau, dan beberapa wisata budaya. Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu obyek wisata Air Terjun Gompeng Kuwukan, Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe yang cukup diminati oleh wisatawan domestik.

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadi bencana alam. Sesuai RTRW Kabupaten Kudus, wilayah Kabupaten Kudus memiliki 4 kawasan rawan bencana yakni kawasan rawan banjir, kawasan rawan bencana tektonik, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gerakan tanah. Berikut merupakan wilayah dengan potensi kebencanaan yang tersebar di Kabupaten Kudus:

1. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan, dan Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.
2. Kawasan rawan bencana tektonik di Kecamatan Undaan.
3. Kawasan rawan tanah longsor di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi Kecamatan Dawe, Desa Soco Kecamatan Dawe, Desa Colo Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe, Desa Cranggung Kecamatan Dawe, dan Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe.
4. Kawasan rawan gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo, dan Kecamatan Dawe.

Guna mengantisipasi apabila terjadi bencana, diupayakan melalui Sistem Jaringan Evakuasi Bencana, meliputi:

1. Jalur Evakuasi Bencana


Jalur evakuasi bencana meliputi Kecamatan: Gebog, Dawe dan Jekulo.

2. Tempat Evakuasi Bencana

Tempat evakuasi bencana meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Jekulo. Tempat evakuasi bencana berupa ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.

Kabupaten Kudus memiliki 6 bencana yang pernah terjadi. Bencana tersebut adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, serta Kebakaran Hutan dan Lahan. Bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus ini mengakibatkan dampak korban jiwa serta kerugian dan kerusakan. Penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana. Persentase kejadian bencana tersebut memperlihatkan dominan bencana terjadi dari keseluruhan bencana adalah cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Secara keseluruhan dari bencana tersebut, persentase jumlah kejadian bencana tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2. 2 Persentase Jumlah Kejadian Bencana**



Sumber : BPBD, 2023

**Gambar 2. 3 Peta wilayah rawan bencana**



*Sumber: RTRW Kabupaten Kudus tahun 2022-2042*

Indeks risiko per ancaman indeks risiko bencana banjir tahun 2021 Kabupaten Kudus berada pada skor 25,81 dengan kelas kateregori TINGGI.


#### **2.1.4 Demografi**

Data demografi merupakan data statistik yang menyajikan kondisi kependudukan suatu daerah. Kondisi kependudukan bisa dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, dan distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk. Data demografi merupakan data dasar dalam proses perencanaan pembangunan.

### 2.1.4.1 Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kudus selama periode tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Selama periode tersebut, rata-rata jumlah penduduk Kabupaten Kudus sebesar 856.472 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,49% per tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022 sebesar 2,3% dari total penduduk di Provinsi Jawa Tengah, (BPS Jawa Tengah, 2023). Berikut grafik jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.


**Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa)**



Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan grafik jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2018-2022, jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 867.154 jiwa. Jumlah tersebut kemudian turun cukup drastis pada tahun 2020 menjadi 849.184 jiwa atau turun sebanyak 17.970 jiwa dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keterbatasan kegiatan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Jumlah penduduk pada tahun 2021 dan 2022 mulai sedikit naik menjadi 852.443 jiwa atau naik sebesar 0,38% dan 856.472 jiwa atau naik sebesar 0,47% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 2. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2022 (Jiwa)**



Sumber: BPS, Kudus Dalam Angka Tahun 2023


Jika dilihat dari sebaran penduduk per kecamatan pada tahun 2022, terdapat 5 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk diatas 100.000 jiwa yaitu Kecamatan Kaliwungu, Jati, Jekulo, Gebog dan Dawe. Kecamatan dengan penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Jati sebanyak

109.682 jiwa atau 12,81% dari total penduduk di Kabupaten Kudus. Kecamatan Jati merupakan wilayah yang cukup subur dan berbatasan langsung dengan ibukota Kudus, sehingga menjadi wilayah penyangga. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Bae sebanyak 74.294 jiwa (8,73%).

#### 2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk yaitu jumlah penduduk yang dilihat berdasarkan kelompok umur. Berikut struktur penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022.

**Gambar 2. 6 Struktur Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2022**



Sumber: BPS Kabupaten Kudus, Bappeda data diolah 2023

Berdasarkan grafik struktur penduduk Kabupaten Kudus tahun 2022, maka piramida penduduk Kabupaten Kudus berbentuk stasioner atau segi empat. Piramida stasioner memiliki jumlah penduduk hampir sama di semua jenjang umur, kecuali penduduk tertua. Grafik stationer menunjukkan pertumbuhan penduduk yang kecil dan rasio ketergantungan yang rendah. Kondisi tersebut cukup baik untuk pembangunan suatu daerah.

**Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan 2022**

Umur	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	33.602	31.966	65.568	33 481	31 850	65 331
05 - 09	33.599	31.975	65.574	33 458	31 858	65 316
10 - 14	33.809	31.822	65.631	33 507	31 648	65 155
15 - 19	34.205	32.415	66.620	34 000	32 140	66 140
20 - 24	33.360	31.960	65.320	32 906	31 481	64 387
25 - 29	33.783	32.903	66.686	33 617	32 699	66 316
30 - 34	35.629	34.693	70.322	35 579	34 602	70 181
35 - 39	34.540	34.541	69.081	34 738	34 605	69 343
40 - 44	33.259	33.973	67.232	33 461	33 993	67 454
45 - 49	29.322	31.308	60.630	29 727	31 669	61 396
50 - 54	27.594	29.240	56.834	27 979	29 585	57 564
55 - 59	22.877	24.115	46.992	23 424	24 736	48 160
60 - 64	17.916	18.234	36.150	18 405	18 862	37 267
65 - 69	11.254	12.177	23.431	11 711	12 719	24 430

Umur	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
70 - 74	5.764	7.653	13.417	6 164	8 186	14 350
75 +	4.807	8.148	12.955	5 086	8 596	13 682
<b>Kabupaten Kudus</b>	<b>425.320</b>	<b>427.123</b>	<b>852.443</b>	<b>427 243</b>	<b>429 229</b>	<b>856 472</b>

Sumber: BPS, Kudus Angka Tahun 2023

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi jumlah penduduk Kabupaten Kudus yaitu sebanyak 608.208 jiwa atau 71,01%. Sedangkan jumlah usia muda 22,86% dan lansia sebanyak 6,13%. Dengan demikian, jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2021 didominasi oleh kelompok dewasa dan produktif.

### 2.1.4.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan rasio jenis kelamin. Pada tahun 2022, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kudus sebesar 2.005 jiwa/km<sup>2</sup> dengan total luas wilayah sebesar 44.744 Ha. Laju pertumbuhan Tahun 2020 – 2022 Kabupaten Kudus sebesar 0,47% berada dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,81% di tahun yang sama, (BPS Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Kudus cukup berhasil dalam menekan jumlah penduduk.

**Tabel 2. 9 Tingkat Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Wilayah (%)	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Kaliwungu	3,419.01	7.64	3,204.00	0.78	100.92
2	Kota	1,141.50	2.55	8,466.00	-0.43	95.01
3	Jati	2,732.57	6.11	4,170.00	0.44	99.1
4	Undaan	7,456.67	16.66	1,079.00	0.57	100.56
5	Mejobo	3,736.65	8.35	2,129.00	0.58	100.92
6	Jekulo	8,710.76	19.47	1,322.00	0.5	99.68
7	Bae	2,406.56	5.38	3,205.00	0.62	99.62
8	Gebog	6,038.18	13.49	1,915.00	0.59	100.12
9	Dawe	9,102.59	20.34	1,256.00	0.57	99.93
	Kabupaten Kudus	44,744.50	100	2,005	0.47	99.58

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan data distribusi penduduk per kecamatan tahun 2022, Kecamatan Kota Kudus memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 8.499 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas wilayah paling kecil sebesar 1.141,5 Ha (2,55%). Tingkat kepadatan tersebut 4 kali lipat dari rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kudus. Namun, dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, Kecamatan Kota Kudus memiliki laju



pertumbuhan penduduk negatif yaitu sebesar -0,43%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2022 di Kecamatan Kota Kudus banyak penduduk yang dinonaktifkan status kependudukannya oleh Kementerian Dalam Negeri dikarenakan tidak mengaktifkan/perekaman KTP elektronik selain itu banyak penduduk pindah datang yang belum mengurus administrasi kependudukan di tempat yg baru.

Distribusi penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin Kabupaten Kudus sebesar 99,58. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 laki-laki. Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki.

## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah. Secara lebih detail, indikator tersebut meliputi pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat kemiskinan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 2004) sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Nilai PDRB ADHK berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi berbasis tahun ke tahun, sedangkan nilai PDRB ADHB berfungsi untuk melihat struktur perekonomian wilayah setiap tahunnya.

**Tabel 2. 10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2336,64	2479,70	2541,26	2584,12	2798,56
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	147,61	156,48	167,57	177,41	175,03
<b>C</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	83897,61	88916,63	88797,89	86697,81	90123,34
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	45,12	47,65	48,87	52,25	53,80
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,22	20,42	22,70	23,54	23,73
<b>F</b>	Konstruksi	3620,31	3914,28	3542,80	3911,67	4271,82
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5650,96	6057,00	5653,77	6023,62	6537,15
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	1081,18	1188,88	945,75	1029,75	1753,94
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1212,03	1326,62	1222,27	1332,53	1613,28

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	663,34	738,04	864,23	951,07	966,68
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	1848,53	1912,30	1983,62	2127,47	2313,59
<b>L</b>	Real Estate	568,87	606,72	594,86	621,30	649,89
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	114,76	128,68	126,78	131,89	146,43
<b>O</b>	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	795,29	835,64	838,11	844,53	884,48
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	1144,72	1260,03	1241,38	1253,23	1273,91
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	334,34	362,95	384,52	388,66	408,60
<b>R,S, T,U</b>	Jasa Lainnya	575,84	628,40	562,18	575,63	670,29
<b>PDRB</b>		<b>104.056,38</b>	<b>110.580,43</b>	<b>109.538,56</b>	<b>108.726,47</b>	<b>114.664,50</b>
<b>PDRB Tanpa Industri Tembakau</b>		<b>27.450,99</b>	<b>29.489,74</b>	<b>28.289,35</b>	<b>30.245,68</b>	<b>33.719,69</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Nilai PDRB Kabupaten Kudus dihitung hari hasil akumulasi nilai produksi bruto dari 17 sektor lapangan usaha. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dipengaruhi oleh faktor inti berupa produksi dan pemasaran produk di masing-masing sektor ekonomi. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus secara umum pada tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, nilai tertinggi tercapai pada tahun 2022 sebesar 114.664,50 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Dilihat dari nilai output per sektor lapangan usaha, nilai tertinggi penyumbang PDRB Kabupaten Kudus ditempati oleh sektor Industri pengolahan dengan nilai 90.123,34 milyar rupiah pada tahun 2022, setelah sebelumnya turun dari 86.697,81 milyar rupiah pada tahun 2021. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kudus tanpa hasil tembakau secara konsisten mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena terdampak Covid-19. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Kudus tanpa IHT mengalami peningkatan tertinggi sebesar 33.719,69 milyar rupiah, yang mengindikasikan bahwa selain sektor industri IHT, perekonomian Kabupaten Kudus telah kembali bangkit dari dampak Covid-19.

Berbeda dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), nilai PDRB atas dasar harga konstan memberikan informasi nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Untuk melihat nilai riil atas pertumbuhan ekonomi daerah perlu mengacu pada PDRB atas harga konstan. Dilihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan, total PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 71.433,35 milyar rupiah, setelah mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 611,36	1 676,13	1 679,78	1 692,25	1 764,04
B	Pertambangan dan Penggalian	79,74	83,28	84,88	89,38	87,13
C	<b>Industri Pengolahan</b>	55 963,20	57 325,06	55 899,55	54 128,94	54 639,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38,15	40,22	41,73	42,97	43,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,75	17,50	19,06	19,75	19,73
F	Konstruksi	2 640,62	2 771,38	2 502,41	2 696,31	2 776,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 366,55	4 593,61	4 250,45	4 459,33	4 593,14
H	Transportasi dan Pergudangan	913,67	986,66	757,77	791,21	1 274,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	939,67	1 015,06	928,01	978,73	1 138,31
J	Informasi dan Komunikasi	662,66	729,75	857,95	958,72	978,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1 245,16	1 268,50	1 298,73	1 342,08	1 349,56
L	Real Estate	472,39	497,96	487,49	500,48	515,09
M,N	Jasa Perusahaan	83,26	90,77	88,34	90,48	95,64
O	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	564,25	584,84	575,38	578,08	591,84
P	Jasa Pendidikan	748,84	803,92	790,66	794,92	804,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	248,43	264,76	267,45	267,70	278,44
R,S, T,U	Jasa Lainnya	454,27	492,39	435,10	440,88	482,53
<b>PDRB</b>		71 048,97	73 241,78	70 964,73	69 872,22	71 433,35
<b>PDRB Tanpa Industri Tembakau</b>		<b>20.510,97</b>	<b>21.663,45</b>	<b>20.527,57</b>	<b>21.492,99</b>	<b>22.966,31</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

**Tabel 2. 12 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (%)**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,25	2,24	2,32	2,38	2,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,15	0,16	0,15
C	Industri Pengolahan	80,63	80,41	81,07	79,74	78,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	3,48	3,54	3,23	3,60	3,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,43	5,48	5,16	5,54	5,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1,04	1,08	0,86	0,95	1,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,20	1,12	1,23	1,41
J	Informasi dan Komunikasi	0,64	0,67	0,79	0,87	0,84

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,73	1,81	1,96	2,02
L	Real Estate	0,55	0,55	0,54	0,57	0,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,76	0,76	0,77	0,78	0,77
P	Jasa Pendidikan	1,10	1,14	1,13	1,15	1,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32	0,33	0,35	0,36	0,36
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,55	0,57	0,51	0,53	0,58
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>PDRB TANPA INDUSTRI TEMBAKAU</b>	<b>26,38</b>	<b>26,67</b>	<b>25,83</b>	<b>27,82</b>	<b>29,41</b>
	<b>PDRB INDUSTRI TEMBAKAU</b>	<b>73,62</b>	<b>73,33</b>	<b>74,17</b>	<b>72,18</b>	<b>70,59</b>
	<b>PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN TANPA IHT</b>	<b>7,01</b>	<b>7,08</b>	<b>6,89</b>	<b>7,56</b>	<b>8,00</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Ditinjau dari kontribusi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama sebagai pemberi andil terbesar dalam PDRB tahun 2022 dengan nilai kontribusi sebesar 78,60 persen dari PDRB total. Nilai sektor lapangan usaha tersebut, didominasi oleh industri pengolahan hasil tembakau dengan nilai kontribusi sebesar 70,59 persen dari total PDRB. Sehingga untuk melihat nilai sektor usahanya lainnya, perlu dilakukan penghitungan PDRB Kabupaten Kudus tanpa industri hasil tembakau (tanpa IHT). Kontribusi PDRB Kabupaten Kudus tanpa hasil tembakau secara konsisten mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 karena terdampak Covid-19. Dalam waktu 5 tahun terakhir kontribusi PDRB tanpa industri hasil tembakau telah meningkat dari 26,38 persen menjadi 29,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa kontribusi PDRB pada lapangan usaha selain industri hasil tembakau mengalami penguatan kontribusi disaat lapangan usaha industri tembakau mengalami stagnasi pertumbuhan output.

Nilai kontribusi PDRB terbesar setelah lapangan usaha industri pengolahan ditempati oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,70 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 3,73 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,44 persen. Lapangan usaha industri pengolahan dalam kurun waktu 5 tahun berturut mengalami penurunan distribusi dari 80,63 persen pada tahun 2018 menjadi 78,60 persen. Hal ini disebabkan nilai peningkatan PDRB lapangan usaha industri pengolahan lebih rendah dibanding dengan peningkatan nilai peningkatan PDRB pada lapangan usaha lainnya. Turunnya nilai kontribusi industri pengolahan terutama disebabkan oleh sektor industri hasil tembakau yang konsisten menurun dalam lima tahun dari 73,63 persen pada tahun 2018 menjadi 70,59 persen pada tahun 2022. Di lain pihak, sektor industri selain industri hasil tembakau tetap menunjukkan peningkatan kontribusi dari 7,01 persen pada tahun 2018 menjadi 8,00 persen pada tahun 2022.

Disaat nilai kontribusi lapangan usaha industri hasil tembakau mengalami stagnasi pertumbuhan nilai produksi. Dapat dilihat bahwa lapangan usaha lainnya seperti industri tanpa hasil tembakau mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB. Nilai kontribusi industri pengolahan meningkat sebesar 1 persen dalam waktu 5 tahun terakhir dari 7,01 pada tahun 2018 menjadi 8,00 pada tahun 2022. Peningkatan kontribusi kedua yang cukup signifikan juga dialami oleh lapangan usaha oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,49 persen. Selain itu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,27 persen sama dengan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang juga mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,27 persen.

### 2.2.1.1 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

**Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018 – 2022**

No	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.86	4.02	0.22	0.74	4.24
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian	3.79	4.43	1.92	5.31	-2.52
<b>C</b>	Industri Pengolahan	2.54	2.43	-2.49	-3.17	0.94
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas	5.38	5.43	3.77	2.96	2.37
<b>E</b>	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.02	4.43	8.93	3.64	-0.11
<b>F</b>	Konstruksi	6.13	4.95	-9.71	7.75	2.97
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.58	5.20	-7.47	4.91	3.00
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan	6.94	7.99	-23.20	4.41	61.14
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.54	8.02	-8.58	5.47	16.31
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi	13.37	10.12	17.57	11.74	2.07
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.54	1.87	2.38	3.34	0.56
<b>L</b>	Real Estate	5.54	5.41	-2.10	2.66	2.92
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan	9.17	9.02	-2.68	2.43	5.71
<b>O</b>	Adminstrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.58	3.65	-1.62	0.47	2.38
<b>P</b>	Jasa Pendidikan	7.78	7.36	-1.65	0.54	1.20

No	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.92	6.57	1.02	0.09	4.01
R,S, T,U	Jasa Lainnya	9.32	8.39	-11.63	1.33	9.45
<b>PDRB TOTAL</b>		<b>3.24</b>	<b>3.09</b>	<b>-3.11</b>	<b>-1.54</b>	<b>2.23</b>
<b>PDRB TANPA INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU</b>		<b>5.47</b>	<b>5.62</b>	<b>-5.24</b>	<b>4.70</b>	<b>6.85</b>
<b>PDRB INDUSTRI TEMBAKAU</b>		<b>2,30</b>	<b>2,02</b>	<b>-2,26</b>	<b>-4,25</b>	<b>0,18</b>
<b>PDRB PENGOLAHAN TANPA TEMBAKAU</b>		<b>4,31</b>	<b>5,93</b>	<b>-4,95</b>	<b>5,26</b>	<b>7,35</b>

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 - 2022

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 2,23 persen kembali meningkat setelah mengalami depresi selama 2 tahun berturut – turut akibat dampak Covid-19. Dilihat dari data pertumbuhan sektoral per lapangan usaha, kondisi laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai pertumbuhan sebesar 61,14 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,31 persen dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 9,45 persen. Apabila ditambah dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 3 persen, maka dapat dikatakan bahwa sektor industri pariwisata dan sektor industri perdagangan memberikan mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi akibat Covid-19 pada dua sektor industri tersebut telah dapat dikatakan berhasil.

Apabila dilihat lebih jauh terkait dengan pertumbuhan PDRB tanpa IHT, maka dapat diketahui bahwa PDRB tanpa IHT tumbuh signifikan sebesar 7,35 persen. Di lain pihak PDRB industri tembakau mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 setelah dua tahun sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri telah mengalami pemulihan usaha atas dampak Covid-19. Kondisi ekonomi pada industri pengolahan tanpa IHT mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga mampu mengungkit pertumbuhan PDRB secara total dari gambaran perkembangan ekonomi diatas dapat disimpulkan bahwa meski perekonomian Kabupaten Kudus masih tergantung pada industri hasil tembakau, namun secara perlahan sektor industri tanpa IHT mengalami perkembangan yang cukup menjanjikan untuk meningkatkan kontribusi PDRB secara keseluruhan untuk penguatan ekonomi Kabupaten Kudus.

### 2.2.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi adalah tingkat kenaikan harga pada sejumlah indeks harga dalam suatu periode tertentu seperti tahun ke tahun. Laju inflasi memiliki peranan penting sebagai salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Perhitungan laju inflasi diperoleh dari indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei



biaya hidup (SBH). Berikut adalah data mengenai laju inflasi Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 14 Inflasi Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

No	INFLASI	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51
2	Jawa Tengah	2,82	2,81	1,56	1,70	5,63
3	<b>Kudus</b>	3,11	3,02	1,24	1,59	6,40


Sumber : BPS, 2018 - 2023

Laju inflasi naik tajam sebesar 4,81 poin pada tahun 2022. Laju inflasi di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh faktor, seperti tingkat stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting. Intervensi untuk menjaga stabilitas inflasi harus dilakukan dengan kebijakan kolaboratif antara pemerintah daerah, pusat, masyarakat dan sektor riil. Terdapat sepuluh komoditas utama yang menyebabkan terjadinya inflasi di tahun 2022. Seperti bahan bakar minyak khususnya pertalite, beras, rokok kretek filter, bahan bakar rumah tangga, dan tahu mentah, komoditas telur ayam ras, mobil, nasi dengan lauk, tukang bukan mandor, dan tempe. Terjadi penyesuaian harga BBM Pertalite dari Rp.7.650 per liter menjadi Rp.10.000 per liter, diikuti solar dari Rp.5.150 per liter menjadi Rp.6.800 per liter serta pertamax dari Rp.12.500 per liter menjadi Rp.14.500 per liter, cukup mendorong inflasi. Pemerintah Kabupaten Kudus telah berupaya menurunkan laju inflasi dengan sejumlah cara antara lain menyelenggarakan pasar rakyat, pasar murah, hingga pemberian bantuan langsung tunai.

### 2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita memiliki kedudukan penting sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara umum. Perhitungan PDRB per kapita diperoleh melalui pembagian total PDRB terhadap jumlah penduduk di suatu daerah. Berikut adalah data PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus:

**Gambar 2. 7 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitarnya Tahun 2018 - 2022**




Sumber: BPS, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitar 2018-2022

PDRB per Kapita Kabupaten Kudus masuk ke dalam kategori tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Grobogan, Pati, dan Demak. PDRB Per Kapita Kabupaten Kudus menunjukkan tren meningkat selama kurun waktu 2018 - 2022. Penurunan terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19 (tahun 2021) pada angka sebesar 2,06 juta rupiah, dan paska pandemi bergerak positif pada angka Rp.133,88 juta rupiah pada tahun 2022. PDRB per kapita dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Penurunan PDRB per kapita dipengaruhi oleh faktor indikatif seperti menurunnya pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi unggulan dan potensial daerah.

#### 2.2.1.4 Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah. Berikut adalah data mengenai indeks gini di Kabupaten Kudus:

**Gambar 2. 8 Koefisien Gini Kabupaten Kudus**



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Kondisi ketimpangan di Kabupaten Kudus selama kurun waktu tahun 2020 – 2022 perkembangan Rasio Gini di Kabupaten Kudus menunjukkan angka yang cenderung naik, dari 0,323 di tahun 2020 naik cukup tajam menjadi 0,379 di tahun 2022.

**Tabel 2. 15 Koefisien Gini Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**

No	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Pati	NA	NA	0.354	0.332	0.358
2	Kab. Kudus	NA	NA	0.323	0.328	0.379
3	Kab. Jepara	NA	NA	0.343	0.329	0.342
4	Jawa Tengah	NA	0,358	0.362	0.372	0.374

Sumber : BPS Jawa Tengah 2023,

*Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Rancangan RPD Bahan Konsultasi Publik.*

BPS tidak merilis secara resmi atau menyajikan dalam publikasi angka Gini Rasio sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Angka Gini




Rasio tingkat kabupaten/kota dapat dihitung oleh BPS Pusat jika ada permintaan dari Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk evaluasi dan perencanaan pembangunan, namun perlu dipertimbangkan bahwa data tersebut tidak ada kepastian dapat tersedia secara series pada tahun berikutnya. Berdasarkan Surat BPS Provinsi Jawa Tengah nomor B-156/33000/VS.600/01/2023, maka data Koefisien Gini tahun 2018 – 2022, diketahui bahwa nilai koefisien Gini Kabupaten Kudus mendekati 1, artinya ketimpangan di Kabupaten Kudus semakin tinggi.

### 2.2.1.5 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator makro yang memiliki peran penting untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di daerah urban umumnya berhubungan dengan tingkat pengangguran dan faktor lainnya. Berikut adalah data mengenai tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2022:

**Gambar 2. 9 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**



Sumber: BPS, 2018-2022, Bappeda 2023 (data diolah)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus relatif meningkat dari 59.990 jiwa di tahun 2018 menjadi 66.060 jiwa di tahun 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun bertambah 6.070 jiwa.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat pada tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan kemiskinan tertinggi sebesar 0,63 persen terjadi pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan Kabupaten Kudus menduduki posisi yang terendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten sekitar. Meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Kudus ini berhubungan dengan faktor ketenagakerjaan, sosial dan pertumbuhan sektor riil yang mengalami fluktuasi selama pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan produktivitas pertumbuhan sektor unggulan dan potensial, penurunan pengangguran, peningkatan akses pendidikan dan peningkatan bantuan sosial menjadi intervensi yang harus diperhatikan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Kudus.

Indikator kemiskinan ekstrem merupakan indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم; setara dengan

USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Berdasarkan BPS, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah 535.547/orang/bulan (BPS,2022). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 2.142.188 per keluarga per bulan (BPS, 2022)

Berdasarkan hasil perhitungan kemiskinan ekestrem kabupaten/kota tahun 2021-2022 oleh BPS didapat persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Kudus tahun 2021 sebesar 1,00 % dan tahun 2022 sebesar 0,63%. Pada tahun 2022 jumlah desa yang masuk miskin ekstrem ada 9 yaitu Desa Karangrowo , Desa Jepang, Desa Temulus, Dersa Bulungcangkring, Desa Gondoharum, Desa Gondosari, Desa Kedungsari, Desa Margorejo dan Desa Kandangmas. Untuk bisa mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 Kabupaten Kudus telah melakukan strategi-strategi penghapusan kemiskinan ekstrem seperti yang telah ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan bantuan rumah tidak layak huni, pemberian bea siswa untuk siswa tidak mampu, bantuan premi asuransi Kesehatan JKN, pembangunan jamban dan septik tank skala individual, bantuan social tunai, bantuan langsung tunai kepada buruh rokok, hibah wira usaha, pelatihan-pelatihan angkatan kerja, bantuan alat untuk komunitas difabel, bantuan kandang dan ternak, serta bantuan budidaya ikan lele.


## **2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial**

Fokus Kesejahteraan Sosial merupakan bagian untuk menganalisis indikator makro pembangunan manusia. Indikator ini terdiri dari beberapa komponen seperti Angka Melek Huruf, Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita. Berikut adalah data capaian indikator makro untuk menganalisa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kudus.

### **2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia dilakukan di suatu daerah. IPM sendiri merupakan indikator yang bersifat komposit, dimana perhitungan IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup *sehat (a long and healthy life)*, pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Berikut merupakan capaian IPM Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

**Gambar 2. 10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2022**




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Pembangunan manusia di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Dalam empat tahun terakhir, IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 0,58 poin. Selama periode tersebut, pertumbuhan rata-rata IPM Kabupaten Kudus mencapai 0,26% di setiap tahunnya. Kondisi ini menjadikan IPM Kabupaten Kudus berada pada kategori “tinggi”. Secara umum, Capaian IPM Kabupaten Kudus menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Demak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus lebih optimal dibandingkan tiga kabupaten lainnya.

#### **2.2.2.2 Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur akses layanan pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dalam menempuh pendidikan formal. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Berikut merupakan capaian RLS Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

**Gambar 2. 11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022


RLS Kabupaten Kudus mengalami tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Dalam 3 tahun terakhir, capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sebanyak 1,62. Secara umum, Capaian RLS Kabupaten Kudus masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian RLS Kabupaten Pati, Jepara dan Demak.

Meskipun dalam 3 tahun terakhir capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, capaian tersebut masih belum mampu menuntaskan standar minimal Pendidikan yaitu wajib belajar 12 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus masih berada pada angka 8 tahun atau setara kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). kondisi ini menggambarkan bahwa layanan Pendidikan di Kabupaten Kudus masih belum optimal. Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masih perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar angka rata-rata lama sekolah dapat mencapai standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

### **2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah**

Harapan lama sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan. HLS menggambarkan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk pada usia tertentu di masa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk di atas usia 7 tahun. Berikut merupakan capaian HLS Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

**Gambar 2. 12 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

Dalam periode waktu empat tahun terakhir, HLS Kabupaten Kudus secara konsisten mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan. Rata-rata HLS Kabupaten Kudus meningkat 0,01 setiap tahunnya sehingga di tahun 2022 menjadi 13,25. Secara umum, capaian HLS Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian HLS Kabupaten Pati, Jepara dan Demak. Namun, pada tahun 2020 HLS Kabupaten Demak mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada tahun tersebut capaian HLS Kabupaten Kudus berada di bawah capaian HLS Kabupaten Demak.

#### **2.2.2.4 Angka Harapan Hidup**

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat. AHH merupakan angka rata-rata banyak tahun yang ditempuh seseorang selama hidup. AHH menggambarkan rata-rata usia hidup masyarakat pada daerah tertentu. Semakin tinggi capaian AHH di suatu daerah mengindikasikan bahwa semakin lama rata-rata hidup masyarakat tersebut. Berikut merupakan capaian AHH Kabupaten Kudus dan daerah sekitarnya tahun 2018-2022.

**Gambar 2. 13 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

AHH Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, AHH Kabupaten Kudus tercatat sebesar 76,47 dan meningkat 0,29% menjadi 76,76 di tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan Kesehatan di Kabupaten Kudus telah berjalan dengan baik namun belum optimal, sehingga capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Selama periode tiga tahun terakhir, capaian AHH Kabupaten Kudus berada di atas rata-rata daerah di sekitarnya yaitu Kabupaten Pati, Demak dan Jepara.

### 2.2.2.5 Pengeluaran per Kapita

Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

**Gambar 2. 14 Pengeluaran Per kapita Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (<https://www.bps.go.id/indicator/26/416/1/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>)

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi

pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran perkapita mengalami peningkatan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.10.909 juta menjadi Rp.11.609 juta pada tahun 2022 atau rata-rata naik 1,15% per tahun.

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Fokus seni, budaya, dan olahraga menjelaskan terkait berbagai indikator yang berhubungan dengan kondisi seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Kudus. Sejumlah data yang dianalisis mencakup capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Kudus yang berfokus pada bidang seni, budaya, dan olahraga yang dapat disajikan dalam narasi sebagai berikut.

#### 2.2.3.1. Budaya

Budaya merupakan tradisi, adat istiadat, dan suatu kegiatan yang dilakukan suatu kelompok masyarakat secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang. Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik, dinamis, dan menjadi ciri khas dari kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, budaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kebiasaan suatu masyarakat. Adapun budaya yang ada di Kabupaten Kudus diantaranya Buka Luwur, Dandangan, Kupatan, Tari Kretek, Jenang Tebokan, Ampyang Maulid, Adat Bulusan, dan sebagainya.

**Tabel 2. 16 Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	29	48	1	11	14
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	167	167	71	138	173
3	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0,13	0,44	3,80	3,25	3,79
4	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0,05	0,05	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Salah satu upaya untuk melestarikan sekaligus mengembangkan budaya dapat dilakukan melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya secara reguler. Jumlah festival seni dan budaya di Kabupaten Kudus telah mengalami peningkatan 19 agenda dari tahun 2018 ke tahun 2019. Akan tetapi, kondisi tersebut menurun secara signifikan pada tahun 2020 hingga 2022 akibat pandemi Covid-19 dimana hampir seluruh aktivitas publik secara langsung dihentikan dan beralih ke agenda daring. Semakin pulihnya dunia dari pandemi Covid-19 membuka peluang untuk

menyelenggarakan festival seni dan budaya secara lebih masif. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya lokal, ini juga dapat menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan begitu, penyelenggaraan festival seni dan budaya kedepannya perlu dikelola secara lebih inovatif dan profesional sejalan dengan berbagai perkembangan dan kondisi masyarakat.

Pada tahun 2022, Kabupaten Kudus memiliki total 173 benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang sudah terdaftar dan ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dimana berbagai hal tersebut penting untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Namun, capaian kinerja pembangunan terkait pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Untuk memperkuat hal itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya.

Keberadaan gedung kesenian dengan fasilitas yang memadai bisa mendukung perkembangan kegiatan sekaligus memunculkan grup seni baru di Kabupaten Kudus. Pada indikator kinerja terkait grup kesenian per 10.000 penduduk, memang terdapat peningkatan sebesar 3,66 persen dari tahun 2018 ke tahun 2022. Akan tetapi, hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk didalam periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah grup kesenian sejalan dengan pemanfaatan gedung kesenian yang sudah tersedia, namun tidak ada penambahan pembangunan gedung kesenian baru yang dimungkinkan terjadi akibat refocusing anggaran dimasa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dimasa pemulihan ini, pemerintah daerah perlu memulai kembali langkah taktis dalam penyelenggaraan kegiatan kesenian sekaligus dapat mengundang partisipasi dari para pelaku seni di daerah.

### **2.2.3.2. Olahraga**

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan baik secara disengaja maupun direncanakan yang bersifat kompetitif dengan tujuan meningkatkan keterampilan fisik seseorang. Olahraga merupakan bagian penting dari aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sarana menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Upaya pembinaan di bidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat seseorang di berbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung, seperti tenaga pelatih, sarana prasarana, dan teknologi.

Pada tahun 2018, Kabupaten Kudus telah mencapai peringkat ketiga Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Tengah (turnamen olahraga level provinsi yang dilakukan secara rutin setiap empat tahun) dengan meraih 46 emas, 51 perak, dan 54 perunggu. Hasil tersebut sudah



baik tetapi masih terdapat peluang untuk mengoptimalkan raihan medali diajang PORPROV berikutnya melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme pengelolaan atlet dan klub olahraga yang ditunjang oleh adanya perbaikan gedung olahraga dan dukungan finansial bagi atlet berprestasi.

Sementara itu, terdapat stagnasi pada jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sejak tahun 2018 dengan angka 0.45. Sedangkan, ada peningkatan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk dari 0.08 pada tahun 2018 menjadi 0,09 ditahun 2019. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pendataan klub olahraga dari seluruh cabang olahraga yang dibina di Kabupaten Kudus. Selain itu, perlu juga diiringi oleh pembinaan klub-klub olahraga. Demikian pula, perlu adanya peningkatan jumlah gedung olahraga hingga ke level desa agar kehadiran berbagai fasilitas tersebut dapat dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat.

Lebih jauh, Fokus Seni Budaya dan Olahraga dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan seni budaya dan olahraga yang dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) per tahun 2020-2022 sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 17 Indikator Kinerja Kunci Seni Budaya dan Olahraga**

No	URAIAN	Satuan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
			2020	2021	2022
1.	Seni Budaya				
1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Obyek	104	114	115
2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Obyek	32	43	48
3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Obyek	85	92	92
4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Orang	17	9	9
2.	Olahraga				
1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di	Orang	51	121	161

No	URAIAN	Satuan	Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
			2020	2021	2022
	satuan-satuan pendidikan				
2)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi tingkat daerah	Kegiatan	1	10	25

Sumber : LPPD Kabupaten Kudus Tahun 2021, 2022

Pada urusan seni budaya, setiap indikator menunjukkan peningkatan kecuali pada indikator jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola). Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi). Sedangkan, pada urusan olahraga, seluruh indikator telah mengalami kenaikan terlebih pada indikator jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan.

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

### 2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

#### 2.3.1.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

Analisis mengenai kondisi layanan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilakukan dengan menelaah capaian indikator pada urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penentuan kategori pencapaian SPM baru dimulai pada tahun 2022.

**Tabel 2. 18 Penerapan SPM dan Persentase Realisasi Anggaran pada Tahun 2021 dan 2022**

No	Bidang / Urusan	Capaian Penerapan		Persentase Realisasi Anggaran	
		2021	2022	2021	2022
1	Pendidikan	76.00	82.00	80.26	91.93
2	Kesehatan	91.00	84.00	86.40	75.94
3	Pekerjaan Umum	99.00	99.00	92.60	78.58
4	Perumahan dan Permukiman	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.00	97.00	90.61	99.71
6	Sosial	90.00	99.00	100.00	90.17
	<b>Kabupaten Kudus</b>	<b>90.50</b>	<b>93.50</b>		

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>, Bappeda 2023 (data diolah)

Permasalahan penerapan SPM di Kabupaten Kudus selain adanya perubahan regulasi yang sangat cepat juga disebabkan kurangnya sinergi perencanaan dan penganggaran pada internal Perangkat Daerah. Meskipun demikian penerapan SPM di Kabupaten Kudus mengalami

peningkatan dari 90,50 di tahun 2021 menjadi 93,50 di tahun 2022. Bahwa keberhasilan pencapaian target ini diperlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparaturnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kabupaten Kudus. Target SPM harus diupayakan peningkatan dan dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan. Adapun penentuan kategori pencapaian SPM baru dimulai pada tahun 2022.

### 2.3.1.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan penting yang masuk kategori wajib pelayanan dasar, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia.


Kategori pencapaian SPM bidang Pendidikan tahun 2022 adalah Tuntas Madya dengan nilai 81,83%, dengan rincian Pendidikan Dasar Usia Dini 83%, Pendidikan dasar 97,60%, dan Pendidikan Kesetaraan 62,63%.

Berikut merupakan beberapa capaian indikator pendidikan di Kabupaten Kudus:

#### a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam urusan pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. APK dihitung melalui proporsi jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada jenjang yang sama. Berikut merupakan capaian APK pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kudus.

**Gambar 2. 15 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pada Jenjang PAUD, SD dan SMP Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023


APK SD Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun dalam periode tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 APK SD Kabupaten Kudus berada pada angka 107,29. Namun, terus menurun dengan rata-rata penurunan 0,5% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2021

menjadi 105,69. Sedangkan APK SMP Kabupaten Kudus menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. APK SMP Kabupaten Kudus terus meningkat hingga tahun 2020 dengan rata-rata peningkatan 3,09%, namun mengalami penurunan sebesar 1,6% menjadi 86,9 pada tahun 2021. Capaian APK SMP Kabupaten Kudus masih berada dibawah 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus belum berhasil menampung penduduk usia SMP secara optimal. Beberapa orang tua yang memiliki anak usia 12-15 tahun menyekolahkan di pondok pesantren di luar kota dan dalam kota. Kondisi ini berdampak pada angka APK SMP yang rendah.

**b. Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APM dihitung melalui proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APM mencapai angka 100, maka hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak usia sekolah di wilayah tersebut dapat bersekolah secara tepat waktu. Berikut merupakan capaian APM Kabupaten Kudus selama tahun 2018 hingga 2022.

**Gambar 2. 16 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023


Capaian APM SD Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022. APM SD Kabupaten Kudus mengalami penurunan sebanyak 0,08 persen Pada tahun 2019. kemudian kembali meningkat hingga tahun 2021 menjadi 98,33. Sama halnya dengan APM SD, APM SMP Kabupaten Kudus juga mengalami fluktuasi selama periode 2018 hingga 2022. Kondisi APM yang terus mengalami fluktuasi mengindikasikan bahwa partisipasi anak usia sekolah secara tepat waktu di Kabupaten Kudus masih belum berada pada titik yang konsisten

**c. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat tingkat peluang penduduk

dalam mengakses pendidikan secara umum. APS diukur melalui proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi capaian APS mengindikasikan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di daerah tersebut. Berikut merupakan data APS SD dan SMP Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022.

**Gambar 2. 17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD dan SMP Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Capaian APS SD Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2018 hingga 2022. Capaian APS SD telah mencapai 100 persen pada tahun 2018, namun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya hingga mencapai angka 97,40 pada tahun 2022. Total penurunan APS SD dalam 3 tahun terakhir mencapai angka 0,66 persen. Rata – rata penurunan APS SD dalam 5 tahun terakhir mencapai angka - 1,44 persen, namun capaian APS SD Kabupaten Kudus masih cukup baik karena telah mendekati angka 100 persen. Sementara itu, capaian APS SMP Kabupaten Kudus mengalami tren yang fluktuatif, terjadi penurunan di tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan di tahun berikutnya namun kembali menurun di tahun 2022 menjadi 110,57. Secara umum, kondisi ini menunjukkan belum adanya konsistensi intervensi yang dilakukan terkait jumlah anak usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Kudus.

#### **d. Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan pada urusan pendidikan. Indikator ini menunjukkan data terkait persentase siswa yang pada tahun ajaran saat ini belum lulus dan tidak dapat melanjutkan sekolah dari jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sama. Sedangkan angka kelulusan merupakan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan kelompok usia referensi pada jenjang pendidikan tersebut. Berikut merupakan data angka putus sekolah dan angka kelulusan di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 19 Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) dan Angka Kelulusan Tahun 2018 – 2022**

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Angka Putus Sekolah</b>					
1	SD/MI	0.01	0.03	0.01	0.01	0.33
2	SMP/MTs	0.06	0.13	0.16	0.16	0.62
	<b>Angka Kelulusan</b>					
1	SD	100	100	83.07	100	100
2	SMP/MTs	99.96	99.94	99.97	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Angka putus sekolah di Kabupaten Kudus mengalami tren yang kurang baik terutama pada tahun 2022. Persentase siswa yang putus sekolah mengalami peningkatan sebanyak 0,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya siswa usia sekolah yang belum tamat sekolah tidak dapat melanjutkan kembali ke jenjang pendidikan selanjutnya. Di sisi lain, angka kelulusan di Kabupaten Kudus sudah menyentuh angka optimal. Kondisi ini ditunjukkan dengan capaian kelulusan yang berada pada angka 100 persen untuk jenjang SD dan 99 persen untuk jenjang SMP. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masih perlu untuk dilakukan, terutama untuk menekan angka putus sekolah yang pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan.

#### **e. Angka Melanjutkan**

Selain angka putus sekolah dan angka kelulusan, indikator lain yang juga turut digunakan untuk melihat kualitas pendidikan di suatu daerah adalah angka melanjutkan. Angka melanjutkan merupakan persentase siswa yang duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran lalu dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun ajaran berikutnya, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya. Berikut merupakan angka melanjutkan siswa di Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022.

**Tabel 2. 20 Persentase Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2018 – 2022**

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Angka Melanjutkan Sekolah</b>					
1	SD/MI	120.11	107.52	141	144	142
2	SMP/MTs	115.39	99.29	112	118	137

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023


Secara umum, angka melanjutkan siswa di Kabupaten Kudus sudah berada dalam kondisi yang baik. hal tersebut terlihat dari capaian angka kelulusan yang sudah berada pada angka 100 persen. Namun demikian, angka melanjutkan di Kabupaten Kudus mengalami tren yang cukup fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya inkonsistensi data dari siswa dalam menempuh jenjang pendidikan. Upaya perbaikan dan intervensi masih perlu untuk dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan capaian dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus.

**f. Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keseriusan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan adalah dengan melihat jumlah ketersediaan sekolah baik di tingkat Pendidikan dasar maupun Pendidikan menengah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berikut merupakan jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2022.

**Gambar 2. 18 Jumlah Sekolah SD/MI dan SMP/MTs (Negeri & Swasta) Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Secara konsisten, jumlah sekolah dasar dan menengah di Kabupaten Kudus sudah mencapai angka yang memadai selama periode 2018 hingga 2022. Upaya penyediaan sarana dan prasarana fisik Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengimbangi peningkatan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus. Hal tersebut mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap dunia pendidikan.

**g. Jumlah Fasilitas Pendidikan**

Salah satu aspek penting yang menjadi penunjang penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang paling mendasar adalah ketersediaan bangunan gedung sekolah. Berikut merupakan data jumlah bangunan gedung sekolah yang tersedia di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 21 Fasilitas Pendidikan Tahun 2018 - 2022**

No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	507	528	549	554	548
1.2	Jumlah sekolah	566	567	566	567	570
1.3	Fasilitas pendidikan SD/MI (%)	89,66	93.14	96.99	97.72	96.2



No	Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah sekolah kondisi bangunan baik	116	115	114	116	117
2.2	Jumlah sekolah	117	117	115	117	118
2.3	Fasilitas pendidikan SMP/MTs (%)	99,03	98.71	99.12	99.61	99.32

Sumber : SIPD - Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Jumlah bangunan Gedung sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Kudus sudah cukup memadai. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan kualitas bangunan yang Sebagian besar berada di atas 90 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi bangunan sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Kudus sudah cukup baik.

#### **h. Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar**

Rasio murid guru merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Rasio murid guru merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru pada jenjang yang sama. Rasio murid guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar sehingga terlihat mutu pengajaran di sekolah. Semakin tinggi nilai rasio murid guru maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berikut adalah rasio murid guru sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 22 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru	6.438	6.619	5.854	6.509	5.304
Jumlah Murid	84.895	83.976	79.159	83.138	81.614
Rasio	13,17	12,69	13,52	12,77	15,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Rasio murid guru pendidikan dasar di Kabupaten Kudus pada cenderung mengalami tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, Rasio guru murid tingkat Pendidikan dasar berada pada angka 1:13, kemudian mengalami peningkatan mencapai 13,3% menjadi 1:12. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbandingan antara murid dan guru tingkat pendidikan dasar di Kabupaten Kudus termasuk ke dalam angka ideal. Mengingat pada tahun 2022 setiap satu orang guru SD di Kabupaten Kudus memiliki tanggungjawab mengajar terhadap 15 murid.

**Tabel 2. 23 Rasio Murid Guru Sekolah Pendidikan SMP Tahun 2018-2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Guru	3.076	3.045	2.925	3.200	2.852
Jumlah Murid	44.387	44.689	41.369	45.773	47.015
Rasio	14,43	14,68	14,14	14,30	16,48

Sumber: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2023



Berbeda dengan rasio murid guru pada jenjang Pendidikan dasar, rasio murid guru pada jenjang SMP mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung stagnan selama periode 2018 hingga 2021. Rata-rata Rasio murid guru pendidikan SMP di Kabupaten Kudus periode 2018 hingga 2022 berada di angka 14,80. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap satu orang guru SMP di Kabupaten Kudus memiliki tanggungjawab mengajar terhadap 15 murid. Meskipun demikian, capaian tersebut masih termasuk ke dalam rasio ideal untuk Pendidikan jenjang SMP.

**Tabel 2. 24 Rekap Kinerja bidang Pendidikan Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan manusia	Angka	74.25	74.94	75	75.16	75.16
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.58	13.22	13.23	13.24	13.24
3	Rata rata lama sekolah	Tahun	8.33	8.45	8.5	8.7	8.7
4	Presentase akses dan mutu pendidikan	%	88.84	87.59	90.63	87	90.43
5	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	101.8	99.15	98.67	110.17	101.53
6	APK SMP/MTs	%	114.75	115.51	116.08	105.37	109.7
7	APM SD/MI/Paket A	%	99.83	88.61	86.17	99.29	97.21
8	APM SMP/MTs/Paket B	%	97.97	86.21	76.67	82.08	100.57
9	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	Angka	103.19	100.78	104.05	103.34	97.4
10	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	Angka	102.27	120.81	78.06	117.77	110.57
11	Persentase sekolah terakreditasi A	%	73.36	74.69	80.42	73.32	73.5
12	APK PAUD	Angka	89.46	76.01	102.86	118.59	94.18
13	APK pendidikan kesetaraan	Angka	1.37	2.14	2.2	1.56	22.85
14	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisibaik	%	94.01	95.93	94.52	96.24	97.17
15	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	%	91.99	95.4	92.03	89.74	97.57
16	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	%	65.06	62.14	57.67	75	59.4

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Secara umum, capaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Kudus menunjukkan hasil yang positif. Kondisi tersebut ditandai dengan angka capaian dari beberapa indikator yang melampaui 100%. Selain itu, rata-rata capaian kinerja beberapa indikator pada urusan pendidikan mengalami tren yang meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membangun pendidikan di Kabupaten Kudus sudah dilakukan secara optimal. Namun demikian, beberapa perbaikan dan penyempurnaan tetap perlu untuk dilakukan guna mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus yang semakin baik.

### **2.3.1.1.2 Kesehatan**

Urusan bidang kesehatan adalah salah satu urusan yang tergolong wajib pelayanan dasar. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan dipahami sebagai keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Sebagai prasyarat utama bagi peningkatan produktivitas, kondisi masyarakat yang sehat dapat mendukung proses bersamaan dengan dinamika keberlanjutan pembangunan suatu daerah. Urusan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada kewenangan pengelolaan UKP Kabupaten/Kota dari rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota, SDM Kesehatan, Penerbitan ijin praktik, ijin kerja tenaga kesehatan, ijin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, ijin usaha mikro obat tradisional, sertifikasi produksi alkes kelas 1 tertentu dan PKRT kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga, ijin produksi makanan rumah tangga, pelayanan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan (AlKes) dan makanan minuman serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Selain itu sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kewenangan meliputi pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan UKP Daerah kabupaten/kota dan rujukan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga serta menyusun program dan kegiatan bidang pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan yang meliputi pengelolaan pembinaan pelayanan kesehatan, kefarmasian, dan alkes dan Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Berikut ini ditampilkan hasil analisis berbagai indikator kinerja urusan kesehatan yang dapat disajikan berikut:

#### **a. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup**


Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan yang terjadi ketika proses kehamilan atau dalam waktu 42 hari pasca melahirkan. Kematian ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Mengurangi kematian ibu merupakan salah satu agenda turunan yang penting dari poin ketiga SDG's atau TPB.

AKI di Kabupaten Kudus mengalami tren yang terus meningkat dari angka 65,97 per 100.000 KH (10 kasus) pada tahun 2018 menjadi 150,95 per 100.000 KH (21 kasus) pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus (135,4) dan tahun 2021 (21

kasus), sebagian penyebab kematian adalah karena Covid-19. Angka tersebut bahkan telah melampaui target indikator TPB, yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan bahwa kematian ibu sebesar 88,24 per 100.000 KH (12 kasus).

Apabila dilihat lebih detail, penyebab utama kematian ibu di Kabupaten Kudus didominasi oleh pendarahan saat melahirkan dan hipertensi saat kehamilan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan AKI di Kabupaten Kudus tinggi, seperti belum optimalnya deteksi dini terhadap berbagai sebab kematian ibu. Selain itu, terdapat berbagai keterbatasan dari puskesmas yang sejauh ini belum mampu untuk melakukan pelayanan kasus kegawatdaruratan kelahiran, sedangkan rumah sakit rujukan yang mampu menangani kasus memiliki jarak yang relatif jauh. Masih adanya kasus kematian ibu menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya program-program yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil, pemberian makanan tambahan ibu hamil, kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan nifas, desa siaga, dan deteksi dini ibu hamil risiko tinggi.

**Gambar 2. 19 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023


Upaya pencegahan kematian ibu yang sudah dilakukan dan perlu ditingkatkan antara lain: a) peningkatan SDM kesehatan (sosialisasi deteksi dini risiko ibu hamil risiko tinggi); 1) peningkatan pelayanan kesehatan (Audit Maternal Perinatal, review deteksi dini ibu hamil berisiko; 2) kemitraan lintas sektor dan lintas program; 3) pemantapan sistem rujukan (aplikasi Si Bulan); 4) pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal); 5) promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan; dan 6) peningkatan aksesibilitas terhadap alat kesehatan dan obat-obatan melalui pemerintah untuk menjamin bahwa setiap masyarakat mendapat akses obat yang terjangkau serta mendapat fasilitas pendukung sesuai tingkatan penyakitnya.

#### **b. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kondisi kematian saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. Selain itu, AKB juga dimaknai sebagai banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan

disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Mengurangi kematian bayi telah menjadi salah satu agenda turunan dari poin ketiga SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu “kesehatan yang baik dan kesejahteraan”. Adapun targetnya adalah 12 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

**Gambar 2. 20 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023


Hasil analisis tren kematian bayi selama periode 2018-2022 menunjukkan bahwa AKB Kabupaten Kudus telah berada di bawah target TPB. Akan tetapi, angka kematian bayi pada tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, menurun pada tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut perlu diantisipasi untuk menghindari peningkatan AKB yang semakin signifikan. Angka Kematian Bayi merupakan dampak dari tingginya ibu hamil risiko tinggi. Penyebab kematian bayi antara lain karena kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ. Kasus yang lain adalah asfiksia (kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur), sepsis (kondisi medis serius di mana terjadi peradangan di seluruh tubuh yang disebabkan oleh infeksi), dan kelainan kongenital juga masih cukup tinggi di Kabupaten Kudus. Upaya yang telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan antara lain: 1) keterpaduan lintas program yaitu dengan program pengendalian penyakit menular melalui imunisasi pada bayi; 2) perbaikan gizi masyarakat melalui pemberian PMT pada ibu hamil serta peningkatan konsumsi tablet besi (Fe); serta 3) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.

### **c. Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Balita (AKBa) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Indikator ini berkaitan erat dengan target kelangsungan hidup anak yang menyiratkan kondisi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan dimana anak-

anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/ Posyandu. Tingkat keberhasilan program KIA/ Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

**Gambar 2. 21 Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Hasil analisis tren kematian balita dalam periode 2018-2022 menunjukkan bahwa AKBa di Kabupaten Kudus juga fluktuatif, meningkat pada tahun 2019 kemudian menurun sampai dengan tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022. Penyebab AKBa tidak jauh berbeda dengan penyebab AKB dan kasus kematian bayi usia 0-1 tahun merupakan penyumbang terbanyak kasus kematian balita salah satunya karena adanya kasus BBLR.

Upaya penurunan AKBa pun tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan AKB. Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan merupakan lanjutan penurunan AKB ditambah beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKBa seperti pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu melibatkan kader kesehatan, pemberian vitamin dan makanan tambahan pendamping ASI, pengaplikasian manajemen terpadu balita sakit (MTBS) di seluruh puskesmas, peningkatan sanitasi rumah dan lingkungan serta kerjasama dalam Program Pamsimas untuk kemudahan akses air bersih.

#### **d. Cakupan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan**

Kewenangan lain sesuai Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan pelayanan Ante Natal (ANC) ibu hamil sesuai standar, pelayanan ibu bersalin sesuai standar, pelayanan bayi baru lahir sesuai standar, pelayanan balita sesuai standar, skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar, skrining warga usia 15-59 tahun sesuai standar, skrining warga usia di atas 60 tahun sesuai standar, pelayanan penderita hipertensi sesuai standar, pelayanan penderita diabetes sesuai standar, pelayanan ODGJ sesuai standar, warga dengan risiko tuberkulosis mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar, orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Berdasarkan data capaian tahun 2018 sampai dengan 2022 dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan tersebut belum semua tercapai 100%. Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Kesehatan Tahun 2022 adalah Tuntas Madya dengan nilai 84,25%.

Capaian SPM untuk pelayanan Kesehatan ibu bersalin sudah tercapai 100% pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, pelayanan Kesehatan pada ibu hamil, bayi baru lahir, balita, anak usia Pendidikan dasar, usia lanjut, penderita diabetes melitus, ODGJ berat, orang terduga tuberkulosis serta orang dengan risiko terinfeksi HIV belum mencapai 100% dan cenderung fluktuatif akan tetapi sudah masuk dalam kategori tuntas pratama yaitu pencapaian SPM dengan mutu layanan dasar nilainya minimal 70%. Sedangkan pelayanan Kesehatan pada usia produktif dan penderita hipertensi dengan capaian kurang dari 70%. Permasalahan dalam penerapan SPM antara lain : pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik, perpindahan penduduk dari dalam dan luar Kabupaten Kudus sehingga menyulitkan pemantauan dan pencatatan khususnya pada ibu hamil, belum semua penanggung jawab program memiliki kemampuan dan tenaga yang mencukup dalam menerapkan pengukuran atau pemantauan sasaran sesuai standar. Upaya peningkatan capaian untuk tahun berikutnya antara lain: mengembangkan pencatatan dan pelaporan secara digital, meningkatkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta dalam melakukan pelayanan kesehatan, meningkatkan peran aktif dan dukungan dari praktik mandiri dan klinik serta peran kader dalam melakukan pendataan dan pelaporan, mengadakan bintek atau pelatihan dan pembinaan kepada petugas penanggungjawab program untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman dan penerapan mutu layanan.

**Tabel 2. 25 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator SPM	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	95,58	95,32	95,97	94,86	95,39
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	99,99	100	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,65	98,86	99,69	98,63	99,02
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,6	91,2	100	82,94	91,92
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,71	99,88	52,83	79,52	91,58

No	Indikator SPM	Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11,68	13,11	100	100	48,02
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	23,03	20,9	100	100	74,69
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20,02	22,46	100	100	52,04
9	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30,62	100	100	100	92,24
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	54,1	100	100	72,85
11	Persentase orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar	100	51,75	41,47	40,81	72,91
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	53,6	100	90,91	100	97,81

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan pada penyakit tidak menular (usia produktif, lansia, hipertensi, diabetes melitus, dan ODGJ) pada tahun 2022 mengalami penurunan secara signifikan disebabkan belum optimalnya pelaporan dari fasilitas kesehatan terutama rumah sakit dan klinik, dan fokus tenaga kesehatan melaksanakan tugas prioritas selain SPM yaitu penyisiran vaksinasi covid-19 lansia yang dilakukan ke rumah-rumah.

#### e. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Di Kabupaten Kudus, terdapat tujuh rumah sakit umum dan dua rumah sakit khusus yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, dan Jekulo. Namun, masih ada beberapa kecamatan seperti Bae, Gebog, dan Dawe yang tidak memiliki rumah sakit baik umum maupun khusus. Sebaran data rumah sakit di Kabupaten Kudus seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2. 26 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus Menurut Kecamatan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus
1	Kaliwungu	2	1
2	Kota Kudus	2	2
3	Jati	2	-
4	Undaan	-	-
5	Mejobo	-	-
6	Jekulo	1	-
7	Bae	-	-




No	Kecamatan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Khusus
8	Gebog	-	-
9	Dawe	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Rasio rumah sakit per satuan penduduk merupakan jumlah rumah sakit per 100.000 penduduk. Rasio ini dapat digunakan untuk mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Pada hakikatnya, rumah sakit sebagai pusat pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Terdapat dua jenis rumah sakit, yaitu: (1) rumah sakit umum yang memberikan pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, dan (2) rumah sakit khusus yang memberi pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

**Gambar 2. 22 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023


Berdasarkan hasil analisis dan tinjauan, dapat dinyatakan bahwa rasio sepanjang periode 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2022 ada penurunan. Meskipun jumlah yang tersedia sudah memenuhi standar minimal, tetapi dari aspek kualitas pelayanan yang mencakup *bed occupancy rate* (BOR), *bed turn over* (BTO), *turn of interval* (TOI), dan *length of stay* (LOS) perlu ditingkatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan sarana prasarana, mutu, dan efisiensi pelayanan, disaat yang sama memastikan jumlah rumah sakit yang tersedia mampu untuk melayani masyarakat.

Fasilitas Kesehatan lainnya adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana telah dijelaskan pada Permenkes No. 43 Tahun 2019 merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan ragam upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam aturan tersebut, Puskesmas harus didirikan disetiap kecamatan sehingga wilayah kerja puskesmas maksimal mencakup satu kecamatan. Pada keadaan tertentu, satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas guna meningkatkan jangkauan



layanan puskesmas terhadap wilayah kerjanya. Pustu atau puskesmas pembantu adalah jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas. Berbagai kegiatan yang dilakukan pustu, seperti posyandu, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), pengawasan, penyuluhan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan langkah-langkah yang mendukung program promotif dan preventif. Rasio puskesmas dan puskesmas pembantu sebagaimana dalam grafik di bawah ini:

**Gambar 2. 23 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per 100.000 Penduduk Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 2023

Rasio puskesmas dan pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, dan pustu per 100.000 penduduk. Dalam konteks Kabupaten Kudus, rasio puskesmas dan pustu cenderung statis karena tidak ada penambahan jumlah puskesmas atau tidak ada pembangunan puskesmas baru namun tidak ada pengaruh signifikan. Meskipun secara kuantitas sudah memenuhi standar pelayanan, namun peningkatan jumlah puskesmas dan pustu secara tidak langsung telah menggambarkan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di suatu wilayah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu agar semakin dekat dan melayani kebutuhan kesehatan masyarakat.


Permasalahan yang dihadapi berupa belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas Kesehatan pertama dan rujukan ditandai dengan belum optimalnya penyediaan layanan dasar kesehatan sesuai standar, sampai dengan tahun 2022 puskesmas yang terakreditasi minimal strata utama baru sebesar 21,05 persen yaitu 4 puskesmas dari 19 puskesmas yang ada di Kabupaten Kudus dan cakupan rumah sakit rujukan terakreditasi minimal utama sebesar 85,71% (6 rumah sakit).

#### **f. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan pelayanan bagi kesehatan ibu dan juga anak. Tujuan utama dari hadirnya posyandu adalah untuk mencegah peningkatan

angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelah kelahirannya melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, posyandu juga bermanfaat untuk memantau tumbuh kembang anak agar terhindar dari risiko gizi buruk; mendeteksi sejak dini kelainan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui serta memberikan imunisasi lengkap pada bayi.

**Gambar 2. 24 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2018-2022**



*Sumber: Dinas Kesehatan, 2023*

Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita. Grafik di atas menunjukkan bahwa rasio posyandu per satuan balita cenderung menurun, tahun 2019 penurunan sebesar 0,14 dan tahun 2021 terdapat penurunan rasio posyandu sebesar 0,07. Berdasarkan data di atas dapat dinyatakan bahwa di Kabupaten Kudus setiap 1.000 balita akan dilayani oleh satu posyandu. Meskipun sudah memenuhi target minimal, namun peningkatan rasio posyandu sangat dibutuhkan agar layanan yang diberikan semakin dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, penting juga untuk pemerintah Kabupaten Kudus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai program posyandu yang sejatinya tidak terbatas pada ibu hamil dan menyusui, tetapi juga pada pasangan usia subur (PUS). Adapun secara keseluruhan indikator kinerja urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. 27 Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Permendagri No. 86 Tahun 2017)</b>							
1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	76,46	76,5	76,6	76,68	76,68
2	Presentase balita gizi buruk	persen	0,61	0,7	0,49	0,6	0,9
3	Presentase balita gizi kurang	persen	2,95	3,2	3,05	3,2	3,9
4	Cakupan Desa Siaga Aktif	persen	6,06	7,58	9,09	15,15	15,15
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	angka	N/A	72,24	83,7	95,37	93,84
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM (Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No.18 Tahun 2020 dan SDGs)</b>							
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	6,07	8,15	8,26	6,90	5,96
7	Angka kelangsungan hidup bayi	hari	993,93	991,8	991,7	993,1	992,03
8	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	8,51	9,54	9,27	7,62	9,35
9	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	5,87	6	5,9	4,3	5,71

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
10	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	65,97	72,90	135,40	150,95	88,24
		kasus	11	11	20	21	12
11	Rasio posyandu per satuan balita	per 100 balita	1,44	1,3	1,3	1,3	1,3
12	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	10,18	10,14	10,2	10,23	11,41
13	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1,2	1,22	1,22	1,24	1,15
14	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	35,91	54,9	47,2	62,16	53,82
15	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	42,5	62,2	51,6	79,35	60,85
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	74,90
19	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	persen	100	100	98,6	94,6	74,9
22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	2,45	0,5	0	0,5	0
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	179,00	179	142	210	198
26	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	1,20	1,18	1,26	1,31	2,36
27	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	persen	57,95	63,61	62,8	88,7	76,1
28	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	persen	93,00	91	93	85	88
29	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	persen	100	100	100	100	100
30	Penderita diare yang ditangani	persen	100,00	100	100	100	100
31	Angka kejadian Malaria	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0
32	Tingkat kematian akibat malaria	per 1.000 penduduk	0	0	0	0	0
33	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	persen	0,64	1,84	1,45	1,46	1,32

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
36	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir						
37	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	2	2,4	2,8	3	2,2
38	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100
39	Cakupan kunjungan bayi	persen	98,43	98,5	98,9	98,60	75,9
40	Cakupan puskesmas	persen	211,11	211,11	211,11	211,11	211,11
41	Cakupan pembantu puskesmas	persen	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
42	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	94,88	95,32	96	94,9	68,72
43	Cakupan pelayanan nifas	persen	100	100	100	100	67,91
44	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	persen	100	100	100	100	100
45	Cakupan pelayanan anak balita	persen	100	100	100	100	63,72
46	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	100	100	100	100	100
47	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	persen	100	99,94	60,38	83,95	53,78
48	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100
49	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	persen	100	100	100	100	100
50	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	persen	100	100	100	100	100
51	Jumlah penyalahgunaan narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Unmeet Need Pelayanan Kesehatan / Unmeet Need		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Cakupan Jaminan Kesehatan Daerah	persen	3,38	26,6	6,4	6,5	7,08
54	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/ Kel	102	118	132	132	132
55	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/ Kel	61	132	132	132	132
56	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,40	1,55	1,55	1,48	1,39
57	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	persen	77,7	77,7	100	71,43	71,43
58	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	persen	100	100	100	100	100
59	Cakupan ASI eksklusif	persen	47,82	49,7	65	48,6	50,3
60	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	persen	2,25	8,09	4,71	4,5	5,85
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	persen	27	27,67	-	17,6	19
61	Prevalensi anemia pada ibu hamil	persen	6,3	6	4,5	4,4	7,1
62	Angka penemuan kasus baru kusta	per 100.000 penduduk	5,39	4,0	1,4	4,63	2,03
63	Angka kasus filaria yang ditangani	per 100.000 penduduk	0	0	0	0	0
64	Proporsi kasus hipertensi di fasyankes	persen	7,41	21,6	27,1	44,4	26,64

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
65	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Usia 18+ Tahun (Persen)	persen	0,61	0,52	0,38	0,29	0,05
66	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	per 1.000 penduduk	0,11	0,18	0,14	0,1	0,2

Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan beberapa indikator mengalami penurunan kinerja. Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk pada tahun 2022 meningkat karena jumlah sasaran lebih banyak dibanding tahun 2021, pandemi covid-19 tahun sebelumnya berdampak terhadap kemampuan pemenuhan kecukupan gizi seimbang pada balita, serta pemantauan pertumbuhan balita pada tahun 2021 tidak bisa maksimal sehingga berdampak pada status gizi tahun 2022. Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk menurun pada tahun 2022 karena pensiun, pindah tugas/ kerja ke luar kota, dan belum ada pemetaan atau formasi pengganti. Cakupan desa/ kelurahan UCI pada tabel 2.27 merupakan data cakupan triwulan 3, sedangkan cakupan sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar 100%. Kasus kematian karena Tuberkulosis meningkat karena kurangnya kepatuhan minum obat, dan dampak dari pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan imunitas/ daya tahan penderita TB. Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak cenderung mengalami penurunan karena jumlah sasaran bertambah, belum optimalnya pelayanan di posyandu, dan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas juga melaksanakan kegiatan prioritas lainnya seperti pencapaian target vaksin covid pada lansia. Angka infeksi baru HIV mengalami peningkatan karena adanya peningkatan layanan skrining orang terduga HIV melalui pemeriksaan terpadu pada pemeriksaan TB, calon pengantin, dan ibu hamil.

Berkaitan dengan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), 132 desa di Kabupaten Kudus telah melaksanakan hal tersebut, namun masih ditemukan masyarakat yang belum melaksanakan hygiene sanitasi. Masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki jamban. Hal ini dapat diketahui dari data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Terdapat dua (2) model perhitungan angka prevalensi stunting yaitu metode survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan (SSGI) dan Penimbangan seluruh balita yang dilaporkan dalam e-PPGBM (aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Masih terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil SSGI dan e-PPGBM sehingga disepakati dalam Rakernas Percepatan Penurunan Stunting bahwa untuk data perencanaan menggunakan data hasil SSGI sedangkan untuk intervensi menggunakan data e-PPGBM dengan pertimbangan Data e-PPGBM merupakan data *by name by address* (BNBA). Mendasarkan hal ini, maka prevalensi stunting di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi dan perlu intervensi untuk penurunannya.

### 2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tingkat keberhasilan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat ditinjau dari beberapa indikator utama yang menggambarkan kondisi ketersediaan dan kualitas.

### a. Pencapaian SPM

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 98,98%, diperoleh dari Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari (98,23%), dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik (99,73%).

Indikator utama yang merepresentasikan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, drainase, bangunan, dan penataan ruang.

### b. Jalan dan Jembatan

Terdapat tiga penggolongan status jalan yang ada di Kabupaten Kudus berdasarkan kewenangan pengelolaannya, yakni jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Jalan Negara yang melewati wilayah Kabupaten Kudus adalah jalur pantura atau disebut juga Jalan Daendels yang membelah Kabupaten Kudus sepanjang 21.180 km atau 3,44% dari total panjang jalan. Jalan Provinsi sepanjang 54.939 km atau 7,20% dan Jalan Kabupaten sepanjang 639.261,7 km atau 89,36%. Kondisi jalan di wilayah Kabupaten Kudus pada periode tahun 2018-2021 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 28 Panjang Jalan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kondisi Jalan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mantap	M	546.824,7	551.043,6	587.737,2	590.294,3	596.693,7
		%	85,54	86,20	91,94	92,34	93,34
2	Rusak Ringan	M	67.502	65.076,8	38.419,6	36.757,5	14.293
		%	10,56	10,18	6,01	5,75	2,24
3	Rusak Berat	M	24.935	23.141,3	13.104,9	12.209,9	28.275
		%	3,90	3,62	2,05	1,91	4,42
<b>Jumlah</b>			<b>639.261,7</b>	<b>639.261,7</b>	<b>639.261,7</b>	<b>639.261,7</b>	<b>639.261,7</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Kategori jalan dalam kondisi mantap tercatat mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap selalu meningkat dengan rerata kenaikan sebesar 2,1% setiap tahunnya. Kenaikan secara signifikan persentase jalan dalam kondisi mantap terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 5,74% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan kondisi jalan dalam kondisi mantap, sejalan dengan penurunan kondisi jalan dalam kondisi rusak ringan namun kondisi rusak berat mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, kondisi jalan yang rusak ringan hanya 2,24% sedangkan jalan yang rusak berat mengalami kenaikan menjadi 4,42% jika dibandingkan dengan keseluruhan jalan terbangun di Kabupaten Kudus. Selain kondisi sarana dan prasarana jalan, kondisi sarana dan prasarana jembatan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada data berikut

**Tabel 2. 29 Kondisi Jembatan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kondisi Jembatan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mantap	M	295,0	314	321	321	387
		%	88,06%	88,20%	90,17%	90,17%	91,06%
2	Rusak	M	40	42	35	35	38
		%	11,94%	11,80%	9,83%	9,83%	8,94%
Jumlah			335	356	356	356	425

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Jembatan juga menjadi salah satu indikator dalam urusan PUPR. Pada tahun 2022 terdapat 425 jembatan terbangun di wilayah Kabupaten Kudus. Sebanyak 38 jembatan dalam kondisi rusak atau 8,94% dari keseluruhan jembatan yang ada di Kabupaten Kudus. Walaupun dalam inventarisasi jembatan jumlah jembatan di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan dan jumlah kondisi jembatan yang rusak mengalami peningkatan, namun persentase jembatan yang rusak mengalami penurunan menjadi 8,94% pada tahun 2022 dengan persentase jembatan dalam kondisi mantap sebesar 91,06%.

### c. Irigasi

Sarana dan prasarana irigasi berhubungan dengan ketersediaan sumber daya air. Sumber daya air ini menunjang peningkatan produksi pertanian, penyediaan air bersih di kawasan permukiman, industri, dan pariwisata. Daerah irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 30 Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kondisi Daerah Irigasi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	Ha	8.301,17	8.882,9	9.022,9	9.049,4	9.268,40
		%	80,63%	86,28%	87,64%	87,90%	90,02
2	Rusak Ringan	Ha	444,13	799	799	513	640
		%	4,31%	7,76%	7,76%	4,98%	6,22
3	Rusak Sedang	Ha	411,37	513	512,71	733	387
		%	4,00%	4,98%	4,98%	7,12%	3,76
4	Rusak Berat	Ha	1.138,73	100,5	-	-	-
		%	11,06%	0,98%	0,00%	0,00%	0,00
Jumlah			10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4	10.295,4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Proporsi luas irigasi dalam kondisi baik selalu berada di atas luas irigasi dalam kondisi rusak di Kabupaten Kudus. Data juga menunjukkan, luas irigasi dalam kondisi baik selalu mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,65%. Rerata persentase kenaikan kategori irigasi dalam kondisi baik sebesar 2,35%.



#### d. Drainase, Air Minum, dan Sanitasi

Perubahan *database* DRAINASE menyesuaikan SK Jalan Kabupaten pada tahun 2018. Persentase drainase kondisi mantap dilihat dari saluran drainase dalam kondisi baik dan sedang.

**Tabel 2. 31 Kondisi Saluran Drainase Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kondisi Drainase	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Baik	M	243.349	243.349	257.605,25	259.171,25	262.437,75
		%	41,65	41,65	43,54	43,81	44,28
2	Sedang	M	108.557	108.557	115.275	119.493	122.810,00
		%	18,58	18,58	19,48	20,20	20,72
2	Rusak	M	232.374	232.374	218.743	212.959	207.444,50
		%	39,77	39,77	36,97	36,00	35,00
Jumlah			584.280	584.280	591.623,25	591.623,25	592.692,25

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Persentase drainase kondisi mantap pada tahun 2018 sebesar 60,21% dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 60,23%, pada tahun 2020 menjadi sebesar 63,03%, dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 64,00% dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,00 %. Selain drainase, kinerja urusan pekerjaan umum dapat dilihat melalui cakupan air minum dan sanitasi lingkungan. Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi hingga tahun 2022 adalah sebesar 98,25 % untuk air minum dan 100 % untuk sanitasi.

**Tabel 2. 32 Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kondisi Air Minum dan Sanitasi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	95,02	95,37	97,03	98,00	98,23
2	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,08	100	100	100	99,73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pelayanan air minum masyarakat Kabupaten Kudus mencakup pelayanan dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan. Akses Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang pada umumnya berasal dari sumur gali masih lebih tinggi dibandingkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan sehingga perlu dijaga kualitas sumber air bakunya. Pelayanan Sanitasi telah mencapai 100% sejak tahun 2019, hal ini menunjukkan tren baik untuk pelayanan sanitasi terhadap masyarakat di Kabupaten Kudus.

#### e. Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang di Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus tahun 2022-2042. RTRW Kabupaten Kudus baru saja ditetapkan pada tahun



2022, sehingga capaian pelaksanaan penataan ruang sebelumnya mengaju pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032. Aspek Penyelenggaraan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengawasan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan kelembagaan penataan ruang. Dari keenam aspek tersebut, keluarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu terkait dengan dokumen perencanaan dan terkait dengan perwujudan rencana tata ruang atau pemanfaatan ruang.

Dokumen perencanaan tata ruang meliputi: rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara hierarkis terdiri dari 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sedangkan rencana rinci tata ruang terdiri dari 1) RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 2) RDTR Kabupaten sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan 3) RDTR Kota sebagai rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dari beberapa rencana tata ruang yang tersebut diatas, Kabupaten Kudus hanya berwenang untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten. Penyusunan RTRW dan RDTR mendasarkan pada Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan revisi RTRW meliputi: 1) Peninjauan Kembali RTRW; 2) Survey/ pengumpulan data; 3) Penyusunan materi teknis (Buku Fakta Analisa dan Buku Rencana); 4) Focus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik I dan II; 5) Penyusunan peta dan asistensi peta untuk mendapat rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial; 5) Penyusunan dan validasi KLHS (juga melalui tahapan FGD dan konsultasi publik I dan II); 6) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda. Total ada 17 syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses persetujuan substansi sebagai syarat penetapan Ranperda RTRW.

Tahapan dalam penyusunan RDTR hampir sama dengan RTRW, namun output yang dihasilkan berupa Peraturan Kepala Daerah. RDTR sebagai dasar perizinan yaitu Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR). Kabupaten/Kota yang belum menetapkan RDTR, mengacu RTRW sebagai dasar perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Dengan tahapan tersebut alokasi waktu 12 bulan akan sulit terpenuhi untuk penetapan RDTR. Terkait hal tersebut, Kementerian

ATR/BPN telah melakukan evaluasi terkait muatan PP nomor 11 Tahun 2021, dengan studi kasus di Kabupaten Kudus. Sebagai masukannya perlu ditinjau kembali alokasi waktu penyusunan dan penetapan RDTR. Lamanya proses dalam penetapan dokumen rencana tata ruang juga menjadi kendala utama sampai saat ini. Dari enam RDTR yang harus disusun, baru tersusun tiga RDTR dan belum ada yang ditetapkan. Adapun kemajuan proses penyusunan dokumen tata ruang Kabupaten Kudus dalam kurun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 33 Capaian Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kabupaten Kudus**

No.	Dokumen RTR	Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	RTRW	Peninjauan Kembali (PK) RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012 – 2032	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan materi teknis RTRW</li> <li>- Sinkronisasi dan paduserasi batas wilayah</li> <li>- Rekomendasi BIG terbit</li> <li>- Konsultasi ke TKPRD Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Validasi KLHS terbit</li> <li>- Konsultasi ke TKPRD Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengajuan Pra Locket Persetujuan Substansi</li> <li>- Reviu substansi RTRW menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021</li> <li>- Klinik Pengajuan Pra Locket Persetujuan Substansi</li> <li>- Pembahasan Ranperda dan Persetujuan bersama Bupati dan DPRD Kudus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan Substansi terbit</li> <li>- Evaluasi Gubernur terbit</li> <li>- Penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus dan pelaksanaan KKPR</li> </ul>
2.	RDTR Mejobo		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan materi teknis RDTR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BA Peta Dasar RDTR dari BIG</li> <li>- Pra validasi KLHS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu substansi RDTR menyesuaikan Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Delineasi Mejobo</li> <li>- Penyusunan Ranperkada RDTR</li> </ul>
3.	RDTR Jekulo			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey dan pengumpulan data</li> <li>- SK delineasi Jekulo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan materi teknis RDTR</li> <li>- Penyusunan KLHS</li> <li>- FGD 1,2,3 dan Konsultasi Publik 1,2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pra validasi KLHS RDTR</li> <li>- Penyempurnaan Ketentuan Intensitas Bangunan, Tabel ITBX dan Peraturan Zonasi</li> </ul>
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisi SK delineasi Jekulo</li> <li>- Penyusunan Ranperkada dan Kajian Kebijakan</li> <li>- Penyusunan Ketentuan Intensitas Bangunan, Tabel ITBX dan Peraturan Zonasi</li> <li>- BA Kavling Minimal</li> <li>- BA Peta Dasar dari BIG</li> <li>- BA Sinkronisasi dan paduserasi batas wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyempurnaan Ranperkada</li> </ul>
4.	RDTR Kota Kudus				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survey dan pengumpulan data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK delineasi Kota Kudus</li> <li>- Penyusunan materi teknis RDTR</li> <li>- Asistensi peta dasar ke BIG</li> </ul>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pada tahun 2022 penyusunan RTRW Kabupaten Kudus telah selesai melalui penetapan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kab. Kudus Tahun 2022-2042. Sedangkan proses penyusunan RDTR Perkotaan

Mejor dan RDTR Perkotaan Jekulo telah sampai pada tahapan pra validasi KLHS. Adapun RDTR Perkotaan Kota Kudus pada tahun 2022 telah menyelesaikan penyusunan materi teknis RDTR dan asistensi peta dasar ke Badan Informasi Geospasial.

Tiga RDTR yang belum tersusun yaitu RDTR Perkotaan Undaan yang telah mulai disusun tahun 2023, RDTR Perkotaan Gebog direncanakan disusun pada tahun 2025 dan RDTR Perkotaan Dawe penyusunannya akan dilaksanakan pada tahun 2026

Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022, rencana pola ruang dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan lindung berada di daerah Pegunungan Muria Kecamatan Gebog dan Dawe, sebagian lainnya berada di sempadan sungai maupun kawasan sekitar waduk. Untuk kawasan budidaya banyak terdapat di dataran. Kondisi kawasan lindung, apabila dilihat dari jenis peruntukannya, peruntukan yang paling besar luasannya dalam kawasan lindung adalah kawasan perlindungan setempat yaitu seluas 1.309 ha atau 43,71% dari luas wilayah Kawasan Lindung. Sedangkan jenis peruntukan dengan luasan terkecil di dalam kawasan lindung adalah badan air yaitu seluas 598 ha atau 19,97%

Jenis peruntukan pada kawasan lindung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 34 Luasan Kawasan Lindung Kabupaten Kudus**

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Badan air	598	19,97
2.	Hutan Lindung	1.088	36,33
3.	Perlindungan Setempat (Sempadan sungai dan sekitar Waduk)	1.309	43,71
	<b>Total Luas Kawasan Lindung</b>	<b>2.995</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023*

Hasil analisis terhadap peta kawasan budidaya dari RTRW Kabupaten Kudus, sebagian besar jenis peruntukannya di kawasan budidaya adalah kawasan pertanian yaitu seluas 22.360 ha atau sebesar 49,99%. Jika dibandingkan dengan data statistik dan data spasial luas lahan pertanian Kabupaten Kudus seluas 20.141,8 Ha maka arah pembangunan kawasan pertanian sudah sesuai dengan rencana namun keterwujudannya masih perlu didorong untuk mencapai tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan.

Jenis peruntukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 35 Jenis Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya**

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>Kawasan Lindung</b>	<b>2.995</b>	<b>6,69</b>
1.	Badan air	598	1,34
2.	Hutan Lindung	1.088	2,43
3.	Perlindungan Setempat (Sempadan sungai dan sekitar Waduk)	1.309	2,93
<b>B.</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>	<b>41.749</b>	<b>93,31</b>
1.	Hutan produksi	2.514	5,62

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Persentase (%)
2.	Pertanian	22.360	49,99
3.	Peruntukan Pertambangan Batuan	54	0,12
4.	Peruntukan Industri	2.235	5,00
5.	Permukiman Perkotaan	8.643	19,32
6.	Permukiman Perdesaan	5.942	13,28
	Total	44.744	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan untuk memberikan kajian teknis tata ruang kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat 100% tercapai. Walaupun masih terdapat pengajuan permohonan kajian teknis tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Tabel berikut menunjukkan capaian kesesuaian pemanfaatan ruang di Tahun 2018–2022.

**Tabel 2. 36 Rekapitulasi Data Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

No.	Data	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Kegiatan/Usaha (Unit)	548	849	839	523	674
2.	Luas (Ha)	137,64	251,11	254,96	113,88	202,67
3.	Luas yang sesuai (Ha)	122,21	229,52	223,74	101,90	192,54
4.	Persentase sesuai (%)	88,79	91,40	87,75	89,48	95
5.	Luas yang tidak sesuai (Ha)	15,43	21,59	31,22	11,98	10,13
6.	Persentase tidak sesuai (%)	11,21	8,60	12,25	10,52	5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Berdasarkan data di atas, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Tercatat pada tahun 2018 persentase kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 91,40%. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042, kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat menjadi 95% di tahun 2022. Selain hal tersebut, peruntukan rencana pola ruang RTRW juga sudah disesuaikan dengan peruntukan bangunan eksisting. Meski masih ada sedikit ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dari pengajuan permohonan izin.

Pada bulan Maret sampai bulan Juli Tahun 2022 proses perizinan dihentikan sementara karena proses peralihan dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032 ke Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 dan updating Sistem Pengelolaan Tata Ruang (SIPETARUNG) disesuaikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen ATR/BPN nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Setelah permohonan Kajian Teknis Tata Ruang (KTTR) dibuka melalui SIPETARUNG, berkas permohonan yang tertunda dapat segera diproses.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, merupakan terobosan penyediaan Ruang Terbuka

Hijau karena Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Berdasarkan mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*) maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas.

RTH terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat. RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan. RTH terdiri atas RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH Privat paling sedikit 10% (sepuluh persen). Penyediaan RTH dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB. Tipologi RTH dikelompokkan menjadi :

1. kawasan/zona RTH;
2. kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH; dan
3. objek ruang berfungsi RTH. Tipologi RTH ditentukan berdasarkan aspek fungsi.

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

**Tabel 2. 37 Ruang Terbuka Hijau Publik**

No	URAIAN	KAWASAN /ZONA
1.	RTH berupa kawasan/zona RTH	a. rimba kota b. taman kota c. taman kecamatan d. taman kelurahan e. taman rukun warga (RW) f. taman rukun tetangga (RT) g. pemakaman h. jalur hijau
2.	RTH berupa kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH	a. kawasan/zona yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya b. kawasan/zona perlindungan setempat c. kawasan/zona konservasi d. kawasan/zona hutan adat e. kawasan/zona lindung geologi f. kawasan/zona cagar budaya g. kawasan/zona ekosistem mangrove h. kawasan/zona hutan produksi i. kawasan/zona perkebunan rakyat j. kawasan/zona pertanian
3.	Objek ruang berfungsi RTH	a. obyek ruang pada bangunan b. obyek ruang pada kaveling c. RTB (Ruang Terbuka Biru).

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Pemenuhan RTH publik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. 38 Penyediaan RTH Publik (sesuai Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2022)**

No.	Jenis RTH	Luas (Ha)	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>Zona RTH</b>	<b>275,498</b>	<b>0,616</b>
1	RTH Hutan Kota	4,696	
2	RTH Kegiatan Olahraga	30,045	
3	RTH P2KH	0,645	
4	RTH Pemakaman	24,837	
5	RTH Pertamanan	39,050	
6	RTH Sempadan Sungai	65,036	
7	RTH Taman Kota	3,705	
8	RTH Turus Jalan	107,484	
<b>B.</b>	<b>Kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH</b>	<b>27.869,393</b>	<b>60,950</b>
1	Kawasan Hutan Lindung	1.087,723	
2	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.198,741	
3	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.315,583	
4	Kawasan Perlindungan Setempat	1.309,085	
5	Kawasan Tanaman Pangan	22.360,364	
<b>C.</b>	<b>Obyek ruang berfungsi RTH</b>	<b>597,897</b>	<b>1,336</b>
	RTB (Badan Air)	597,897	
	<b>Total penyediaan RTH</b>	<b>28.144,891</b>	<b>62,902</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Persentase luasan total RTH publik sesuai Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2022 adalah 62,902% dengan penjabaran komponennya yaitu RTH publik dalam zona RTH seluas 275,498 Ha, RTH publik di kawasan/zona lainnya yang berfungsi RTH seluas 27.869,393 Ha, dan obyek ruang berfungsi RTH yaitu badan air seluas 597,897 Ha.

Selain RTH publik terdapat ruang terbuka hijau privat, meliputi kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. RTH privat tersebar diseluruh kawasan/zona yang dimiliki oleh masyarakat/swasta.

**Tabel 2. 39 Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	52.93	54.31	61.46	52.38	87,63
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	75.18	74.21	73.82	73.77	68,77
3	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	%	85.54	86.2	91.94	92.34	93.34
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	52.93	54.31	61.46	52.38	87,63
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	99.81	100	100	100	100
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	61	60.23	63.03	64	65
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	80.63	86.28	87.64	87.9	90,02

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
8	Persentase penduduk berakses air minum	%	95.02	83.72	97.03	98	98,25
9	Persentase areal kawasan kumuh	%	0.23	0.12	0.02	0.02	-
10	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	3	16	21.91	22.04	-
11	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	100	100	100	100	100
12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	95.02	83.72	97.03	98	98,25
13	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	47.40	47.40
14	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

#### 2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diamanatkan untuk memastikan tersedianya tempat tinggal layak bagi seluruh penduduk.

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 adalah Tuntas Paripurna dengan nilai 100%, diperoleh dari Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (100%).

Capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti cakupan ketersediaan rumah layak huni dan persentase lingkungan permukiman kumuh:

**Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	97,82	98,05	96,77	97,07	97.25
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,23	0,12	0,02	0,02	0.02

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Kudus pada tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami penurunan. Capaian paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 98,05%. Capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,30% dari tahun sebelumnya. Penurunan capaian ini



disebabkan oleh adanya pengkinian data jumlah rumah baik yang layak huni maupun tidak layak huni. Dari hasil tersebut diperoleh data penambahan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 3.728 unit. Pada tahun 2021, rasio rumah layak huni mengalami peningkatan 0,3% yaitu mencapai 97,07%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap rumah layak huni masih perlu untuk ditingkatkan.

Capaian persentase lingkungan permukiman kumuh pada tahun 2018 – 2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik, kondisi ini diindikasikan dengan semakin menurunnya nilai persentase lingkungan permukiman kumuh. Pada tahun 2018 persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus mencapai 0,23% capaian ini mengalami perbaikan menjadi 0,02% pada tahun 2020 hingga 2022.

Luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan SK Bupati Kudus Nomor 653/60.1/2017 adalah 145,40 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan dan telah dilakukan intervensi penanganan kumuh sehingga pada akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh berkurang menjadi 8,88 Ha. Pada tahun 2021, Dinas PKPLH bekerja sama dengan Program KOTAKU untuk melakukan perhitungan baseline sisa kumuh dan lokasi perumahan dan permukiman yang terduga kumuh.

Luas kawasan kumuh berdasarkan hasil kajian penanganan kawasan kumuh adalah 94,52 Ha dengan tingkat kekumuhan ringan termasuk di dalamnya sisa kumuh dari SK tahun 2017. Daftar lokasi berdasarkan kajian perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 41 Lingkup Administratif dan Kekumuhan**

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN	
			RT/RW	KEL/DESA	KECAMATAN	NILAI	TINGK.
1	Besito	2,60	01/04	Besito	Gebog	18	Ringan
2	Besito	2,11	03/05	Besito	Gebog	17	Ringan
	<b>Total Besito</b>	<b>4,71</b>					
3	Rahtawu	2,72	03/01	Rahtawu	Gebog	23	Ringan
4	Rahtawu	3,46	05/03	Rahtawu	Gebog	31	Ringan
	<b>Total Rahtawu</b>	<b>6,18</b>					
5	Gondangmanis	1,03	01/11	Gondangmanis	Bae	17	Ringan
	<b>Total Gondangmanis</b>	<b>1,03</b>					
6	Jati Wetan	2,75	04/03	Jati Wetan	Jati	30	Ringan
7	Jati Wetan	2,39	05/03	Jati Wetan	Jati	36	Ringan
	<b>Total Jati Wetan</b>	<b>5,14</b>					
8	Kirig	1,40	01/01	Kirig	Mejobo	19	Ringan
9	Kirig	0,95	01/02	Kirig	Mejobo	19	Ringan
10	Kirig	1,19	02/02	Kirig	Mejobo	34	Ringan
	<b>Total Kirig</b>	<b>3,53</b>					
11	Margorejo	0,42	03/01	Margorejo	Dawe	29	Ringan
12	Margorejo	0,35	06/01	Margorejo	Dawe	31	Ringan
13	Margorejo	2,10	01/02	Margorejo	Dawe	35	Ringan
14	Margorejo	0,85	02/02	Margorejo	Dawe	36	Ringan
15	Margorejo	1,00	03/10	Margorejo	Dawe	27	Ringan
	<b>Total Margorejo</b>	<b>4,72</b>					
16	Soco	1,00	10/03	Soco	Dawe	31	Ringan
	<b>Total Soco</b>	<b>1,00</b>					
17	Kajar	1,00	05/01	Kajar	Dawe	23	Ringan
	<b>Total Kajar</b>	<b>1,00</b>					
18	Lau	1,00	03/05	Lau	Dawe	31	Ringan
	<b>Total Lau</b>	<b>1,00</b>					
19	Kawasan Kaligelis	0,73	03/04	Demaan	Kota Kudus	17	Ringan
20		0,87	04/04	Demaan	Kota Kudus	23	Ringan
21		0,73	03/05	Demaan	Kota Kudus	18	Ringan
22		1,41	05/05	Demaan	Kota Kudus	22	Ringan
23		1,78	02/06	Demaan	Kota Kudus	20	Ringan
24		0,86	03/06	Demaan	Kota Kudus	16	Ringan
25		1,54	01/03	Demangan	Kota Kudus	22	Ringan
26		0,77	03/03	Demangan	Kota Kudus	19	Ringan
27		0,82	04/03	Demangan	Kota Kudus	22	Ringan
28		1,40	01/02	Langgardalem	Kota Kudus	16	Ringan
29		3,00	04/03	Singocandi	Kota Kudus	20	Ringan
30		2,70	05/03	Singocandi	Kota Kudus	20	Ringan

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEKUMUHAN	
			RT/RW	KEL/DESA	KECAMATAN	NILAI	TINGK.
31	Kawasan Kaligelis	1,62	06/03	Singocandi	Kota Kudus	18	Ringan
32		0,35	03/01	Sunggingan	Kota Kudus	26	Ringan
33		0,26	02/02	Sunggingan	Kota Kudus	21	Ringan
34		0,08	01/03	Sunggingan	Kota Kudus	24	Ringan
35		1,19	05/03	Sunggingan	Kota Kudus	21	Ringan
36		0,18	01/04	Sunggingan	Kota Kudus	17	Ringan
37		0,45	02/04	Sunggingan	Kota Kudus	22	Ringan
38		0,57	05/04	Sunggingan	Kota Kudus	18	Ringan
39		0,27	04/05	Sunggingan	Kota Kudus	25	Ringan
40		0,19	04/06	Sunggingan	Kota Kudus	27	Ringan
41		0,89	03/01	Ploso	Jati	23	Ringan
42		2,39	01/02	Ploso	Jati	19	Ringan
43		1,39	05/02	Ploso	Jati	24	Ringan
44		0,85	01/03	Ploso	Jati	20	Ringan
45		0,76	02/03	Ploso	Jati	18	Ringan
46		0,54	03/03	Ploso	Jati	22	Ringan
47		0,84	01/04	Ploso	Jati	18	Ringan
	<b>Total Kawasan Kaligelis</b>	<b>29,44</b>					
48	Kawasan Kaliwungu	2,39	01/06	Kaliwungu	Kaliwungu	17	Ringan
49		1,96	02/06	Kaliwungu	Kaliwungu	20	Ringan
50		1,08	03/06	Kaliwungu	Kaliwungu	24	Ringan
51		1,87	04/06	Kaliwungu	Kaliwungu	23	Ringan
52		2,89	05/06	Kaliwungu	Kaliwungu	22	Ringan
53		2,20	06/06	Kaliwungu	Kaliwungu	25	Ringan
54		2,66	02/07	Kaliwungu	Kaliwungu	24	Ringan
55		1,91	03/07	Kaliwungu	Kaliwungu	19	Ringan
	<b>Total Kawasan Kaliwungu</b>	<b>16,96</b>					
56	Kawasan Mijen	1,35	07/06	Mijen	Kaliwungu	17	Ringan
57		6,40	08/06	Mijen	Kaliwungu	24	Ringan
58		6,77	09/06	Mijen	Kaliwungu	18	Ringan
59		5,29	10/06	Mijen	Kaliwungu	19	Ringan
	<b>Total Kawasan Mijen</b>	<b>19,81</b>					
	<b>Total</b>	<b>94,52</b>					

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2023

Sebaran 66paya66t permukiman kumuh yang paling luas terdapat di Kawasan Kaligelis, Mijen, dan Kaliwungu dengan luas akumulatif >10 Ha, yaitu masing-masing mencapai 29,44 Ha, 19,81 Ha, dan 16,96 Ha. Meskipun, seluruh 66 paya 66 t yang teridentifikasi termasuk dalam kategori kumuh ringan, 66 paya penanganan permukiman kumuh di Kabupaten Kudus perlu untuk tetap dilaksanakan dengan maksimal.

### **2.3.1.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan menganalisis cakupan petugas perlindungan masyarakat, tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan; *response time rate*; dan tingkat penegakan peraturan daerah. Secara garis besar, tingkat ketertiban, ketentraman umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus sudah relatif baik, hanya saja tetap perlu ditingkatkan. Berikut merupakan kinerja ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kudus:

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 97%, dengan rincian pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) Tuntas Utama, 98,33% dan Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) Tuntas Paripurna 100%, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 92,66%.

#### **a. Indeks Rasa Aman**

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu 66paya66tor makro yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melihat kondisi ketertiban, keamanan, kenyamanan lingkungan dan toleransi umat beragama. Indikator ini dihitung dengan melihat beberapa komponen utama seperti tingkat penanganan trantibumlinmas dan kinerja perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di Kabupaten Kudus. Berikut merupakan capaian Indeks Rasa Aman tahun 2018-2022:

**Tabel 2. 42 Indeks Rasa Aman Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Rasa Aman	NA	0,84	0,55	0,44	0,86

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023*

Capaian Indeks Rasa Aman di Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2019 hingga 2022. Indeks rasa aman mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 0,4 poin, dan meningkat 0,42 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Kabupaten Kudus cukup fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi perekonomian yang melemah serta terbatasnya lapangan

pekerjaan, sehingga mendorong masyarakat untuk cenderung mengambil jalan pintas yang pada tahapan tertentu bersifat pelanggaran.

**b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat capaian pemerintah dalam rangka menjaga kecondusifan daerah. Kemampuan pemerintah dalam menjaga kecondusifan sangat berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan masyarakat. Berikut merupakan jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 43 Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	NA	112 kasus	29 kasus	39 kasus	75 kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Tingkat pelanggaran K3 di Kabupaten Kudus tahun 2019 hingga tahun 2022 memperlihatkan tren yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2020 menurun signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan semakin menurunnya pelanggaran terhadap peraturan daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, ketenteraman, dan ketertiban umum. Tetapi pada tahun 2022 kasus pelanggaran K3 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021, sebesar 75 kasus. Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diperlukan dalam rangka menjaga kecondusifan wilayah Kabupaten Kudus.

Sebagai upaya penanganan bencana, Kabupaten Kudus melakukan pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, melakukan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), melakukan evakuasi korban bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Jumlah penanganan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 44 Penanganan Bencana di Kabupaten Kudus**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	orang	NA	NA	136828	136828	140210
Jumlah Warga Negara pada daerah Rawan Bencana	orang	NA	NA	136828	136828	140210
Target Desa Tangguh Bencana	desa	NA	NA	13	14	15
Jumlah Desa Tangguh Bencana	desa	NA	NA	13	14	15
Jumlah Desa Rawan Bencana	desa	NA	NA	123	123	123
Jumlah Warga Negara	orang	NA	NA	136832	156432	130384

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
yang Mendapatkan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Jumlah Korban Bencana	orang	NA	NA	136832	156432	130384
Jumlah Kejadian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang tertangani	Jumlah	45	105	86	99	210
Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dibutuhkan	Jumlah	45	105	86	99	210

Sumber: BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2023

**Tabel 2. 45 Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2018– 2022**

NO	JENIS BENCANA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	BANJIR	28	28	34	40	17
2	KEKERINGAN	35	81	2	0	0
3	CUACA EKSTRIM	45	40	101	62	87
4	TANAH LONGSOR	20	9	29	22	41
5	KARHUTLA	-	-	-	-	-
6	GEMPA BUMI	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>128</b>	<b>158</b>	<b>166</b>	<b>124</b>	<b>145</b>

Sumber: BPBD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kabupaten Kudus memiliki bahaya dengan kategori tinggi untuk bencana Kekeringan dan Tanah Longsor. Bahaya dengan kategori sedang adalah Banjir, Cuaca Ekstrim, Gempa Bumi dan Kebakaran Hutan dan lahan. Potensi jiwa terpapar masuk ke dalam kategori tinggi untuk bencana Banjir, Cuaca Ekstrim, Kekeringan dan Gempa Bumi. Sedangkan potensi jiwa terpapar yang masuk dalam kategori sedang adalah Tanah Longsor. Kerugian secara ekonomi dan fisik pada Kabupaten Kudus berada pada kategori tinggi berada pada bencana Banjir, Cuaca Ekstrim dan Gempa Bumi. Adapun kerugian ekonomi dan fisik berkategori sedang berada dibencana Kekeringan, Tanah Longsor dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Kapasitas masyarakat dan daerah pada Kabupaten Kudus dengan kategori sedang berada di Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati dan Jekulo. Sedangkan kecamatan berkapasitas tinggi pada Kabupaten Kudus yaitu Kecamatan Undaan, Mejobo, Gebog dan Dawe. Dari data pengkajian kebencanaan di Kabupaten Kudus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Kudus secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang. Pencatatan sejarah kejadian bencana dimuat dalam rekap kejadian bencana Kabupaten Kudus yakni tahun 2018-2022. Keseluruhan kejadian bencana di Kabupaten Kudus dapat dilihat berdasarkan penggabungan catatan kejadian bencana yang dimuat dalam rekap kejadian bencana dengan catatan kejadian bencana tersebut.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyusun dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun

2022 yang digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kudus Tahun 2022-2026. Dalam rangka keselarasan penyusunan dokumen RPB ini sebelumnya telah dikoordinasikan dan dikonsultasikan secara intensif dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB. Dokumen RPB nantinya akan diintegrasikan ke dalam rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2030.

**Tabel 2. 46 Capaian Kinerja pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	km <sup>2</sup>	390	390	390	390	390
Luas wilayah kabupaten/kota	km <sup>2</sup>	425	425	425	425	447
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	92	92	92	92	92
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	kasus	114	124	31	46	57
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	kasus	114	124	31	46	57
Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	100	100	100	100
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	kasus	48	111	103	150	58
Jumlah pelanggaran PERDA	kasus	48	111	103	150	58
Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2023

Kabupaten Kudus saat ini hanya memiliki 1 (satu) pos pemadam kebakaran di jalan R. Agil Kusumadya No. 1A untuk menjangkau layanan WMK seluruh wilayah Kabupaten Kudus, dengan kondisi bangunan rusak. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran berupa mobil 4 unit terdiri dari truk pemadam tangki air 1 unit, truk snorkel tangga 1 unit, dan truk pemadam dan tangki 2 unit, dengan kondisi 4 unit mobil pemadam kebakaran tersebut sering mengalami kerusakan. Adapun pengecekan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hydrant, sprinkler, dan lain - lain belum optimal. Pengecekan terhadap gedung/tempat usaha, serta jumlah obyek wajib retribusi gedung/tempat usaha tersebut tidak sama setiap bulannya, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Secara umum, kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum sudah cukup baik. Selama periode 2018 hingga 2022, capaian indikator kinerja pada urusan tersebut Sebagian besar sudah mencapai angka 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Kudus



cukup kondusif, namun demikian masih perlu optimalisasi kinerja pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat agar kekondusifan wilayah terjaga dan meningkat.

### 2.3.1.1.6 Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintah yang berfokus untuk menangani para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (jasmani, rohani, dan sosial). Adapun pelayanan sosial yang diberikan berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dapat dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Kategori pencapaian SPM Kabupaten Kudus pada Bidang Sosial Tahun 2022 adalah Tuntas Utama dengan nilai 98,67%, dengan rincian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 98,67%, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti 98,67%, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 97,33%, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 100%. Berikut data jumlah PPKS Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 47 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 (Jiwa)**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah PPKS	66.935	64.511	64.680	81.723	76.203

*Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023*

Jumlah PPKS Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Selama periode tersebut, rata-rata jumlah PPKS Kabupaten Kudus sebesar 70.810. Jumlah tersebut kemudian naik cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 81.723 atau naik sebanyak 17.043 (20,85%) dari periode sebelumnya. Salah satu penyebab kenaikan jumlah PPKS akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 76.203 atau turun sebanyak 5.520 jiwa. Hal tersebut sejalan dengan pemulihan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi.

Dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah diharuskan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. SPM bidang sosial tingkat kabupaten terdiri dari lima pelayanan yaitu rehabilitasi disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi anak terlantar diluar panti, rehabilitasi lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi gelandangan dan pengemis diluar panti dan perlindungan saat dan paska bencana. Berikut capaian SPM Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.



**Tabel 2. 48 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	NA	40	17,86	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti	NA	30,4	63,3	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	NA	32,6	57,4	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	NA	100	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kab/kota	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

Secara umum, capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kudus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari lima jenis pelayanan sosial minimal yang diberikan, hanya satu pelayanan yang memiliki capaian cukup rendah yaitu rehabilitasi disabilitas terlantar diluar panti sebesar 17,86% di tahun 2020, namun berdasarkan laporan penerapan SPM Kabupaten Kudus 2021 terdapat kendala pendataan PPKS akibat pandemi Covid-19, sehingga pendataan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 2022, capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kudus cukup baik yakni semua terealisasi 100%.

Pada tahun 2022, capaian SPM bidang sosial Kabupaten Kudus cukup baik yakni semua terealisasi 100% dari jumlah yang sudah terdata, namun masih terdapat PPKS yang belum terdata sehingga masih diperlukan validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan masyarakat perlu dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan BPJS, Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Dalam mendukung upaya pelayanan sosial kepada masyarakat, dibutuhkan kerjasama dengan para Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di daerah. PSKS bisa perorangan, keluarga, kelompok atau lembaga yang berperan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut data PSKS Kabupaten Kudus tahun 2022.

**Tabel 2. 49 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Kudus Tahun 2022**

No	Jenis PSKS	Jumlah		Total
		L	P	
1	Pekerja Sosial Profesional	16	4	20
2	Pekerja Sosial Masyarakat	802	303	1.105
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	56	5	61
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial	32	36	68
5	Karang Taruna	293	171	464
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	7	2	9
7	Keluarga Pioner	59	34	93
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	9	13	22
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	38	38
10	Penyuluh Sosial	30	11	41
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	6	4	10
12	Dunia Usaha	79	21	100
13	Pendamping PKH	4	3	7
14	Family Care Unit	0	0	0
Jumlah		1393	645	2.038

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kudus, 2022*

Berdasarkan data jumlah PSKS di Kabupaten Kudus tahun 2022 terdapat 2.038 PSKS yang berpotensi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan sosial. Jumlah paling banyak yaitu pekerja sosial masyarakat sebanyak 1.105 orang. Jumlah tersebut berbanding cukup jauh dengan jumlah pekerja sosial profesional sebanyak 20 orang, penyuluh sosial sebanyak 41 orang, TKSK sebanyak 10 orang dan pendamping PKH 7 orang. Sedangkan jumlah lembaga yang melakukan pelayanan sosial cukup banyak diantaranya dunia usaha sebanyak 100, lembaga kesejahteraan sosial sebanyak 68, dan keluarga pioner sebanyak 93. Pemetaan data PSKS cukup penting untuk menentukan mitra, serta turut berperan dalam mensukseskan pelaksanaan program pelayanan sosial.


### **2.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar**

Urusan wajib non-pelayanan dasar meliputi 18 urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Berbagai jenis urusan tersebut berkontribusi langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan tata kelola pemerintahan. Gambaran umum mengenai urusan wajib non-pelayanan dasar di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

### 2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terjadi saat seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak sedang bekerja sama sekali dengan berbagai sebab, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Berikut data tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022:


**Gambar 2. 25 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kudus memiliki tren fluktuatif selama periode 2018 hingga 2022, yaitu dari 3,28 ke 3,21 persen. TPT tahun 2022 dibanding 2021, mengalami penurunan sebesar 0,56 persen.

**Gambar 2. 26 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar Tahun 2018-2022**




Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Jika TPT Kabupaten Kudus dibandingkan daerah sekitar, masih lebih rendah dari beberapa daerah lain di sekitarnya, seperti Kabupaten Grobogan (4,38), Kabupaten Pati (4,60) dan Kabupaten Jepara (4,23) pada tahun 2021. salah satu faktor yang turut mempengaruhi kondisi TPT di Kabupaten Kudus adalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja. Persoalan ini dipengaruhi oleh faktor kualitas pencari kerja, akses tenaga kerja pada pasar tenaga kerja dan hubungan industrial.

Selain itu, indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kinerja pada urusan tenaga kerja adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Berikut adalah data TPAK di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:


**Gambar 2. 27 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kudus mengalami tren fluktuatif cenderung naik pada tahun 2018-2021 dan menurun di tahun 2022. Peningkatan tertinggi sebesar 2,45 persen terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Kudus yang aktif secara ekonomi pada tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan sehingga pasokan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa semakin meningkat.

**Gambar 2. 28 TPAK (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Secara umum, angka TPAK di Kabupaten Kudus lebih tinggi jika dibandingkan dengan beberapa daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pati, Jepara dan Demak. Selain itu angka TPAK Kabupaten Kudus juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan

TPAK dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah penurunan jumlah pencari kerja yang mendaftar setiap tahunnya dan kesesuaian kualifikasi tenaga kerja yang mendaftar. Sebaliknya, penurunan TPAK dapat dimaknai adanya peningkatan jumlah pencari kerja yang mendaftar.


Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator yang umumnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

**Tabel 2. 50 Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	71,048,970	73,249,690	70,662,040	69,556,930	71,433,350
Jumlah Tenaga Kerja	462,646	465,810	483,983	501,443	485,050
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	153,570,915.99	157,252,291.71	146,001,078.55	138,713,532.74	147,270,075.25

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Inkop UKM, 2023

**Gambar 2. 29 Tenaga Kerja (Rupiah) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**



Sumber: BPS, Dinas Tenaga Kerja Inkop UKM, 2023, Bappeda (data diolah)

Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kudus meningkat pada tahun 2018-2022, indikator ini sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga 2021. Produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur, jam kerja, tanggungan keluarga, pendidikan, dan pengalaman kerja. Produktivitas tenaga kerja juga terkait dengan kesesuaian kompetensi tenaga kerja.

**Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja	orang	468.131	470.169	483.983	501.443	485.050
2	Jumlah angkatan kerja	orang	484.031	488.718	512.319	521.094	501.120
3	Jumlah pengangguran	orang	15.946	18.549	28.336	19.651	16.070
4	Jumlah Perusahaan di Kudus	Perusahaan	NA	NA	632	677	1107
5	Jumlah pencari kerja lulusan SD & SMP	orang	1.298	1.978	919	1.070	862
6	Jumlah pencari kerja lulusan SMA	orang	5.483	7.457	5.368	5.215	4.928
7	Jumlah pencari kerja lulusan D3 & D4	orang	167	141	56	91	78

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
8	Jumlah pencari kerja lulusan S1	orang	1.220	1.362	739	1071	836
9	Jumlah pencari kerja lulusan S2	orang	23	4	4	13	5
10	Jumlah pencari kerja lulusan S3	orang	-	-	-	-	-
11	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	-	-	-	73.33	78.95
12	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	-	-	-	-	3
13	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi RTK mikro	perusahaan	-	-	-	-	25
14	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	perusahaan	-	-	-	-	-
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	3.28	3.8	5.53	3.77	3.21
16	TPAK	%	72.37	72.05	74.5	74.77	70.99
17	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	-	32	-	100	176
18	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	16	-	112	288
19	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-
20	Persentase kelulusan peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
21	Jumlah lulusan Pelatihan bersertifikat kompetensi	Orang	130	140	-	122	285
22	Jumlah pelatihan institusional yang dilakukan	Kegiatan	45	48	24	32	32
23	Jumlah pelatihan MTU yang dilakukan	Kegiatan	139	46	8	37	163
24	Jumlah desa tempat penyelenggaraan pelatihan MTU	Desa	55	19	3	13	57
25	Jumlah Instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	33	35	20	28	80
26	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Kudus yang terakreditasi	LPK	-	-	-	6	6
27	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	LPK	57	57	69	34	39
28	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Sistem Antarkerja	orang	8.191	10.948	7.086	7.460	6.709
29	Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	4.219	5.174	3.226	3.957	3.195
30	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	orang	640	800	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
31	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	8.191	10.948	7.086	7.460	6.709
32	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Kudus	Orang	6.619	7.129	3.734	4.425	3.509
33	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam Pasar Kerja Online	Orang	6.619	7.129	3.734	4.425	3.509
34	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	orang	304	431	-	-	-
35	Jumlah CPMI/CTKI yang diberikan pelatihan	orang	-	-	-	-	-
36	Jumlah PMI yang ditempatkan	orang	303	213	62	115	358
37	Jumlah TKA yang bekerja di Kabupaten Kudus	orang	10	24	17	8	15
38	Jumlah kasus perselisihan ketenagakerjaan yang masuk	Kasus	18	10	16	10	10
39	Jumlah kasus perselisihan ketenagakerjaan yang diselesaikan	Kasus	18	10	16	10	10
40	Jumlah Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Orang	N/A	N/A	79.517	140.589	234.914
41	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Perusahaan	246	262	293	306	396
42	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan	N/A	N/A	19	36	50
43	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Struktur Skala Upah	Perusahaan	N/A	N/A	121	196	223
44	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Perusahaan	N/A	N/A	317	677	704
45	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang terverifikasi	Asosiasi dan Serikat	2	2	2	2	2
46	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	LKS	1	1	1	1	1
47	Jumlah tenaga kerja yang ikut dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	ORANG	N/A	N/A	79.517	140.589	234.914

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Inkop UKM, 2023

### 2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan



dilakukan melalui peningkatan peran perempuan dalam segala bidang dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Sedangkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Beberapa indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG), jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak korban kekerasan.

**Tabel 2. 52 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022**

Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Indeks Pembangunan Gender (IPG)</b>					
Pati	91.50	91.60	91.50	92.21	92.42
<b>Kudus</b>	92.89	92.90	92.75	92.96	93.56
Jepara	90.66	90.91	90.99	91.28	91.44
Demak	90.40	90.57	90.90	91.16	91.30
Jawa Tengah	91,95	91,89	92,18	92,48	92,83
Indonesia	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63
<b>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</b>					
Pati	66,55	66,99	66,69	66,65	68,65
<b>Kudus</b>	62,07	65,24	65,18	65,54	65,69
Jepara	50,62	58,20	55,76	56,66	57,23
Demak	70,79	67,20	66,85	66,83	67,82
Jawa Tengah	74,03	72,18	71,73	71,64	73,78
Indonesia	72,18	75,24	75,57	76,26	76,59

Sumber: <https://bps.go.id/indicator/40/468/3/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html>

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan data IPG tahun 2018-2022, rata-rata capaian IPG Kabupaten Kudus cukup bagus yakni diatas angka 92. Capaian IPG Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 2018 - 2022 lebih tinggi dibanding capaian IPG Kabupaten sekitar, Jawa Tengah dan Nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kudus cukup bagus dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan pada periode pembangunan selanjutnya.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi, sehingga perannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif dan eksekutif.

Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks pemberdayaan gender (IDG) adalah:

- 1) Keterlibatan perempuan dalam DPRD
- 2) Perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknisi.



3) Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Realisasi IDG Kabupaten Kudus lebih rendah dari capaian Nasional yaitu sebesar 65,69 Kabupaten Kudus dan 76,59 Tingkat Nasional hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan di legislatif yang hanya 7-8% setiap periodenya dan perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintahan sebesar 6,19%.

**Tabel 2. 53 Jumlah Perempuan (Usia 18+) Korban Kekerasan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa)**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022 (TW-III)
Jawa Tengah	Orang	1017	1031	809	945	508
Pati	Orang	4	3	11	46	17
Kudus	Orang	7	6	23	10	6
Jepara	Orang	33	19	11	12	8

Sumber : kekerasan.kemenpppa.go.id – Aplikasi Simfoni-PPA, 2022

Salah satu kinerja urusan pemberdayaan perempuan yang cukup urgen yaitu melakukan penanganan masalah kekerasan pada perempuan. Berdasarkan data jumlah perempuan korban kekerasan Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 menunjukkan angka yang cukup rendah dibanding daerah sekitar. Pada tahun 2021, jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Kudus sebanyak 10 orang, Kabupaten Jepara 12 orang dan Kabupaten Pati 46 orang. Meskipun jumlahnya relatif kecil, upaya layanan pengaduan dan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tetap perlu ditingkatkan agar memiliki jangkauan yang lebih luas.

**Tabel 2. 54 Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah, Kudus dan Daerah Sekitar**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022 (TW-III)
Jawa Tengah	Orang	1274	1225	1197	1229	589
Kabupaten Pati	Orang	23	4	15	28	10
Kabupaten Kudus	Orang	34	7	28	16	18
Kabupaten Jepara	Orang	27	23	8	5	2


Sumber : kekerasan.kemenpppa.go.id – Aplikasi Simfoni-PPA, 2022

Jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Kudus selama kurun waktu lima tahun cukup fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada tahun awal 2017 sebanyak 38 anak dan terendah tahun 2019 sebanyak 7 anak. Angka tersebut mulai naik kembali sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Hal tersebut terjadi karena kejenuhan dan tuntutan kerja yang pada akhirnya meningkatkan angka kekerasan pada anak. Selain itu, faktor terbesar penyebab kekerasan pada anak yaitu kurangnya tingkat kematangan kepribadian orangtua. Untuk itu, selain meningkatkan upaya perlindungan terhadap korban, juga perlu upaya pencegahan berupa peningkatan kesadaran terhadap para orangtua dan masyarakat luas terkait pemenuhan hak-hak anak.

### 2.3.1.2.3 Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan berperan penting dalam memastikan ketahanan pangan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pangan dapat dianalisis dengan melihat perkembangan indeks ketahanan pangan daerah. Indeks ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: indeks ketersediaan, indeks keterjangkauan dan indeks pemanfaatan. Berikut ini merupakan perkembangan beberapa indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Kudus:

**Gambar 2. 30 Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022**



Sumber: Kementerian Pertanian, 2018-2022

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus memiliki tren yang fluktuatif cenderung naik tahun 2018-2022. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus menduduki peringkat nasional ke-13 di tahun 2021 dan peringkat 11 di tahun 2022 dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Angka indeks tersebut lebih tinggi dari daerah Jepara yang ada pada peringkat ke-35 nasional. Pangan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan perlu dijamin. Berikut data terkait Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Pemanfaatan (IP), dan Indeks Keterjangkauan (IA) Kabupaten Kudus tahun 2018 - 2022:

**Tabel 2. 55 Indikator Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Ketersediaan	NA	86,6	87,5	86,36	85,68
Indeks Pemanfaatan	NA	82,71	82,28	84,92	85,36
Indeks Keterjangkauan	NA	91,43	92,48	89,37	91,22

Sumber: Kementerian Pertanian, 2023

Fluktuasi indeks ketersediaan erat kaitannya dengan stok cadangan pangan, fluktuasi indeks keterjangkauan berkaitan dengan kemudahan distribusi bahan pangan, sedangkan fluktuasi indeks pemanfaatan berkaitan dengan upaya diversifikasi pangan lokal non-beras.

**Tabel 2. 56 Kinerja Urusan Pangan Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>URUSAN WAJIB PANGAN</b>						
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan	kg	106,013,980	106,589,459	151,187,896	139,722,598	168.677,000
2	Ketersediaan pangan utama	%	124	125.18	174.59	161.24	194,41
3	Ketersediaan pangan/kapita/hari	gram/kap/hari	440	342	478	442	532
4	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	kkal/kap/hari	2651	2686	2798	2798	3.071
5	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	gr/kap/hari	72,69	53.58	67.38	57,38	91,74
6	Ketersediaan lemak (gram/kapita/hari)	kkal/kap/hari	98,90	79.4	86	83,62	50,94
7	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	sampel	15	25	12	13	9
8	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	sampel	8	30	15	15	10
9	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	53.3	83.3	80	86	95
10	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	%	62.4	85,83	86,82	85,84	77,67
11	Persentase cadangan pangan	%	81	240	282	240	299
12	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH	91.8	90	87.9	88	86,1
13	Persentase cadangan pangan	%	124	125.18	174.59	161.24	194,41
14	Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	Kkal/hari	2400	2400	2400	2400	2400
15	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	Gr/kap/hari	67	67	67	67	67

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

Hingga tahun 2022, di Kabupaten Kudus masih terdapat Desa rawan pangan sebanyak 9 Desa yang terdiri dari 2 Desa masuk dalam Prioritas 2 dan 7 Desa masuk dalam Prioritas 3. Dengan adanya data tersebut, maka masih perlu dilakukan upaya penanganan desa rawan pangan sehingga desa tersebut mampu menjadi Desa mandiri Pangan.

**Tabel 2. 57 Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2018 – 2022**

KATEGORI	2018	2019	2020	2021	2022
Prioritas 1	N/A	N/A	11	2	0
Prioritas 2	N/A	N/A	7	2	2
Prioritas 3	N/A	N/A	52	6	7
<b>Jumlah</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>9</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

#### 2.3.1.2.4 Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pertanahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut meliputi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagian oleh pemerintah daerah, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, serta penerbitan izin membuka tanah. Berikut adalah data tentang luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 58 Luas Tanah Bersertifikat Kabupaten Kudus 2018-2022**

No	Luas tanah Bersertifikat	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Wilayah daratan	Ha	42.515,64	42.515,64	42.515,70	42.516,0	42.516,0
2	Luas tanah Bersertifikat HGB	Ha	754,28	776,22	740,52	714	750
		%	2,63	2,44	2,33	2,10	2,20
4	Luas tanah Bersertifikat HP	Ha	1340,15	2296,87	3.606,92	5.417,00	5.610,00
		%	4,67	7,23	11,34	15,92	16,33
6	Luas tanah Bersertifikat HM	Ha	26.589,89	28.662,38	27.401,23	27.812,00	27.914,00
		%	92,60	90,20	86,14	81,74	81,28
8	Luas tanah Bersertifikat HW	Ha	31,65	41,82	62,01	84	70
		%	0,11	0,13	0,19	0,25	0,20
<b>Total Luas Tanah Bersertifikat</b>		Ha	28.715,97	31.777,29	31.810,67	34.027,00	34.344,00
		%	67,54	74,74	74,82	80,03	80,78

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Dari tabel di atas, persentase luas tanah bersertifikat tahun 2018–2022 cenderung meningkat dari tahun 2018 yang hanya seluas 67,54% dari luas wilayah daratan di Kabupaten Kudus, menjadi 80,78% di tahun 2022. Hal ini disebabkan selain dikarenakan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan tanah, juga upaya-upaya pemerintah daerah dalam

menyelesaikan administrasi pertanahan atas tanah hasil pengadaan untuk pembangunan dan tanah hasil konsolidasi untuk pembangunan jalan lingkar turut meningkatkan capaian tersebut.

**Tabel 2. 59 Tabel Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	67,54	74.74	74.80	80.00	80.78
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	95	97.73	98.07	98.90	98.95
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	ha	13,669	13,669	13,669	13,669	14,127

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

### 2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi dalam menentukan arah pembangunan dan kemajuan sebuah daerah. Indikator lingkungan hidup menjadi pertimbangan dalam pembangunan suatu daerah sebagai dasar untuk merealisasikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penilaian kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus diukur dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan akses sumber daya alam dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Capaian kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 60 Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2018-2022**

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Air	%	46.00	46.00	47.22	47.00	43.75
2	Indeks Kualitas Udara	%	89.07	89.07	90.34	79.47	79.63
3	Indeks Tutupan Lahan	%	50.00	58.08	58.51	58.90	28.22
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	60.7	63.75	64.67	62.76	54.88

Sumber: Dinas PKPLH Kabupaten Kudus Tahun 2023

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2019 dan 2020. Nilai IKLH sebesar 62,76% pada tahun 2021 termasuk dalam kategori sedang, sehingga masih perlu intervensi untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kudus. Penurunan yang sangat signifikan terlihat pada kualitas udara, IKU pada tahun 2020 sebesar 90,34% turun menjadi 79,47% pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 nilai IKLH sebesar 54,88, turun sebesar 7,88 poin dari nilai IKLH tahun 2021. Hal ini salah satunya disebabkan ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana terdapat perubahan komponen dan parameter yang ditentukan dalam penghitungan IKLH yang telah berpengaruh terhadap penurunan nilai IKLH di Kabupaten Kudus.

Adapun Penurunan nilai IKTL disebabkan mulai tahun penilaian 2022 *entry* data menggunakan aplikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berbasis pada citra satelit dimana untuk *item* tutupan lahan kehutanan langsung di *entry* oleh KLHK.

Selain hal tersebut, luasan hutan Kudus berkurang cukup signifikan dikarenakan areal luasan hutan tersebut oleh KLHK dimasukkan ke propinsi dan nasional, sedangkan kabupaten hanya bisa memasukkan data RTH saja dimana data tersebut harus mendapatkan persetujuan dari KLHK terlebih dahulu.

Dengan capaian nilai IKLH yang mengalami penurunan tersebut perlu dilakukan perbaikan agar kualitas air, udara dan tutupan di Kabupaten Kudus menjadi lebih baik dan sehat.

**Tabel 2. 61 Timbulan Sampah Harian dan Tahunan**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Timbulan Sampah Harian (Ton)</b>					
Pati	626,65	629,80	654,96	662,09	674,59
Kudus	430,72	435,66	440,89	445,93	448,16
Jepara	620,30	628,96	697,04	400,08	400,05
<b>Timbulan Sampah Tahunan (Ton)</b>					
Pati	228.727,07	229.875,18	239.060,58	241.664,31	246,223.89
Kudus	157.210,98	159.014,26	160.924,12	162.765,18	163,578.95
Jepara	226.409,50	229.568,94	254.418,30	146.028,40	146,019.25

Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id>, Dinas PKPLH, 2023

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat juga melalui indikator pengelolaan persampahan. Peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Kudus terus terjadi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, seperti Kabupaten Pati, timbulan sampah yang terjadi di Kabupaten Kudus lebih sedikit, namun masih terus meningkat setiap tahunnya. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jepara, timbulan sampah sampai dengan tahun 2020 masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kudus. Namun mulai tahun 2021 hingga tahun 2022 penanganan sampah Kabupaten Jepara sudah lebih baik, karena berhasil menurunkan timbulan sampah secara signifikan sehingga lebih rendah dibandingkan dengan timbulan sampah di Kabupaten Kudus dan Pati.

**Tabel 2. 62 Data Pengelolaan Sampah**

Jenis	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase penanganan sampah	%	88	76	63.87	77	38.63
Persentase	%	3	16	21.91	22.04	25.08

Jenis	satuan	2018	2019	2020	2021	2022
pengurangan sampah						
Persentase pengelolaan sampah	%	91	92	85.78	99.04	63.71
Persentase sampah tidak terkelola	%	9	8	14.22	0.96	36.29

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan persentase pengelolaan sampah, pada tahun 2018 terdapat 91% sampah terkelola kemudian semakin menurun hingga tahun 2022 tercatat sebanyak 63,71% sampah yang terkelola. Sejalan dengan hal tersebut, persentase sampah yang tidak terkelola juga mengalami kenaikan dari 9% di tahun 2018 terus meningkat sampai dengan tahun 2022 sebesar 36,29% sampah tidak terkelola.

Penurunan kinerja pengelolaan sampah di adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan timbulan sampah yang dihasilkan semakin banyak. belum optimalnya penanganan sampah oleh masyarakat (mandiri) karena keterbatasan sarpras persampahan (pengangkutan, pemilahan, pengumpulan, pemrosesan di TPS/TPST) dan jarak TPA tanjungrejo dari desa mempengaruhi biaya operasional penanganan sampah mandiri (masyarakat).

**Tabel 2. 63 Luas Wilayah Taman Kota dan Hutan Kota**

Tahun	Luas Wilayah (Ha) (A)	Luas RTH (Ha) (B)	% RTH (B/A)	Taman Kota (Ha)	Hutan Kota (Ha)	Jalur hijau di Jalan (Ha)	Sempadan Sungai (Ha)	TPU (Ha)
2018	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2019	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2020	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2021	42.516	839,28	1,97	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62
2022	44.474	839,20	1,88	32,49	8,98	30,09	570,98	48,62

Sumber: Dinas PKPLH, 2023

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat juga dilihat dari ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) kabupaten. Luas RTH di Wilayah Kabupaten Kudus baru tersedia 1,97% pada periode tahun 2018 hingga 2021, selama 5 tahun tidak terdapat peningkatan ketersediaan RTH. Pada tahun 2022 luas RTH sebesar 1,88% atau menurun dari tahun sebelumnya yang disebabkan adanya perubahan luasan wilayah Kabupaten Kudus sesuai dengan Perda RTRW yang baru. Proporsi RTH paling luas terdapat pada kategori sempadan sungai, sedangkan taman kota dan hutan kota masih sedikit tersedia di Kabupaten Kudus.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terkena dampak negatif meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Oleh karena itu Pemerintah telah berkomitmen untuk berpartisipasi aktif terhadap berbagai upaya dalam mengendalikan perubahan iklim. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan menyatakan komitmen untuk



mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC).

**Tabel 2. 64 Data Tingkat Emisi Setiap Sektor**

NO.	SEKTOR	EMISI (ton CO <sub>2</sub> eq)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	ENERGI	670,04	603,17	7.214,95	7.160,93	15.277,21
2.	IPPU	28,87	28,05	28,63	30,11	30,46
3.	PERTANIAN	2.262,75	2.267,53	2.265,42	2.247,62	945,97
4.	KEHUTANAN	-36,14	-42,94	-38,15	-34,85	-36,05
5.	LIMBAH	84,61	106,70	124,56	138,82	148,69
	<b>TOTAL</b>	<b>3.010,13</b>	<b>2.962,49</b>	<b>9.595,41</b>	<b>9.542,62</b>	<b>16.366,27</b>

Sumber: <https://signsmart.menlhk.go.id/>

Pada tahun 2018 tercatat Sektor Pertanian merupakan penyumbang emisi tertinggi sebesar 2.262,75 ton CO<sub>2</sub>eq disusul sektor Energi sebesar 670,04 ton CO<sub>2</sub>eq. Kemudian pada tahun 2022 sektor energi menempati urutan pertama sebagai sektor penghasil emisi tertinggi sebesar 15.277,21 ton CO<sub>2</sub>eq yang disusul oleh sektor pertanian yang menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 945,97 ton CO<sub>2</sub>eq. secara keseluruhan total emisi yang dihasilkan semakin meningkat, tercatat sebesar 3.010,13 ton CO<sub>2</sub>eq pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 16.366,27 ton CO<sub>2</sub>eq.

### 2.3.1.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan bagi kepemilikan dokumen kependudukan menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya peraturan terbaru tentang pencatatan nama dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan.


**Tabel 2. 65 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Laki - laki		Perempuan		Jumlah
	Orang	%	Orang	%	
<b>2018</b>	419,212	49.23	432,266	50.77	851,478
<b>2019</b>	428,161	49.78	431,894	50.22	860,055
<b>2020</b>	432,754	49.97	433,215	50.03	865,969
<b>2021</b>	433,374	49.97	433,831	50.03	867,205
<b>2022</b>	433,802	49.97	434,277	50.03	868,079

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023



**Gambar 2. 31 Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus menurut Kecamatan Tahun 2018 – 2022**



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin selama periode tahun 2018-2022 didominasi oleh penduduk perempuan dengan rata-rata sebesar 50,21%. Pada tahun 2022, selisih jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yakni sebanyak 405 jiwa (0,05%). Selisih yang tidak terlalu jauh menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kudus cukup seimbang. Hal tersebut cukup positif untuk mendukung program pembangunan yang berbasis responsif gender.

Kualitas layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus kepada masyarakat dapat dilihat dengan indikator kinerja berikut ini:

**Tabel 2. 66 Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022*
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99.17	99.74	99.18	98.54	98.77
2	Rasio pasangan berakte nikah	%	N/A	N/A	32.88	42.53	40.84
3	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99.17	99.74	99.18	98.54	98.77
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	46.25	48.21	51.40	56.17	54,66
7	Rasio bayi (usia 0-5) berakte kelahiran	%	98.78	99.33	99.53	99.46	99,66
8	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	98.78	99.33	99.53	99.46	99,66
9	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022*
10	Persentase anak (usia 0-17) yang memiliki akta kelahiran	%	89.94	94.78	98.00	98.51	98.48
11	Persentase anak usia 0- 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	N/A	21.81	42.09	60.55	60.70
12	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	%	88.18	92.18	95.60	98.16	98.47
13	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Perangkat Daerah	N/A	N/A	1	6	11
14	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun	%	N/A	N/A	98.00	98.51	98.48
15	Cakupan kepemilikan akta kematian pada peristiwa kematian	%	N/A	N/A	100	100	100
16	Cakupan kepemilikan akta perkawinan dari pasangan yang menikah	%	N/A	N/A	32.88	42.53	41.36
17	Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang sudah bercerai	%	N/A	N/A	N/A	49.21	52.25
14 <sup>1</sup>	Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (Jumlah kepemilikan KTP, Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Akta Kematian dibagi 3)	%	95.00	97.31	99.25	98.89	98.54
15 <sup>2</sup>	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan {(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 6}	%	N/A	N/A	N/A	74.83	75.26

<sup>1</sup> Rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (Jumlah kepemilikan KTP, Akta Kelahiran usia 0-18 tahun, Akta Kematian dibagi 3) merupakan indikator mandiri dan sasaran Renstra 2018-2023

<sup>2</sup> Persentase rata-rata kepemilikan dokumen administrasi kependudukan {(cakupan kepemilikan KTP + cakupan kepemilikan KIA + cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun + cakupan kepemilikan Akta Kematian + cakupan kepemilikan Akta Perkawinan + cakupan kepemilikan Akta Perceraian) / 6} IK Mandiri, Sasaran Renstra 2024-2026

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, 2023*

Indikator kepemilikan dokumen kependudukan seperti akte nikah, KTP, akta kelahiran, KIA, dan akta perceraian mayoritas mengalami peningkatan antara tahun 2018 hingga 2022, kecuali untuk indikator rasio dan cakupan kepemilikan KTP serta rasio berakte kelahiran yang menurun di tahun 2021 jika dibanding tahun 2020. Meskipun menurun di tahun 2021, tetap penduduk di Kabupaten Kudus yang telah memiliki KTP dan akta kelahiran sejak tahun 2018 hingga 2022 mencapai angka di atas 90%. Dari seluruh indikator kinerja yang sudah ditampilkan di atas, capaian indikator yang masih di bawah 50% adalah cakupan kepemilikan akta perkawinan dari pasangan yang menikah dan akta perceraian dari individu yang sudah bercerai. Meskipun belum seluruh indikator capaian tentang kepemilikan dokumen kependudukan mencapai 100%, tetapi kinerja Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus tercatat termasuk berkinerja baik dengan capaian IKM 90,80 atau tertinggi kelima dibanding Perangkat Daerah dan UPTD lain yang ada di Kabupaten Kudus (Website Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, 2022).

Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus disebabkan karena belum optimalnya penerbitan dokumen kependudukan, kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan serta belum optimalnya kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan. Secara spesifik masalah tersebut disebabkan karena kurangnya akses masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, belum optimalnya pemutakhiran dan sinkronisasi data kependudukan, serta belum optimalnya implementasi sistem informasi pelayanan publik layanan administrasi kependudukan.

#### **2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah non pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia maupun perekonomian desa sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pemberdayaan desa dapat dianalisis dengan melihat berbagai indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan desa, salah satunya adalah Indeks Desa Membangun (IDM).

##### **a. Indeks Desa Membangun**

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indikator makro dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang menggambarkan kinerja pemberdayaan desa. IDM juga menggambarkan keberdayaan sosial, ekonomi dan lingkungan suatu desa. Status IDM merupakan ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Perkembangan IDM Kabupaten Kudus disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 67 Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Status desa Mandiri	Desa	NA	12	12	17	25
2	Status Desa Maju	Desa	NA	48	54	69	77
3	Status Desa Berkembang	Desa	NA	63	57	37	21
4	Rata2 IKS	Nilai	NA	0,172	0,172	0,173	0,173
5	Rata2 IKE	Nilai	NA	0,171	0,171	0,171	0,172
6	Rata2 IKL	Nilai	NA	0,171	0,171	0,171	0,172
7	IDM Kabupaten	Nilai	NA	0,7196	0,7244	0,7416	0,7675

Sumber: [sidesa.jatengprov.go.id](http://sidesa.jatengprov.go.id)

Kondisi Indeks Desa Mandiri (IDM) di Kabupaten Kudus dalam periode 2019 – 2022 berada pada status Mandiri, Maju dan Berkembang. Pada tahun 2019 Kondisi IDM di Kabupaten Kudus masih di Status Berkembang yaitu 51%. Namun pada tahun 2022 IDMnya mengalami peningkatan dengan rincian Desa dengan status Mandiri 20%, Maju 63% dan Berkembang 17%. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 ada peningkatan pada Status desa Mandiri sebesar 67%.

**b. Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

**Tabel 2. 68 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

NO.	NAMA LEMBAGA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	RT	716	716	716	716	716
2	RW	3771	3771	3778	3778	3778
3	PKK Desa / Kelurahan	132	132	132	132	132
4	Pokja Posyandu Desa / Kelurahan	132	132	132	132	132
5	LPMD / Kelurahan	132	132	132	132	132
6	Karang Taruna	132	132	132	132	132

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa cenderung stagnan selama periode 2019 hingga 2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok binaan lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Kudus mampu bertahan dan menjalankan aktivitasnya dengan baik. namun, upaya perbaikan dan peningkatan dalam melakukan pemberdayaan desa masih perlu untuk ditingkatkan, salah satunya dengan melahirkan kelompok-kelompok masyarakat baru yang dapat melakukan aktivitas di desa.

**c. Persentase LSM aktif**

**Tabel 2. 69 Persentase LSM Aktif**

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Ormas yang terdaftar	Ormas/LSM	120	154	188	255	259
2	Jumlah Ormas Bidang Keagamaan	Ormas/LSM	5	7	8	9	21

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah Ormas Bidang Kepemudaan	Ormas/LSM	1	1	1	1	1
4	Jumlah Ormas Bidang Lain-lain	Ormas/LSM	114	146	179	245	237

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2022

Jumlah organisasi kemasyarakatan atau LSM di Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022, terutama yang berkaitan dengan bidang keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam berorganisasi sudah cukup baik. Namun demikian, hal ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Kudus, upaya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan perlu untuk selalu dilakukan. Upaya tersebut berkaitan dengan peran Organisasi kemasyarakatan dalam berkontribusi terhadap pembangunan di daerah.

#### **d. Persentase Posyandu Aktif**

Salah satu indikasi desa yang berdaya dapat dilihat melalui beberapa indikator, salah satunya adalah dari tingkat keaktifan posyandu yang tersebar di desa-desa. Kondisi posyandu yang aktif menunjukkan adanya aktifitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka melakukan pemantauan terhadap kondisi balita di desa tersebut. Berikut adalah jumlah dan persentase posyandu aktif yang ada di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 70 Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**

Status	Total Posyandu	Posyandu Aktif	Persentase
2018	826	567	68,6%
2019	826	567	68,6%
2020	831	638	76,8%
2021	840	638	76,0%
2022	840	838	99,76%

Sumber: data.kuduskab.go.id

Jumlah posyandu aktif di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022. Peningkatan jumlah posyandu yang aktif mencapai angka 7,4 persen dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktifitas pemberdayaan masyarakat di level desa mengalami peningkatan terutama dalam hal yang terkait peningkatan Kesehatan masyarakat di level desa.


#### **2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berperan penting dalam memastikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus tetap berdampak positif bagi pembangunan daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci seperti laju pertumbuhan penduduk dan *Total Fertility Rate* (TFR).

### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk di setiap tahun dalam jangka waktu tertentu. LPP menggambarkan jumlah penduduk antara dua periode waktu tertentu. Berikut adalah data LPP Kabupaten Kudus tahun 2018 hingga 2022.

**Gambar 2. 32 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun selama periode 2018 hingga 2022. Rata-rata penurunan yang terjadi mencapai angka 0,89 persen setiap tahunnya.

### b. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Secara konseptual, TFR dihitung dengan melihat Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Berikut merupakan data TFR di Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2020.

**Tabel 2. 71 Total Fertility Rate Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Total Fertility Rate (TFR)	2,05	2,01	1,89	2,1	2.11

Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023

TFR Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2020, namun terjadi peningkatan di tahun 2021 -2022 sebagai dampak pandemic Covid-19, dimana masyarakat dibatasi aktivitasnya di luar rumah. Penurunan angka TFR mengindikasikan keberhasilan program KB yang diselenggarakan di Kabupaten Kudus. Total penurunan TFR selama tiga tahun terakhir mencapai angka 0,16 persen. Angka TFR yang mencapai angka 1,89 pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus relatif seimbang.

### c. Jumlah Akseptor KB

Jumlah akseptor KB menunjukkan data peserta KB aktif yang ada di Kabupaten Kudus. Jumlah akseptor KB aktif di suatu daerah menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di daerah tersebut dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Berikut adalah

gambaran peserta KB aktif di Kabupaten Kudus berdasarkan jenis kontrasepsinya.

**Tabel 2. 72 Jumlah Akseptor KB berdasarkan jenis kontrasepsi di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Tahun	IUD	MOP	MOW	Susuk	Suntik	Pil	Kondom	Jumlah
2018	4174	225	1742	5194	71014	10144	876	93369
2019	1083	23	201	1643	4199	715	71	7935
2020	1139	23	234	1717	4285	735	72	8205
2021	5 479	209	2 499	8 040	76 453	11 305	1365	105350
2022	2846	84	2569	3558	62452	9085	2268	128838

Sumber: Dinsos P3AP2KB, 2023

Jumlah peserta KB aktif Kabupaten Kudus tahun 2022 sebanyak 128.838 peserta. Alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan di Kabupaten Kudus yaitu Metode Operasi Pria (MOP) yang hanya 0,2 persen dari keseluruhan penggunaan alat kontrasepsi. Mayoritas penduduk Kabupaten Kudus menggunakan alat kontrasepsi suntik yang mencapai 48,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya partisipasi pasangan usia subur yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Hal ini disebabkan kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

**d. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi**

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan dalam urusan pengendalian penduduk dan KB adalah indikator cakupan Pasangan Usia Susbur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need). Unmet need merupakan persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Berikut merupakan data unmet need di Kabupaten Kudus :

**Tabel 2. 73 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	%	14,53	15,21	15,44	13,89	15,69
2	Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	%	78.42	70.88	71.07	72.62	64.31

Sumber: Dinsos P3AP2KB, 2023

Angka *Unmet need* di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2021. Total penurunan angka unmet need selama tiga tahun terakhir mencapai angka 1,32 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah PUS yang ber-KB semakin meningkat.

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah Persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja




pada kurun waktu tertentu. Salah satu alasan mengapa jumlah peserta KB menurun adalah akibat diterapkannya jarak fisik, yang menyebabkan mereka enggan untuk mendapatkan pelayanan KB.

**e. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)**

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. MKJP adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu yang Panjang. Berikut data persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang di Kabupaten Kudus.

**Gambar 2. 33 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Sosial P3AP2KB, 2023


Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan rata-rata kenaikan 1,1% dan mengalami penurunan di tahun 2022. Kegagalan program Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dikarenakan hal yang sama dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang aktif ber-KB yaitu takut ber-KB, adanya PPKM, takut ber interaksi dengan orang, sehingga memilih untuk ber-KB sendiri. Capaian persentase pengguna MKJP di Kabupaten Kudus masih relative kecil sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk peningkatan penggunaan MKJP.

**2.3.1.2.9 Perhubungan**

Urusan perhubungan diamanatkan untuk memastikan kelancaran konektivitas wilayah melalui penyediaan sistem transportasi yang andal. Kinerja urusan perhubungan di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui indikator V/C Ratio. V/C Ratio merupakan indicator yang dapat menggambarkan tingkat kemacetan jalan. Nilai V/C Ratio yang semakin tinggi menunjukkan semakin tingginya tingkat kemacetan.



**Gambar 2. 34 V/C Ratio di Ruas Jalan Utama pada Jam Sibuk di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, 2023

Rata - rata V/C Ratio pada 30 ruas jalan perkotaan di Kabupaten Kudus pada Tahun 2022 sebesar 0.56 Dimana target V/C Ratio Tahun 2022 yaitu 0.56 Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Target dan Realisasi sudah memenuhi target tahunan.

Hasil Analisis Kinerja ruas jalan di Kabupaten Kudus, disimpulkan bahwa Ruas Jalan KH R Asnawi memiliki kinerja ruas jalan yang terburuk dengan perhitungan nilai volumenya sebesar 1583,7 smp/jam dan kapasitas jalan sebesar 1391,3, kemudian nilai V/C Ratio sebesar 1,41 (V/C Ratio tertinggi), sehingga diperlukan penanganan berupa peningkatan kapasitas jalan dengan cara pelebaran jalan, pengoptimalan penggunaan angkutan umum, penataan parkir dan manajemen rekayasa lalu lintas. Sedangkan Kinerja Ruas Jalan Dr. Ramelan merupakan ruas jalan dengan peringkat kinerja ruas terbaik dengan perhitungan volume sebesar 1079,8 smp/jam, Kapasitas Jalan sebesar 3810,0 dan V/C Ratio sebesar 0,28 (V/C Ratio Terendah)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan masih dalam zona arus stabil, Pengemudi mempunyai kebebasan yang cukup dalam memilih kecepatan. Dalam hal ini untuk V/C Ratio di jalan perkotaan Kabupaten Kudus masih dalam kategori tingkat pelayanan A.

#### **2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika**

Kebutuhan akan komunikasi dan informasi merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 F UUD 1945 dan UU Hak Asasi Manusia Pasal 14 ayat 1 dan 2 yang antara lain menyebutkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selain itu, komunikasi dan informasi adalah sarana yang penting bagi pemerintah guna mendukung perkembangan sosial ekonomi dan wilayah suatu daerah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan berkewajiban menyediakan sarana informasi dan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses informasi yang

dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pengetahuannya. Kinerja urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui indikator SPBE yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Pusat.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, ini membuktikan bahwa saat ini pemerintah kita serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan saling berhubungan dalam suatu sistem administrasi pemerintahan dan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada suatu instansi pemerintahan.

**Tabel 2. 74 Indeks SPBE Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dan 2022**

No.	URAIAN	Nilai SPBE	
		2021	2022
1	Kementerian Dalam Negeri	3.17 (Baik)	3.63 (Sangat Baik)
2	Jawa Tengah	2.74 (Baik)	3.34 (Baik)
3	Kudus	2.53 (Cukup)	3.38 (Baik)

Sumber: Kemenpan RB, 2021 – 2022

**Tabel 2. 75 Indeks SPBE Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Nama Indeks	Nilai				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SPBE	2,72	2,73	3,08	2,53	3,38
2	Domain Kebijakan SPBE	2,41	2,53	3,12	2,30	3,90
	a. Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,00	2,29	3,43	2,30	3,90
	b. Kebijakan Layanan SPBE	2,70	2,70	2,90	-	-
3	Domain Tata Kelola SPBE	2,43	2,14	2,43	1,90	3,00
	a. Perencanaan Strategi SPBE	2,50	2,50	3,00	1,75	2,75
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,67	2,33	2,33	2,5	3,50
	c. Penyelenggara SPBE	2,00	1,5	2,00	1,00	2,50
4	Domain Manajemen SPBE	-	-	-	1,00	2,36
	a. Penerapan Manajemen SPBE	-	-	-	1,00	2,75
	b. Audit TIK	-	-	-	1,00	1,33
5	Domain Layanan SPBE	2,97	3,09	3,39	3,49	3,82
	a. Administrasi Pemerintahan	2,86	2,86	3,43	3,70	3,70
	b. Layanan Publik	3,17	3,5	3,33	3,17	4,00

Sumber: Kemenpan RB, Dinas Kominfo, 2023

Komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus pada penyelenggaraan SPBE ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus. Jika dilihat pada tabel diatas, Indeks SPBE Kabupaten Kudus mengalami penurunan pada tahun 2020 ke 2021 dikarenakan terdapat indikator baru yang ditetapkan sebagai salah satu bahan evaluasi penerapan SPBE nasional yaitu pada Domain Layanan SPBE. Agar terdapat peningkatan nilai SPBE maka perlu dilakukan

evaluasi dari tahun ke tahun terkait pencapaian pada semua indikator yang ditetapkan Kementerian PAN RB.

**Tabel 2. 76 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun keatas menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2022**

No	Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet)			Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	<b>Jenis Kelamin KRT</b>						
	Laki-laki	80,79	82,20	82,08	61,45	69,19	72,70
	Perempuan	76,68	77,73	73,93	62,22	62,42	65,97
2	<b>Kuintil Pengeluaran</b>						
	40 Persen Terbawah	72,66	73,30	73,65	51,86	60,21	63,50
	40 Persen Tengah	83,14	85,56	84,37	63,65	71,04	75,24
	20 Persen Teratas	88,50	90,05	90,56	76,16	78,67	82,76
3	<b>Pendidikan Tertinggi ART</b>						
	SD ke bawah	62,74	74,55	74,91	36,94	59,55	61,90
	SMP ke atas	94,53	87,07	85,83	82,00	75,07	79,12
	<b>Kabupaten Kudus</b>	<b>80,12</b>	<b>81,61</b>	<b>81,40</b>	<b>61,58</b>	<b>68,29</b>	<b>72,14</b>

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020 - 2022

Berdasarkan data perkembangan tahun 2020 – 2022, sebagian besar masyarakat di Kabupaten Kudus dapat menggunakan *gadget*. Akan tetapi, belum tentu etika dan pengetahuan tentang ber-media sosial dipahami. Peran keluarga atau teman dekat merupakan hal penting untuk membimbing tentang bagaimana beretika dalam menggunakan media sosial. Selain itu, pada era keterbukaan informasi ini sangat penting untuk dapat membedakan mana berita yang berasal dari sumber terpercaya dan mana yang merupakan berita bohong (*hoax*).

**Tabel 2. 77 Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	organisasi	5	5	5	7	7
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	-	74.18	72.36	64.22	75,01
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	85	87	89	90
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	50	78.32	80.12	81.16	81.40
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	NA	NA	NA	NA
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	NA	NA	NA	NA	NA
7	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	%	50	78.32	80.12	81.16	81.40

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
8	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	50	57.74	61.58	68.29	72.14
9	Persentase SKPD yang mengembangkan Teknologi Informasi	%	100	100	100	100	100
10	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	<i>OPD</i>	34	34	34	34	34
11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo</i>	<i>OPD</i>	34	34	34	34	34
12	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya/Tidak	-	-	Ya	Ya	Ya
13	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	%	-	-	35	11	20
	<i>Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi</i>	<i>Event</i>	-	-	24	57	46

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)</i>						
	<i>Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</i>	<i>Event</i>	-	-	68	517	223
14	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	-	-	50	70	73
	<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	<i>OPD</i>	-	-	34	34	34
	<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i>	<i>OPD</i>	-	-	17	24	25
15	Jumlah badan publik telah menyusun peraturan layanan informasi publik di Kabupaten	OPD	0	0	34	34	34
16	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi	%	100	100	100	100	100
17	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,933	162,179,	157,889	281,995	
18	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,850	162,151	101,550	263,813	
19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	-	-	100	100	100
	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>	<i>OPD</i>	-	-	34	34	34
	<i>Jumlah OPD</i>	<i>OPD</i>	-	-	34	34	34
20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	-	-	21	45	64
	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i>	<i>Layanan</i>	-	-	86	141	138
	<i>Jumlah Layanan (sesuai proses bisnis)</i>	<i>Layanan</i>	-	-	395	309	214

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%			5	7	11
	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	<i>Layanan</i>			23	23	16
	<i>Jumlah layanan (layanan yang diimplementasikan secara elektronik)</i>	<i>Layanan</i>			395	309	138
22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%			25	25	34
	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	<i>Aplikasi</i>			30	32	39
	<i>Jumlah sistem elektronik</i>	<i>Aplikasi</i>			120	127	114
23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%			43	43	43
	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	<i>Layanan</i>			52	52	50
	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i>	<i>Layanan</i>			120	120	114
24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	-	-	100	100	100
	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i>	<i>OPD</i>	-	-	34	34	34
	<i>Jumlah perangkat daerah</i>	<i>OPD</i>	-	-	34	34	34
25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%			100	100	100
	<i>Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat</i>	<i>OPD</i>			34	34	34
	<i>Jumlah perangkat daerah</i>	<i>OPD</i>			34	34	34
26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%			32	35	100
	<i>Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i>	<i>OPD</i>			11	12	34
	<i>Jumlah perangkat daerah</i>	<i>OPD</i>			34	34	34

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%			47	47	91
	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i>	<i>Urusan</i>			16	16	31
	<i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i>	<i>Urusan</i>			34	34	34
28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%			67	73	76
	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i>	<i>OPD</i>			23	25	26
	<i>Jumlah perangkat daerah</i>	<i>OPD</i>			34	34	34
29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	-	-	66	100	100
	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan dinas kominfo</i>	<i>Orang</i>	-	-	4	8	8
	<i>Jumlah ASN Pengelola TIK</i>	<i>Orang</i>	-	-	5	8	8
30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada/Tidak	-	-	Ada	Ada	Ada
31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	persen	100	100	60	75	100
	<i>Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah kabupaten yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i>	<i>organisasi</i>	4	4	3	3	4
	<i>Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah kabupaten</i>	<i>organisasi</i>	4	4	5	4	4
32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	persen	100	100	100	100	100
	<i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i>	<i>konten</i>	85	123	259	164	210

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten</i>	<i>konten</i>	85	123	259	164	210
33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100
	<i>Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP</i>	<i>Kegiatan</i>	18	14	33	24	54
	<i>Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik</i>	<i>kegiatan</i>	18	14	33	24	54
34	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,933	162,179	157,889	281,995	n/a
35	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	Juta Rp	130,850	162,151	101,550	263,813	n/a
36	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	orang		50	50	50	50
37	<i>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda</i>	<i>dokumen</i>	17	18	18	14	n/a
38	<i>Total jumlah dokumen yang telah dirinci</i>	<i>dokumen</i>	17	18	18	14	n/a
39	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	akses	104,865	111,606	114,454	n/a	n/a

Sumber : Dinas Kominfo, 2023

### 2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah


Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum dan dijalankan oleh anggotanya dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi aktif adalah koperasi yang melaksanakan rapat anggota minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Sedangkan koperasi sehat merupakan koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diemban dan menentukan kebijakan koperasi kedepannya. RAT dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan dari neraca keuangan koperasi.

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kudus harus didorong terus untuk menjadi koperasi yang aktif dan sehat. Beberapa aspek kesehatan koperasi diatur sesuai regulasi yang berlaku, sehingga anggota koperasi



dapat mengambil manfaat dari koperasi yang akuntabel dan berkualitas. Berikut jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Kudus selama periode tahun 2018-2022:

**Gambar 2. 35 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Nakerperinkop UKM, 2022

Jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Kudus memiliki tren naik turun yang stabil pada kurun waktu tahun 2018-2022. Hal ini menjadi sinyal positif untuk pengembangan koperasi di Kabupaten Kudus ke depannya. Untuk meningkatkan kapasitas pengelola koperasi, diperlukan sertifikasi kompetensi yang sesuai standar, pembinaan dari pemerintah, serta dukungan fasilitasi untuk koperasi.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.

Dari data jumlah usaha mikro dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, akan tetapi jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi baik pelatihan, sertifikasi produk, kemitraan, dan akses pasar masih terbatas dibandingkan jumlah keseluruhan usaha mikro yang ada di Kabupaten Kudus, sehingga dapat dikatakan bahwa kapasitas dan kualitas produk usaha mikro masih kurang. Untuk itu masih diperlukan pembinaan dan pendampingan secara berjenjang dan berkelanjutan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Kudus terus meningkat selama kurun waktu tahun 2018-2022 dari segi kualitas, SDM serta fasilitasnya, hal ini dikarenakan dukungan kuat dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional.

**Tabel 2. 78 Tabel Indikator Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) / Mikro**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi aktif yang ada di Kudus	unit	473	476	461	465	453
2	Jumlah koperasi sehat yang ada di Kudus	unit	236	238	230	232	226
3	Jumlah koperasi Usaha Simpan Pinjam di Kudus	unit	538	541	534	515	85
4	Jumlah koperasi yang mengajukan izin usaha simpan pinjam	unit	NA	NA	95	NA	NA
5	Jumlah koperasi yang mendapatkan rekomendasi izin usaha simpan pinjam	unit	15	10	95	NA	NA
6	Jumlah SDM pengelola koperasi yang memiliki kompetensi dalam bidang Perkoperasian	orang	75	75	75	110	105
7	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Kabupaten Kudus	unit	75	75	285	89	82
8	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk anggotanya	unit	NA	NA	2	NA	NA
9	Jumlah fasilitasi penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Kabupaten Kudus	unit	50	52	397	20	25
10	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	unit	10	12	15	NA	NA
11	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pemasaran	unit	NA	NA	NA	NA	NA
12	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	unit	420	425	461	465	116
13	Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi kemitraan	unit	20	21	22	25	30
14	Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Kudus	unit	14.010	14.204	15.004	16.290	16.784
15	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan	orang	NA	NA	428	139	285
16	Jumlah usaha mikro yang terlatih dan terampil	orang	NA	NA	428	100	180
17	Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang meningkat kapasitasnya	orang	NA	NA	428	139	285
18	Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya	orang	16	24	38	152	75


NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
19	Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro	orang	165	194	800	1.286	494
20	Jumlah usaha mikro yang bermitra	orang	-	-	33	62	68
21	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	orang	6	6	29	19	38
22	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	orang	16	24	38	152	75
23	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	orang	NA	125	180	100	180
24	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Nakerperinkop UKM, 2022

### 2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Urusan ini berhubungan dengan beberapa indikator makro, seperti realisasi investasi dan jumlah investor. Realisasi investasi merepresentasikan pencapaian dari target investasi yang telah direncanakan sebelumnya. Semakin tinggi target yang direalisasikan mengindikasikan pengelolaan investasi yang baik. Berikut adalah data mengenai realisasi investasi di Kabupaten Kudus periode 2018-2022:

**Gambar 2. 36 Realisasi Investasi Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023


Realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2018 masih sangat rendah yaitu sebesar 689 Milyar. Hal ini dikarenakan realisasi investasi yang terekam hanya pada pertengahan tahun 2018 melalui sistem Online Single Submission (OSS). Realisasi investasi tertinggi tercapai pada tahun 2019 sebesar 2,064 Trilyun. Pada tahun ini semua realisasi investasi

sudah tercatat melalui OSS. Penurunan realisasi investasi terus terjadi di tahun 2020 hingga 2022 mencapai 1,086 Trilyun. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan realisasi investasi antara lain:

1. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan investasi sulit berkembang.
2. Pada bulan Agustus 2021 terjadi proses migrasi system OSS versi 1.1 ke OSS RBA sehingga proses pelaporan LKPM mengalami kendala yang mengakibatkan realisasi investasi menurun.
3. Pada tahun 2022 realisasi investasi masih mengalami penurunan karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19.

Investor merupakan entitas lain seperti perusahaan yang memberikan modal dengan harapan *menerima* pengembalian finansial. Jumlah investor dapat dilihat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Banyaknya jumlah investasi berdampak baik dalam kelancaran proses bisnis yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian. Berikut data jumlah investor di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

**Gambar 2. 37 Jumlah Investor di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

Jumlah investor mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. Jumlah investor mengalami kenaikan terbesar sebesar 6.109 pada tahun 2020. Kenaikan ini tidak berbanding lurus dengan realisasi investasi yang menurun. Banyak investor yang mendaftarkan perizinan usahanya tetapi belum sepenuhnya dapat merealisasikan usahanya sehingga realisasi investasinya masih rendah. Jumlah investor semakin menurun hingga tahun 2022 yaitu sebesar 2899 investor. Beberapa upaya yang dapat dijalankan untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah peningkatan identifikasi potensi investasi dan promosi investasi.

**Tabel 2. 79 Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	1104	1454	6109	4412	2899

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun	7,03	5,87	3,26	11,97	10,29
3	Daya serap tenaga kerja pada perusahaan PMA dan PMDN		NA	1.493	7.756	6.322	8.348
4	Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	milyar	689	2064	2000	960	1086
5	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan (buku tamu)	orang	597	1416	565	319	385
6	Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan perizinan dan non perizinan	Pengaduan	1	9	12	22	5
7	Jumlah pengaduan masyarakat atas layanan perizinan dan non perizinan yang terselesaikan	Pengaduan	1	7	10	21	5
8	Jumlah pengajuan izin usaha yang masuk pada tahun n	Permohonan	567	932	1094	998	902
9	Jumlah izin usaha yang disahkan pada tahun n	izin	591	736	915	845	652
10	Persentase basis data perizinan yang lengkap, akurat dan relevan	%					
11	Jumlah peraturan daerah yang berisi tentang pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	dokumen	0	0	1	1	1
12	Jumlah Kegiatan Usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	Kegiatan usaha	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Kudus Tahun 2023

### 2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, minat, dan bakatnya melalui berbagai kegiatan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mengacu UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, ini harus mampu menjamin pemerataan kesempatan olahraga, peningkatan mutu, serta relevansi dan

efisiensi manajemen olahraga secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam keolahragaan. Berikut ini adalah sejumlah peran kepemudaan dan olahraga yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kudus pada periode tahun 2018 - 2022.

**Tabel 2. 80 Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah organisasi pemuda	Jumlah	28	28	28	28	28
2.	Jumlah anggota organisasi pemuda	Jumlah	143.923	144.922	144.922	145.784	145.784
3.	Jumlah pemuda aktif	Jumlah	199.892	199.892	199.892	199.892	199.892
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	72	72,5	72,5	72,93	72,93
5.	Jumlah organisasi olahraga	Jumlah	38	38	50	50	50
6.	Jumlah gedung olahraga	Jumlah	5	5	5	5	5
7	Prestasi Olahraga tingkat internasional	Prestasi	0	0	0	0	0
8	Prestasi Olahraga tingkat nasional	Prestasi	2	0	2	0	0
9	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah	NA	NA	NA	50	50
10	Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan	Jumlah	NA	NA	NA	200	200
11	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	93.93	93.93	93.93	93.93	93.93
12	Persentase Wirausaha Muda	Persen	41.46	41.46	41.46	41.46	41.46
13	Jumlah Klub Olahraga	Jumlah	412	412	412	412	412
14	Jumlah Lapangan Olahraga	Jumlah	810	810	810	810	810
15	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina	Jumlah	46	46	46	46	96
16	Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang Ada/Terdaftar	Jumlah	50	50	50	50	50

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
17	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	92	92	92	92	92
18	Jumlah Pelatih yang Bersertifikat	Jumlah	19	19	19	19	19
19	Jumlah Seluruh Pelatih	Jumlah	51	51	51	51	51
20	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	Persen	37.25	37.25	37.25	37.25	37.25
21	Persentase Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional	Persen	38,1	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, 2023

Meskipun cakupan persentase organisasi pemuda yang aktif telah mencapai 93.93% (di tahun 2018) dan cakupan pembinaan olahraga yang telah dilakukan sebesar 92% (untuk 46 cabang olahraga yang terbina dari total 50 cabang olahraga yang terdaftar), sejumlah persoalan dalam bidang ini memerlukan intervensi lebih lanjut. Dengan begitu, pemerintah Kabupaten Kudus perlu mendorong partisipasi pemuda yang lebih luas dalam kegiatan kepemudaan dibidang ekonomi dan sosial masyarakat, serta memfasilitasi para atlet untuk berlaga dalam kompetisi olahraga ditingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

#### 2.3.1.2.14 Statistik

Statistik dalam perencanaan pembangunan berada seputar pada ketersediaan data pembangunan. Hal ini menjadi penting karena orientasi perumusan kebijakan saat ini adalah *evidence based policy* dimana kebijakan dibuat berdasar bukti yang tersedia dari data. Kualitas ketersediaan data statistik dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 81 Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2018-2022**

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dokumen statistik sektoral	Dokumen	NA	1	1	1	1
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Kegiatan	NA	5	5	7	7
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kegiatan	NA	5	5	9	8
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	NA	5	5	7	2
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kegiatan	NA	5	5	9	1
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik (%)	%	NA	NA	NA	44,12	66
7	Persentase kelengkapan metadata indikator dari kegiatan statistik (%)	%	NA	NA	NA	29,84	100
8	Buku Kabupaten Dalam Angka (Kudus Dalam Angka)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak	-	-	-	-	Ada



No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
11	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kudus Dinas Kominfo 2022, dan LPPD Kabupaten Kudus 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, upaya penyediaan data pembangunan telah dilaksanakan namun belum optimal hal ini terlihat pada aktivitas-aktivitas yang mendapat rekomendasi dari instansi Pembina data menurun. Sedangkan aktivitas tersebut mendukung kevalidan data.

Berdasarkan prinsip satu data, data yang terpublikasi harus memiliki metadata. Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yaitu memastikan data yang diproduksi oleh Produsen Data berkualitas (sesuai Standar, Metadata Baku dari Pembina Data serta dihasilkan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk dan dapat dimanfaatkan bersama (interoperabilitas). Ketersediaan data statistik Kabupaten Kudus didokumentasikan dalam Kudus Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Kudus hanya mencakup data statistik dasar, belum mencakup data statistik sektoral. Berdasarkan kewenangan, BPS menyediakan kebutuhan data statistik dasar, sedangkan kebutuhan data statistik sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata mempunyai tugas dalam menghimpun seluruh data statistik sektoral dan mempublikasikannya dalam portal Satu Data yang telah terintegrasi dengan Portal Data Nasional. Penyusunan metadata indikator untuk semua data statistik sektoral yang ada pada perangkat daerah baru dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun kebutuhan akan kelengkapan metadata kegiatan statistik mengalami peningkatan dari 44,12% di tahun 2021 menjadi 66% di tahun 2022.

Beberapa kendala dalam penyediaan data statistik sektoral diantaranya terdapat beberapa indikator perangkat daerah yang tidak tersedia datanya, dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data pada indikator dimaksud pada perangkat daerah yang bersangkutan. Selain itu, dilihat dari kevalidan data yang ada, masih diperlukan verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan. Mengingat tidak adanya SDM yang memiliki latar belakang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dalam rangka penguatan statistik sektoral pada Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Komunikasi dan Informatika harus lebih meningkatkan koordinasi dengan BPS sebagai Pembina data dan Bappeda selaku sekretariat satu data.

#### **2.3.1.2.15 Persandian**

Penyelenggaraan urusan persandian melihat seberapa jauh keamanan informasi yang berada di Kabupaten Kudus untuk penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan keamanan informasi adalah menjamin kerahasiaan suatu lembaga untuk melindungi data dan



informasinya agar tidak digunakan bebas bagi pihak tidak berwenang. Kinerja urusan persandian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 82 Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2018-2022**

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	Persen	6	9	44	64	67
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	NA	8,82	14,88	26,36	38,29

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 dan LPPD Kabupaten Kudus 2019 dan 2021

Kinerja urusan persandian pada pemerintah Kabupaten Kudus masih sangat rendah. Hal itu dalam dilihat dengan capaian tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2022 dibawah 50% dari tingkat kelengkapan penerapan standar ISO27001. Rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah ini disebabkan karena masih kurangnya tata kelola keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dikarenakan tidak adanya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi. Selain itu kesadaran akan keamanan informasi dari perangkat daerah perlu lebih ditingkatkan. Ini dibuktikan dalam pembangunan aplikasi, kebanyakan perangkat daerah hanya mengejar kelengkapan bisnis proses layanan tanpa memikirkan keamanan, sedangkan keamanan baru di pikirkan apabila terjadi insiden siber.

### 2.3.1.2.16 Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, sehingga harus diselenggarakan di setiap daerah di Indonesia. Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Di saat bersamaan, kesenian adalah hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan dan diwujudkan melalui hubungan antar manusia, dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berikut ini merupakan perkembangan urusan kebudayaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 83 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan di Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah OPK yang dilindungi	Objek	101	105	110	114	115
2	Jumlah OPK yang dikembangkan	Objek	32	37	38	43	48
3	Jumlah OPK yang dimanfaatkan	Objek	79	81	85	92	92
4	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	Buah	167	167	321	388	362

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
5	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan	Buah	167	167	321	388	362
6	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek	2	20	21	21	25
7	Jumlah SDM, lembaga dan pranata kebudayaan yang dibina	Objek	4	5	7	7	9
8	Jumlah Organisasi Seni/Budaya	Buah	4	4	4	5	5
9	Jumlah grup kesenian	Grup	55	97	74	34	62
10	Jumlah Aktualisasi Seni dan Budaya	Buah	11	14	0	10	13
11	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	29	48	1	11	14
12	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Buah	3	3	3	3	3
13	Jumlah museum milik pemerintah & swasta	Unit	2	2	2	2	2
14	Jumlah kunjungan Museum Kretek	Orang	102.964	114.327	38.454	34.814	58.350
	Jumlah kunjungan Museum Patiayam	Orang	19.042	19.180	8.794	5.474	16.515
15	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek	Poin	-	-	-	88.74	92.19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam	Poin	-	-	-	82.09	85.16
16	Persentase koleksi Museum Kretek dalam keadaan baik	Persen	60	65	70	75	80
	Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik	Persen	50	55	60	65	70
17	Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat	Kegiatan	0	1	1	1	1
	Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat	Kegiatan	0	0	1	1	1
18	Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	3	1	4	3
	Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	4	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan pada kurun waktu tahun 2018-2022 rata-rata baik. Beberapa indikator mengalami kenaikan secara bertahap, seperti pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan (OPK) sebagai upaya peningkatan ketahanan budaya khas Kabupaten Kudus. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan mengalami sedikit kenaikan, karena itu perlu perhatian lebih intens dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam percepatan penetapan cagar budaya, sehingga warisan nenek moyang yang masih ada dapat terus terjaga dan terawat dengan baik.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah masih sedikitnya jumlah SDM, organisasi seni, dan lembaga pranata kebudayaan di Kabupaten Kudus. Diperlukan dorongan, intervensi, serta fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Kudus kepada masyarakat dari berbagai kalangan, terutama yang bergerak di bidang pendidikan, untuk lebih mencintai budaya lokal Kudus. Fasilitasi terhadap pengembangan kebudayaan yang dapat diberikan misalnya dengan membangun lebih banyak lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai ajang penampilan oleh para pelaku kesenian dan kebudayaan. Pada kurun waktu 2018-2022, hanya terdapat 3 sarana yang dipakai untuk penyelenggaraan seni dan budaya. Jumlah ini sangat kurang, mengingat jumlah grup kesenian yang jumlahnya mencapai puluhan dalam kurun waktu tersebut.

Rata-rata capaian kinerja indikator urusan kebudayaan mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pemberlakuan pembatasan sosial, sehingga berpengaruh terhadap aktivitas pelaku seni dan penyelenggaraan event budaya. Namun, kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021 dan tahun 2022, sehingga capaian kerjanya mengalami kenaikan. Secara umum, peningkatan pembangunan urusan kebudayaan dapat ditingkatkan melalui pengembangan kapasitas individu dan lembaga, kolaborasi dengan pelaku budaya, dan menjadikan budaya sebagai salah satu instrumen daya tarik bagi wisatawan.

Pengelolaan museum di Kabupaten Kudus belum terlalu baik, hal ini dapat dilihat pada data-data capaian berikut:

**Tabel 2. 84 Pengelolaan Museum di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan Museum Kretek	Orang	10.964	114.327	38.454	34.814	85.350
	Jumlah kunjungan Museum Patiayam	Orang	19.042	19.757	8.794	5.474	16.515
2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Kretek	Poin	-	-	-	88.74	92.19
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Museum Patiayam	Poin	-	-	-	82.09	85.16
3	Persentase koleksi Museum Kretek dalam keadaan baik	Persen	60%	65%	70%	75%	80%
	Persentase koleksi Museum Patiayam dalam keadaan baik	Persen	50%	55%	60%	65%	70%
4	Jumlah sosialisasi Museum Kretek kepada masyarakat	Kegiatan	0	1	1	1	1

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah sosialisasi Museum Patiayam kepada masyarakat	Kegiatan	0	0	1	1	1
5	Jumlah kegiatan Museum Kretek yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	3	1	4	3
	Jumlah kegiatan Museum Patiayam yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0	0	1	4	3

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Jika melihat dari data-data di atas, terlihat bahwa tingkat kunjungan masyarakat ke museum sangat rendah dibanding jumlah penduduk Kudus usia 5-59 tahun (sumber: BPS). Jumlah kunjungan museum rata-rata per tahun adalah 4 s.d 6%. Hal ini mungkin dapat terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengunjungi museum, seperti: 1) sedikitnya jumlah koleksi museum yang terawat baik dan layak ditampilkan; 2) minimnya sosialisasi museum kepada masyarakat; dan 3) minimnya jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat. Di samping penyebab di atas, pada tahun 2020-2021 tingkat kunjungan museum menurun drastis karena adanya pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Kudus berharap mulai tahun 2022 tingkat kunjungan museum akan terus meningkat, karena itu perlu pembaruan strategi dan kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke museum.

#### 2.3.1.2.17 Perpustakaan

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan, dijelaskan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan memiliki andil yang signifikan dalam melestarikan hasil karya manusia baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Perpustakaan juga sebagai sarana membangun literasi masyarakat serta mampu meningkatkan budaya baca masyarakat. Oleh karena itu urusan perpustakaan mendukung terwujudnya sumberdaya manusia unggul berbudaya.

**Tabel 2. 85 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	73,933	71,139	20,346	9,952	12,647
2	Penambahan Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	-	42,418	43,918	44,165	44,204
3	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	Orang	73,933	71,139	20,346	9,952	12,647

No	Uraian	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	NA	30,063	31,129	31,364	31,398
5	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	Orang	NA	11	11	11	11
<b>IKK Output</b>							
1	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk <sup>3</sup>	Rasio	NA	NA	NA	1:2	1:974
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persen	NA	NA	NA	14.15	15,60
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	NA	NA	NA	0.06	1:883
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	NA	NA	NA	5.66	0,30
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Orang	NA	NA	NA	160	4778
6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	naskah	NA	NA	NA	1	1
7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah	NA	NA	NA	0	0
8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	koleksi	n/a	116	116	116	116
<b>IKK Outcome</b>							
1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Indeks	NA	NA	NA	34.09	58.62
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	NA	NA	NA	NA	23,78

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Capaian kinerja urusan perpustakaan ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan. Data di atas menginformasikan bahwa tingkat kunjungan pemustaka mengalami penurunan yang sangat signifikan utamanya pada tahun 2021 disebabkan karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan seiring dengan melandainya kejadian kasus Covid-19. Selain itu telah diupayakan akses digital perpustakaan yaitu portal iKudus.

Penanda kinerja urusan perpustakaan pada tingkat outcome adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Dari tabel di atas, IPLM mengalami kenaikan signifikan, hal ini didukung dengan adanya upaya pemerataan layanan perpustakaan yang inklusif, ketercukupan koleksi, tenaga dan sarana prasarana serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. Namun upaya-upaya tersebut perlu lebih ditingkatkan utamanya pada kualitas pelayanan perpustakaan yang lebih inklusif

<sup>3</sup> Jumlah perpustakaan 875 dibagi jumlah penduduk 852443

untuk mendorong peningkatan kegemaran membaca masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

### 2.3.1.2.18 Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan kearsipan adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat sekaligus menghemat waktu dan tenaga. Untuk itu, urusan kearsipan di Kabupaten Kudus diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengelolaan arsip di daerah meliputi arsip statis dan arsip dinamis yang diciptakan dalam lingkup kabupaten. Adapun kondisi pengelolaan arsip di Kabupaten Kudus dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2. 86 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kearsipan daerah	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	NA	2.33	6.98	25.58	57.6
3	Persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	persen	NA	NA	NA	NA	50
4	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	NA	5.00	10.00	20.00	166
5	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	NA	72.92	80.39	56.07	20.32
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	NA	72.92	80.39	19.82	20.32
6	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	%	NA	53.00	199.66	8.95	9.27

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2023

Terdapat ketidakkonsistenan data indikator nomor 5 dan 6 disebabkan karena kesalahan penghitungan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkomitmen akan berkinerja lebih baik, dengan memperbaiki manajemen data dan menyempurnakan indikator kinerja pada dokumen perencanaan periode 2024-2026.

Mengacu pada tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa belum seluruh perangkat daerah dan BUMD di Kabupaten Kudus menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban

nasional dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat juga masih relatif rendah. Sehingga perlu upaya keras untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah.


### 2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Fokus layanan urusan pemerintah pilihan terdiri dari analisis capaian urusan pertanian, perikanan, perindustrian, pariwisata, dan sektor potensial lainnya. Urusan ini langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, PDRB dan pendapatan perkapita. Berikut beberapa urusan yang menjadi sektor pilihan di Kabupaten Kudus:

#### 2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap merupakan semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Produksi perikanan tangkap memberikan informasi tentang perkembangan produksi suatu jenis perikanan tangkap setiap tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut data produksi perikanan Kabupaten Kudus 2018 – 2022.

**Gambar 2. 38 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023


Produksi perikanan tangkap cenderung menunjukkan tren yang fluktuatif, turun pada tahun 2019, namun mulai tahun 2022 mengalami peningkatan lagi. Persoalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurang memadainya sarana-prasarana perikanan, kurang memadainya kapasitas SDM, kelembagaan kelompok produksi dan yang paling krusial adanya cuaca ekstrem hingga menyebabkan larik dan sungai debit airnya kecil. Peningkatan produksi perikanan tangkap sangat dibutuhkan untuk



mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketahanan pangan daerah.

Produksi perikanan budidaya adalah seluruh produksi kegiatan budidaya ikan yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi perikanan budidaya berpengaruh terhadap pertumbuhan kontribusi sektor perikanan. Berikut ini data produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kudus.

**Gambar 2. 39 Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

Produksi perikanan budidaya di Kabupaten Kudus menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada tahun 2018 hingga 2022, hanya pada tahun 2019 mengalami penurunan karena daerah bawah yang merupakan produksi perikanan budidaya dengan luasan 50 ha mengalami kekeringan jadi tidak bisa berproduksi secara maksimal. Peningkatan produksi disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya penguatan kapasitas ekosistem bisnis perikanan budidaya dari hulu ke hilir, ketersediaan bibit dan benih ikan, serta jaminan kualitas lingkungan hidup budidaya.

**Tabel 2. 87 Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	ton	2.652,619	2.381,781	2.680,401	2.702,707	2.735,210
2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	org	560	560	560	560	560




NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
3	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	org	100	120	100	85	170
4	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1000 ekor	996326	283340	116520	116800	118080

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

### 2.3.2.2 Pariwisata

PDRB Pariwisata merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas pariwisata dalam kurun waktu tertentu. PDRB pariwisata membantu mengetahui kondisi kemajuan sektor wisata di suatu daerah. Kabupaten Kudus memiliki laju PDRB Pariwisata yang cenderung menunjukkan tren meningkat selama periode 2018 – 2019, kecuali pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Berikut data PDRB Pariwisata di Kabupaten Kudus:

**Gambar 2. 40 Laju Pertumbuhan PDRB Pariwisata (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**




Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

Pertumbuhan PDRB pariwisata Kabupaten Kudus menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan PDRB pariwisata meningkat selama tahun 2018 – 2019, namun menurun tajam sebesar 16,6 persen pada tahun 2020. Penurunan PDRB pariwisata terjadi akibat pembatasan kunjungan wisatawan selama pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDRB pariwisata dipengaruhi oleh kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus dan faktor pendukung lainnya.

Kunjungan wisatawan merupakan jumlah orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari setahun dengan tujuan bukan untuk bekerja. Jumlah kunjungan wisata menjadi elemen penting yang

mempengaruhi PDRB Pariwisata. Semakin tinggi jumlah kunjungan wisata, maka capaian PDRB Pariwisata juga akan semakin tinggi. Kabupaten Kudus memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang fluktuatif, cenderung meningkat pada tahun 2018 – 2019, namun menurun pada tahun 2020 – 2021 akibat Pandemi Covid-19. Berikut ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan 2018 – 2022:

**Gambar 2. 41 Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

**Tabel 2. 88 Indikator Jumlah Kunjungan Wisata**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah wisatawan mancanegara	97	156	-	-	11
2	Jumlah wisatawan domestik	1.716.028	1.924.280	867.409	953.844	1.732.989
3	Jumlah Total	1.716.125	1.924.436	867.409	953.844	1.733.000

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kudus cenderung menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2018 – 2019. Penurunan kunjungan wisatawan tertinggi sebesar 867.409 wisatawan terjadi pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat pembatasan mobilitas manusia semasa pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh faktor pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata, pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Berbagai faktor tersebut harus diintervensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Daya tarik wisata adalah seluruh hal yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berbentuk keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan. Daya tarik wisata memiliki kedudukan penting dalam mempengaruhi tingginya kunjungan wisatawan. Destinasi wisata di Kabupaten Kudus memiliki jumlah cenderung meningkat. Berikut adalah data mengenai daya tarik wisata di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 89 Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemkab	Objek	4	4	4	4	4
Jumlah Objek Wisata yang dikelola Swasta	Objek	32	33	34	37	38

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Destinasi wisata di Kabupaten Kudus mengalami tren yang semakin meningkat selama tahun 2018 - 2022. Peningkatan obyek wisata yang dikelola swasta (masyarakat) menjadi sinyal positif pengembangan wisata, sehingga diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan wisata di tahun-tahun mendatang. Pengembangan destinasi wisata tersebut harus diikuti dengan pengembangan atraksi, aksesibilitas, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata secara berkesinambungan.

Promosi pariwisata di Kabupaten Kudus dilakukan melalui media cetak, keikutsertaan dalam festival wisata di tingkat provinsi dan nasional, website, serta sosial media. Dengan beragamnya saluran promosi pariwisata, diharapkan akan menjaring lebih banyak lagi kunjungan wisata ke Kabupaten Kudus. Permasalahan yang ada dalam promosi wisata adalah kurangnya strategi yang matang dalam melakukan pemasaran pariwisata, sehingga berakibat kurang optimalnya hasil yang diperoleh. Dibutuhkan lebih banyak konten yang inovatif dan kreatif dalam memasarkan pariwisata di Kabupaten Kudus. Berikut adalah data-data pemasaran pariwisata di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 90 Jumlah Pemasaran Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah event pariwisata nasional yang diadakan	Kegiatan	4	-	1	3	6
2	Jumlah event pariwisata daerah yang diadakan	Kegiatan	6	-	-	6	8
3	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat internet	Postingan	30	50	70	100	130
4	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik	Konten	-	-	-	3	4
5	Jumlah rata-rata per bulan pengakses website promosi pariwisata	Orang	-	-	-	4.392	15.847

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Sumber Daya Manusia di bidang Pariwisata memegang peranan penting dalam meningkatkan kemajuan pariwisata di Kabupaten Kudus.

Jumlah SDM tersebut terus ditingkatkan kemampuannya, dengan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Berbagai alternatif pengembangan pariwisata di masa mendatang membutuhkan banyak SDM pariwisata yang memiliki keahlian yang berbeda-beda dan saling melengkapi.

Di samping pengembangan SDM Pariwisata, tak luput juga dikembangkan SDM ekonomi kreatif yang banyak tersebar di Kabupaten Kudus. Pelaku ekonomi kreatif ini tumbuh berkembang secara alami seiring berkembangnya pembangunan di Kabupaten Kudus, meski potensinya belum digarap secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. SDM ekonomi kreatif ini tersebar dalam berbagai sub sektor, tetapi belum benar-benar terdata secara baik dan lengkap. Potensi SDM ekonomi kreatif ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik, melalui penerbitan kebijakan yang dapat membantu perkembangan, pembinaan dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Jika ekosistem ekonomi kreatif dapat terbentuk dengan baik, Kabupaten Kudus dapat menjadikan SDM ekonomi kreatif ini sebagai ujung tombak pengembangan ekonomi di daerah.

**Tabel 2. 91 Jumlah SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	40	40	40	40	80
2	Jumlah Pokdarwis yang aktif	Pokdarwis	-	15	28	28	28
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	54	150
4	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	-	-	-	3	7
5	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan	Produk Ekraf	2	1	-	-	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kudus saat ini juga dilakukan dengan pencaanangan desa-desa wisata yang memiliki potensi wisata yang layak untuk diandalkan. Potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam, sejarah, hasil bumi, serta hal-hal lain yang menjadi keunikan tersendiri bagi desa-desa wisata tersebut. Dimulai pada tahun 2019, saat ini pencaanangan desa-desa wisata mulai terus digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui pemerintah desa setempat dibantu oleh BUMDES. Pada tahun-tahun ini, inisiasi desa wisata masih berada pada tahap permulaan, dan diharapkan di masa mendatang, desa-desa wisata tersebut akan semakin matang jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

**Tabel 2. 92 Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa Wisata rintisan	Desa	-	10	23	23	23
2	Jumlah Desa Wisata berkembang	Desa	-	5	5	5	5
3	Jumlah Desa Wisata maju	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

**Tabel 2. 93 Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Pemkab	Objek	4	4	4	4	4
2	Jumlah Objek Wisata yang dikelola Swasta	Objek	32	33	34	37	38
3	Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	Hari	1	1	1	1	1
4	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	Hari	1	1	1	1	1
5	PAD sektor Pariwisata	Juta Rupiah	3.262,54	3.539,54	1.375,41	1.683,89	3.618,52
6	Jumlah entitas pengelolaan destinasi wisata	Entitas	2	2	2	2	2
7	Jumlah wisatawan mancanegara	Orang	97	156	0	0	11
8	Jumlah wisatawan domestik	Orang	1.716.028	1.924.280	867.409	953.844	1.732.989
9	Jumlah event pariwisata nasional yang diadakan	Kegiatan	4	-	1	3	6
10	Jumlah event pariwisata daerah yang diadakan	Kegiatan	6	-	-	6	8
11	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat internet	Postingan	30	50	70	100	130
12	Jumlah rata-rata per bulan promosi pariwisata yang dilakukan lewat media cetak dan elektronik	Konten	-	-	-	3	4
13	Jumlah rata-rata per bulan pengakses website promosi pariwisata	Orang	-	-	-	4.392	15.847
14	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki Tanda	TDUP	36	55	24	160	378


NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)						
15	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	40	40	40	40	80
16	Jumlah Pokdarwis yang aktif	Pokdarwis	-	15	28	28	28
17	Jumlah Desa Wisata rintisan	Desa	-	10	23	23	23
18	Jumlah Desa Wisata berkembang	Desa	-	5	5	5	5
19	Jumlah Desa Wisata maju	-	-	-	-	-	-
20	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	-	-	-	-	54	150
21	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Sub Sektor	-	-	-	3	7
22	Jumlah produk ekonomi kreatif yang mendapatkan penghargaan	Produk Ekraf	2	1	-	-	1

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

### 2.3.2.3 Pertanian

Kinerja makro sektor pertanian dapat dicermati dari data kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. PDRB pertanian merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi pertanian dalam kurun waktu tertentu di suatu daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dibagi dalam dua kondisi, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Berikut adalah data laju PDRB pertanian berdasarkan harga berlaku di Kabupaten Kudus:

**Gambar 2. 42 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (Persen) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS, Buku PDRB Kabupaten Kudus Menurut Lapangan Usaha 2018-2022, Bappeda 2023 (data diolah)

Pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembangunan di Kabupaten Kudus. Capaian kinerja urusan pertanian ditandai dengan berapa besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Tabel diatas menunjukkan tren positif karena 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi ini disebabkan karena dilakukannya optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian serta upaya maksimal pengendalian serangan hama penyakit pertanian. Oleh karena itu konsistensi atas upaya yang dilakukan serta ketepatan sasaran intervensi harus selalu dipertahankan untuk memantapkan peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang pada akhirnya mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Produksi tanaman pangan merupakan semua hasil produksi tanaman pangan yang dipanen dari segala jenis usaha. Produksi tanaman pangan berpengaruh terhadap capaian PDRB pertanian. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor pertanian tanaman pangan, yaitu produksi pangan utama, cakupan bina dan jumlah kelompok tani. Berikut adalah data mengenai produksi tanaman pangan periode 2018 – 2022:

**Tabel 2. 94 Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) Kabupaten Kudus 2018 – 2022**

<b>Jenis Tanaman Pangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Padi	160.096	166.494	167.878	161.791	162.217
Jagung	30.057	26.128	18.584	17.516	15.970
Kedelai	427	190	47	65	15
Kacang Tanah	687	274	363	203	70
Kacang Hijau	4.519	5.729	4.213	4.784	161
Ubi Kayu	31.396	31.441	20.630	17.509	18.544
Ubi Jalar	1.569	1.158	105	767	767
<b>Jumlah (Ton)</b>	<b>228.751</b>	<b>231.414</b>	<b>211.820</b>	<b>202.635</b>	<b>197.744</b>

*Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023*

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Kudus yang cenderung mengalami penurunan selama periode 2018 - 2022. Penurunan tertinggi untuk produksi Jagung yakni sebesar 15.919 ton terjadi pada tahun 2022. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya bencana banjir yang menyebabkan tanaman puso dan belum memadainya prasarana dan sarana pertanian, kapasitas kelembagaan dan SDM petani yang belum memadai dan serangan hama penyakit. Pembangunan sektor pertanian harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung ketahanan pangan, perindustrian dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Produksi tanaman perkebunan adalah produksi/hasil yang dipanen dari usaha perkebunannya tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut.



Produksi perkebunan memiliki peran penting terhadap kontribusi sektor pertanian. Jumlah produksi perkebunan yang tinggi merepresentasikan baiknya kinerja sektor produksi perkebunan. Berikut adalah data mengenai produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 95 Data Jumlah Produksi Tanaman Kebun (Ton) Kabupaten Kudus 2018 - 2022**

Jenis Tanaman Kebun	2018	2019	2020	2021	2022
Kelapa	150	112,27	35,31	0,92	55,06
Kopi	320	614,48	1.608,26	1.605,74	551.8
Tebu	22.970	13.561,83	280.270,62	295.764,32	297.217
Kakao	0	1,73	1,48	1,47	1,85

Sumber : BPS 2023, Bappeda (data diolah)

Produksi tanaman perkebunan menunjukkan tren yang fluktuatif pada tahun 2018 hingga 2022. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti belum memadainya prasarana dan sarana pertanian, kapasitas kelembagaan dan SDM petani yang belum memadai dan serangan hama penyakit. Peningkatan produksi perkebunan harus dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan sektor ekonomi lainnya.

Jalan usaha tani (JUT) atau jalan pertanian merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan. Adapun Jaringan irigasi tersier/ tingkat usaha tani (JITUT) adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter serta bangunan pelengkap pada jaringan irigasi pemerintah (jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah).

**Tabel 2. 96 Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Tahun 2018 - 2022**

NO	KECAMATAN	KONDISI JALAN USAHA TANI (M')				KONDISI JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (M')			
		BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
I	TAHUN 2018	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik</b>									<b>NA</b>
II	TAHUN 2019	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik</b>									<b>NA</b>
III	TAHUN 2020								
1	Undaan	50,100	71,875	32,225	154,200	61,320	76,166	45,970	183,456
2	Jati	11,230	7,920	6,300	25,450	26,450	25,560	23,450	75,460




NO	KECAMATAN	KONDISI JALAN USAHA TANI (M')				KONDISI JARINGAN IRIGASI TINGKAT USAHA TANI (M')			
		BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
3	Mejobo	36,940	28,609	45,390	110,939	19,800	30,315	18,760	68,875
4	Jekulo	43,440	15,110	36,560	95,110	35,980	17,830	32,890	86,700
5	Kota	5,230	-	-	5,230	6,780	1,170	3,450	11,400
6	Kaliwung	17,820	31,290	28,230	77,340	14,568	5,972	23,330	43,870
7	Bae	14,300	11,501	9,456	35,257	8,670	6,460	6,410	21,540
8	Gebog	22,100	16,941	15,987	55,028	13,460	10,880	14,560	38,900
9	Dawe	58,330	43,563	41,557	143,450	7,450	3,900	4,320	15,670
	JUMLAH	259,490	226,809	215,705	702,004	194,478	178,253	173,140	545,871
<b>Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik</b>									<b>68.84</b>
IV	TAHUN 2021								
1	Undaan	51,000	71,875	31,325	154,200	61,320	76,166	45,970	183,456
2	Jati	11,230	7,920	6,300	25,450	26,450	25,560	23,450	75,460
3	Mejobo	36,940	28,609	45,390	110,939	19,800	30,315	18,760	68,875
4	Jekulo	44,000	15,110	36,000	95,110	35,980	17,830	32,890	86,700
5	Kota	5,230	-	-	5,230	6,780	1,170	3,450	11,400
6	Kaliwung	17,820	31,290	28,230	77,340	14,568	5,972	23,330	43,870
7	Bae	14,300	11,501	9,456	35,257	8,670	6,460	6,410	21,540
8	Gebog	22,500	16,941	15,487	54,928	13,460	10,880	14,560	38,900
9	Dawe	58,430	43,563	41,457	143,450	7,450	3,900	4,320	15,670
	JUMLAH	261,450	226,809	213,645	701,904	194,478	178,253	173,140	545,871
<b>Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik</b>									<b>69.00</b>
V	TAHUN 2022								
1	Undaan	52,000	71,875	30,325	154,200	61,720	76,166	45,670	183,556
2	Jati	12,230	7,920	5,300	25,450	26,750	25,560	23,150	75,460
3	Mejobo	36,940	28,609	45,390	110,939	19,800	30,315	18,760	68,875
4	Jekulo	44,500	15,110	35,500	95,110	35,980	17,830	32,890	86,700
5	Kota	5,230	-	-	5,230	7,080	1,170	3,150	11,400
6	Kaliwung	18,820	31,290	27,230	77,340	14,568	5,972	23,330	43,870
7	Bae	15,300	11,501	8,456	35,257	8,670	6,460	6,410	21,540
8	Gebog	22,500	16,941	15,487	54,928	13,460	10,880	14,560	38,900
9	Dawe	58,430	43,563	41,457	143,450	7,450	3,900	4,320	15,670
	JUMLAH	265,950	226,809	209,145	701,904	195,478	178,253	172,240	545,971
<b>Infrastruktur Pertanian Kondisi Baik</b>									<b>69.44</b>

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, 2023

Kondisi JUT dan JITUT di Kabupaten Kudus, masih memerlukan penanganan, utamanya pada kondisi rusak. Persentase prasarana infrastruktur kondisi baik, dihitung berdasarkan penggabungan data kondisi baik dan sedang. Perbaikan penanganan JUT dan JITUT dapat diupayakan melalui pendanaan oleh Perangkat Daerah melalui Gapoktan/Poktan maupun oleh Desa melalui skema bantuan keuangan kepada desa.

Produksi tanaman hortikultura adalah seluruh hasil panen dari usaha hortikultura dalam suatu waktu. Sub-sektor produksi hortikultura memiliki peran penting untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Berikut adalah data mengenai produksi hortikultura di Kabupaten Kudus:

**Gambar 2. 43 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2018-2022, Bappeda, 2023 (data diolah)

Produksi tanaman hortikultura terutama tanaman hias kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi. Adapun kondisi yang harus diperhatikan untuk meningkatkan produksi komoditas tanaman hortikultura tersebut adalah kapasitas SDM dan kelembagaan petani, sarana dan prasarana pertanian serta penanggulangan berbagai jenis serangan hama dan penyakit tanaman.

**Tabel 2. 97 Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	2.25	2.24	2.32	2.39	2.44
2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	6.4	6.48	65.69	66.64	64.78
3	Cakupan bina kelompok petani	%	79	84	40	52	69
4	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	100
5	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	unit	NA	NA	34	41	75
6	Prasaran pertanian yang digunakan	unit	NA	NA	34	41	75
7	Penerbitan izin usaha pertanian	dok	NA	NA	52	52	97
8	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	%	NA	NA	100	100	100
9	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	%	NA	NA	94.54	94.54	100

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

Produksi hasil peternakan dari tahun 2018 hingga 2020 mengalami tren kenaikan, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang

berdampak turunnya populasi ternak. Kejadian-kejadian semacam itu dimungkinkan terjadi setiap tahunnya sehingga masalah terkait peningkatan produksi hasil peternakan juga perlu menjadi perhatian.

**Tabel 2. 98 Produksi hasil peternakan tahun 2020-2022**

No	Komoditas	Jumlah produksi (ton)					Target akhir Renstra 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Daging, Susu dan Telur	13.506,5	12.106,4	16.565,6	15.175,5	14,744,2	17.141,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan, 2023

#### 2.3.2.4 Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Aktivitas perdagangan dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi ekonomi. Berikut merupakan tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 99 PDRB Perdagangan menurut harga berlaku (Juta Rupiah), Pertumbuhan PDRB Perdagangan, dan Kontribusi PDRB Perdagangan terhadap PDRB Total di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB Perdagangan	5.652.430,47	6.057.000,78	5.653.771,72	6.023.619,66	6.537.152,55
Pertumbuhan PDRB Perdagangan	7,65	7,18	(6,66)	6,54	3,00
Kontribusi PDRB Perdagangan	5,43	5,48	5,16	5,54	5,70

Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

Lapangan Usaha perdagangan memiliki peran yang vital dalam Perekonomian Kabupaten Kudus, karena merupakan sektor yang memiliki kontribusi nomor dua terbesar setelah lapangan Lapangan Usaha industri Pengolahan yaitu sebesar 5,70 persen. Dilihat dari nilai PDRB menurut harga berlaku, Lapangan Usaha Perdagangan mencapai nilai lebih dari 6,5 trilyun rupiah pada tahun 2022. PDRB Lapangan usaha perdagangan tumbuh sebesar 3 persen pada tahun 2022, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021. Meski demikian, hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi usaha perdagangan telah kembali normal sejak terjadi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020 sebesar (6,66) persen.

Terjadinya perlambatan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan disebabkan oleh beberapa faktor, telah stabilnya pergerakan output dan

harga barang setelah sempat mengalami flukutasi yang cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, masih adanya kendala pada ketersediaan stabilitas harga pada barang pokok dan barang penting, rendahnya pertumbuhan ekspor, kurangnya perlindungan konsumen dan rendahnya kapasitas SDM pedagang serta belum optimalnya sarana distribusi perdagangan. Berikut adalah data mengenai sarana distribusi perdagangan berupa pasar di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 100 Jumlah Pasar (Unit) di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota	8	8	7	7	6
2.	Jati	3	2	2	2	2
3.	Jekulo	2	2	2	2	2
4.	Bae	2	2	2	2	2
5.	Mejobo	4	4	4	4	4
6.	Undaan	4	4	4	4	4
7.	Dawe	1	1	1	1	1
8.	Gebog	3	3	3	3	3
9.	Kaliwungu	4	4	4	4	4
	Jumlah Pasar	30	29	28	28	27

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Jumlah Pasar pada tahun 2022 sebanyak 27 unit pasar dari sebelumnya sebanyak 30 pasar pada tahun 2018. Penurunan jumlah pasar dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019, pasar Desa Ploso, pengelolaannya beralih ke Pemerintah Desa Ploso. Kemudian pada tahun 2020, atas rekomendasi BPK pengelolaan pasar Desa Langgardalem juga dikembalikan kepada Pemerintah Desa Langgardalem. Berikutnya pada tahun 2022, pasar Taman Menara dialihkan pengelolaannya ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan masuk pada kelompok obyek wisata budaya dalam pengembangan.

**Tabel 2. 101 Tabel Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat dan PKL Tahun 2018-2022**

NO	JUMLAH PEDAGANG	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pedagang Pasar	10.769	13.800	13.883	13.803	13.437
2	Jumlah PKL	4.176	4.532	4.513	4.513	3.056

Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Dari tabel diatas, jumlah pedagang di pasar rakyat pada tahun 2022 sebesar 13.437 orang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 13.437 dikarenakan terimbas kondisi pandemi Covid-19. Hal yang sama juga terjadi pada pendatan jumlah PKL, dimana pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 3.056 orang dari tahun 2021 sebesar 4.153 orang. Pada tahun 2018 jumlah pedagang sebanyak 10.769, tahun 2019 menjadi 13.800 pedagang, tahun 2020 menjadi 13.883 pedagang, dan menjadi 13.803 di tahun 2021. Penurunan jumlah pedagang pasar dan PKL tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan retribusi pasar sekitar 24 persen dari penerimaan pendapatan retribusi pada tahun 2021. Meski demikian, kegiatan rehabilitasi dan pembangunan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transaksi perdagangan.

Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional di Kabupaten Kudus pada saat terjadi Covid-19, dimana prioritas pembangunan diarahkan penanggulangan dan pengurangan resiko dampak Covid-19. Revitalisasi pasar tradisional juga menjadi isu yang harus diintervensi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku perdagangan.

**Tabel 2. 102 Tabel Kinerja Urusan Perdagangan (dalam juta rupiah) Tahun 2018 – 2022**

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ekspor Perdagangan Bersih	1.463.203,24	3.471.222,10	1.475.914,99	1.477.386,37	1.624.789,33
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	27%	37.83%	41%	52.94%	40%
3	Jumlah ekspor non migas	1.463.203,24	3.471.222,10	1.475.914,99	1.477.386,37	1.624.789,33


Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Ekspor Produk Lokal Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 1.624.789,33 juta rupiah meningkat daripada tahun 2018 nilai ekspor sebesar 1,463,203, juta rupiah dengan peningkatan 10 persen. Peningkatan ekspor dalam kurun waktu lima tahun tersebut mengalami fluktuasi mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang terimbas dampak Covid-19. Secara umum, dapat dikatakan bahwa nilai ekspor Kudus mengalami pertumbuhan yang cukup lambat pada periode 2018 – hingga 2022 karena adanya stagnasi nilai dan jumlah produk yang diekspor. Untuk cakupan bina kelompok pedagang / usaha informasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana persentase cakupan bina kelompok pedagang maupun usaha informal meningkat dari 27 persen pada tahun 2018 menjadi 52,95 persen pada tahun 2021, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 40 persen. Hal ini disebabkan oleh belum aktifnya beberapa kelompok pedagang karena pengurus anggota kelompoknya yang berganti / reorganisasi. Masih terdapat 60 persen kelompok pedagang dan usaha informal yang belum dapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Kudus. Perlunya pembinaan kelompok pedagang dan usaha informal dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat menambah kapasitas pelaku perdagangan.

### 2.3.2.5 Perindustrian

PDRB Perindustrian merupakan gambaran dari kinerja makro sektor industri di suatu daerah. Angka PDRB perindustrian diperoleh dari jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas industri pengolahan dalam kurun waktu tertentu. Sektor industri berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan produksi dan penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah data mengenai PDRB perindustrian Kabupaten Kudus berdasarkan harga konstan tahun 2018-2022:

**Gambar 2. 44 PDRB Perindustrian (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Kudus, 2023

PDRB perindustrian Kabupaten Kudus selama periode 2018-2022 menunjukkan tren fluktuatif, namun cenderung meningkat. Penurunan sebesar 2.604.947 juta rupiah terjadi pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan output kapasitas produksi dan penurunan pertumbuhan industri selama masa pandemi Covid-19. Pembangunan sektor perindustrian harus dijalankan secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian Kabupaten Kudus.

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi dengan mengubah suatu barang dasar menjadi barang jadi/ setengah jadi. Industri diklasifikasikan dalam beberapa jenis yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang bekerja dan penggunaan mesin. Industri kecil menengah adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja sejumlah 5-19 orang, sedangkan kapasitas produksi adalah volume atau jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi atau perusahaan dalam periode tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pertumbuhan industri merupakan salah satu indikator yang sering digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja sektor perindustrian. Semakin banyak pelaku industri, maka semakin tinggi pertumbuhan kontribusi sektor perindustrian. Berikut adalah data mengenai jumlah pelaku industri di Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

**Tabel 2. 103 Jumlah IKM/ Pelaku Industri di Kabupaten Kudus**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah IKM/Pelaku Industri	4.301	4.312	4.322	4.336	4.352
Pertumbuhan IKM	NA	11	10	14	16

Sumber: Dinas Naker Inkop UKM, 2023

Jumlah pelaku industri semakin meningkat sebesar 51 IKM pada tahun 2018 hingga 2022. Jumlah pelaku industri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perencanaan dan pembangunan industri, perizinan usaha bagi IKM dan ketersediaan informasi industri di Kabupaten Kudus. Pertumbuhan pelaku industri harus menjadi perhatian




utama, karena faktor ini berpengaruh terhadap pertumbuhan perkonomian di sektor perindustrian.

### 2.3.3 Fokus Layanan Penunjang Urusan

#### 2.3.3.1 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Bupati Kudus nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Kudus, Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus adalah unsur staf yang dipimpin oleh sekretaris daerah, bertugas membantu Bupati dalam pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pembinaan administrasi ASN Perangkat Daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan serta administrasi. Penanda keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah di tingkat sasaran adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus, nilai reformasi birokrasi dan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Berdasarkan data yang ada, Nilai IKM telah melebihi target capaian dalam RPJMD 2018-2023, namun nilai reformasi birokrasi masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sehingga perlu upaya keras untuk dapat mencapainya sedangkan hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan pengukuran atas perencanaan, pengukuran, laporan dan capaian serta evaluasi kinerja diharapkan dapat tercapai pada akhir periode perencanaan. Adapun data capaian atas indikator tingkat sasaran Sekretariat daerah adalah sebagai berikut :

**Gambar 2. 45 Nilai IKM dan SAKIP Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Capaian nilai IKM Kabupaten Kudus dari tahun 2018 hingga 2022 konsisten mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan IKM pertahun dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 2,07. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kabupaten Kudus selalu mengalami peningkatan bagi masyarakat. Demikian halnya dengan capaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang telah dievaluasi dari sejak tahun 2018 –

2022 mengalami kenaikan. Kondisi fluktuasi ini disebabkan karena pada tahun 2019 Kabupaten Kudus dinilai oleh Tim evaluator dalam hal komitmen terdapat inkonsistensi, namun hal tersebut menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja secara organisasi secara bersama yang berdampak kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

Selain IKM Kabupaten Kudus nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), capaian kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 104 Capaian Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022**

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	IRB	Persen	67,05	59,35	67,26	67,52	69,21
2	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	Persen	87	78,50	84	479	100
4	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	Persen	87	50	90	96	75
5	Cakupan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	Persen	100	100	100	92,5	100
6	Persentase efektivitas kelembagaan perangkat daerah	Persen	80	90	88	100	75
7	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan RB	Persen	100	100	100	100	74,95
8	Persentase kelancaran kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persen	100	100	89,39	107,1	105,5
9	Pengendalian inflasi daerah	Nilai Inflasi 1 Th	3,11	3,02	1,24	1,59	6,40
10	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	Persen	11,69	31,23	38,23	3	10,06
11	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan	Persen	80,79	100,00	98,85	89,11	100

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Dari 11 indikator capaian yang ada pada tabel di atas menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2018 hingga 2022. Salah satu capaian yang menurun drastis sebesar 35,23% di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 adalah kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD. Pada unsur pendukung Sekretariat Daerah, masih perlu upaya keras untuk pencapaian persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD. Dimana pada indikator tersebut, masih diperlukan keseriusan dalam memacu peningkatan kontribusi BUMD. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan pada tantangan karena mau tidak mau harus menghadapi persaingan yang semakin tinggi, sehingga diperlukan perubahan strategi dalam pengelolaannya.



Capaian pada indikator “Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda” di tahun 2021 meningkat drastis sebesar 395% jika dibanding tahun 2020. Hal ini disebabkan karena penentuan target penyusunan produk hukum yang terlalu rendah dan kasus yang diselesaikan telah berlipat dari target.

**Tabel 2. 105 Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepatuhan Ombudsman RI, Kabupaten Kudus dan Daerah Sekitar tahun 2018 - 2022**

NO.	KABUPATEN	NILAI SAKIP					INDEKS REFORMASI BIROKRASI					INDEKS KEPATUHAN DARI OMBUDSMAN RI				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	KUDUS	68.19	66.36	68.93	69.45	71.13	66.47	59.35	67.26	67.52	69.21	97.89	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian	71.68	92.87
		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>B</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	Hijau			Kuning	Hijau
2.	PATI	61.94	63.26	65.04	64.60	65.04	NA	61.89	62.02	63.01	63.37	NA	NA	NA	54.13	83.37
		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>				Kuning	Hijau
3.	REMBANG	58.64	58.70	62.70	63.82	64.15	NA	54.44	54.22	55.81	66.25	NA	51.20	NA	53.00	90.86
		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>		Kuning		Kuning	Hijau
4.	DEMAK	60.6	63.11	64.95	66.4	68.96	NA	62.91	64.99	66.62	69.94	89.16	NA	NA	71.92	89.39
		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	Hijau			Kuning	Hijau
5.	JEPARA	61.3	63.17	64.96	64.13	64.53	53.04	58.27	59.12	58.43	60.89	NA	NA	71.84	73.29	88.29
		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>			Kuning	Kuning	Hijau
6.	GROBOGAN	57.02	60.87	62.41	62.96	63.27	51.79	62.78	63.99	64.73	66.2	NA	NA	NA	71.23	98.02
		<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>				Kuning	Hijau

Sumber : Setda – Bagian Organisasi Kabupaten Kudus, 2023

Adapun berdasarkan KepmenPANRB Nomor 1035 Tahun 2022, hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Kudus Nilai B
- Kabupaten Pati Nilai A
- Kabupaten Jepara Nilai A
- Kabupaten Semarang Nilai A
- Kota Semarang Nilai A

Adapun berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022, Perangkat daerah DPMPTSP memperoleh nilai 4,00 (B) atau peringkat 191, sedangkan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 4,29 (A-) atau peringkat 66.

### 2.3.3.2 Sekretariat DPRD

Tugas Sekretariat DPRD meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli sesuai apabila diperlukan oleh DPRD. Capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 106 Capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Teks	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Teks	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Set DPRD	Teks	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
	<i>Jumlah Ranperda yang diajukan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>3</i>
	<i>Jumlah Ranperda yang tetapkan/ disahkan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>31</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>3</i>
4	<b>Persentase Ranperda yang disahkan</b>	<b>Persen</b>	<b>93.94</b>	<b>53.13</b>	<b>66.67</b>	<b>53.33</b>	<b>100</b>
	<i>Jumlah Ranperda Inisiatif yang diajukan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
	<i>Jumlah Ranperda Inisiatif yang tetapkan/ disahkan</i>	<i>Dokumen</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>6</i>	<i>0</i>
5	<b>Persentase Ranperda Inisiatif yang disahkan</b>	<b>Persen</b>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<i>NA</i>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
	<i>Jumlah Anggota DPRD Yang Hadir pada Rapat Paripurna</i>	<i>Orang/ kali</i>	<i>1134</i>	<i>327</i>	<i>855</i>	<i>1103</i>	<i>780</i>
	<i>Jumlah Kegiatan Rapat Paripurna</i>	<i>kali</i>	<i>32</i>	<i>8</i>	<i>23</i>	<i>33</i>	<i>22</i>

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Jumlah Anggota DPRD</i>	<i>Orang</i>	45	45	45	45	45
6	<b>Persentase kehadiran Anggota DPRD dalam Rapat Paripurma</b>	<b>Persen</b>	<b>78.75</b>	<b>90.83</b>	<b>82.61</b>	<b>74.28</b>	<b>78.79</b>
	<i>Jumlah Anggota Badan Musyawarah Yang Hadir pada Rapat Badan Musyawarah</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	227
	<i>Jumlah kegiatan Rapat Badan Musyawarah</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	15
	<i>Jumlah Anggota Badan Musyawarah</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	23
7	<b>Persentase kehadiran Anggota Badan Musyawarah dalam Rapat Badan Musyawarah</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>65.80</b>
	<i>Jumlah Anggota Badan Anggaran Yang Hadir pada Rapat Badan Anggaran</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	255
	<i>Jumlah Kegiatan Rapat Badan Anggaran</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	14
	<i>Jumlah Anggota Badan Anggaran</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	22
8	<b>Persentase kehadiran Anggota Badan Anggaran dalam Rapat Badan Anggaran</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>82.79</b>
	<i>Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Hadir pada Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	100
	<i>Jumlah kegiatan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	11
	<i>Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	12
9	<b>Persentase kehadiran Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>75.76</b>
	<i>Jumlah Anggota Badan Kehormatan Yang Hadir pada Rapat Badan Kehormatan</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	14
	<i>Jumlah Kegiatan Rapat Badan Kehormatan</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	3
	<i>Jumlah Anggota Badan Kehormatan</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	5
10	<b>Persentase kehadiran Anggota Badan Kehormatan dalam Rapat Badan Kehormatan</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>93.33</b>
	<i>Jumlah Anggota Komisi A Yang Hadir pada Rapat Komisi A</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	52
	<i>Jumlah kegiatan Rapat Komisi A</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	7
	<i>Jumlah Anggota Komisi A</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	9
11	<b>Persentase kehadiran Anggota Komisi A dalam Rapat Komisi A</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>82.54</b>
	<i>Jumlah Anggota Komisi B Yang Hadir pada Rapat Komisi B</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	110
	<i>Jumlah Kegiatan rapat Komisi B</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	11
	<i>Jumlah Anggota Komisi B</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	12
12	<b>Persentase kehadiran Anggota Komisi B dalam Rapat Komisi B</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>83.33</b>
	<i>Jumlah Anggota Komisi C Yang Hadir pada Rapat Komisi C</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	44
	<i>Jumlah Kegiatan Rapat Komisi C</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	6
	<i>Jumlah Anggota Komisi C</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	10
13	<b>Persentase kehadiran Anggota Komisi C dalam Rapat Komisi C</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>73.33</b>
	<i>Jumlah Anggota Komisi D Yang Hadir pada Rapat Komisi D</i>	<i>Orang/kali</i>	NA	NA	NA	NA	67

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>Jumlah Kegiatan Rapat Komisi D</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	9
	<i>Jumlah Anggota Komisi D</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	10
14	<b>Persentase kehadiran Anggota Komisi D dalam Rapat Komisi D</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>74.44</b>
	<i>Jumlah Anggota Panitia Khusus Yang Hadir pada Rapat Panitia Khusus</i>	<i>Orang/ kali</i>	NA	NA	NA	NA	28
	<i>Jumlah Kegiatan Rapat Panitia Khusus</i>	<i>kali</i>	NA	NA	NA	NA	1
	<i>Jumlah Anggota Panitia Khusus</i>	<i>Orang</i>	NA	NA	NA	NA	41
15	<b>Persentase kehadiran Anggota Panitia Khusus dalam Rapat Panitia Khusus</b>	<b>Persen</b>	NA	NA	NA	NA	<b>68.29</b>

Sumber: Sekretariat DPRD, 2023

Keterangan : Jumlah kehadiran setiap kegiatan DPRD (orang/kali) merupakan akumulasi kehadiran dari Anggota Alat kelengkapan tsb dalam rapat, dimana setiap Anggota Alat Kelengkapan berbeda jumlah kehadirannya.

Indikator pada tabel diatas menggambarkan bahwa program kerja DPRD telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran. Capaian kinerja DPRD apabila dilihat pada tabel diatas, bahwa dari data persentase kehadiran rapat para anggota DPRD pada sejumlah aktivitas, diharapkan dapat menggambarkan permasalahan belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD. Masih diperlukan upaya agar para Anggota Legislatif menambah pengetahuan dalam berbagai aktivitas, agar dapat memberikan input yang baik pada produk hukum yang dihasilkan dan dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

### 2.3.3.3 Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan khususnya perencanaan daerah diperlukan keberlanjutan, keterkaitan, dan konsistensi kebijakan mulai dari jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Sinergisitas itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan sinergisitas antar dokumen Kabupaten Kudus dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 107 Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya RTRW yang ditetapkan PERDA	Teks	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	93,40	100	100	100	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100%
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	88,79	91,40	87,75	89,48	95

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023.

Ketersediaan dokumen perencanaan mulai jangka panjang, menengah, dan tahunan di Kabupaten Kudus telah lengkap sejak tahun 2018 hingga 2022. Namun, terdapat kinerja yang belum optimal dalam konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD di tahun 2018. Hal itu disebabkan karena dalam perkembangannya terdapat perubahan regulasi yang signifikan yaitu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta turunannya yang mengatur adanya pemutakhiran program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### 2.3.3.4 Keuangan

Kinerja urusan keuangan daerah secara umum dapat dilihat melalui tingkat kemandirian keuangan daerah dan capaian dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, peningkatan pendapatan daerah (PAD), dan indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan Pemeriksaan laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini klasifikasi yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Menolak untuk Memberikan Opini. Capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 108 Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Tepat Waktu, Pemindahtanganan BMD Perangkat Daerah dan Tumpang Tindih Tanah Pemerintah Kabupaten Tahun 2018 - 2022**

No	Indikator	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi aset tepat waktu	Jumlah	28	28	28	29	32
2	Jumlah Perangkat Daerah tertib mengajukan pemindahtanganan terhadap BMD rusak dan tidak digunakan	Jumlah	17	17	23	23	25
3	Jumlah tumpang tindih tanah Pemkab – Masyarakat – Pemdes	Jumlah	3	3	4	4	3

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Salah satu faktor penentu dalam pengelolaan keuangan adalah tertibnya pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Pengelolaan aset daerah mencakup atas pengelolaan asset seluruh asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun asset yang dikelola oleh perangkat daerah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan asset daerah adalah kurang tertibnya pengelolaan administrasi asset yang dilakukan oleh perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2022, jumlah perangkat daerah yang tertib melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu baru sebanyak 11 perangkat daerah dari 34 perangkat daerah yang ada. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum, untuk dapat memfasilitasi perangkat daerah agar mampu menyediakan laporan rekonsiliasi aset tepat waktu, sehingga laporan keuangan secara umum tidak mengalami kendala.

Di sisi lain, dalam hal pengamanan asset daerah, masih terdapat 597 asset daerah berupa 24 pekarangan, 276 jalan kabupaten, 68 jalan irigasi dan 229 saluran irigasi yang belum disertifikatkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih nyata untuk melakukan pengamanan aset secara bertahap. Sedangkan untuk asset yang dikelola pemerintah daerah yang masih terdapat tumpang tindih kepemilikan masih ada 5 aset yang perlu diselesaikan.

**Tabel 2. 109 Pengamanan BMD di Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2022**

No	Jenis BMD (Tanah)					
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>A</b>	<b>Sudah Sertifikat</b>					
kew	Pekarangan	281	281	296	348	326
2	Jalan Kabupaten	-	-	-	676	2091
3	Jalan Lingkungan	-	-	4	3	142
4	Irigasi	11	11	69	77	77
<b>B</b>	<b>Belum Sertifikat</b>					
1	Pekarangan	29	35	94	34	24
2	Jalan Kabupaten	599	599	244	236	276
3	Jalan Lingkungan	39	39	65	272	68
4	Irigasi	245	245	564	228	229

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

**Tabel 2. 110 Capaian Urusan Keuangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	NA
	<i>Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)</i>	Rupiah	241,146	249,663	277,150	229,050	NA
	<i>Jumlah APBD (realisasi)</i>	Rupiah	1,957,702	2,061,664	1,914,626	1,899,821	NA
2	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	12.32	12.11	14.48	12.06	NA
3	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	%	16.9	16.45	19.04	23.44	NA
	<i>Jumlah PAD</i>	Rupiah	337,365	343,824	383,893	507,167	NA
	<i>Jumlah PDRB (ADHB) non migas BPS 2023</i>	Rupiah	104,056.38	110,580.43	109,538.56	108,726.47	114,664.50
4	Persentase PAD	%	0.32	0.31	0.35	0.47	NA
	<i>Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)</i>	Rupiah	262,652	402,345	319,076	270,147	NA
	<i>Jumlah belanja APBD (realisasi)</i>	Rupiah	1,957,702	2,061,664	1,914,626	1,899,821	NA
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	13.42	19.52	16.67	14.22	NA
6	Persentase SILPA	%	169,679	190,971	216,158	546,564	NA
7	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7.90%	8.37%	10.04%	21.31%	NA
8	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	1,10 / 1,18	0,00 / 0,57	0,00 / 0,18	0,45 / 1,51	NA
9	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	29.3	35.66	33.77	31.42	28.85
10	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	15.77	16.32	29.07	29.84	32.01
11	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	46,59/53,41	42,53/57,47	43,31/56,69	NA	NA
12	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rupiah	12,919	14,507	13,115	16,257	18,650
13	Penetapan APBD	Rupiah	2,147,248	2,280,719	2,151,998	2,268,884	2,565,124




NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	Rupiah	1,957,702	2,061,664	1,914,626	1,899,821	NA
	Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	Rupiah	1,803,484	1,814,797	1,911,471	1,848,490	NA
14	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	8.55	13.60	0.17	2.78	NA
	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	Rupiah	337,365	343,824	383,893	507,167	NA
	Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	Rupiah	319,050	323,759	378,702	358,802	NA
15	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5.74	6.20	1.37	41.35	NA
16	Assets management						
	Nilai Realisasi SILPA	Rupiah	169,679	190,917	288,296	546,564	NA
	Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	Rupiah	2,168,208	2,147,248	2,280,719	2,151,998	NA
17	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	7.83	8.89	12.64	25.40	NA
18	Persentase belanja Infrastruktur Yanblik (40%) dalam 5 tahun	%	25.03	17.51	26.10	30.00	26.10
19	Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD	Rupiah	664,919	514,902	680,113	548,096	538,787

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2022

Capaian Opini BPK Kabupaten Kudus sejak tahun 2018 hingga 2021 sudah mendapat predikat WTP. WTP memiliki arti bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah wajar menyajikan hal material, posisi keuangan, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain itu, melihat keuangan suatu daerah, kita juga perlu mencermati penggunaan keuangan tersebut. Dalam capaian kinerja pada tabel di atas, indikator yang capaian kinerjanya masih fluktuatif adalah persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi *transfer expenditure*), persentase belanja pendidikan, persentase belanja infrastruktur, dan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.

Selain Opini BPK, kinerja urusan keuangan daerah juga dapat diukur dari kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

**Gambar 2. 46 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018–2022**



Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023.

Rasio kemandirian keuangan daerah ini diperoleh dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah dikali 100. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kudus selama periode 2018–2022 mengalami kenaikan sebesar 3,19. Hal itu disebabkan oleh adanya upaya peningkatan PAD secara inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui perbaikan layanan, penyesuaian dengan harga pasar, pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lainnya. Kenaikan tertinggi dialami di tahun 2021 yang mengalami kenaikan sebesar 4,40 dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan tingginya penerimaan lain-lain PAD yang sah akibat penggantian jasa perawatan pasien Covid-19.

### 2.3.3.5 Kepegawaian

Urusan kepegawaian merupakan unsur penting yang menyangkut internal pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung program pembangunan. Capaian dari indikator urusan kepegawaian dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 111 Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Angka	27	27	27	26	21
2	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Angka	2793	2758	2484	2716	2809
3	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Angka	4311	4355	4146	3826	3689
4	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	NA	NA	114,9	61,18	61,18
5	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	NA	NA	4,4	4,09	4,09
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	100	100	100	100	100
7	Jumlah jabatan administrasi (Eselon III) pada instansi pemerintah	Angka	130	130	121	115	125
8	Jumlah pemangku jabatan pengawas (Eselon IV)	Angka	367	354	344	334	230
9	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	NA	68,62	72,38	72,64	72,64
10	Indeks ASN yang memenuhi kompetensi	Indeks	60,45	60,99	62,28	58,25	56,59

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kudus, 2023

Pada indikator jumlah pemangku jabatan pada fungsional tertentu, dan Indeks ASN yang memenuhi kompetensi menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Dilihat pada periode 2018 hingga 2022 terdapat capaian dari beberapa indikator justru mengalami penurunan yaitu capaian jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah pemangku jabatan fungsional, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar, serta jumlah pemangku jabatan pengawas. Capaian kinerja tersebut menurun salah satunya disebabkan karena jumlah jabatan fungsional tertentu yang menurun. Hal ini berpengaruh pada menurunnya Indeks ASN yang memenuhi kompetensi yang juga menurun. Pada tahun 2022, penilaian Merit Sistem skor 197, dengan Indeks Merit Sistem 0,48. Berdasarkan penilaian sistem merit, skor nilai Kabupaten Kudus masuk kategori kurang sehingga perlu upaya perbaikan layanan kepegawaian melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

### 2.3.3.6 Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dapat mengukur kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah. Harapannya semakin banyak pegawai yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, semakin baik pula kualitas SDM sehingga dapat berpengaruh pada kinerja. Berikut capaian indikator urusan kepegawaian Kabupaten Kudus Tahun 2018 hingga 2022:

**Tabel 2. 112 Capaian Indikator Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	40.38	48.00	18.00	18.60	18.60
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	14.44	2.40	12.45	1.05	0.00
3	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	Persen	NA	9.69	1.61	5.89	7.2

Sumber : BKPSDM Kabupaten Kudus, 2023

Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi masih rendah, demikian pula dengan persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan upaya strategi pengembangan kompetensi yang diawali dengan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh jenis jabatan, pemetaan kompetensi untuk seluruh ASN, membuat analisis kesenjangan kompetens, dan melaksanakan pengembangan kompetensi dari hasil analisis tersebut.

### 2.3.3.7 Penelitian dan Pengembangan

Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung. Kelitbangan utama menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Selain mendorong inovasi, kelitbangan utama juga mendorong kebijakan daerah dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Tahapan kelitbangan utama adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Sementara kelitbangan pendukung lebih kepada urusan internal seperti penguatan ketatalaksanaan, peningkatan SDM, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Kelitbangan turut memberikan andil bagi terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan mendorong kebijakan daerah yang dihasilkan dari pemanfaatan hasil kelitbangan. Capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 113 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	29	43	57	72	72
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	NA	NA	100	100	100
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	NA	NA	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Berdasarkan tabel di atas, persentase implementasi kegiatan kelitbangan yang diambil dari 7 (tujuh) kegiatan kelitbangan yang telah dilaksanakan Kabupaten Kudus, setiap tahunnya mengalami kenaikan. Data Tahun 2022 menunjukkan 72%, artinya di antara 7 kegiatan kelitbangan tersebut, masih ada 2 (dua) kegiatan kelitbangan yang belum dilaksanakan, yaitu perekayasaan dan pengoperasian.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan berupa produk dokumen kajian / penelitian telah dimanfaatkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan.

**Tabel 2. 114 Perkembangan Capaian Indeks Inovasi Daerah**

NO	Hasil Penilaian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor	0	400	4.122	42,51	51,73
2	Kategori	tidak mengisi data	Kurang Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Indeks Inovasi Daerah direncanakan sebagai salah satu penanda tingkat sasaran pada kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan. Selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana tabel diatas, perkembangan pencapaiannya fluktuatif, hal ini disebabkan karena indikator rancang bangun, sumberdaya manusia, kualitas inovasi, kecepatan inovasi dan kemanfaatan belum terpenuhi secara optimal.

**Tabel 2. 115 Tema Prioritas Kelitbangan Berdasarkan Rencana Induk Kelitbangan & Hasil Kelitbangan Tahun 2018-2022**

NO	Tema	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Prioritas Kelitbangan</b>							
1	Tatakelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Kajian	6	10	6	3	3
2	Ekonomi & Pembangunan Daerah	Kajian	12	11	9	5	3
3	Sosial & Kemasyarakatan	Kajian	5	5	5	4	2
4	Infrastruktur & Pengembangan Wilayah serta Kebencanaan	Kajian	7	10	5	9	5
5	Inovasi & Pengembangan Iptek	Kajian	5	5	5	4	4
	Jumlah	Kajian	35	42	30	25	17
<b>Hasil Kelitbangan yang telah tersusun</b>							
1	Tatakelola Pemerintahan & Pelayanan Publik	Kajian	1	0	0	0	0
2	Ekonomi & Pembangunan Daerah	Kajian	0	1	0	1	1
3	Sosial & Kemasyarakatan	Kajian	0	0	1	0	1
4	Infrastruktur & Pengembangan Wilayah serta Kebencanaan	Kajian	0	0	0	0	0
5	Inovasi & Pengembangan Iptek	Kajian	0	1	0	0	0
	Jumlah	Kajian	1	2	1	1	2

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa hasil kelitbangan utamanya dokumen / kajian atas tema-tema pembangunan masih sangat kecil dibandingkan dengan rencana yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Induk Kelitbangan. Faktor yang mempengaruhi ketercapaian yang sangat kecil ini antara lain masih kurangnya tindaklanjut atas jejaring kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan baik pemerintah maupun swasta, masih terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia bidang kelitbangan.

Fungsi Penelitian dan Pengembangan selanjutnya adalah penguatan sistem inovasi di Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dilakukan penjangkaran potensi kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam bentuk lomba krenova. Hasil kegiatan ini diharapkan mampu menggali, mengunggah dan mengidentifikasi karya dan inovasi yang orisinil, kreatif dan inovatif yang ada di masyarakat Kabupaten Kudus untuk dapat dikenal dan diadopsi oleh Pemerintah atau swasta dalam meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan melalui pembinaan dan CSR.

**Tabel 2. 116 Data Pemenang Kreasi dan Inovasi yang Difasilitasi**

No	TEMA	TAHUN					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Agribisnis dan Ketahanan Pangan	NA	2	1	1	0	4
2	Energi baru dan Terbarukan	NA	1	1	-	1	3
3	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	NA	-	-	-	2	2
4	Kesehatan, Obat-obatan dan Kosmetika	NA	1	1	3	3	8
5	Pendidikan	NA	-	-	1	2	3
6	Rekayasa Teknologi dan Manufaktur	NA	6	3	3	3	15
7	Kerajinan dan Industri rumah Tangga	NA	1	-	4	1	6
8	Sosial dan Budaya	NA	-	-	-	-	-
9	TIK	NA	1	-	-	-	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Dari pemenang di atas, beberapa telah difasilitasi untuk mendapatkan HAKI (Hak kekayaan Atas Intelektual) dan Hak Paten. Diharapkan para inovator dan inventor selanjutnya dapat merasakan manfaat atas didapatkannya hak paten inovasinya yaitu terjamin perlindungan hukum atas karyanya, menambah kepercayaan konsumen, mengurangi plagiarisme, dan menghindari eksploitasi karya.

### 2.3.3.8 Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan internal diperlukan agar dapat melakukan pengawasan untuk memonitoring pencapaian tujuan. Pengukuran urusan pengawasan dapat dilihat dari dua indikator, yaitu Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP. Capaian indikator untuk urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 117 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Maturitas SPIP	Level 3 (3,126)	Level 3 (3,126)	Level 3 (3,126)	Level 2 (2,781)	Level 3 (3,011)
Kapabilitas APIP	Level 2 (2+)	Level 2 (2+)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,0)	Level 3 (3,015)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang Akuntabilitas Kinerja yang Selesai Ditindaklanjuti	Persen	50	54	56	58

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kudus, 2023

Maturitas SPIP Kabupaten Kudus di tahun 2018 hingga 2020 berada di level 3, namun menurun di tahun 2021 menjadi level 2. Sebab penurunan tersebut adalah (1) Kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome; (2) Indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya bersifat SMART-C; (3) Pemerintah Daerah belum memiliki kebijakan terkait manajemen risiko; dan (4) Belum terdapat kegiatan pembelajaran anti korupsi yang terencana, sistematis dan terstruktur. Namun, di tahun 2022 level maturitas telah kembali ke level 3. Tingkat maturitas SPIP level 3 (terdefinisi) memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Sementara untuk kapabilitas APIP, nilai inspektorat berada pada level 3 dari tahun 2018 hingga 2022.

Tindak lanjut hasil pengawasan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu pengawasan. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar audit yang dilakukan tidak hanya sebatas pemberian opini tetapi lebih kedalam perbaikan pengelolaan kinerja agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa. Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti berasal dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan (audit, reuiu, evaluasi, monitoring) bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti dibagi rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja dikali 100%. Pengawasan kinerja terdiri dari audit kinerja, reuiu laporan kinerja, evaluasi dan monitoring laporan kinerja. Laporan kinerja seperti laporan SAKIP, LPPD dan RKPd. Pada kurun waktu 2018 sampai 2022, Inspektorat daerah belum melaksanakan audit kinerja. Audit tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Terkait akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah hanya melaksanakan reuiu, evaluasi dan monitoring laporan kinerja pada kurun waktu 2018-2022. Rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti pada



kurun waktu 2018-2022, dapat dikatakan rendah, berkisar 50% sampai dengan 58%, walaupun dari tahun ke tahun angkanya mengalami kenaikan. Faktor penghambat yaitu

1. kurangnya komitmen dari perangkat daerah dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan di bidang akuntabilitas kinerja.
2. lemahnya sistem pengendalian internal
3. Adanya mutasi pegawai
4. Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan

### 2.3.3.9 Kecamatan

Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis wilayah. Pelayanan di tingkat kecamatan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja kecamatan perlu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 118 Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
33.19.01 Kecamatan Kaliwungu	Indeks	NA	NA	84,69	88,73	90,57
33.19.02 Kecamatan Kota	Indeks	NA	82,36	85,89	91,21	91,93
33.19.03 Kecamatan Jati	Indeks	NA	NA	82,67	83,53	84,60
33.19.04 Kecamatan Undaan	Indeks	NA	NA	86,81	89,32	90,06
33.19.05 Kecamatan Mejobo	Indeks	NA	79,14	85,06	87,19	90,99
33.19.06 Kecamatan Jekulo	Indeks	NA	NA	87,8	91,49	91,90
33.19.07 Kecamatan Bae	Indeks	81,34	NA	85,97	86,60	85,88
33.19.08 Kecamatan Gebog	Indeks	74,25	NA	85,67	82,42	85,45
33.19.09 Kecamatan Dawe	Indeks	78	NA	86,12	75,91	85,04

Sumber : Setda Kabupaten Kudus – Bagian Organisasi, 2023

Pada tahun 2018-2019 kecamatan yang dilakukan survei hanya sampling beberapa kecamatan saja. Secara keseluruhan, capaian IKM beberapa kecamatan pada tabel di atas menunjukkan angka yang kian membaik dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2022, IKM tertinggi yang didapat untuk kecamatan adalah Kecamatan Kaliwungu, sedangkan IKM terendah yang didapat untuk kecamatan adalah Kecamatan Jati yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, belum ada kecamatan yang mencapai nilai mendekati absolut. Tentu hal ini menjadi evaluasi kedepan, guna perbaikan layanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2022, telah diupayakan penggalan data dan informasi guna memperoleh informasi penyelenggaraan administrasi desa. Hal ini akan menjadi pijakan kedepan untuk kecamatan dan desa yang lebih peduli terhadap data dan informasi yang dimiliki.



**Tabel 2. 119 Penyelenggaraan Administrasi Desa Tahun 2022**

No	URAIAN	RAPBDES	APBDES	RKPDES	LPPD	Kondisi 2022
		JUMLAH DESA TERTIB LAPORAN RAPBDES/JUMLAH DESA X100%	JUMLAH DESA TERTIB LAPORAN APBDES/JUMLAH DESA X100%	JUMLAH DESA TERTIB LAPORAN/JUMLAH DESA X100%	n-1 (th sblmny)	
1	KALIWUNGU	3%	3%	25%	25%	56%
2	KOTA	2%	25%	25%	25%	77%
3	JATI	23%	23%	25%	25%	96%
4	MEJOBBO	20%	20%	25%	25%	90%
5	UNDAAN	20%	20%	25%	25%	90%
6	JEKULO	15%	15%	25%	25%	80%
7	BAE	20%	20%	25%	25%	90%
8	DAWE	20%	20%	20%	25%	85%
9	GEBOG	25%	25%	25%	25%	100%
10	DAWE	20%	20%	20%	25%	85%

Sumber : Renstra 9 Kecamatan 2024 - 2026, Bappeda (data diolah), 2023

Terdapat 4 dokumen dalam penilaian tertib administrasi desa yang harus dipenuhi masing-masing desa, antara lain RAPBDes, APBDes, RKPDes dan LPPD. Masing-masing dokumen harus ada dan tertib sesuai dengan waktu dan ketentuan yang ada, di tabel diatas terlihat bahwa diasumsikan nilai 25 % adalah nilai dimana suatu dokumen dikatakan tertib administasi, diasumsikan ada 4 dokumen jadi setiap dokumen yang tertib diberi nilai 25%,apabila semua tersusun sesuai ketentuan akab bernilai 100%, apabila ada nilai per capaian dokumen dibawah 100 % berarti ada desa di suatu kecamatan tersebut yang belum tertib menurut ketentuan, sebagai contoh di Kecamatan Dawe pada tahun 2022 masih ada 3 dokumen dengan nilai 20 % (RAPBDes,APBDes,RKPDes ) dan satu dokumen bernilai 25%, jadi pada tahun 2022 kecamatan Dawe mempunyai nilai 85%, yang artinya ada sekitar 15 % dokumen belum tertib administrasinya, dan bisa dikatakan di Dawe ada sekitar 18 desa, ada sekitar 5 % desa atau sekitar 1 desa yang belum tertib dalam dokumen RKPDes, 1 desa blm tertib APBDes dan 1 desa blm tertib RKPDesnya. Dilihat dari perbandingan masing-masing kecamatan secara keseluruhan masih terdapat desa yang belum tertib administrasinya, hal ini dilihat dari capaian nilai akhir rata-rata masih dibawah 100%, angka terendah pada kecamatan Kaliwungu dengan nilai 56% dan nilai tertinggi pada kecamatan Gebog 100%, ini artinya masih perlunya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Kecamatan terhadap masing-masing desa, untuk yang sudah mencapai 100% kegiatan tetap dilakukan pembinaan terhadap administrasi desa agar pencapaian tetap maksimal.

### 2.3.3.10 Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kudus diarahkan pada penanganan potensi konflik sosial dan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Capaian kinerja terkait urusan kesatuan bangsa dan politik dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 120 Potensi Konflik Sosial yang Tertangani di Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase konflik sosial yang tertangani	100	100	100	100	100
2	Persentase potensi gangguan keamanan dan kelompok radikal yang tertangani	NA	100	100	100	100
3	Persentase konflik SARA yang tertangani	NA	100	75	75	100
4	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	NA	85,83	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu	Tidak ada pemilu

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Kudus, 2023

Sejak tahun 2018 hingga 2021, konflik sosial dan penanganan gangguan keamanan dan kelompok radikal telah sepenuhnya tertangani. Di tahun 2018 terdapat 1 konflik sosial yang telah tertangani (RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023), namun, penanganan konflik SARA mengalami penurunan 25% di tahun 2020 dan 2021 jika dibanding dengan tahun 2019. Persentase penurunan capaian tersebut disebabkan oleh munculnya 4 (empat) potensi konflik SARA, dimana 1 (satu) dari 4 potensi SARA tersebut belum dapat diselesaikan, yaitu masalah intern umat beragama tentang pendirian Masjid Baithut Dhohirin LDII Desa Jepang RT 05 RW 02 Kecamatan Mejobo Kudus. Persyaratan pendirian masjid belum dapat dipenuhi karena masyarakat sekitar tidak memberikan izin, sehingga FKUB tidak bisa mengeluarkan rekomendasi yang menjadi salah satu persyaratan untuk permohonan IMB. Namun pada tahun 2022 berkat berbagai pendekatan yang dilakukan, telah disepakati bahwa LDII tidak melanjutkan persoalan izin tempat ibadah, sehingga tidak ada permasalahan lagi bagi warga LDII di Desa Jepang.

Selain konflik sosial, ketentraman masyarakat juga dapat goyah saat ada tindak kejahatan. Berikut data kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus.

**Tabel 2. 121 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021**

Kabupaten	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran	Perkosaan/Kejahatan Terhadap Kesusilaan	Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Korupsi	Jumlah
Kudus	25	-	6	1	-	-	1	6	1	-	-	40
Jepara	55	3	2	1	-	2	10	20	-	-	-	93
Demak	29	-	6	3	-	-	1	10	-	-	-	49
Pati	47	-	7	2	1	1	2	13	-	-	-	73

Keterangan : data 2022 akan rilis bulan September 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti Jepara, Demak, dan Pati, Kabupaten Kudus memiliki jumlah kejahatan menurut desa/kelurahan yang paling sedikit. Jenis kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus terbanyak adalah pencurian, lalu disusul dengan penipuan, perjudian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, dan pembunuhan. Meskipun demikian, menjaga kekondusifan wilayah merupakan hal utama untuk menghindari terjadinya konflik.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi daerah dilihat dari beberapa indikator yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat di antaranya adalah angka konsumsi rumah tangga, konsumsi rumah tangga pangan, serta angka konsumsi rumah tangga bukan pangan. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat kemampuan ekonomi sehari-hari setiap bulan.

Konsumsi per kapita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan masyarakat di suatu wilayah. Konsumsi per kapita adalah konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Berikut adalah data mengenai konsumsi per kapita Kabupaten Kudus tahun 2018-2022:

**Tabel 2. 122 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kudus, 2018—2022 (Atas Dasar Harga Berlaku)**

No	Kelompok Konsumsi	SATUAN	2018	2019	2020	2021*	2022
1	Makanan	Persen	33,23	32,98	33,97	35,32	NA
2	Bukan Makanan	Persen	66,77	67,02	66,03	64,68	NA

*Keterangan : 2021\*- Angka sangat sementara, 2022 rilis akhir April.*

*Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Kudus Menurut Pengeluaran, 2017-2021*

Konsumsi per kapita masyarakat di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan untuk konsumsi makanan pada tahun 2018-2022. Indikator ini mengalami penurunan untuk konsumsi bukan makanan pada periode yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lebih terfokus pada pemenuhan makanan, walaupun pemenuhan konsumsi untuk kebutuhan bukan makanan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi per kapita untuk makanan.

### 2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator:

#### 1. Ketaatan terhadap RTRW

Upaya mewujudkan tata ruang kabupaten yang berkualitas salah satunya ditentukan oleh tingkat keselarasan pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Adapun kesesuaian rencana pembangunan dengan Perda RTRW dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2. 123 Kesuaian Rencana Pembangunan dengan Perda RTRW**

No	URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	95	97,73	98,07	98,9	98,95

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Informasi yang diperoleh pada tabel di atas mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Kudus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun demikian pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kudus harus tetap dilaksanakan secara optimal.

## 2. Luas Wilayah Kebanjiran;

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki risiko bencana banjir yang tinggi. Bahaya banjir terletak pada daerah-daerah bertopografi datar dan dilalui oleh beberapa sungai besar. Hasil kajian bahaya banjir telah mengidentifikasi total luas bahaya banjir di Kabupaten Kudus berdasarkan kecamatan.

**Tabel 2. 124 Potensi Luas Bahaya Banjir Kabupaten Kudus**

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
KALIWUNGU	BANJIR	4,14	-	954,72	958,86	SEDANG
KOTA KUDUS	BANJIR	-	-	82,35	82,35	TINGGI
JATI	BANJIR	2,16	-	1.211,13	1.213,29	SEDANG
UNDAAN	BANJIR	14,13	-	4.313,25	4.327,38	TINGGI
MEJOBLO	BANJIR	-	-	2.244,51	2.244,51	TINGGI
JEKULO	BANJIR	103,59	-	1.834,47	1.938,06	SEDANG
BAE	BANJIR	-	-	248,94	248,94	SEDANG
GEBOG	BANJIR	-	-	251,10	251,10	SEDANG
DAWE	BANJIR	-	-	355,23	355,23	RENDAH
<b>KABUPATEN KUDUS</b>		<b>124,02</b>	<b>-</b>	<b>11.495,70</b>	<b>11.619,72</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber: BPBD, hasil analisis 2022

Secara keseluruhan potensi bencana banjir tersebar di wilayah Kabupaten Kudus dengan luasan 11.619,72 Ha dengan kategori Kelas Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Undaan yaitu seluas 4.327,38 ha atau sekitar 37% dari total luas bahaya keseluruhan.

## 3. Luas wilayah kekeringan

Wilayah Kabupaten Kudus memiliki risiko kekeringan yang tinggi. Bahaya kekeringan mencakup 98.83% wilayah Kabupaten Kudus dengan resiko bahaya tinggi dan sedang. Hasil kajian bahaya kekeringan telah mengidentifikasi total luas bahaya kekeringan di Kabupaten Kudus berdasarkan kecamatan.

**Tabel 2. 125 Potensi Luas Bahaya Kekeringan Kabupaten Kudus**

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1	2	3	4	5	6	7
KALIWUNGU	KEKERINGAN	-	-	3.271,3	3.271,3	TINGGI
KOTA KUDUS	KEKERINGAN	-	-	1.047,3	1.047,3	TINGGI
JATI	KEKERINGAN	-	-	2.629,8	2.629,8	TINGGI
UNDAAN	KEKERINGAN	-	-	7.177	7.177	TINGGI
MEJOBLO	KEKERINGAN	-	-	3.676,6	3.676,6	TINGGI
JEKULO	KEKERINGAN	-	-	8.291,7	8.291,7	TINGGI

KECAMATAN	JENIS BAHAYA	BAHAYA				
		LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
		RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1	2	3	4	5	6	7
BAE	KEKERINGAN	-	-	2.332,3	2.332,3	TINGGI
GEBOG	KEKERINGAN	-	545	5.011	5.506	TINGGI
DAWE	KEKERINGAN	-	4	8.579,7	8.583,7	TINGGI
KABUPATEN KUDUS		-	549	42.016,7	42.515,7	TINGGI

Sumber: BPBD Kabupaten Kudus, Hasil Analisis Tahun 2022

Secara keseluruhan potensi bencana kekeringan tersebar di wilayah Kabupaten Kudus dengan luasan 42.016,7 Ha dengan kategori Kelas Tinggi dan 549 Ha dengan kategori kelas sedang. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Dawe yaitu seluas 8.579,7 Ha atau sekitar 20.42% dari total luas bahaya keseluruhan.

#### 4. Luas wilayah Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan kajian wilayah permukiman di Kabupaten Kudus terbagi menjadi 2 kawasan, yakni kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

**Tabel 2. 126 Luas Wilayah Perdesaan dan Perkotaan**

NO	NAMA OBJEK	KECAMATAN	LUAS HA	LUAS TOTAL HA
1	Kawasan Permukiman Perdesaan	Kecamatan Dawe	2244,4339	5944,8345
		Kecamatan Gebog	993,1605	
		Kecamatan Jekulo	1185,2581	
		Kecamatan Kaliwungu	448,9441	
		Kecamatan Mejobo	324,0006	
		Kecamatan Undaan	749,0374	
2	Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Bae	1746,8767	8640,5363
		Kecamatan Dawe	484,0850	
		Kecamatan Gebog	1109,2761	
		Kecamatan Jati	1475,2877	
		Kecamatan Jekulo	651,4170	
		Kecamatan Kaliwungu	1078,6587	
		Kecamatan Kota Kudus	1037,0138	
		Kecamatan Mejobo	757,7895	
		Kecamatan Undaan	300,1318	
<b>Jumlah</b>				14585,3708

Sumber: Dinas PUPR, 2022

Wilayah Kabupaten Kudus didominasi oleh permukiman perkotaan, yang tersebar di 9 Kecamatan dengan luasan 59,24% dibandingkan dengan kawasan permukiman keseluruhan.

#### 5. Restoran/Rumah Makan

Restoran merupakan salah satu fasilitas wilayah yang cukup penting. Berikut ini merupakan data jumlah restoran di Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 127 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	3.790	3.658	3.609	2.116	2.880
Kabupaten Pati	36	25	25	25	68
Kabupaten Kudus	20	25	25	27	37

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten Jepara	22	11	11	11	17

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023

Jumlah restoran di Kabupaten Kudus mengalami peningkatan pada tahun 2018 hingga 2022 sebesar 35%. Secara umum, jumlah restoran di Kabupaten Kudus lebih tinggi jika dibandingkan Kabupaten Pati dan Jepara.

## 6. Penginapan/Hotel

Perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus sebagai Kawasan Wisata Religi didukung oleh fasilitas penginapan yang terus berkembang. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 128 Banyaknya Hotel Menurut Jenis dan Fasilitas di Kabupaten Kudus, 2018–2022**

Rincian / Details	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Hotel/Losmen	27	27	31	31	32
Hotel Berbintang	7	7	7	7	7
Bintang 1	4	4	4	4	2
Bintang 2	2	2	2	2	4
Bintang 3	1	1	1	1	1
Bintang 4	0	0	0	0	0
Hotel Non Bintang (Melati)	20	20	24	24	25
Jumlah Kamar :	870	870	1357	1357	1374
Suite	65	65	65	65	65
Non Suite (Standart, Deluxe, Superior)	805	805	1292	1292	1309
Jumlah Tempat Tidur :	1314	1314	1669	1669	1677
Jumlah Karyawan	410	410	410	410	432

Sumber : BPS Kudus, Kudus Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan dari data tersebut, jumlah hotel, penginapan, serta dukungan jumlah kamar yang tersedia terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Selain menyediakan penginapan untuk wisatawan, peningkatan lapangan kerja dengan adanya peningkatan penginapan juga merupakan hal yang baik.

## 7. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, air bersih juga diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk memperhatikan akses masyarakat terhadap air bersih. Berikut ini merupakan data mengenai akses air bersih di Kabupaten Kudus:

**Tabel 2. 129 Distribusi Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)**

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jawa Tengah	78.16	93.82	94.07	93.62	93,32
3	Kabupaten Pati	79.54	97.06	94.97	99.72	96,67
4	Kabupaten Kudus	77.49	97.26	98.32	98.90	95,70
5	Kabupaten Jepara	79.26	93.16	83.61	81.48	83,46

Sumber : BPS Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023



Persentase rumah tangga berakses air bersih di Kabupaten Kudus terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2021. Capaian yang paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 98,90%, capaian ini sudah berada di atas capaian Jawa Tengah dan Nasional. Meskipun demikian, capaian ini masih lebih rendah jika dibandingkan capaian Kabupaten Pati yang berada pada angka 99,72%. Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap air bersih di Kabupaten Kudus masih perlu untuk ditingkatkan.

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu fokus pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dan selaras dengan fokus pemerintah nasional adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya sektor industri. Langkah strategis yang sudah dilakukan adalah melalui paket-paket kebijakan ekonomi, insentif, dan kemudahan izin usaha. Berbagai upaya terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan baik skala pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan layanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif. Adapun beberapa indikator yang dilihat dalam fokus ini, antara lain:

**Tabel 2. 130 Angka Kriminalitas Kabupaten Kudus**

No.	Jenis Tindak Kriminal	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kasus narkoba	25	27	12	22	26
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	NA	3	3	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	11	12	23	38	8
4.	Jumlah kasus penganiayaan	1.274	1.225	1.197	1.229	11
5.	Jumlah kasus pencurian	90	NA	48	37	67
6.	Jumlah kasus penipuan	25	19	11	NA	19
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	NA	NA	1	2
8.	Jumlah tindak kriminal	317	819	296	124	167
9.	Angka kriminalitas	0,015%	0,01%	0,015%	0,011%	0,019%

Sumber: Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2018-2022

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap berbagai indikator yang merujuk pada setiap jenis tindak kriminal. Dalam periode 2018 hingga 2021, angka kriminalitas di Kabupaten Kudus cenderung fluktuatif. Namun demikian, tahun 2019 menjadi periode dengan jumlah tindak kriminalitas dan kasus narkoba tertinggi. Sedangkan, 2018 menjadi tahun yang paling banyak terjadinya kasus penganiayaan, penipuan, dan pemalsuan uang. Sementara itu, 2021 menjadi tahun yang paling banyak terjadi kejahatan seksual. Pada tahun 2022 beberapa kasus relatif mengalami penurunan signifikan yaitu pembunuhan, kejahatan seksual dan penganiayaan. Tetapi ada beberapa kasus cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan uang. Oleh sebab itu, berbagai jenis tindak kriminal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan. Hanya dengan kolaborasi dan sinergitas dalam menangani berbagai tindak

kriminal, Kabupaten Kudus dapat menjadi daerah yang kondusif, sehingga memungkinkan hadirnya banyak investor yang berinvestasi.

**Tabel 2. 131 Indeks Kejahatan di Jawa Tengah Menurut Polres, Polresta Dan Polrestabes**

NO	URAIAN	Lapor					Selesai				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	JAWA TENGAH	7251	7196	6123	5050	8037	7251	4813	2706	3586	6137
2	Kabupaten Pati	187	285	304	127	198	187	189	163	122	103
3	Kabupaten Kudus	130	128	109	94	153	130	115	90	59	112
4	Kabupaten Jepara	126	194	125	116	218	126	106	60	80	177


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2023

Jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Kudus mengalami tren yang positif selama periode 2018 hingga 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penyelesaian tindak kejahatan sudah dilakukan dengan optimal. Namun demikian, Meskipun jumlah kejahatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Pati dan Jepara, upaya untuk menciptakan kekondusifan daerah masih perlu untuk dimaksimalkan.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia pada aspek daya saing daerah dapat dilihat melalui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka rasio ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah rasio ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut rasio ketergantungan di kabupaten Kudus tahun 2019-2022.

**Gambar 2. 47 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023

Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus mengalami tren yang menurun meskipun tidak signifikan selama periode 2018 hingga 2022. Rata-rata penurunan rasio ketergantungan Kabupaten Kudus sebesar 0,12 setiap tahunnya. Pada tahun 2022 angka rasio ketergantungan Kabupaten Kudus



sebesar 40,81 orang, maka dapat diartikan bahwa 100 orang dengan usia produktif menanggung beban sekitar 41 orang dengan usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Kudus terus mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa beban yang ditanggung oleh orang dengan usia produktif terhadap orang dengan usia tidak produktif semakin sedikit.

Adapun berdasarkan ketersediaan sumber daya PNS, jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 132 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022**

Tingkat Pendidikan	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sampai dengan SD	174	162	120	131	103
SMP/Sederajat	252	234	157	205	170
SMA/Sederajat	1286	1281	1050	896	799
Diploma I, II / Akta I, II	257	505	340	101	55
Diploma III/Akta III / Sarjana Muda	726	803	675	717	582
Tingkat Sarjana / Doktor / Ph.D	4436	4155	4315	4422	4775

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022  
BKPSDM Kabupaten Kudus, 2023

Berdasarkan potensi Sumber daya PNS, terdapat penurunan jumlah baik dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat sarja/Doktor/Ph.D, penurunan ini lebih disebabkan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

Berdasarkan potensi Sumber daya PNS, terdapat penurunan jumlah baik dari tingkat pendidikan terendah sampai dengan tingkat sarja/Doktor/Ph.D, penurunan ini lebih disebabkan banyaknya PNS yang memasuki masa pensiun.

**Tabel 2. 133 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018 – 2022**

No	Tingkat pendidikan	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tidak/Belum Sekolah	orang	178.808	207.199	215.520	225.946	235.344
2	Tidak/Belum Tamat SD	orang	65.291	63.716	64.338	62.373	59.661
3	Tamat SD/sederajat	orang	255.704	245.652	236.051	229.125	219.953
4	Tamat SLTP/sederajat	orang	144.251	144.957	146.140	144.005	140.876
5	Tamat SLTA/sederajat	orang	150.853	154.220	157.367	157.921	161.995
6	Akademi / Sarjana	orang	40.411	44.311	46.553	47.835	50.250
7	Jumlah Penduduk	orang	835.318	860.055	865.969	867.205	868.079

Sumber : Dinas Dukcapil 2023, Bappeda (data diolah)

Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas penduduk di Kabupaten Kudus atau sekitar 7,19 persen adalah tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat. Sedangkan komposisi paling minim adalah penduduk yang menamatkan jenjang sarjana. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk peningkatan daya

saing SDM di Kabupaten Kudus, maka urusan terkait pendidikan perlu dilakukan peningkatan.

#### 2.4.5 Kerja Sama Daerah

Kerja sama daerah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain; dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga. Adapun jumlah kerja sama di Kabupaten Kudus disajikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. 134 Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022**

No	URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022 (SMT I)
1	Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)	dokumen	3	17	13	2	1
2	Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	dokumen	8	16	44	70	98
3	Sinergi Pusat Dengan Daerah	dokumen	na	na	4	11	14
	JUMLAH	dokumen			61	83	113

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus - Bagian Pemerintahan, 2023, Bappeda (data diolah)

Kerja sama daerah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Kerja sama Daerah dapat menjadi salah satu alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik.

**Tabel 2. 135 Nota Kesepahaman dengan Institusi Penelitian Pengembangan Pemerintah dan Swasta yang masih berlaku di tahun 2023**

No	Bentuk Kerja sama	Subyek	Judul Kerja sama / Sinergi
1.	Kesepakatan Bersama	Pemerintah KabupatenKudus Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)	Kerjasama di bidang pendidikan, penditian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kab Kudus
2.	Kesepakatan Bersama	Pemerintah KabupatenKudus Universitas Diponegoro	Sinergi Pendidikan, peneliüan dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunankemasyarakatan di Kab. Kudus
3.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Pemerintah KabupatenPati	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

No	Bentuk Kerja sama	Subyek	Judul Kerja sama / Sinergi
4.	Kesepakatan Bersama	Pemerintah Kabupaten Grobogan Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
5.	Kesepakatan Bersama	Universitas Muria Kudus Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan daya saing daerah di Kab. Kudus
6.	Nota Kesepakatan	Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Pemerintah Kab. Kudus	Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas ( Smart City) Kab. Kudus pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Borobudur
7.	Nota Kesepakatan	Pemerintah Kabupaten Kudus Universitas Negeri Semarang	Sinergi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus
8.	Nota Kesepakatan	Pemerintah Kabupaten Kudus Universitas Sebelas Maret	Sinergi Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembangunan kemasyarakatan di Kab. Kudus
9.	Nota Kesepakatan	-Pemerintah Kabupaten Kudus -Politeknik Negeri Semarang	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus
10.	Nota Kesepakatan	- Universitas Padjadjaran (UNPAD) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus
11.	Nota Kesepakatan	- Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus
12.	Nota Kesepakatan	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN)	Sinergi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Daya Saing Daerah di Kabupaten Kudus
13.	Kesepakatan Bersama	- Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
14.	Kesepakatan Bersama	- UNISNU Jepara Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus

No	Bentuk Kerja sama	Subyek	Judul Kerja sama / Sinergi
15.	Kesepakatan Bersama	- Pemerintah Kabupaten Kudus - Universitas Gadjah Mada	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
16.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Nuhammadiyah Kudus (UMKU) - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
17.	Kesepakatan Bersama	- Universitas Nahendradatta - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus
18.	Kesepakatan Bersama	- ITB STIKON Bali - Pemerintah Kabupaten Kudus	Kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan daya saing di Kab. Kudus

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

Sebagai tindaklanjut atas Nota Kesepahaman di atas maka Perjanjian Kerjasama yang telah dilakukan:

**Tabel 2. 136 Perjanjian Kerjasama Yang Telah Dilakukan**

No	Instansi	Lingkup Pekerjaan
1.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muria Kudus	Pelaksanaan Swakelola Tipe II pada paket Pekerjaan Pendataan Penyandang Disabilitas.
2.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada	Pendampingan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus, 2023

## 2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab berbagai permasalahan yang diidentifikasi terdapat kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang teridentifikasi pada masing-masing urusan, adalah sebagai berikut:

### 2.5.1 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

#### 1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik
- b) Masih terdapat sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak (SD 3,7% ; SMP 0,68%)
- c) Masih rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan

## 2) Kesehatan

Pembangunan Kesehatan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, masih ada beberapa permasalahan antara lain:

- a) Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
- b) Masih ditemukannya balita gizi buruk dan balita stunting
- c) Masih adanya masyarakat yang belum menjalankan hygiene sanitasi
- d) Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular.

## 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar. Kondisi jalan dan jembatan yang rusak atau tidak mantap akan berdampak pada terhambatnya mobilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan ekonomi maupun sosial. Beberapa permasalahan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain :

- a) Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak
- b) Masih adanya jaringan irigasi yang rusak
- c) Belum terbangunnya system drainase pada daerah genangan air
- d) Masih perlunya peningkatan kualitas infrastruktur air minum dan sanitasi aman
- e) Belum selesainya penyusunan regulasi rencana tata ruang

## 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman, nyaman dan berkelanjutan termasuk kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan Kawasan permukiman terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a) Masih ada rumah rusak korban bencana dan rumah tidak layak huni miskin
- b) Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni
- c) Kurang memadainya prasarana sarana dan utilitas perumahan
- d) Masih adanya permukiman kumuh

## 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan wilayah yang kondusif. Dalam rangka mewujudkannya masih ada permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a) Belum optimalnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran yang telah melebihi masa pakai
- c) Terbatasnya jumlah pos damkar
- d) Belum optimalnya penggunaan (Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- e) Belum Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- f) Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- g) Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
- h) Belum Optimalnya Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat
- i) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- j) Mempertahankan konsistensi capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- k) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada masyarakat
- l) Mempertahankan konsistensi capaian Pelayanan Pasca bencana pada masyarakat

## 6) Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kudus, namun masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi ( $\pm 8\%$ )
- b) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan
- c) Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
- d) Belum optimalnya Validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
- e) Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial.

## **2.5.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### 1) Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Meskipun pada Tahun 2021 terjadi kenaikan potensi ekonomi dari sisi penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Kudus, namun masih ada permasalahan dalam meningkatkan partisipasi Angkatan kerja, antara lain :

- a) Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja belum optimal
- b) Mutu tenaga kerja yang Relatif Rendah
- c) Kurangnya Akses Tenaga Kerja Pada Pasar Kerja
- d) Kurangnya Perlindungan Tenaga Kerja dalam Hubungan Industrial.

### 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yang perlu perhatian antara lain:

- a) Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik
- b) Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
- c) Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak
- d) Masih terbatasnya fasilitas publik layak anak.

### 3) Pangan

Aspek ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan jumlah, keamanan, dan keterjangkauan harga. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh cadangan pangan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi. Kabupaten Kudus telah berupaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan ketahanan pangan
- b) Belum optimalnya ketersediaan pangan
- c) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat

### 4) Pertanian

Peningkatan akses dan aset reforma agraria dilaksanakan untuk menjamin perlindungan akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah serta redistribusi lahan. Dalam upaya pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Belum selesainya proses penataan dan sertifikasi tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

## 5) Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- a) Belum optimalnya penanganan pencemaran air dan udara
- b) Belum optimalnya pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/*reduce*, daur ulang/*recycled* dari sumber sampah
- c) Belum optimalnya penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah).

## 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan hasilnya yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik, masih menemui beberapa permasalahan, meliputi :

- a) Belum semua penduduk di Kabupaten Kudus memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap

## 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat berperan cukup penting dalam proses pembangunan, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Dalam melaksanakan proses tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Kurangnya kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa
- b) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
- c) belum tertatanya aset desa
- d) belum optimalnya sarana prasarana desa
- e) kurang optimalnya pemanfaatan potensi desa.

## 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
- b) Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## 9) Perhubungan

Pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dan penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat yang akan mempercepat



pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas

#### 10) Komunikasi dan Informatika

Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan partisipatif. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja pemerintahan.
- b) Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

#### 11) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi UKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a) Rendahnya Kapasitas Pengelola Koperasi
- b) Kapasitas produksi usaha mikro masih kurang
- c) Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro

#### 12) Penanaman Modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha
- b) Belum optimalnya Realisasi Penanaman Modal

#### 13) Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan serta meningkatkan prestasi olahraga, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a) Belum optimalnya prestasi olah raga.
- b) Kurangnya sarana olahraga yang memenuhi standar.
- c) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda.

14) Statistik

Ketersediaan data yang valid sangat penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Perangkat Daerah sebagai produsen data diharapkan mampu menyediakan data yang andal. Dalam mewujudkannya masih ditemukan permasalahan antara lain :

a) Belum optimalnya penyelenggaraan satu data Indonesia.

15) Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting. Dalam pengelolaan persandian masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

a) Kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah belum optimal

b) Belum adanya sistem kerja / kerangka kerja keamanan informasi terstandar

16) Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mempertahankan, melestarikan, menjaga dan mewarisi budaya lokal sehingga dapat memperkuat budaya bangsa. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kudus dalam pembangunan kebudayaan antara lain :

a) Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan

b) Belum Optimalnya pelestarian obyek pemajuan

c) Belum Optimalnya Pengelolaan Permuseuman

17) Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat, permasalahan yang dihadapi antara lain :

a) Masih rendahnya jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan

b) Rendahnya pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

c) Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca

d) Belum optimalnya upaya pembudayaan gemar membaca.

18) Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban,

dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain :

- a) Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku
- b) Belum optimalnya pemanfaatan arsip

### **2.5.3 Urusan Pilihan**

#### 1) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kudus tidak memiliki potensi perikanan laut namun memiliki potensi perikanan darat. Pembangunan perikanan telah dilaksanakan melalui budidaya dan pengolahan perikanan, namun masih dijumpai permasalahan, antara lain :

- a) Produksi perikanan belum optimal

#### 2) Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya masih terdapat permasalahan antara lain :

- a) Belum optimalnya pemasaran pariwisata
- b) Belum optimalnya pembangunan industri pariwisata
- c) Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif

#### 3) Pertanian

Pembangunan urusan pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan yang diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu :

- a) Produksi pertanian belum optimal
- b) Sarana prasarana dan infrastruktur pertanian belum memadai

#### 4) Kehutanan

Nihil

#### 5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Nihil

#### 6) Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan

pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah. Adapun permasalahan yang masih menjadi kendala adalah:

- a) Belum optimalnya sarana distribusi perdagangan
- b) Rendahnya pertumbuhan ekspor
- c) Rendahnya kapasitas pelaku perdagangan.

7) Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Namun permasalahan Perindustrian yang masih menjadi kendala adalah :

- a) Pertumbuhan industri pengolahan non-IHT belum optimal.

8) Transmigrasi

Nihil

#### **2.5.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**

1) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi yang penting dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam pelaksanaannya menghadapi beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintah daerah
- b) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- c) Indeks kepuasan masyarakat meningkat setiap tahun, namun belum seluruh standar layanan optimal

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD, yang secara teknis juga membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD serta secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Dalam pelaksanaannya permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a) Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas

#### **2.5.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah tahapan yang strategis, dimana keberhasilan pembangunan diawali dari tersusunnya berbagai

dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan, namun demikian, masih ditemui permasalahan dalam perencanaan pembangunan, yaitu :

a) Belum optimalnya ketersediaan data informasi yang valid

2) Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

a) Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan daerah utamanya pada pengelola pendapatan

b) Belum tersedianya data base pemanfaatan asset daerah

c) Belum optimalnya pendayagunaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.

3) Kepegawaian

Mewujudkan ASN yang profesional merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, permasalahan yang dihadapi adalah :

a) Belum optimalnya pelaksanaan sistem merit manajemen ASN.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut permasalahan yang dihadapi yaitu :

a) Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN.

5) Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan pada permasalahan:

a) Belum optimalnya fasilitasi jejaring penelitian, pengembangan dan pemanfaatan inovasi daerah.

### **2.5.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**

1) Inspektorat Daerah

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan antara lain:

a) Belum optimalnya cakupan layanan pengawasan

- b) Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memenuhi standar
- c) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Inspektorat
- d) Belum optimalnya pembinaan manajemen Pemda terhadap APIP
- e) Kurang optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah
- f) Kurang optimalnya penanganan pengaduan masyarakat
- g) Kurang efektifnya fungsi konsultansi dan pencegahan korupsi

### **2.5.7 Unsur Kewilayahan**

#### 1) Kecamatan

Pembangunan kewilayahan sangat diperlukan untuk penguatan peran kecamatan dalam melaksanakan fungsi koordinatif, pembinaan dan pengawasan kewilayahan. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian yaitu :

- a) Pengelolaan Administrasi Data Kinerja Belum Optimal
- b) Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Desa
- c) Belum Optimalnya pemberdayaan masyarakat desa
- d) Belum Optimalnya kondisivitas wilayah
- e) Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

### **2.5.8 Unsur Pemerintahan Umum**

#### 1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kudus termasuk daerah yang terkondusif, hampir tidak ada potensi konflik sosial dan interaksi diantara masyarakat lintas agama terjalin dengan baik, namun masih ada Permasalahan perlu menjadi perhatian yaitu :

- a) Belum optimalnya kerukunan dan toleransi masyarakat
- b) Meningkatnya konflik sosial

## **2.6 Isu Strategis**

### **2.6.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah**

Rencana pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2024 disusun dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah, dengan memperhatikan dinamika isu global yang menimbulkan dampak sosial ekonomi masyarakat secara global. Penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu regional dan nasional yang teridentifikasi terhadap isu kabupaten sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 2. 137 Identifikasi Isu Kabupaten terhadap Isu Regional dan Isu Nasional**

No	Isu Strategis Kabupaten	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis Nasional
1	Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penanggulangan kemiskinan</li> <li>2. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</li> <li>3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</li> </ol>	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
3	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</li> <li>2. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</li> </ol>
4	Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberlanjutan pembangunan dengan memerhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam</li> <li>2. Kesenjangan wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</li> <li>2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> <li>3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim</li> </ol>

Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, maka dapat terlihat permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis berdasarkan kriteria di atas dalam tahun 2024 yaitu:

### **1. Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM**

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup dengan layak dan memiliki pendapatan yang layak, masyarakat memerlukan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu.

Pendidikan merupakan aspek dasar dalam kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Seseorang dengan bekal pendidikan yang berkualitas akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat perhatian, terlebih dengan terjadinya pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Hingga saat ini, pandemi Covid-19 belum usai dan ancaman kesehatan di masa mendatang semakin nyata bila tidak dilakukan antisipasi lebih dini. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya.

Salah satu aspek yang sangat terpengaruh adalah kesejahteraan masyarakat. Pandemi telah meningkatkan angka kemiskinan di setiap daerah. Meningkatnya angka kemiskinan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan terus diupayakan oleh semua pihak agar masyarakat dapat menjalani kehidupan secara layak.

Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah: indeks pembangunan manusia (75,89 di Tahun 2022 dan menempati urutan ke 10 dari 35 kabupaten/kota), dan angka kemiskinan 7,41 pada tahun 2022.

### **2. Transformasi ekonomi yang berdaya saing**

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pembangunan suatu daerah. Seberapa besar Produk Domestik Bruto Daerah menggambarkan seberapa besar daerah tersebut mampu mengoptimalkan potensinya dalam suatu aktivitas ekonomi yang mempunyai nilai tambah. Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai total PDRB yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten sekitar.




**Tabel 2. 138 Perbandingan PDRB Kab Kudus atas dasar harga Berlaku dengan Kabupaten sekitarnya Tahun 2016 – 2021**

Kabupaten/Kota	PDRB ADH Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Blora	20.010.947,35	21.865.831,17	24.631.543,50	25.965.937,47	24.013.984,57	26.960.315,27
Kabupaten Rembang	14.871.689,64	16.324.716,54	17.690.102,92	18.944.046,78	18.943.648,80	20.071.106,77
Kabupaten Pati	33.953.935,22	36.790.695,26	39.901.328,44	43.039.953,68	43.288.579,86	45.570.727,47
Kabupaten Kudus	90.091.575,43	97.163.854,20	104.056.376,22	110.580.428,47	109.532.704,12	108.214.899,14
Kabupaten Jepara	23.949.816,71	25.785.377,48	27.996.907,49	30.230.196,61	30.175.170,54	32.045.698,36

Dengan nilai PDRB terakhir sebesar 108, 214 Trilyun rupiah, Kabupaten Kudus secara ekonomi menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan beberapa Kabupaten lain disekitar Kabupaten Kudus, seperti Jepara, Pati dan Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pembangunan ekonomi Kabupaten Kudus menjadi pusat perekonomian bagi wilayah di wilayah eks Karesidenan Pati.

Selain dilihat dari segi jumlah PDRB , perkembangan ekonomi juga dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus. Trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dapat dilihat dari grafik :

**Gambar 2. 48 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2021**



Jika dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus cenderung stabil pada tingkat pertumbuhan 3 persen. Dengan adanya bencana pandemi Covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan negatif atau terjadi depresi ekonomi selama dua tahun tersebut. Jika dilihat lebih rinci pada tingkat pertumbuhan per lapangan usaha, maka dapat dikatakan bahwa Lapangan Usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan secara berturut – turut selama dua tahun adalah Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor industri Pengolahan Hasil Tembakau (IHT). Dengan realita bahwa, pertumbuhan ekonomi sektor IHT

mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat bahkan sampai turun, maka isu strategis yang menjadi topik pembangunan daerah adalah perlunya transformasi ekonomi yang berdaya saing. Transformasi Ekonomi yang berdaya saing diartikan sebagai proses perubahan sektor – sektor tumpuan ekonomi yang semula bertumpu pada sektor industri hasil tembakau beralih kepada sektor – sektor ekonomi lainnya yang mempunyai basis yang kuat baik secara tingkat pertumbuhan sektoralnya maupun pada serapan tenaga kerja pada lapangan usaha tersebut. Dengan penguatan pada sektor – sektor ekonomi non IHT diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor non IHT dapat dipacu lebih tinggi sehingga pada akhirnya distribusi PDRB kabupaten Kudus yang selama ini didominasi oleh sektor IHT dapat secara perlahan – lahan dapat terdistribusi secara proporsional dapat sektor ekonomi lainnya.

### **3. Birokrasi yang dinamis dan berintegritas**

Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kudus yang lebih biasa diistilahkan dengan tatakelola pemerintahan di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya berjalan sedemikian optimal. Hal ini dapat dilihat dari data 3 tahun terakhir terhadap evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, pencapaian Pemerintah Kabupaten Kudus berada pada kategori B. Meskipun ada peningkatan nilai dan kategori, namun perkembangannya sangat lambat sebagaimana tertuang dalam Bab II dalam dokumen ini.

Tatakelola Pemerintahan Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Keberhasilan pembangunan daerah pada tingkat teknis sangat bergantung pada kinerja birokrasinya. Maka perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik yang dicerminkan dengan birokrasi yang dinamis dan berintegritas perlu ditingkatkan.

Selain itu dukungan teknologi informasi dalam pelayanan publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menciptakan birokrasi yang dinamis dan berintegritas.

### **4. Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah**

Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah perlu melibatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dan mengupayakan keserasian serta keseimbangan pembangunan antar kecamatan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Kualitas pelayanan yang ada di kecamatan masih belum optimal, hal ini mengakibatkan kurangnya kualitas pembangunan yang ada di desa.

Di Kabupaten Kudus risiko bencana yang dihadapi masih cukup tinggi di beberapa daerah memiliki langganan bencana banjir dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh pelayanan informasi rawan bencana pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana belum optimal, belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta pelayanan pasca bencana belum optimal. Responsivitas penanganan gangguan trantibum juga masih rendah, sehingga penanganan gangguan trantibum yang berbasis kewilayahan perlu ditingkatkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup diperlukan pencegahan atas pencemaran lingkungan karena dampak kegiatan Industri dan domestik, peningkatan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup, pencegahan alih fungsi lahan hijau, serta pencegahan eksploitasi alam yang merusak lingkungan. Pembangunan secara berkelanjutan di wilayah harus didukung dengan penguatan toleransi dan harmoni sosial dalam masyarakat, agar seluruh pembangunan dapat tercapai.

## 2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Lalu Dan Realisasi RPJMD

Hasil kinerja pembangunan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 dapat dilihat pada urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

### 2.7.1 Evaluasi Capaian Terhadap Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 2. 139 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,48	76,44	75,89	99,23		Disdikpora
2	Harapan lama sekolah	Tahun	14,90	14,67	13,25	88,93		Disdikpora
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,20	9,01	9,06	98,48		Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	%	88	87,77	90,43	102,76		Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	Angka	76,54	76,52	76,76	100,29		Dinas Kesehatan
6	Angka Kematian Ibu	Angka	52,78	52,78	88,24	32,82		Dinas Kesehatan
7	Angka Kematian Bayi	Angka	6,9	7,1	5,96	113,62		Dinas Kesehatan
8	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	ribu Rp/org/thn	11.413,19	11.271,84	11.609,00	101,72		Bappeda
9	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90	85	69,21	76,90		Bagian Organisasi
10	Nilai akuntabilitas kinerja	Angka	83	81,00	71,13	85,70		Bagian Organisasi
11	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Opini BPK)		WTP	WTP	WTP	100		BPPKAD
12	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,87	2,68	3,38	117,77		Dinas Kominfo

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85	83,5	88,31	103,89		Bagian Organisasi
14	Angka kriminalitas	Angka	0,013	0,013	0,019	53,85		Satpol PP
15	Indeks rasa aman	Angka	0,53	0,53	0,86	162,26		Kesbangpol
16	Indeks Toleransi	%	100	100	100	100		Kesbangpol
17	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,16	3,14	2,23	70,70		Bappeda /BPS
	Pertumbuhan Ekonomi tanpa industri pengolahan tembakau	%	5,67	5,65	6,86	120,90		Bappeda /BPS
18	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Rp juta	144,87	139,78	133,88	92,41		Bappeda /BPS
19	Angka kemiskinan	%	5,9	6,1	7,41	74,41		Bappeda /BPS
20	Angka pengangguran	%	2,90	3,05	3,21	89,31		Disnakerink op UKM
21	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	Rp. Trilyun	9,19	8,79	10,19	110,88		DMPTSP
22	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	83,73	82,72	84,85	101,34		Dinas PUPR
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,77	66,56	54,88	80,98		Dinas PKPLH
Rata-rata capaian kinerja (%)						94,96		
Predikat kinerja						Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 23 indikator dengan rata-rata kinerja sebesar 94,96%. Capaian IKU Tahun 2022 sebanyak 11 indikator atau 47,83 persen telah tercapai, 8 indikator atau 34,78 persen akan tercapai, 4 indikator atau 17,39 persen perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

### 2.7.2 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 2. 140 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,48	76,44	75,89	99,23		Disdikpora

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggu ng jawab
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Harapan lama sekolah	Tahun	14,9	14,67	13,25	88,93		Disdikpora
3	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,2	9,01	9,06	98,48		Disdikpora
4	Persentase akses dan mutu pendidikan	%	88	87,77	90,43	102,76		Disdikpora
5	Angka Harapan Hidup	Angka	76,54	76,52	76,76	100,29		Dinas Kesehatan
6	Pertumbuhan PDRB	%	3,16	3,14	2,23	70,70		Bappeda/ BPS
	Pertumbuhan Ekonomi (tanpa industri pengolahan tembakau)	%	5,67	5,65	6,85	120,90		Bappeda/ BPS
7	PDRB Per Kapita (juta rupiah)	Rp juta	144,87	139,78	133,88	92,41		Bappeda/ BPS
8	Angka kemiskinan	%	5,9	6,1	7,41	74,41		Bappeda/ BPS
9	Angka pengangguran	%	2,9	3,05	3,21	89,31		Disnakerin kop UKM

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 9 indikator, dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator atau 22,22 persen telah tercapai, 6 indikator atau 66,67 persen akan tercapai, 1 indikator atau 11,11 persen perlu upaya keras.

### 2.7.3 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing

Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Aspek Daya Saing sebagai berikut.

**Tabel 2. 141 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Daya Saing**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018- 2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggu jawab
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kemampuan konsumsi rumah tangga per kapita (ribu Rp/org/thn)	ribu Rp/org/thn	11.413,19	11.271,84	11.609,00	101,72		Bappeda/ BPS
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	90	85	69,21	76,90		Bag. Organisasi
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,87	2,68	3,38	117,77		Dinas Kominfo
4	Angka kriminalitas	Angka	0,013	0,013	0,019	53,85		Satpol PP

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Indeks rasa aman	Angka	0,53	0,53	0,86	162,26		Satpol PP
6	Indeks Toleransi	%	100	100	100	100		Kesbang pol
7	Nilai investasi (dalam triliun Rp)	Rp. triliun	9,19 T	8,79 T	10,19 T	110,88		DMPTSP
8	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap	%	83,73	82,72	84,85	101,34		Dinas PUPR
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	67,77	66,56	54,88	80,98		Dinas PKPLH

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Aspek Daya Saing pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 berjumlah 9 indikator, dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator atau 66,67 persen telah tercapai, 1 indikator atau 11,11 persen akan tercapai, 2 indikator atau 22,22 persen perlu upaya keras.

#### 2.7.4 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

##### 1) Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan Unsur Penunjang Pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 15 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 142 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDIDIKAN						
1.	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	101,87 %	101,80%	101,53%	99,67		Disdikpora
2.	APK SMP/MTs	115,49 %	114,75%	109,70%	94,99		Disdikpora
3.	APM SD/MI/Paket A	99,83%	99,83%	97,21%	97,38		Disdikpora
4.	APM SMP/MTs/Paket B	97,97%	97,97%	100,57%	102,65		Disdikpora
5.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun	103,19 %	103,19%	97,40%	94,38		Disdikpora
6.	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun	102,27 %	102,27%	110,57%	108,12		Disdikpora

No	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Persentase sekolah terakreditasi A	74,36%	74,16%	73,50%	98,84		Disdikpora
8.	APK PAUD	90,00%	89,89%	94,18%	104,77		Disdikpora
9.	APK pendidikan kesetaraan	1,42%	1,41%	22,85%	1.609,15		Disdikpora
10.	Persentase sarpras pendidikan dasar dalam kondisibaik	95,28%	95,03%	97,17%	101,98		Disdikpora
11.	Persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik	92,09%	92,07%	92,30%	100,23		Disdikpora
12.	Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik	70,06%	69,06%	59,40%	84,78		Disdikpora
13.	Persentase pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik	38,00%	37,52%	52,89%	139,18		Disdikpora
14.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan dasar yang memenuhi kompetensi	95,52%	93,21%	96,74%	100,28		Disdikpora
15.	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi	95,10%	91,66%	88,00%	92,53		Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)					374,74		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja urusan Pendidikan tahun 2022 yang terdiri dari 15 indikator, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai dan 7 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator APM SMP/MTs/Paket B dan indikator Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun dikarenakan dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 42.832 orang terdapat 43.075 siswa yang tercatat sedang menempuh pendidikan SMP/MTS/Paket B, hal ini menunjukkan minat dan kemauan masyarakat yang

cukup tinggi untuk melanjutkan sekolah. Sedangkan Indikator APK PAUD karena jumlah siswa PAUD sebanyak 26.109 siswa dari jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 27.722 orang, hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran orang tua mengenai Pendidikan usia dini sehingga rentang usia siswa PAUD semakin lebar dan jumlah siswa PAUD semakin meningkat. Indikator APK Kesetaraan juga meningkat karena adanya peningkatan akses pendidikan kesetaraan, yaitu sebanyak 1.612 siswa telah mengikuti Pendidikan kesetaraan dari jumlah penduduk usia 7-18 tahun sebanyak 7.055 orang. Untuk indikator persentase sarpras Pendidikan dasar dalam kondisi baik karena dari jumlah sekolah sebanyak 424 unit, sebanyak 412 sekolah dalam keadaan baik. Pada indikator persentase sarpras pendidikan non formal dalam kondisi baik karena dari jumlah 452 sebanyak 441 dalam kondisi baik. Sedangkan indikator pendidik pendidikan non formal yang bersertifikasi pendidik, sebanyak 201 guru telah bersertifikasi dari jumlah guru sebanyak 380 orang, karena masyarakat mulai berkembang minatnya dalam program studi pendidikan non formal. Dan pada indikator persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi karena dari jumlah 368 guru sebanyak 325 guru telah memenuhi kompetensi.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target akhir RPJMD Tahun 2018-2023 pada indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar, sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan akreditasi sekolah, untuk indikator APK SMP/MTs melalui Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, sarana belajar serta sertifikasi pendidik dan indikator APM SD/MI/Paket A melalui Peningkatan layanan dari sekolah serta akreditasi dari sekolah yang belum mempunyai akreditasi. Sedangkan indikator Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun melalui penyuluhan, peningkatan mutu pendidikan serta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, pada indikator Persentase sekolah terakreditasi A melalui peningkatan mutu sekolah serta sertifikasi sekolah, indikator Persentase pendidik pendidikan dasar yang bersertifikasi pendidik melalui sertifikasi pendidik, pelatihan pendidik serta peningkatan tingkat pendidikan para tutor dan indikator Persentase pendidik dan tenaga kependidikan non PNS pendidikan non formal yang memenuhi kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi serta peningkatan tingkat pendidikan para pengajar.

## **2) Kesehatan**

Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:



**Tabel 2. 143 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
II	KESEHATAN						
1.	Angka Kematian Ibu	52,78	52,78	88,24	32,82	▼	Dinas Kesehatan
2.	Angka Kematian Bayi	6,9	7,1	5,96	113,62	●	Dinas Kesehatan
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun	18,60%	18,79%	19%	97,85	▶	Dinas Kesehatan
4.	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	95,4%	95,40	▶	Dinas Kesehatan
5.	Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	100%	72,94%	72,94	▼	Dinas Kesehatan
6.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dan IDL	100%	100%	100%	100	●	Dinas Kesehatan
7.	Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan	92,7%	92,3%	96,73%	104,35	●	Dinas Kesehatan
8.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan	73,66%	-	100%	135,76	●	RSUD dr. Loekmonohadi
9.	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	100%	86,78%	86,78%	▶	RSUD dr. Loekmonohadi
10.	Cakupan pelayanan BLUD	100%	100%	165,48%	165,48%	●	RSUD dr. Loekmonohadi
Rata-rata capaian kinerja (%)					75,53		
Predikat kinerja					Sedang		

Keterangan :

● : Tercapai  $\geq 100\%$  ▶ : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) ▼ : Perlu Upaya Keras ( $<80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan Kesehatan tahun 2022 yang terdiri dari 10 indikator, sebanyak 5 indikator telah tercapai dimana terdapat 1 indikator yang telah selesai pada tahun 2019 yaitu indikator cakupan ketersediaan sarpras kesehatan, dan sebanyak 3 indikator akan tercapai tercapai serta 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sedang.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Angka Kematian Ibu dan indikator cakupan pelayanan pengendalian penyakit. Target Angka Kematian Ibu pada akhir RPJMD sebesar 52,78/100.000 KH (Kelahiran Hidup), terealisasi sebesar 88,24/100.000 KH atau sebanyak 12 kasus, dengan capaian kinerja sebesar 32,82%. Meskipun belum mencapai target namun kematian ibu pada tahun 2022 sudah ada peningkatan capaian kinerja dibanding tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah kematian ibu sebanyak 21 kasus dan terdapat penurunan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 12 kasus. Seluruh kejadian kematian ibu di Kabupaten Kudus telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan dalam rangka mengkaji hal-hal yang terkait dengan riwayat serta kondisi ibu sejak ibu masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus

sampai dengan terjadinya kematian. Hasil audit maternal menunjukkan bahwa penyebab kematian ibu tetinggi adalah karena perdarahan (4 kasus), kemudian infeksi (3 kasus), pre-eklampsia berat (PEP) sebanyak 3 kasus, emboli air ketuban (1 kasus) dan covid-19 sebanyak 1 kasus. Masalah Angka Kematian Ibu tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain status kesehatan ibu dan kesiapan untuk hamil, pemeriksaan antenatal (masa kehamilan), pertolongan persalinan dan perawatan segera setelah persalinan. Upaya untuk menurunkan kematian ibu antara lain dengan terus mengkampanyekan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta secara dini seperti hipertensi pada ibu hamil, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, anak usia sekolah dan calon pengantin. Untuk indikator cakupan pelayanan pengendalian penyakit sebesar 72,94%, adalah rata-rata dari capaian tujuh (7) indikator SPM yaitu persentase usia produktif mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (48,02%), presentase usia lanjut yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (74,69%), presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (52,04%), presentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (92,24%), presentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (72,85%), presentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan tuberkulosis sesuai standar (72,91%), dan presentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan (97,81%). Permasalahan dalam penerapan SPM antara lain dengan pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik, perpindahan penduduk dari dalam dan luar Kabupaten Kudus sehingga menyulitkan pemantauan dan pencatatan khususnya pada ibu hamil. Upaya peningkatan capaian antara lain dengan mengembangkan pencatatan dan pelaporan secara digital, meningkatkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan baik pemerintah dan swasta dalam melakukan pelayanan kesehatan, meningkatkan peran aktif dan dukungan dari praktik mandiri dan klinik serta peran kader dalam melakukan pendataan dan pelaporan, mengadakan bintek atau pelatihan dan pembinaan kepada petugas penanggungjawab program untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman dan penerapan mutu layanan.

Angka Kematian Bayi tahun 2022 sebesar 5,96 per 1.000 KH (80 kasus) dengan capaian kinerja sebesar 116,06%. Angka kematian bayi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 6,90 per 1.000 KH (96 kasus), dengan capaian kinerja juga meningkat. Salah satu upaya dalam percepatan penurunan AKI adalah memberikan perhatian serius dalam mengatasi masalah komplikasi pada saat kehamilan, persalinan nifas serta penanganan bayi neonatus. Sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila, 1) ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan, 2) tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan dan pelaksanaan manajemen aktif kala III untuk mencegah perdarahan pascasalin, 3) Tenaga kesehatan mampu melakukan

identifikasi dini komplikasi, 4) apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan, 5) proses rujukan efektif, 6) pelayanan di Rumah Sakit yang cepat dan tepat guna.

Upaya lainnya dalam rangka meningkatkan layanan Kesehatan ibu dan anak pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus telah membuat inovasi program Sanak Kadang (Selamatkan Ibu dan Anak, Kawal dengan Aksi Pelayanan Optimal Berkesinambungan). Inovasi program tersebut terdiri dari 11 program, yaitu Sibulan (system rujukan melalui aplikasi), Info Bundaku (informasi tentang konten edukasi persiapan kehamilan, kehamilan, perkembangan janin, persiapan persalinan, ibu nifas serta edukasi tentang bayi dan balita), PSC Sijenangku (system jejaring penanganan gawat darurat medis yang terintegrasi dan berbasis call center), HepBi Alarm (penanganan pemeriksaan hepatitis B pada bayi usia 9-12 bulan), Teman Bintangku (pelayanan rumah gizi melalui pendekatan keluarga), Candu Pengantin (edukasi untuk calon pengantin dalam status gizi, kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit), Gemitra (gerakan minum tablet tambah darah pada remaja putri), Gemppa (gerakan minum tablet tambah darah bagi pekerja perempuan), Sirengsari Bu KIA (sinau bareng selebar sehari buku KIA), dan Parijata (program pemantauan risiko tinggi pada ibu hamil).

Ketercapaian indikator prevalensi Stunting mengalami kenaikan dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 19% pada tahun 2022. Data yang digunakan adalah hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh Kemenkes. Prevalensi stunting cenderung mengalami kenaikan disebabkan dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu juga adanya faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan peran serta masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan stunting diantaranya melalui 3 upaya yang dimulai pada periode pra kehamilan wanita. Tiga upaya tersebut adalah 1) Pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi para remaja putri; 2) melakukan pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil guna mencukupi kandungan gizi dan zat besi pada ibu hamil; dan 3) pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan seperti telur, ikan, ayam, daging dan susu. Selain itu juga melalui Rumah Gizi Teman Bintangku dengan kegiatan: pemantauan pertumbuhan melalui pengukuran antropometri, konsultasi spesialis dokter anak, konsultasi gizi, fisioterapis dan konsultasi psikolog.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 95,40% adalah rata-rata capaian lima (5) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (95,39%), persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar (100%), persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (99,02%), persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (91,02%) dan persentase usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (91,58%). Capaian 100% pada indikator pelayanan pada ibu hamil, untuk

indicator lainnya belum mencapai 100%.

Sedangkan cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) dan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) tercapai 100%. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022. Keberhasilan program imunisasi didukung diantaranya oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif, sehingga masyarakat timbul kesadarannya dan mengerti betapa pentingnya imunisasi. Juga adanya peran aktif dari tenaga Kesehatan, kader posyandu dan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan imunisasi.

Cakupan pelayanan dan sumber daya kesehatan sebesar 104,35% terdiri dari cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat (100%), cakupan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas (90,18%), serta cakupan pelayanan perizinan, sertifikasi dan pemetaan SDM (100%). Capaian tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 khususnya pada cakupan ketersediaan obat dan vaksin yang didukung dengan ketersediaan anggaran untuk pengadaan obat dan vaksin.

### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 144 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.	Persentase alat-alat berat dalam kondisi baik	88	87	95,45	108,47		Dinas PUPR
2.	Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	85,00	84,00	90,02	105,91		Dinas PUPR
3.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	92,83	91,43	93,34	100,55		Dinas PUPR
4.	Persentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	91,07	90,46	91,06	99,99		Dinas PUPR
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	66	65	65,00	98,48		Dinas PUPR
6.	Persentase penduduk berakses air minum	100	99	98,25	98,25		Dinas PUPR
7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	100	100	100	100		Dinas PUPR
8.	Persentase ketaatan rencana tata ruang	100	100	100	100		Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)					101,46		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 8 indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebanyak 5 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator lainnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.


Capaian indikator yang melampaui target yaitu persentase alat-alat berat dalam kondisi baik karena dari jumlah alat berat 22 unit sebanyak 21 unit dalam keadaan baik, untuk indikator persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik karena telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap DI yang dalam kondisi rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat sehingga meningkatkan ketersediaan air irigasi. Jumlah Jaringan Irigasi Kabupaten Kudus seluas 10.295 ha, dengan kondisi baik seluas 9.268,40 ha (90,02 %), kondisi rusak ringan seluas 640 ha ( 6,22 %), kondisi sedang seluas 387 ha ( 3,76 %) dan rusak berat seluas 0 ha (0 %). Sedangkan indikator persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap karena dari panjang jalan sesuai SK jalan Kabupaten Kudus sepanjang 639,262 Km, dalam kondisi mantap sepanjang 596,6937 km dan kondisi tidak mantap sepanjang 42,5680 km.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase jumlah jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap dengan cara penanganan kondisi jembatan rusak ringan dan berat melalui penggantian dan pemeliharaan jembatan. Jumlah Jembatan Kabupaten Kudus sebanyak 425 unit dengan kondisi baik sebanyak 181 unit (42,59%), kondisi sedang sebanyak 206 unit (48,47%) dan kondisi rusak 38 unit (8,94 %). Dan untuk indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat melalui upaya menjaga kondisi drainase dalam kondisi baik antara lain pembangunan/rehabilitasi saluran drainase tuntas sampai dengan saluran pembuang, pemeliharaan saluran drainase (memperbesar *inlet* tempat masuknya air dari badan jalan, normalisasi saluran drainase, dan babat rumput di sepanjang bahu jalan) Panjang drainase Kabupaten Kudus sepanjang 592.692,25 m dengan Kondisi baik sepanjang 262.437,75 m (44,28 %), kondisi sedang sepanjang 122.810,00 m (35 %) dan Kondisi rusak sepanjang 207.444,5 m ( 35,00 %). Sedangkan indikator persentase penduduk berakses air minum dengan cara meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

#### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut

**Tabel 2. 145 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.	Persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak	99,14%	99,08 %	99,98%	100,85		Dinas PKPLH

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,30%	98,20 %	97,20%	98,88		Dinas PKPLH
3.	Persentase lingkungan permukiman kumuh	0,02%	0,04%	0,02%	100		Dinas PKPLH
Rata-rata capaian kinerja (%)					99,91		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, dari 3 indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebanyak 2 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase kawasan lingkungan permukiman yang layak karena adanya kontribusi desa/kel dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman (sarana prasarana jalan/jembatan, drainase, sanitasi dan air minum) dan perbaikan rumah tidak layak huni/bedah rumah.

Sedangkan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni belum dapat mencapai target disebabkan :

1. Pemilik rumah tersebut tidak masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial, upaya yang telah dilakukan yaitu koordinasi dengan pemerintah desa untuk memasukkan pemilik rumah tidak layak huni ke dalam daftar DTKS Kemensos.
2. Nama sertifikat rumah yang akan diperbaiki bukan nama orang yang mengusulkan perbaikan RTLH.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai indikator tersebut melalui:

1. Meningkatkan usaha rehabilitasi RTLH melalui dana CSR atau BAZNAS.
2. Update data DTKS, sehingga wara yang belum masuk DTKS mendapatkan pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni.






## 5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:




**Tabel 2. 146 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.	Cakupan penegakan perda dan perkada	85%	83%	100%	117,65		Satpol PP
2.	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	80%	75%	91,71%	114,64		Satpol PP



No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Rasio linmas per jumlah RT	1,34	1,34	1,36	101,49		Satpol PP
4.	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	86%	85%	100%	116,28		Satpol PP
5.	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	7 menit	7 menit	15,75 menit	-25		Satpol PP
6.	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100%	100%	100%	100		Satpol PP
7.	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100		BPBD
Rata-rata capaian kinerja (%)					89,29		
Predikat kinerja					Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia \*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 7 indikator urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sebanyak 6 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Capaian indikator yang telah melebihi target yaitu indikator cakupan penegakan perda dan perkara karena telah dilaksanakan kegiatan penegakan terhadap perda/perkada sebanyak 59 kali dari jumlah aduan masyarakat sebanyak 59 kali dalam penegakan 10 perda/perkada, sehingga Cakupan penegakan perda dan perkara sebesar 100%. Indikator Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas karena telah dilaksanakan penanganan sebanyak 1.903 pelanggaran yang tertangani dari jumlah 2.075 pelanggaran, sehingga realisasi persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas sebesar 91,71%. Indikator Rasio linmas per jumlah RT karena pada Tahun 2022 jumlah linmas sebanyak 5119 anggota sedangkan jumlah ( Rukun Tetangga/RT ) se Kabupaten Kudus sebanyak 3771, sehingga Rasio linmas per jumlah RT sebesar 1,36 Orang/RT, Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten dari jumlah penanganan kebakaran yang dilaporkan sebanyak 66 kejadian dan yang tertangani 66 kejadian, sehingga Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten sebesar 100%.

Sedangkan indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator tingkat waktu tanggap (*response time rate*) selama 15,75 menit diperlukan upaya dalam meningkatnya menjadi 7 menit melalui peningkatan SDM anggota pemadam, pembentukan relawan kebakaran serta penambahan Pos Pemadam Kebakaran beserta sarana prasarana yang memadai. Meskipun belum dapat mencapai target, namun telah dapat memenuhi standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 selama 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan






layanan penyelamatan dan evakuasi.

Indikator Cakupan pelayanan penanggulangan bencana terealisasi 100% karena dari jumlah korban bencana alam dan korban bencana sosial sebanyak 938 orang telah dapat terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Pelayanan penanggulangan bencana berupa penyediaan permakanan di dapur umum ( Pengungsi di tempat pengungsian hari 1-3), penyediaan sandang, kasur, selimut, penyediaan paket untuk pengungsi rentan, dan bimbingan psicososial pasca bencana.




## 6) Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut

**Tabel 2. 147 Capaian Kinerja Urusan Sosial**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	SOSIAL						
1.	Rasio PMKS	7,50%	7,67%	8.99%	80,13		Dinsos P3AP2KB
2.	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar	47%	45%	88,85%	189,04		Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial	5,6%	5,6%	16%	285,71		Dinsos P3AP2KB
4.	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar	65%	65%	85%	130,77		Dinsos P3AP2KB
5.	Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial	75%	75%	90,62%	120,83		Dinsos P3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)					161,29		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 5 indikator urusan Sosial, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah mencapai target yaitu Indikator Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar karena sebanyak 69.281 orang PMKS telah mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 77.976 orang. Pelayanan kebutuhan dasar tersebut berupa bantuan perlindungan sosial baik dari pemerintah daerah maupun pusat antara lain Bantuan Pangan Non



Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk Indikator Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial karena sebanyak 437 orang dari 2.730 orang penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan telah mendapatkan jaminan sosial. Indikator tersebut merupakan salah satu indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial, dengan sasaran penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis tuna lainnya yang seharusnya mendapat perlindungan sosial dari pemerintah. Pelayanan yang diberikan berupa santunan permakanaan nutrisi, bantuan sandang, bantuan alat bantu, bantuan reunifikasi, layanan rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kependidikan, kependudukan, bimbingan fisik, mental, pengaduan. Sedangkan indikator Indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif menangani PMKS sesuai standar karena sebanyak 10 jenis PSKS dari 12 jenis PSKS yang aktif dalam melaksanakan penanganan terhadap PMKS. 10 PSKS aktif terdiri dari Dunia Usaha, Karang Taruna, Keluarga Pioner, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), sedangkan PSKS yang tidak aktif menangani PMKS adalah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan LK3. Pada Indikator Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial karena dari jumlah DTKS 76.203 RT, sebanyak 69.053 KPM yang terdiri dari penerima Bantuan Pangan non tunai (BPNT) sebanyak 48.014 KPM dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 21.039 KPM telah mendapatkan pelayanan dasar.



Capaian indikator Rasio PMKS meskipun belum dapat mencapai target, namun pada tahun 2022 rasio PMKS sebesar 8,99% atau meningkat 0.43% dari capaian tahun yang lalu sebesar 9,42%. Pada Tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 81.723 orang telah turun sebanyak 77.976 orang. Peningkatan ini dikarenakan masyarakat telah beraktivitas kembali dalam perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target antara lain melalui perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih dan bahan pokok), pemberdayaan penduduk miskin agar dapat mandiri serta pelibatan masyarakat miskin dalam pembangunan.

### **2.7.5 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar)**




#### **1) Tenaga Kerja**

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 148 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	TENAGA KERJA						
1.	Persentase pencari kerja yang sudah bekerja	50%	48%	47,62%	95,24		Disnaker Inkop,UKM
2.	Persentase kasus yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%		Disnaker Inkop,UKM
Rata-rata capaian kinerja (%)					97,62		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 2 indikator urusan Tenaga Kerja, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.




Capaian indikator persentase kasus yang terselesaikan sudah mencapai target sebesar 100%. Ketenagakerjaan di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun dalam kondisi yang kondusif dan aman, fasilitasi dan pembinaan hubungan industrial yang dilakukan kepada perusahaan seperti pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), fasilitasi dan pembinaan perselisihan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 berupa penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan jumlah kasus yang masuk sebanyak 10 kasus dan jumlah kasus yang dapat terselesaikan dengan baik sebanyak 10 kasus atau sebesar 100%.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target untuk indikator persentase pencari kerja yang sudah bekerja yaitu melalui Program Penempatan Tenaga Kerja pada kegiatan peningkatan jejaring kerja dengan pemberi kerja berupa fasilitasi rekrutmen tenaga kerja, penyebarluasan informasi pasar kerja, peningkatan pembinaan dan pemberdayaan Bursa Kerja Khusus pada satuan pendidikan menengah dan tinggi, serta meningkatkan kompetensi keterampilan kerja melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan pada UPTD Balai Latihan Kerja.




## 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 149 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,02	63	65,54	104,03		Dinsos P3AP2KB
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja	71,85%	71,78%	63,98%	89,05		Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase pekerja perempuan	60,97%	60,79%	95,83%	157,18		Dinsos P3AP2KB
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100%	100%	100%	100		Dinsos P3AP2KB
Rata-rata capaian kinerja (%)					87,82		
Predikat kinerja					Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara (Berdasar DKB I 2022)

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 4 indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan indikator persentase pekerja perempuan. Indikator IDG digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang ekonomi, politik dan manajerial. Tiga indikator yang digunakan yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknisi. Dalam penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Instansi yang berwenang menghitung adalah BPS Propinsi. Sedangkan Indikator persentase pekerja perempuan karena jumlah pekerja perempuan sebanyak 181.647 orang dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 200.918 orang.

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu terealisasi 100%, dari 24 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di UP2TP2A yang terdiri dari 6 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 18 kasus kekerasan terhadap anak-18 tahun dapat terselesaikan seluruhnya.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan merupakan perbandingan antara Angkatan Kerja Perempuan dibanding Penduduk Usia Kerja Perempuan. Sampai dengan tahun 2022 dari penduduk usia kerja perempuan sebanyak 309.336 orang terdapat sebanyak 200.918 angkatan

kerja perempuan atau 64.95% dikarenakan banyak penduduk perempuan yang memasuki usia kerja usia 15 – 64 th memilih menjadi Ibu Rumah Tangga (Bukan Angkatan Kerja) bukan Bekerja (Angkatan Kerja), dan optimis akan mencapai target akhir RPJMD.

### 3) Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 150 Capaian Kinerja Urusan Pangan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PANGAN						
1.	Persentase ketersediaan pangan utama	100%	100%	194,41%	194,41%		Dispertan dan pangan
2.	Persentase keamanan pangan	90%	89%	95%	105,56		Dispertan dan pangan
3.	Persentase penanganan daerah rawan pangan	100%	95%	100%	100		Dispertan dan pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)				133,32		
	Predikat kinerja				Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara


Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 3 indikator urusan pangan sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu persentase ketersediaan pangan utama karena banyaknya bantuan beras yang masuk ke Kudus melalui bantuan sosial dan peningkatan produksi padi sehingga persediaan pangan meningkat, dengan jumlah ketersediaan pangan utama (beras) sebanyak 168,676 ton. Sedangkan indikator persentase keamanan pangan yang terdiri dari pengujian sampel pangan segar dan sosialisasi maupun pendampingan terhadap kelompok tani pembudidaya pangan segar, dari 10 jumlah sampel yang diuji laboratorium sebanyak 9 produk merupakan pangan segar, dan sosialisasi maupun pendampingan telah dilaksanakan kepada 112 kelompok pangan segar, disamping itu juga dilakukan pengawasan secara rutin terkait pemakaian obat-obatan kimia sehingga pangan segar aman dikonsumsi.




#### 4) Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 151 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PERTANAHAN						
1.	Persentase luas tanah bersertifikat	74,84%	73,19%	80,78	107,94		Dinas PUPR
Rata-rata capaian kinerja (%)					107,94		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia





\*: Angka Sangat Sementara




Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022 pada indikator urusan pertanahan, capaian kerjanya berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Capaian kinerja tersebut telah melampaui target karena dari tanah seluas 42.516 ha di Kabupaten Kudus, telah bersertifikat seluas 34.344 ha. Hal tersebut disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengurus atau memperjelas status kepemilikan tanah

#### 5) Lingkungan Hidup




Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 152 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
V	LINGKUNGAN HIDUP						
1.	Indeks kualitas air	50,85	49,64	43,75	86,04		Dinas PKPLH
2.	Indeks kualitas udara	93,92	92,71	79,63	84,78		Dinas PKPLH
3.	Indeks tutupan lahan	60,85	59,64	28,22	46,38		Dinas PKPLH
4.	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	50%	42%	48,25	96,50		Dinas PKPLH

5.	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup	25%	2%	65,96	263,84		Dinas PKPLH
6.	Persentase penanganan volume sampah	72%	73%	38,63	53,65		Dinas PKPLH
7.	Proporsi ruang terbuka hijau (RTH)	8,20%	8,19%	8,1074	99,88		Dinas PKPLH
Rata-rata capaian kinerja (%)					104,44		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari 7 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai, 4 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup karena adanya pembentukan bank sampah di desa/kelurahan, lembaga pendidikan, dan masyarakat yang mulai peduli untuk mengelola sampah dari sumbernya dari tahun 2019-2022 sebanyak 31 unit, dengan komunitas pecinta lingkungan hidup sampai dengan tahun 2022 sebanyak 47 unit.

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu indikator indeks tutupan lahan karena perhitungan tutupan lahan berdasar pada citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan melakukan pemantauan perubahan tutupan lahan, pemeliharaan tutupan lahan dan penanaman pohon. Sedangkan pada capaian kinerja persentase penanganan volume sampah disebabkan timbunan sampah semakin meningkat dengan sarpras persampahan yang terbatas dan kurangnya pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja persentase penanganan volume sampah melalui optimalisasi pengolahan sampah dari sumbernya, peningkatan kualitas dan kuantitas penanganan sampah, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah di tingkat kabupaten maupun desa/kelurahan.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target pada indikator indeks kualitas air dan indikator indeks kualitas udara melalui optimalisasi pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berpotensi/sudah mencemari lingkungan, sosialisasi/peningkatan kapasitas tentang pelestarian lingkungan hidup dan optimalisasi kinerja pengelolaan persampahan, serta memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah di tingkat kabupaten maupun desa/kelurahan. Sedangkan untuk mencapai target indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan peningkatan kuantitas pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan untuk mencapai target indikator proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui peningkatan luasan ruang terbuka hijau

di perkotaan dan perumahan.




## 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPd Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 153 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1.	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	100%	98.97%	98.97%		Dinas Dukcapil
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	100%	100%	98.49%	98.49%		Dinas Dukcapil
3.	Cakupan Pengelolaan Database Kependudukan	100%	100%	100%	100%		Dinas Dukcapil
Rata-rata capaian kinerja (%)					99,15		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun melalui :




- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan baik dari segi sarpras dan kepatuhan pelayanan berdasarkan SOP dan SP 1x24 jam;
- Penambahan titik pelayanan dan jenis pelayanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik dan 9 Kecamatan;
- Penambahan petugas, waktu dan tempat layanan jemput bola perekaman KTP-eldi balai desa dan tempat lain yang telah ditentukan;
- Pelayanan jemput bola Identitas Kependudukan Digital ke instansi (untuk ASN, TNI dan Polri), kecamatan, Mall Pelayanan Publik;
- Optimalisasi Layanan Pengaduan dan Helpdesk Konsultasi di berbagai media (media massa, mediacetak, media sosial, website, call center);
- Kolaborasi stakeholder Lintas Sektor dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.






## 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 154 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1.	Persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa	30%	25%	35%	116,67		Dinas PMD
2.	Persentase desa yang bermasalah	10%	20%	12%	80		Dinas PMD
3.	Persentase peningkatan kawasan perdesaan	100%	75%	75%	75		Dinas PMD
Rata-rata capaian kinerja (%)					90,56		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator persentase peningkatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat desa yang melampaui target karena adanya sosialisasi, fasilitasi, pendampingan dan prospek bisnis yang cukup menjanjikan dengan berbagai kerjasama, sehingga terdapat peningkatan jumlah Lembaga kemasyarakatan dari Tahun 2021 yaitu sebanyak 3.778 RT dari 3.771 RT, Posyandu sebanyak 838 dari 814, BUMDes sebanyak 80 dari 57.

Pada indikator yang akan tercapai yaitu indikator persentase desa yang bermasalah karena dari 12 desa yang bermasalah telah terselesaikan 9 desa. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui pembinaan aparatur pemerintahan desa serta Bimtek keuangan dan aset desa. Sedangkan indikator persentase peningkatan kawasan perdesaan dari target 5 kawasan perdesaan telah terbentuk 4 kawasan perdesaan yaitu kawasan perdesaan industri gula tumbu, kawasan perdesaan wisata Colo, kawasan perdesaan edu wisata Patiayam dan kawasan perdesaan Kudus Heritage. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui sosialisasi dan penyusunan draft Keputusan Bupati tentang Peningkatan Kawasan Perdesaan.



## 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 155 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,01	2,02	2.08	96,52%		Dinsos P3AP2KB
2.	Cakupan peserta KB aktif	72,00%	71,00 %	64,31%	89,32%		Dinsos P3AP2KB
3.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	14,00%	14,00 %	10,93%	78,07%		Dinsos P3AP2KB
	Rata-rata capaian kinerja (%)	87,97					
	Predikat kinerja	Tinggi					

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%) : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang karena dari 82.862 PUS yang aktif ber-KB hanya 9.057 PUS yang ber-KB MKJP, disebabkan adanya kekhawatiran PUS untuk ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target adalah meningkatkan advokasi program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) kepada *stakeholders* dan mitra kerja, dan meningkatkan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya. Pada tahun 2022 dari perhitungan jumlah wanita usia subur 231.254 orang dan yang melahirkan 13.762 orang perkelompok usia (*ASFR/Age Specific Fertility Rate*) diperoleh angka 2,11%. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target melalui kegiatan promosi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang.




Pada indikator cakupan peserta KB aktif dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 128.838 PUS, yang aktif ber KB sebanyak 82.862 PUS. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan meningkatkan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB, meningkatkan

penggerakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan meningkatkan pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program KKBPK.




## 9) Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 156 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	PERHUBUNGAN						
1.	Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	40	38	38	95		Dinas Perhubungan
2.	Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	90%	88%	88%	97,78		Dinas Perhubungan
3.	Kontribusi retribusi perpajakan dan terminal terhadap PAD	0,019	-	0,019	100		Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja (%)					97,59		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Perhubungan yang terdiri dari 3 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 2 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.





Indikator yang tercapai yaitu Kontribusi retribusi perpajakan dan terminal terhadap PAD merupakan indikator yang telah selesai pada Tahun 2019. Untuk indikator yang akan tercapai yaitu Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan optimis tercapai pada akhir periode RPJMD karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi di jalan perkotaan 50 km/jam, dan pada Tahun 2022 Rata-rata kecepatan 22 ruas jalan perkotaan Kabupaten Kudus sebesar 38 km/jam. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target adalah mengambil tindakan melengkapi jalan dengan marka jalan, jalur pemisah, lampu lalu lintas, pagar pengaman dan rekayasa lalu lintas lainnya, serta pengendalian kecepatan oleh pengemudi dengan memperhatikan kecepatan desain ruas jalan. Sedangkan Indikator Persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan telah

meningkat dari Tahun 2021 sebesar 86% menjadi 88% pada Tahun 2022. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pada akhir periode RPJMD yaitu dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan, menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin para pengguna jalan dengan pemasangan fasilitas lalu lintas, memfungsikan *Warning Light* dan *Traffic Light* serta meningkatkan peran dan kerjasama dengan pihak kepolisian khususnya polisi lalu lintas.




## 10) Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 157 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
X	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1.	Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media	100%	100%	100%	100%		Dinas Kominfo
2.	Kebijakan internal SPBE	3,06	3,06	3,90	127,45%		Dinas Kominfo
3.	Tata kelola SPBE	2,43	2,43	3,00	123,46%		Dinas Kominfo
4.	Layanan SPBE	3,03	2,7	3,82	126,07%		Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)					119,25		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022, dari 4 indikator kinerja urusan Komunikasi dan informatika seluruhnya berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.



Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE dan Layanan SPBE karena pada domain kebijakan internal SPBE pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kudus mengevaluasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan SPBE dimana pada kebijakan ini belum memuat pengaturan terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi dan Audit TIK. Maka dari itu disusunlah kebijakan baru terkait Penyelenggaraan SPBE pada tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 sehingga ruang lingkup pengaturan lebih banyak dibanding peraturan bupati yang lama. Pada domain tata kelola juga mengalami kenaikan, adanya arsitektur dan peta rencana SPBE yang disusun Pemerintah Kabupaten Kudus pada tahun 2022 ini juga

berpengaruh terhadap hasil evaluasi Kemenpan RB tahun 2022. Selain itu dari sisi TIK, Pemerintah Kabupaten Kudus telah memanfaatkan pusat data nasional dan telah dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan pusat data nasional oleh Kementerian Kominfo. Pada aspek penyelenggara SPBE, kolaborasi SPBE telah dituangkan dalam Perbup SPBE sehingga harapannya ke depan, penyelenggaraan SPBE ini tidak hanya pemerintah saja yang terlibat tetapi juga dari swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat. Sedangkan pada domain layanan, rata-rata tingkat kematangan aplikasi mencapai nilai 4 yang berarti aplikasi baik pendukung administrasi pemerintahan dan layanan publik telah terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Terdapat peningkatan nilai pada domain layanan ini dikarenakan telah tersedianya aplikasi *whistleblowing system* sebagai aplikasi untuk layanan pengawasan internal pemerintah.




### 11) Koperasi dan UKM

Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 158 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XI	KOPERASI DAN UKM						
1.	Persentase koperasi aktif	89%	88,75%	88,75%	99,72		Disnaker, Inkop, UKM
2.	Persentase perkembangan Usaha mikro, kecil dan Menengah	6%	5,5%	5,16%	86,00		Disnaker, Inkop, UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)				92,86		
	Predikat kinerja				Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Koperasi dan UKM yang terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target pada indikator persentase koperasi aktif dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kapasitas kelembagaan koperasi, serta meningkatnya kompetensi para pelaku (pengurus dan pengelola) koperasi. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku koperasi melalui pelatihan manajemen perkoperasian, pembinaan dan pengawasan koperasi serta fasilitasi dalam hal permodalan dan peningkatan teknologi. Sedangkan indikator Persentase perkembangan usaha mikro, kecil

dan Menengah, dilakukan upaya percepatan capaian kinerja dan pengembangan UMKM yang berdaya saing melalui fasilitasi dalam perijinan baik NIB, PIRT, Halal dan Hak Cipta, dukungan stimulan bantuan modal usaha dan bantuan alat untuk meningkatkan kapasitas produksi UMKM, fasilitasi kemitraan pemasaran dengan pasar modern / retail (Indomaret), serta fasilitasi kemitraan permodalan antara UMKM dengan perbankan

## 12) Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 159 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	PENANAMAN MODAL						
1.	Persentase peningkatan jumlah investor	10%	8%	-34,00%	-340	▼	DPMPTSP
2.	Realisasi investasi yang dilaporkan	3,497 T	3,33 T	1,09 T	31,17	▼	DPMPTSP
3.	Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan	60%	55%	70,75%	117,92	●	DPMPTSP
4.	Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan	80%	80%	86,84%	108,55	●	DPMPTSP
Rata-rata capaian kinerja (%)					-20,59		
Predikat kinerja					Sangat Rendah		

Keterangan :

● : Tercapai  $\geq 100\%$  ▲ : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) ▼ : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Penanaman Modal yang terdiri dari 4 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai dan 2 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat sangat rendah.

Capaian indikator yang telah mencapai target yaitu indikator Persentase pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan yang sesuai standar pelayanan dan Persentase pelayanan perizinan perekonomian dan jasa usaha yang sesuai standar pelayanan disebabkan dengan adanya penggunaan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS) sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengakses dan melakukan perizinan secara online.

Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Persentase peningkatan jumlah investor karena Jumlah investor tahun 2022 sebanyak 2.899 investor sedangkan jumlah investor tahun 2021 sebesar 4.412. Persentase peningkatan jumlah investor dihitung dengan mengurangi jumlah investor tahun 2022 sebesar 2.899 dengan jumlah investor di tahun 2021 sebesar 4.412 dibagi dengan jumlah investor tahun 2021 dikalikan 100% sehingga didapat nilai -34,00%. Nilai negatif menunjukkan jumlah investor pada tahun 2022 mengalami penurunan dibanding dengan investor di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena iklim investasi di masa pasca pandemi covid 19 masih belum sepenuhnya pulih sehingga investor yang akan memulai usahanya masih sedikit bila dibandingkan kondisi normal.

Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan pelayanan perizinan investasi yang lebih mudah dan terjangkau sehingga investor mudah untuk memulai usahanya. Mempromosikan kajian potensi investasi yang dimiliki Kabupaten Kudus melalui kegiatan pameran investasi sehingga diharapkan dapat menjangkau ke peminatan investasi yang akan meningkatkan jumlah investor.

Sedangkan indikator Realisasi investasi yang dilaporkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 1,09 Trilyun dengan target 3,3 trilyun atau sebesar 33,03%. Faktor penyebabnya karena kewenangan kabupaten untuk pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) hanya terbatas untuk usaha kecil sedangkan perusahaan berskala menengah menjadi kewenangan provinsi dan perusahaan skala besar menjadi kewenangan BKPM.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi investasi adalah mengoptimalkan kegiatan pendampingan pelaporan LKPM ke perusahaan kecil, menengah dan besar. Untuk realisasi investasi perusahaan skala menengah dan besar perlu berkoordinasi ke provinsi dan BKPM agar realisasi investasinya dapat diverifikasi sehingga dapat menambah jumlah realisasi investasi di Kabupaten Kudus. Perusahaan skala mikro tidak memiliki kewajiban LKPM tetapi tetap nilai investasinya tetap dihitung sebagai realisasi investasi karena perusahaan sudah berjalan.

### **13) Kepemudaan dan Olahraga**

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 160 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	96,96%	95,95%	100%	103,14		Disdikpora
2.	Cakupan pembinaan olahraga	92,00%	92,00%	92,30%	100,33		Disdikpora
Rata-rata capaian kinerja (%)					101,74		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Kepemudaan dan olahraga yang terdiri dari 2 indikator, seluruhnya berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator persentase organisasi pemuda yang aktif karena dari 24 organisasi kepemudaan yang terdata seluruhnya merupakan organisasi yang aktif. Sedangkan indikator cakupan pembinaan olah raga karena dari 52 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kudus, sebanyak 48 cabang olahraga telah dibina oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.

#### 14) Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada table berikut:

**Tabel 2. 161 Capaian Kinerja Urusan Statistik**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	STATISTIK						
1.	Cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%	100%	100		Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)					100		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ ) : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara




Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Statistik yang terdiri dari 1 indikator, berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator cakupan pelayanan data statistik sektoral tercapai 100% dikarenakan data statistik sektoral yang terpublikasi telah mencakup semua urusan pemerintahan. Publikasi data statistik sektoral ini diupayakan telah memenuhi prinsip satu data diantaranya yaitu sudah terdapat metadata yang memuat definisi, konsep, rumus dari daftar data yang dikumpulkan. Daftar data dan metadata indikator statistik sektoral OPD yang telah tersusun pada tahun 2022 ini diharapkan ke depan dapat lebih memudahkan dalam pengumpulan data OPD.




## 15) Persandian

Kinerja penyelenggaran urusan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 162 Capaian Kinerja Urusan Persandian**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XV	PERSANDIAN						
1.	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	24%	18%	82%	341,67		Dinas Kominfo
Rata-rata capaian kinerja (%)					341,67		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada urusan Persandian yang terdiri dari 1 indikator, berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.



Capaian indikator Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian telah melampaui target disebabkan beberapa aplikasi yang ada pada perangkat daerah telah dipasang SSL sebagai upaya awal dalam melindungi aplikasi yang telah terpublish secara umum. Sedangkan pada sisi jaringan, penggunaan *firewall* juga merupakan langkah awal untuk mendeteksi jika ada pengiriman data yang abnormal. Kesadaran akan keamanan informasi pada perangkat daerah perlu ditingkatkan mengingat pada saat ini banyak kasus pencurian data yang dapat membahayakan pengguna.






## 16) Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 163 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XVI	KEBUDAYAAN						
1.	Persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	71%	67%	108%	152,11		Dinas Budpar
2.	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20%	19%	48%	240		Dinas Budpar
Rata-rata capaian kinerja (%)					196,06		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara



Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022, dari indikator urusan Kebudayaan sebanyak 2 indikator seluruhnya berstatus tercapai dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Capaian indikator yang melebihi target yaitu indikator persentase seni/budaya yang diaktualisasikan karena melakukan pergelaran seni dengan cara *live streaming* dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat dengan jumlah penonton yang terbatas. Sedangkan indikator Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu karena dari 389 buah cagar budaya yang diregistrasikan sebanyak 187 buah cagar budaya telah dikelola secara terpadu. Selain itu juga didorong faktor peningkatan kapasitas SDM cagar budaya dan permuseuman yaitu telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sehingga rekomendasi penetapan cagar budaya dapat langsung dilaksanakan tanpa meminta bantuan fasilitasi dari TACB Provinsi atau kabupaten/kota lain, serta SDM di Museum Kretek dan Museum Situs Purbakala Patiayam telah memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai register, kurator dan konversator sehingga membantu pelaksanaan pendataan dan kajian obyek diduga cagar budaya yang disimpan di museum.




## 17) Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang dalam tabel berikut:

**Tabel 2. 164 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	PERPUSTAKAAN						
1.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	9,4%	8,7%	1,69%	17,98		Dinas Arpus
2.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	73,58%	73,00%	71,03%	96,53		Dinas Arpus
	Rata-rata capaian kinerja (%)				57,26		
	Predikat kinerja				Rendah		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022, dari indikator urusan Perpustakaan sebanyak 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja Rendah.


Capaian indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Persentase pengunjung perpustakaan per tahun disebabkan jumlah kunjungan tahun 2022 sebanyak 14.959 orang, sedangkan target kunjungan Tahun 2022 8,7% sebanyak 76.679 orang, dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 883.732 orang. Adapun Langkah yang ambil untuk mencapai indikator kinerja tersebut melalui peningkatan sarana prasarana meliputi, penataan layout layanan kegiatan yg representatif, layanan sirkulasi/pengelolaan perpustakaan menggunakan teknologi informasi terintegrasi (penambahan *bandwith*, komputer), pendaftaran anggota secara online, perpanjangan buku secara online, layanan buku digital (*e-book*), layanan perpustakaan keliling, layanan perpustakaan pada CFD dan kegiatan pelibatan masyarakat.

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Persentase ketersediaan bahan pustaka dengan menambah bahan pustaka perpustakaan, melalui pembelian buku cetak maupun digital, melalui hibah dari Perpustakaan Nasional maupun pihak lain ( donasi buku).




## 18) Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 165 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
XVIII	KEARSIPAN						
1.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	32,00%	22,58%	25,58	79,94		Dinas Arpus
	Rata-rata capaian kinerja (%)				79,94		
	Predikat kinerja				Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara


Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022 pada indikator urusan Kearsipan sebanyak 1 indikator berstatus akan perlu upaya keras, dengan predikat tinggi. Pada tahun 2022 dari 7 Perangkat Daerah yang ditargetkan telah dilaksanaka JRA terealisasi 11 Perangkat Daerah, namun belum dapat mencapai target akhir dari RPJMD. Upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian terget kinerja melalui pembinaan, sosialisasi, pengawasan kearsipan internal terhadap Perangkat Daerah sehingga pemahaman terhadap aturan pengelolaan retensi arsip/umur arsip dapat dipahami serta diterapkan.

### 2.7.6 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Aspek Pelayanan Umum (Urusan Pilihan)




#### 1) Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 166 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1.	Persentase peningkatan produksi perikanan	100%	98,9%	98,9%	98,9		Distan dan Pangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)				98,9		
	Predikat kinerja				Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara




Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Kelautan dan Perikanan terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator persentase peningkatan produksi perikanan melalui pembinaan dan pendampingan secara rutin pada pembudidaya ikan dan pengolahan ikan serta melaksanakan inovasi untuk peningkatan produksi perikanan.




## 2) Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 3 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 167 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
II	PARIWISATA						
1.	Persentase kenaikan PAD sektor pariwisata	14%	13%	10,9%	77,86		Dinas Budpar
2.	Persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	10%	8%	8%	80		Dinas Budpar
3.	Persentase peningkatan promosi pariwisata	15%	14%	14%	93,33		Dinas Budpar
Rata-rata capaian kinerja (%)					83,73		
Predikat kinerja					Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Pariwisata terdiri dari 3 indikator, sebanyak 2 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja Tinggi.

Capaian kinerja indikator yang perlu upaya keras yaitu Indikator persentase kenaikan PAD sektor pariwisata pada tahun 2022 belum tercapai dikarenakan Jenis promosi wisata melalui media cetak, televisi, dan elektronik kurang memberikan daya dongkrak kepada jumlah kunjungan wisata dan penyusunan strategi promosi yang kurang tepat sehingga tidak berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan ke daya tarik wisata yang



mengakibatkan target PAD tahun 2022 sebesar Rp.3.893.480.000,00 belum tercapai.

Capaian kinerja yang akan tercapai yaitu indikator persentase peningkatan sarana prasarana pariwisata yang memadai, upaya yang dilaksanakan melalui pemberian papan himbauan untuk pengunjung wisata agar ikut serta menjaga sarana prasarana pariwisata yang ada dan melakukan pembinaan kepada pengelola usaha pariwisata untuk melakukan pengecekan rutin terhadap sarana prasarana pariwisata sehingga tetap memberikan kenyamanan kepada pengunjung wisata. Sedangkan pada indikator persentase peningkatan promosi pariwisata karena belum maksimalnya kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) untuk mempromosikan wisata dan pemilihan media yang kurang tepat sasaran. Upaya yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten dengan cara bekerjasama dengan BPPD secara maksimal dan menentukan media promosi yang sesuai dengan sasaran promosi wisata




### 3) Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 168 Capaian Kinerja Urusan Pertanian**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PERTANIAN						
1.	Persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian / perkebunan	100	98,52	102,9	102,9		Distan dan Pangan
2.	Persentase peningkatan produksi peternakan	100	95,24	86,1	86,1		Distan dan Pangan
Rata-rata capaian kinerja (%)					94,5		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $<80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Pertanian terdiri dari 2 indikator, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator persentase peningkatan produktifitas hasil pertanian/perkebunan karena meningkatnya


produktivitas tanaman pangan (padi) sebanyak 6,60 ton/ha dari target 7 ton/ha dan perkebunan (tebu) sebanyak 66,9 ton/ha dari target 60 ton/ha, disamping itu adanya peningkatan kapasitas SDM petani dan sarpras pertanian.

Pada indikator persentase peningkatan produksi peternakan belum mencapai target karena adanya pandemi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ternak yang mengakibatkan produksi peternakan menurun dan turunnya minat peternak. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan produksi peternakan melalui peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal, meningkatkan pembinaan terhadap kelompok tani dan meningkatkan sarpras peternakan yang memadai.




#### 4) Kehutanan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kehutanan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 169 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KEHUTANAN						
1.	Persentase tutupan lahan	0,48%	0,40%	14,92	3108,33		Dinas PKPLH
Rata-rata capaian kinerja (%)					3108,33		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara


Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Kehutanan terdiri dari 1 indikator berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator persentase tutupan lahan yang melampaui target karena telah dilaksanakan penanaman sebanyak 150 batang pohon di lahan Taman Hutan Rakyat (Tahura), dimana 1 batang pohon diasumsikan memiliki tutupan lahan seluas 25 m<sup>2</sup>, sehingga tutupan lahan yang dihasilkan seluas 3.750 m<sup>2</sup> dari luas Tahura yaitu 25.129 m<sup>2</sup> (2,5 hektar) di Dukuh Ngrangit Desa Terban Kecamatan Jekulo sesuai persetujuan lahan dari Bupati Kudus Nomor 522.6/4149/21.00/2019.




#### 5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 170 Capaian Kinerja Urusan ESDM**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
V	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
1.	Cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	100%	100%	100		DPMPSTP
	Rata-rata capaian kinerja (%)				100		
	Predikat kinerja				Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia






\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 1 indikator berstatus tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.




## 6) Perdagangan

Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 171 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	PERDAGANGAN						
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	70%	60%	40%	57,14		Dinas Perdagangan
2.	Cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	100%	95%	94,34%	94,34		Dinas Perdagangan
3.	Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	95%	90%	75%	78,95		Dinas Perdagangan
4.	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	4,50%	4,30%	2,46%	54,67		Dinas Perdagangan
5.	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	95%	90%	90%	94,74		Dinas Perdagangan
	Rata-rata capaian kinerja (%)				75,97		
	Predikat kinerja				Sedang		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara



Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Perdagangan terdiri dari 5 indikator, sebanyak 2 indikator berstatus akan tercapai dan 3 indikator berstatus perlu upaya keras dengan predikat kinerja Tinggi.

Indikator yang perlu upaya keras yaitu indikator Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, indikator Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen dan indikator Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target yaitu sebagai berikut:


- Untuk indikator Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dengan mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL.
- Indikator Cakupan pembinaan fasilitas perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian bahan pokok, barang penting dan barang bersubsidi.
- Pada indikator Cakupan fasilitasi perlindungan konsumen dengan pengoptimalan petugas pengawas kemetrolagian untuk melakukan penyidikan terhadap wajib tera yang tidak menera/meneraulangkan alat UTP yang dimiliki serta terhadap pelaku usaha BDKT yang tidak memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas.
- Indikator kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD yaitu berkoordinasi dengan BPPKAD mengenai percepatan serah terima Pasar Bitingan dari investor kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, melaksanakan sosialisasi kepada pedagang Pasar Jember mengenai Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD), membuat surat perjanjian sewa PKD dengan pedagang Pasar Jember, berkoordinasi dengan BPPKAD untuk permohonan keringanan biaya sewa PKD pedagang Pasar Kliwon dan pedagang Pasar Baru.
- Cakupan pengelolaan pasar rakyat melalui peningkatan sarana prasarana pasar serta peningkatan ketertiban dan keamanan pasar.

## **7) Perindustrian**




Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:



**Tabel 2. 172 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	PERINDUSTRIAN						
1.	Persentase pertumbuhan IKM	0,40%	0,35%	0,37%	92,5		Disnaker, Inkop, UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)				92,5		
	Predikat kinerja				Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara


Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada Urusan Perindustrian terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian indikator persentase pertumbuhan IKM dengan mempermudah kebijakan perizinan bagi industri kecil menengah.




### 8) Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 173 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	TRANSMIGRASI						
1.	Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	25%	25%	0%	0		Disnaker, Inkop,UKM
	Rata-rata capaian kinerja (%)				0		
	Predikat kinerja				Sangat Rendah		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2021, pada Urusan Transmigrasi terdiri dari 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat rendah.

Dari hasil evaluasi kegiatan transmigrasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 untuk Kabupaten Kudus tidak ada fasilitasi pemberangkatan transmigran karena perekonomian di Kabupaten kudus cukup baik dan kurang adanya minat calon transmigran terhadap lokasi tujuan yang







ditetapkan, namun diwaktu mendatang jika ada kuota pemberangkatan transmigran dengan lokasi transmigrasi yang diminati para calon transmigran dari Kabupaten Kudus, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan berupaya memfasilitasi pemberangkatan transmigran.

### 2.7.7 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan)

#### 1) Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 174 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Stat us	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SEKRETARIAT DAERAH						
1.	Persentase fasilitasi tata pemerintahan	100%	100%	100%	100		Bagian Pemerintahan
2.	Persentase fasilitasi Kerjasama	100%	100%	100%	100		Bagian Pemerintahan
3.	Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda	90%	89%	349%	387,78		Bagian Hukum
4.	Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan	97%	97%	100%	103,09		Bagian Hukum
5.	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100		Bagian Kesra
6.	Persentase fasilitasi penyaluran dan pemanfaatan zakat, infak, sodaqoh	100%	100%	100%	100		Bagian Kesra

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Stat us	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Persentase efektifitas kelembagaan perangkat daerah	100%	95%	95%	95		Bagian Organisasi
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	83,5	88,31	103,89		Bagian Organisasi
9.	Nilai akuntabilitas kinerja	83,00	81,00	71,13	85,69		Bagian Organisasi
10	Indeks Reformasi Birokrasi	90	85	69,21	76,90		Bagian Organisasi
11.	Cakupan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi	100%	100%	100%	100		Bagian Organisasi
12.	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%	100%	77,75%	77,75		Bagian Umum
13.	Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	85%	84%	100%	117,65		Bagian Perekonomian
14.	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	35%	8%	54,87%	156,77		Bagian Perekonomian
15.	Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	90%	90%	91,40%	101,56		Bagian Administrasi Pembangunan
16.	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	95%	90%	92,21%	97,06		Bagian Pengadaan Barjas
Rata-rata capaian kinerja (%)					118,96		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

: Tercapai  $\geq 100\%$  : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%) : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, pada unsur pendukung Sekretariat Daerah terdiri dari 16 indikator, sebanyak 10 indikator telah tercapai, 3 indikator akan tercapai, 3 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, disebabkan hal-hal berikut :

- Belum optimalnya kegiatan perencanaan berbasis kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada hasil/outcome dan berdampak.
- Sinergitas antara kegiatan perencana, penganggaran serta evaluasi perlu ditingkatkan pada pencapaian kinerja yang berorientasi hasil/outcome secara continue untuk perbaikan dan penyusunan kegiatan ditahun berikutnya.
- Pelaksanaan Rencana kerja Reformasi Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah yang belum optimal pada 8 area perubahan dikarenakan masih diperlukan fasilitasi yang lebih dari Perangkat Daerah pengampu pada area perubahan. Perlu adanya kesamaan dalam pencapaian target perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah dengan target Reformasi Birokrasi ditingkat Kabupaten.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui menerapkan Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kudus untuk mengupayakan perubahan di 8 (delapan) area yang menjadi focus perubahan.

Sedangkan indikator Persentase kelancaran pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah disebabkan kekosongan jabatan sebagai Wakil Bupati Kudus sehingga tidak ada realisasi untuk mendukung kegiatan Wakil Kepala Daerah. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target yaitu melaksanakan penyesuaian target dan mengoptimalkan kinerja pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Capaian kinerja yang telah melampaui target yaitu indikator Persentase penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda karena dari target 60 draft produk hukum terealisasi 359 draft dan untuk perkara pemda dari target 6 perkara dapat tertangani 6 perkara. Untuk indikator Persentase peningkatan produk hukum daerah yang diinformasikan dari target 97% produk hukum daerah yang diinformasikan telah tercapai 100%. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat karena seluruh Perangkat Daerah/Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat secara periodik melalui aplikasi e-SKM, dan telah memenuhi target responden yang harus dicapai yaitu hasil dari adanya peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Publik di masing-masing unit penyelenggara layanan, serta peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang didukung data dari hasil evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI dimana Kabupaten Kudus memperoleh Hasil masuk kedalam Zona Hijau dengan opini Kualitas Tertinggi. Sedangkan indikator Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID karena sebanyak 42 rekomendasi yang diberikan oleh Ketua TPID Kabupaten Kudus kepada Dinas Perdagangan sebanyak 21 rekomendasi, Dinas Pertanian dan Pangan sebanyak 20 rekomendasi, serta Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 1 rekomendasi, telah dapat dilaksanakan seluruhnya. Pada indikator persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD sampai

dengan tahun 2022 telah terealisasi 54,87%, yang diperoleh dari total capaian kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 yaitu capaian Tahun 2019 sebesar 31,23%, Tahun 2020 sebesar 7,22%, Tahun 2021 sebesar 3% dan Tahun 2022 sebesar 13,42%. Realisasi ini diperoleh dari kenaikan bagian laba BUMD yang disetor ke Kas Daerah sampai dengan tahun 2022 sebesar Rp. 3.718.826.783,00 (54,87%), dengan rincian:

**Tabel 2. 175 Bagian Laba BUMD yang disetor ke Kas Daerah**

Tahun	Bagian Laba BUMD yang disetor ke Kas Daerah (Rp)	Kenaikan Kontribusi Laba (Rp)	%
2018	5.776.208.802,00		
2019	7.580.118.810,00	1.803.910.008,00	31,23
2020	8.127.403.388,00	547.284.578,00	7,22
2021	8.371.225.490,00	243.822.102,00	3,00
2022	9.494.535.585,00	1.123.310.095,00	13,42
Jumlah		3.718.326.783,00	54,87



Sumber : Sekretariat Daerah

Dan indikator Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu telah tercapai sebesar 91,4%, yang diperoleh dari capaian realisasi keuangan sebesar 86,18% dan realisasi fisik sebesar 87,49% dibagi target keuangan sebesar 90% dan target fisik sebesar 100%.




## 2) Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung Sekretariat DPRD ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 176 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	SEKRETARIAT DPRD						
1.	Persentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	100%	88,95%	88,95		Sekretariat DPRD
2.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100		Sekretariat DPRD
Rata-rata capaian kinerja (%)					94,48		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara






Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 2 indikator unsur pendukung Sekretariat DPRD, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian kinerja yaitu merealisasikan seluruh agenda kerja DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

### 2.7.8 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan)




#### 1) Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Perencanaan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 177 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Perencanaan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Stat us	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PERENCANAAN						
1.	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100		Bappeda
2.	Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100		Bappeda
3.	Persentase keterisian data/informasi	65%	60%	60%	92,31		Bappeda
4.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	100%	100%	100		Bappeda
5.	Cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100		Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)					98,46		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia






\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 5 indikator Unsur Penunjang Perencanaan, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target yaitu mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi dengan Instansi dan Perangkat Daerah agar ketersediaan data dan informasi terpenuhi.




## 2) Keuangan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Keuangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 178 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Stat us	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
II	KEUANGAN						
1.	Persentase realisasi PAD	100%	100%	102,67%	102,67		BPPKAD
2.	Persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100		BPPKAD
3.	Rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100		BPPKAD
4.	Capaian realisasi pembayaran belanja PD	95%	95%	86,17%	90,71		BPPKAD
5.	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	90%	99,94%	111,04		BPPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)					100,88		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan tahun 2022, dari 5 indikator Unsur Penunjang Keuangan, sebanyak 4 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan

tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.





Indikator kinerja yang capaiannya melampaui target yaitu persentase realisasi PAD karena dari target PAD sebesar Rp.402.622.452.000,- terealisasi sebesar Rp.418.663.711.557,-. Sedangkan indikator persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah karena terdapat peningkatan tertib pengelolaan barang milik daerah sehingga dalam pemeriksaan BPK tahun 2022 tidak terdapat koreksi audited yang signifikan. Nilai Aset Tetap sebelum audited BPK adalah Rp.6.068.656.733.376,- dalam pemeriksaan terdapat koreksi nilai aset tetap Rp.3.676.718.727,- sehingga Nilai Aset Tetap setelah audited BPK adalah Rp.6.064.980.014.649,- (99.94%).

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target indikator capaian realisasi pembayaran belanja PD melalui percepatan proses administrasi pencairan (SPM, SP2D) sesuai ketentuan.




### 3) Kepegawaian

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Kepegawaian ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 179 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
III	KEPEGAWAIAN						
1.	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar	100%	100%	100%	100		BKPSDM
2.	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku	95%	95%	82%	86,32		BKPSDM
3.	Persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian	100%	100%	98%	98		BKPSDM
4.	Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG	100%	88%	88%	88		BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)					93,08		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai (80 % $\leq$ 99%)  : Perlu Upaya Keras (<80%) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022 dari 4 indikator unsur penunjang Kepegawaian, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 3 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Capaian indikator yang akan tercapai yaitu indikator persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku





disebabkan pada tahun 2022 dari 34 OPD terdapat kasus pada 6 OPD yang tidak mematuhi kode etik/aturan perilaku, upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan meningkatkan pembinaan kedisiplinan kepada OPD dalam mematuhi kode etik/aturan perilaku (tanpa ada kasus). Pada indikator persentase perangkat daerah yang taat terhadap laporan kepegawaian menunjukkan hampir seluruh usulan pelaporan kepegawaian OPD telah terpenuhi, namun usulan penghargaan Satya Lancana Karyasatya belum dapat terealisasi dari 400 usulan ASN terealisasi 77 ASN karena keputusan penerima penghargaan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target melalui pengoptimalan laporan kepegawaian tepat waktu dan sesuai dengan target. Sedangkan indikator persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan SIMPEG karena dari target 8 aplikasi pada akhir periode RPJMD sampai dengan tahun 2022 terealisasi 7 aplikasi dan optimis mencapai target karena akan dirilis 1 sistem aplikasi yang terintegrasi pada tahun 2023.




#### 4) Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaran Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 2 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 180 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1.	Persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi	46%	45%	38%	82,61		BKPSDM
2.	Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun	1,6%	1,6%	7,92%	495		BKPSDM
Rata-rata capaian kinerja (%)					289,31		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $<80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022, dari 2 indikator unsur penunjang Pendidikan dan Pelatihan, sebanyak 1 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator berstatus akan tercapai dengan predikat kinerja sangat tinggi.


Capaian indikator yang telah melampaui target yaitu indikator persentase ASN yang memenuhi Pendidikan dan pelatihan 20 JP pertahun karena adanya kegiatan diklat teknis orientasi PPPK sebanyak 493 peserta dan pengiriman Latsar CPNS sebanyak 21 peserta.

Indikator yang akan mencapai target yaitu indikator persentase pejabat eselon II, III, IV JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi karena pada tahun 2022 PNS yang mengikuti tes kompetensi sebanyak 116 orang berupa 11 orang uji kompetensi Eselon II, 19 orang Tes Assesmen untuk penilaian Seleksi Terbuka Eselon II dan 40 orang Penilaian Potensi Kompetensi (*Talent Pool*) Jabatan Eselon III, dan 6 orang yang mengikuti ujian Kompetensi JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ). Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan melakukan penilaian potensi kompetensi pada ASN yang terpilih untuk mengisi jabatan yang kosong.




### 5) Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 181 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1.	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	100%	86%	86%	86		Bappeda
Rata-rata capaian kinerja (%)					86		
Predikat kinerja					Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara









Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja unsur penunjang penelitian dan pengembangan tahun 2022 terhadap target RPMD tahun 2018-2023 yang terdiri dari 1 indikator berstatus akan tercapai, dengan predikat kinerja Tinggi, sehingga diperlukan adanya program *improvement* yang bersifat perubahan dan *inovatif* yang pada akhir periode RPJMD akan dapat mencapai target.

### 2.7.9 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unsur Pengawasan




#### Inspektorat Daerah

Kinerja penyelenggaraan Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 182 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Inspektorat Daerah**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	INSPEKTORAT DAERAH						
1.	Persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang bersifat material	100%	100%	100%	100		Inspektorat
2.	Persentase tindaklanjut rekomendasi koordinasi supervise dan pencegahan KPK	100%	95%	95%	95		Inspektorat
3.	Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100		Inspektorat
4.	Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100		Inspektorat
5.	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3,5	3,4	3,011	86,03		Inspektorat
6.	Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100		Inspektorat
7.	Persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM	32,4%	26,5%	11,11%	34,29		Inspektorat
8.	Persentase realisasi progress PMPRB	100%	95%	76,67%	76,67		Inspektorat
Rata-rata capaian kinerja (%)					86,49		
Predikat kinerja					Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $<80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022, dari 8 indikator kinerja unsur Pengawasan Inspektorat Daerah, sebanyak 4 indikator kinerja berstatus tercapai, 2 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras, dengan predikat kinerja tinggi.

Capaian kinerja yang perlu upaya keras yaitu indikator persentase perangkat daerah yang berpredikat WBK/WBBM karena pada tahun 2022 baru 2 perangkat daerah yang terlibat untuk mendukung dan membudayakan WBK/WBBM. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target yaitu melakukan pendampingan dan asistensi secara intensif dan berkala kepada perangkat daerah agar segera berpredikat WBK/WBBM. Sedangkan indikator realisasi progress PMPRB karena minimnya perolehan hasil survey oleh Kementerian PANRB, minimnya pembinaan oleh Pokja Reformasi Birokrasi dan unit kerja mengalami kesulitan dalam menunjuk pejabat yang memenuhi


kriteria untuk dapat dijadikan sebagai *agent of change/role mode*. Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target dengan mengoptimalkan *agent of change/role mode* agar dapat melakukan perubahan pada unit kerjanya.

Upaya yang dilaksanakan dalam mencapai target Indikator Persentase tindaklanjut rekomendasi koordinasi supervise dan pencegahan KPK melalui optimalisasi capaian 8 area intervensi dalam rencana aksi Kopsurgah Pemerintah Kabupaten Kudus. Sedangkan pada indikator Nilai rata-rata maturitas SPIP PD melalui optimalisasi pengimplementasian Manajemen Risiko dengan berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.




### 2.7.10 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unsur Kewilayahan Kecamatan

Kinerja penyelenggaraan unsur Kewilayahan Kecamatan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut :

**Tabel 2. 183 Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KECAMATAN						
1.	Cakupan fasilitasi dan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	100		9 Kecamatan dan 9 Kelurahan
	Rata-rata capaian kinerja (%)				100		
	Predikat kinerja				Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $< 80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia



\*: Angka Sangat Sementara



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022, dari 1 indikator kinerja unsur Kewilayahan Kecamatan berstatus tercapai, dengan predikat kinerja sangat tinggi.

### 2.7.11 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik




Kinerja penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, seperti tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 2. 184 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik**

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100%	100%	100%	100		Kesbangpol
2.	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	86%	-	85,98%	99,97		Kesbangpol

No	Aspek/Program Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD 2018-2023	Tahun 2022		Tingkat Capaian RPJMD sd Th. 2022 (%)	Status	PD Penanggung jawab
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	100%	100%	100%	100		Kesbangpol
4.	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	100%	100%	100%	100		Kesbangpol
Rata-rata capaian kinerja (%)					99,99		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Keterangan :

 : Tercapai  $\geq 100\%$   : Akan tercapai ( $80\% \leq 99\%$ )  : Perlu Upaya Keras ( $<80\%$ ) NA : Data Belum Tersedia

\*: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas terhadap target RPJMD Tahun 2018-2023, sampai Tahun 2022 dari 4 indikator Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik, sebanyak 3 indikator berstatus tercapai dan 1 indikator akan tercapai. Untuk indikator persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu telah selesai dilaksanakan pada tahun 2019.

Adapun rekapitulasi status capaian kinerja dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap tingkat RPJMD sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 2. 185 Rekapitulasi Status Capaian Kinerja Indikator terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2022**

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN TERCAPAI	PERLU UPAYA KERAS		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	Pendidikan	15	8	7	0	0	0
2	Kesehatan	10	5	3	2	0	Telah selesai th. 2019 sebyk 1 indikator (Tercapai)
3	PUPR	8	5	3	0	0	0
4	Perumahan rakyat & kawasan permukiman	3	2	1	0	0	0
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	7	6	0	1	0	0
6	Sosial	5	4	1	0	0	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					0	0
1	Tenaga Kerja	2	1	1	0	0	0

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN	PERLU UPAYA KERAS		
				TERCAPAI			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	3	1	0	0	0
3	Pangan	3	3	0	0	0	0
4	Pertanahan	1	1	0	0	0	0
5	Lingkungan Hidup	7	1	4	2	0	0
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	1	2	0	0	0
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	1	2	0	0	0
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	0	2	1	0	0
9	Perhubungan	3	1	2	0	0	Telah selesai th. 2019 sebyk 1 indikator (Tercapai)
10	Komunikasi dan Informatika	4	4	0	0	0	0
11	Koperasi dan UKM	2	0	2	0	0	0
12	Penanaman Modal	4	2	0	2	0	0
13	Kepemudaan dan Olahraga	2	2	0	0	0	0
14	Statistik	1	1	0	0	0	0
15	Persandian	1	1	0	0	0	0
16	Kebudayaan	2	2	0	0	0	0
17	Perpustakaan	2	0	1	1	0	0
18	Kearsipan	1	0	0	1	0	0
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					0	0
1	Kelautan dan Perikanan	1	0	1	0	0	0
2	Pariwisata	3	0	2	1	0	0
3	Pertanian	2	1	1	0	0	0
4	Kehutanan	1	1	0	0	0	0
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	1	0	0	0	0
6	Perdagangan	5	0	2	3	0	0
7	Perindustrian	1	0	1	0	0	0
8	Transmigrasi	1	0	0	1	0	0
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					0	0
1	Sekretariat Daerah	16	10	3	3	0	0
2	Sekretariat DPRD	2	1	1	0	0	0
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
1	Perencanaan	5	4	1	0	0	0
2	Keuangan	5	4	1	0	0	0
3	Kepegawaian	4	1	3	0	0	0
4	Pendidikan dan Pelatihan	2	1	1	0	0	0

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH INDIKATOR	STATUS			NA	KETERANGAN
			TELAH TERCAPAI	AKAN	PERLU UPAYA KERAS		
				TERCAPAI			
5	Penelitian dan Pengembangan	1	0	1	0	0	0
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						
1	Inspektorat Daerah	8	4	2	2	0	0
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>						
1	Kecamatan	1	1	0	0	0	0
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>						
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	3	1	0	0	Telah selesai th. 2019 sebyk 1 indikator (Akan Tercapai)
	<b>JUMLAH</b>	<b>159</b>	<b>86</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	
	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>54,09</b>	<b>33,33</b>	<b>12,58</b>	<b>0,00</b>	

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, sebanyak 159 indikator kinerja yang terdiri dari 86 indikator (54,09 persen) berstatus telah tercapai, 53 indikator (38,33 persen) berstatus akan tercapai, dan 20 indikator (12,58 persen) berstatus perlu upaya keras.

Sedangkan berdasarkan rekapitulasi rata-rata capaian kinerja, dari 42 urusan dapat dikategorikan 30 urusan (71,43 persen) berpredikat kinerja sangat tinggi, 7 urusan (16,67persen) berpredikat tinggi, 2 urusan (4,76 persen) berpredikat sedang, 1 urusan (2,38 persen) berpredikat rendah dan 2 urusan (4,76 persen) berpredikat sangat rendah, sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 2. 186 Rekapitulasi Predikat Kinerja terhadap Tingkat Capaian RPJMD s.d Tahun 2022**

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1	Pendidikan	V	-	-	-	-
2	Kesehatan	-	-	V	-	-
3	PUPR	V	-	-	-	-
4	Perumahan rakyat & kawasan permukiman	V	-	-	-	-
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	V	-	-	-
6	Sosial	V	-	-	-	-



NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>					
1	Tenaga Kerja	V	-	-	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	V	-	-	-
3	Pangan	V	-	-	-	-
4	Pertanahan	V	-	-	-	-
5	Lingkungan Hidup	V	-	-	-	-
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V	-	-	-	-
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	V	-	-	-	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	V	-	-	-
9	Perhubungan	V	-	-	-	-
10	Komunikasi dan Informatika	V	-	-	-	-
11	Koperasi dan UKM	V	-	-	-	-
12	Penanaman Modal	-	-	-	-	V
13	Kepemudaan dan Olahraga	V	-	-	-	-
14	Statistik	V	-	-	-	-
15	Persandian	V	-	-	-	-
16	Kebudayaan	V	-	-	-	-
17	Perpustakaan	-	-	-	V	-
18	Kearsipan	-	V	-	-	-
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
1	Kelautan dan Perikanan	V	-	-	-	-
2	Pariwisata	-	V	-	-	-
3	Pertanian	V	-	-	-	-
4	Kehutanan	V	-	-	-	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	V	-	-	-	-
6	Perdagangan	-	-	V	-	-
7	Perindustrian	V	-	-	-	-
8	Transmigrasi	-	-	-	-	V
	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Sekretariat Daerah	V	-	-	-	-
2	Sekretariat DPRD	V	-	-	-	-
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Perencanaan	V	-	-	-	-
2	Keuangan	V	-	-	-	-
3	Kepegawaian	V	-	-	-	-
4	Pendidikan dan Pelatihan	V	-	-	-	-
5	Penelitian dan Pengembangan	-	V	-	-	-
	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	Inspektorat Daerah	-	V	-	-	-
	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PREDIKAT KINERJA				
		SANGAT TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SANGAT RENDAH
1	Kecamatan	V	-	-	-	-
	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	V	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>Persentase</b>	<b>71,43</b>	<b>16,67</b>	<b>4,76</b>	<b>2,38</b>	<b>4,76</b>

**BAB III**  
**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH**  
**DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

**3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

**3.1.1 Kondisi Ekonomi Nasional**

Kondisi perekonomian global saat ini memasuki tahap pemulihan atas dampak pandemi global virus Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia sejak tahun 2020. Proyeksi pertumbuhan global yang dirilis oleh World Bank, memperkirakan bahwa pada tahun 2023 ekonomi dunia akan tumbuh lebih lambat dari tahun 2022 sebesar 3,4 persen menjadi sekitar 2,8 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, diperkirakan akan lebih banyak terjadi pada negara-negara maju karena adanya kekhawatiran ketidakstabilan kondisi geopolitik dan isu perubahan iklim yang mempengaruhi produksi bahan sumber daya alam.

Pada skala nasional, capaian sasaran pembangunan yang meliputi IPM, kemiskinan, pengangguran, dan rasio gini berada pada jalur yang semakin membaik sebelum merebaknya pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus mengalami peningkatan hingga mencapai 72,91 di tahun 2022 meningkat 0,62 poin dari tahun 2021 sebesar 72,29. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,57 persen pada tahun 2022 dari 9,71 persen pada tahun 2021. Rasio gini yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran penduduk pada tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021 yaitu 3,81 capaian ini masih lebih baik dari capaian tahun 2020 dimana gini indeksnya sebesar 3,85. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami penurunan yang cukup berarti sebesar 5,86 persen dari angka TPT tahun 2021 sebesar 6,46 persen. Secara umum, capaian indikator sasaran pembangunan nasional mengalami peningkatan setelah wabah pandemi Covid-19 dapat dikendalikan sampai dengan awal tahun 2022.

Target sasaran pembangunan dan indikator pembangunan pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. RKP Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika internal maupun eksternal dalam merencanakan program-program yang harus dituntaskan pada 2024. RKP Tahun 2024 mencakup delapan arah kebijakan yang terdiri dari pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan ditekan ke angka 6,5-7,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5-5,7 persen, rasio gini 0,375-0,377 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin, penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen, Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110 poin, dan Nilai Tukar Petani 105-108 poin.

### 3.1.2 Kondisi Ekonomi Jawa Tengah

Pada skala regional Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 5,31 persen dibanding dengan tahun 2021 dimana pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 3,33 persen. Indeks Pembangunan Manusia provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan hingga 0,63 persen menjadi 72,79 poin pada tahun 2022 dibanding dengan nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 7,16 persen. Nilai IPM Provinsi Jawa Tengah semakin mendekati rata – rata nilai IPM Nasional sebesar 72,91 poin. Untuk indikator tingkat kemiskinan, angka kemiskinan provinsi Jawa Tengah masih sebesar 10,93 persen, menurun 0,86 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 11,79 persen, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional (9,54 persen). Pendapatan per kapita tahun 2021 sebesar 38,67 juta rupiah, meningkat dari tahun 2020 (38,60 juta rupiah), namun masih lebih rendah dibandingkan nasional (61,96 juta rupiah). Selain itu, Rasio Gini periode bulan Maret tahun 2022 sebesar 0,374 meningkat dibandingkan periode September 2021 yang sebesar 0,368.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan sebagai berikut:

1. PDRB per kapita sebesar 45,82 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,76 – 8,96 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,364;
4. Pertumbuhan Ekonomi 4,70 – 5,50 persen;
5. Inflasi pada angka  $3 \pm 1$  persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,45;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,56;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,03;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,20;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,55;
13. Indeks Risiko Bencana turun 4 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,50.

### 3.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kudus

Indikator makro Kabupaten Kudus dilihat dari 4 indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus pada tahun 2022 telah kembali menunjukkan perkembangan yang positif dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,23 persen setelah pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -1,98 persen. Hal ini didukung dengan pertumbuhan ekonomi Tanpa industri tembakau (IHT) tumbuh signifikan sebesar 6,85 persen dengan diiringi oleh sektor industri pengolahan hasil tembakau yang tumbuh. Sebagai sektor yang menyumbang 70 persen dari total PDRB daerah, pertumbuhan sektor industri hasil tembakau menjadi faktor utama atas pertumbuhan total PDRB Kabupaten Kudus. Sehingga pengaruh pertumbuhan sektor IHT pada PDRB Kabupaten Kudus pada tahun 2022 memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor selain industri pengolahan yang mengalami pemulihan pertumbuhan yang positif.

Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus masih akan bertumpu pada sektor industri pengolahan terutama pada industri pengolahan tembakau. Pemulihan kondisi perekonomian Nasional secara umum pasca Covid-19 akan memberikan stimulan yang positif dalam mendorong sektor perdagangan, konstruksi dan sektor akomodasi dan restoran dan sektor lainnya untuk menggerakkan aktivitas ekonominya kembali. Pada sektor UKM, sejumlah pelaku usaha sudah memulai kembali aktivitas ekonominya sehingga omzet produksinya dapat kembali naik sejak terjadinya wabah Covid-19.

Untuk memperkuat perekonomian Indonesia termasuk perekonomian Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Kudus dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak perekonomian global ke depan, diperlukan penguatan pada tiga hal yaitu pengeluaran pemerintah, investasi, dan konsumsi. Perkembangan dan proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kudus  
Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR	TAHUN						
		REALISASI					PROYEKSI	
		2018	2019	2020	2021*	2022**	2023	2024
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,24	3,10	-3,11	-1,98	2,3	2,5-3,16	2,5-3,5
2.	IPM	74,58	74,94	75	75,16	75,89	75,97 -76,18	76,32 - 76,78
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,33	3,86	5,53	3,77	3,21	2,95-3,40	3,19
4.	Penduduk Miskin (%)	7,59	6,98	7,31	7,60	7,41	7,30-7,40	6,96

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2023, Bappeda (diolah)

Secara umum, kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus untuk tahun 2022 dan 2023 masih akan terpengaruh oleh dampak wabah Covid-19. Meskipun beberapa sektor usaha sudah mulai tampak

menunjukkan perkembangan yang positif, namun beberapa kendala terkait dengan terhambatnya rantai pasokan industri pada sektor basis perindustrian dan pertanian perlu mendapat perhatian bersama. Selain itu, dari sisi pengeluaran, tingkat ekspor dan tingkat konsumsi masyarakat juga cenderung fluktuatif mengikuti perkembangan status pandemi Covid-19 pada skala nasional dan global. Pada tahun 2022 dan 2023, kondisi perekonomian baik skala nasional maupun daerah diharapkan kembali pulih seiring dengan berakhirnya masa pandemi Covid-19, sehingga perekonomian dapat kembali tumbuh di atas 3,0 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus termasuk unik, selain mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah sekitar dan cenderung mengalami kondisi maturitas atau tingkat kejenuhan ekonomi tinggi yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan ekonomi atau cenderung stagnan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus tahun 2024 diproyeksi akan naik menuju tingkat yang diharapkan dengan laju pertumbuhan di atas 3 persen, jika ada stimulan positif dari pasar ekspor industri tembakau dan produk ekspor lainnya yang diproduksi di Kabupaten Kudus, dengan disertai tingkat konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus pada tahun 2022 sebesar 75,89 mengindikasikan bahwa capaian pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Kabupaten Kudus telah meningkat dari tahun 2021 sebesar 75,16. Perkiraan IPM Kabupaten Kudus diharapkan tetap meningkat pada tahun 2023 menjadi 75,97-76,18, meskipun saat ini sedang menghadapi tantangan pasca wabah Covid-19 yang mempengaruhi pola hidup masyarakat dalam berbagai segi, terutama dari sisi kesehatan, pola konsumsi, dan pendidikan. Untuk tahun 2024, target IPM Kabupaten Kudus ditetapkan sebesar 76,32-76,78 dengan peningkatan upaya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kudus kembali mengalami penurunan sebesar 3,21 persen setelah pada tahun 2021 sebesar 3,77 persen. TPT diharapkan dapat kembali turun seiring dengan adanya upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta adanya adaptasi iklim yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi. Seperti halnya kondisi perekonomian daerah yang diprediksi sudah mulai pulih pada tahun 2023, maka serapan tenaga kerja pada tahun 2024 akan meningkat sehingga TPT Kabupaten Kudus juga diharapkan akan kembali menurun menjadi 3,19 persen.

Perkembangan persentase penduduk miskin Tahun 2019 sebanyak 6,98 persen meningkat menjadi 7,60 persen di Tahun 2021. Angka kemiskinan mengalami kenaikan sebagai akibat dari munculnya dampak wabah Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 7,41 persen atau turun sebesar 0,19. Dampak pasca wabah Covid-19 memang masih dirasakan oleh kelompok rentan kemiskinan, dimana sebagian kelompok masyarakat dengan berpendapatan rendah atau

sekitar garis kemiskinan akan masih mengalami keterbatasan akses pada aktivitas ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan pada sektor informal. Pada tahun 2023, diharapkan membaiknya kondisi perekonomian daerah dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga dapat kembali berkurang menjadi sekitar 7,30-7,40 persen. Sedangkan target penurunan kemiskinan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6,96 - 7,26 persen.

#### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2024

Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah sangat berpengaruh pada potensi kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus. Sebagaimana diproyeksikan perekonomian Jawa Tengah, proyeksi perekonomian Kabupaten Kudus akan tercapai dengan asumsi – asumsi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi sektor industri hasil tembakau mengalami peningkatan pertumbuhan yang positif.
2. Stabilitas lingkungan global terutama stabilitas geopolitik dan perubahan iklim yang terkendali.
3. Stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional, terutama menghadapi dinamika politik saat pelaksanaan pemilihan umum 5 tahun.
4. Kembali pulihnya sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan perdagangan.
5. Terkelolanya kemajuan teknologi informasi dalam kebijakan perundang-undangan.
6. Realisasi investasi dapat dicapai dengan peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan birokrasi.
7. Kebijakan rencana tata ruang yang memberikan peluang ruang investasi lebih baik dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
8. Nilai ekspor komoditi daerah diperkirakan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran produk ekspor.
9. Stabilitasnya pertumbuhan lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.
10. Pelaksanaan Perpres 79/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Target indikator utama pembangunan Kabupaten Kudus pada tahun 2023 akan dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus Tahun 2024 akan ditunjang dengan beberapa program prioritas Pemerintah yang terus mendukung perkuatan perekonomian masyarakat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,5-3,5 persen. Target

penurunan kemiskinan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 6,96 - 7,26 persen, dengan asumsi bahwa pada tahun 2023, seiring dengan telah berakhirnya wabah Covid-19 serta membaiknya kondisi perekonomian daerah, maka diharapkan angka kemiskinan dapat terus berkurang. Untuk peningkatan IPM Kabupaten Kudus, target yang ditetapkan untuk capaian pembangunan manusia pada tahun 2024 adalah 76,32 - 76,78. Sedangkan angka TPT pada tahun 2024 dapat ditekan pada angka 3,19 persen.

### **3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Konsep dasar ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah supaya APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan tersebut dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah sehingga dapat dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.



Penentuan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah disusun dengan mempertimbangkan target RPD Tahun 2024-2026 dan kondisi terkini, mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2024-2026. Kondisi yang mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Optimalisasi pendapatan secara berkelanjutan melalui pengelolaan sistem informasi yang handal, terintegrasi, dan berdaya saing;
2. Pengalokasian belanja dengan memprioritaskan pemenuhan belanja wajib, mengikat, prioritas dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efisien dan akuntabel; dan
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset untuk mendukung peningkatan pendapatan.

### 3.2.1 Neraca Daerah

Informasi tentang keuangan daerah dapat dilihat dari neraca daerah. Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Analisis terhadap neraca daerah menunjukkan gambaran mengenai posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini merupakan gambaran pertumbuhan neraca daerah.

Tabel 3.2  
Neraca Kabupaten Kudus  
Tahun 2018 – 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022 Unaudit
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas di Kas Daerah	133.404.168.934,00	160.325.914.110,00	221.287.401.134,00	381.480.222.149,00	315.207.764.746,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.875.000,00	9.380,00	2.562.378,00	750.000,00	120.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan	6.780.499.504,00	81.045.774,00	13.729.352.689,00	11.646.000,00	37.870.576,00
Kas di BLUD	27.905.185.393,00	26.989.804.465,00	48.956.767.944,00	164.113.381.878,00	74.398.164.124,00
Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	-	-
Kas BOS	1.583.466.181,00	3.547.343.499,00	3.826.611.433,00	959.918.898,00	1.221.351.618,00
Kas Lainnya	-	-	511.979.383,00	333.530.770,00	302.031.189,40
Piutang Pajak	22.606.543.784,00	23.516.949.109,00	27.868.142.461,00	30.754.457.789,00	37.156.724.272,00
Penyisihan Piutang Pajak	(13.237.188.202,25)	(13.831.639.910,15)	(15.077.210.877,15)	(16.309.691.535,45)	(18.372.472.232,80)
Piutang Pajak Netto	9.369.355.581,75	9.685.309.198,85	12.790.931.583,85	14.444.766.253,55	18.784.252.039,20
Piutang Retribusi	3.222.591.919,64	5.950.540.314,03	4.664.339.713,55	9.848.906.427,78	11.471.624.442,29
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.051.186.141,33)	(1.794.835.180,49)	(1.788.663.228,75)	(3.598.525.855,34)	(4.558.907.580,23)
Piutang Retribusi Netto	2.171.405.778,31	4.155.705.133,54	2.875.676.484,80	6.250.380.572,44	6.912.716.862,06
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	-	-	-	-	-
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	11.271.413.462,00	23.224.183.199,93	15.662.811.593,00	13.844.351.627,00	35.081.496.946,66
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	(1.043.955.497,50)	(1.147.316.104,35)	(1.324.518.197,00)	(1.669.058.343,50)	(2.636.483.510,75)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	10.227.457.964,50	22.076.867.095,58	14.338.293.396,00	12.175.293.283,50	32.445.013.435,91
Piutang Pendapatan Transfer	7.475.942.848,00	16.072.712.661,00	52.261.295.721,00	2.152.434.208,00	2.738.159.375,00
Piutang Pendapatan Lainnya	32.950.000,00	29.950.000,00	1.338.878.325,00	1.074.289.846,00	1.058.029.846,00

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022 Unaudit
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya			(1.075.289.846,00)	(1.061.689.846,00)	(1.058.029.846,00)
Piutang Pendapatan Lainnya Netto			263.588.479,00	12.600.000,00	-
Belanja Dibayar Dimuka	907.364.967,11	1.234.126.632,11	520.489.239,96	511.800.070,37	407.658.643,68
Persediaan	21.819.112.383,83	29.692.215.796,99	40.484.081.702,26	58.073.666.395,20	44.432.622.952,30
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>221.682.784.535,50</b>	<b>273.891.003.746,07</b>	<b>411.849.031.567,87</b>	<b>640.520.390.478,06</b>	<b>496.887.725.561,55</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>					
Investasi Non Permanen					
Investasi Non Permanen Lainnya	353.023.711,00	356.803.711,00	335.486.211,00	335.486.211,00	337.826.211,00
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>	<b>353.023.711,00</b>	<b>356.803.711,00</b>	<b>335.486.211,00</b>	<b>335.486.211,00</b>	<b>337.826.211,00</b>
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28	175.366.999.475,23
Jumlah Investasi Permanen	147.358.457.158,15	163.581.193.298,58	161.904.980.081,39	170.647.348.577,28	175.366.999.475,23
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>147.711.480.869,15</b>	<b>163.937.997.009,58</b>	<b>162.240.466.292,39</b>	<b>170.982.834.788,28</b>	<b>175.704.825.686,23</b>
<b>ASET TETAP</b>					
Tanah	1.024.629.145.895,10	1.026.671.215.895,10	1.105.657.881.938,10	1.124.039.405.940,50	1.224.040.490.565,50
Peralatan dan Mesin	641.115.469.483,46	652.736.781.463,46	726.510.749.576,06	809.749.536.999,46	958.842.499.719,64
Gedung dan Bangunan	1.644.546.629.925,28	1.745.727.118.340,28	1.789.921.689.975,28	1.831.554.558.743,28	1.967.472.164.623,28
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.983.975.834.376,76	2.125.390.103.798,76	2.214.430.511.777,76	2.221.257.241.549,76	2.301.443.865.297,76
Aset Tetap Lainnya	67.150.005.091,46	67.603.347.742,64	75.170.154.604,64	69.604.210.544,00	72.898.682.609,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.661.179.718,00	7.196.703.502,00	5.918.065.436,00	8.775.060.872,00	3.088.729.984,00
Akumulasi Penyusutan	(1.667.807.144.546,46)	(1.670.701.005.813,46)	(1.867.192.035.491,06)	(2.051.906.432.780,46)	(2.244.463.439.027,64)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.711.271.119.943,60</b>	<b>3.954.624.264.928,78</b>	<b>4.050.417.017.816,78</b>	<b>4.013.073.581.868,54</b>	<b>4.283.322.993.771,55</b>
<b>ASET LAINNYA</b>					
Tuntutan Ganti Rugi	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	10.829.648.235,00	10.829.648.235,00	8.959.250.435,00	8.959.250.435,00	7.120.220.000,00
Aset Tidak Berwujud	7.312.358.049,00	7.959.948.549,00	8.642.237.049,00	8.741.941.049,00	8.909.680.049,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5.221.915.463,60)	(6.265.405.785,40)	(7.168.341.607,20)	(7.921.065.829,00)	(8.344.252.949,00)
Aset Tak Berwujud Netto	2.090.442.585,40	1.694.542.763,60	1.473.895.441,80	820.875.220,00	565.427.100,00
Aset Lain-lain	148.724.104.722,84	144.180.665.434,59	74.229.921.682,00	42.111.611.232,00	78.578.648.087,00
Akumulasi Penyusutan	(83.103.866.949,00)	(80.634.542.073,00)	(38.680.981.821,00)	(26.299.164.024,00)	(35.733.026.600,00)

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022 Unaudit
Aset Lain-lain					
Aset Lain-lain Netto	65.620.237.773,84	63.546.123.361,59	35.548.939.861,00	15.812.447.208,00	42.845.621.487,00
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>78.548.028.594,24</b>	<b>76.078.014.360,19</b>	<b>45.989.785.737,80</b>	<b>25.600.272.863,00</b>	<b>50.538.968.587,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>4.159.213.413.942,49</b>	<b>4.468.531.280.044,62</b>	<b>4.670.496.301.414,84</b>	<b>4.850.177.079.997,88</b>	<b>5.006.454.513.606,33</b>
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	732.962.252,00	276.081.737,00	238.956.891,00	218.375.917,00	261.179.657,00
Bagian lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	1.423.782.394,42	1.582.436.022,01	1.489.896.996,88	1.424.220.632,47	1.360.672.273,12
Utang Belanja	24.728.064.698,54	43.835.575.525,07	37.797.518.789,00	31.911.821.148,00	17.012.563.029,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>26.884.809.344,96</b>	<b>45.694.093.284,08</b>	<b>39.526.372.676,88</b>	<b>33.554.417.697,47</b>	<b>18.634.414.959,12</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>					
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>26.884.809.344,96</b>	<b>45.694.093.284,08</b>	<b>39.526.372.676,88</b>	<b>33.554.417.697,47</b>	<b>18.634.414.959,12</b>
<b>EKUITAS</b>					
<b>EKUITAS</b>	<b>4.132.328.604.597,53</b>	<b>4.422.837.186.760,54</b>	<b>4.630.969.928.737,96</b>	<b>4.816.622.662.300,41</b>	<b>4.987.820.098.647,21</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>4.159.213.413.942,49</b>	<b>4.468.531.280.044,62</b>	<b>4.670.496.301.414,84</b>	<b>4.850.177.079.997,88</b>	<b>5.006.454.513.606,33</b>

### 3.2.1.1 Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Analisis mengenai rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Berikut merupakan penjabaran lebih rinci mengenai rasio lancar dan rasio cepat di Kabupaten Kudus.

#### 3.2.1.1.1 Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar atau mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang yang harus segera dipenuhi dengan menggunakan aktiva lancar atau aset lancar. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kecukupan aset pemerintah daerah dalam melunasi utang yang dimiliki. Adapun rumus rasio lancar adalah:

Tabel 3.3  
Rasio Lancar Kabupaten Kudus  
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	26.884.809.344,96	8,25
2019	273.891.003.746,07	45.694.093.284,08	5,99
2020	411.849.031.567,87	39.526.372.676,88	10,42
2021	640.520.390.478,06	33.554.417.697,47	19,09
2022	496.887.725.561,55	18.634.414.959,12	26,67

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, diolah

Rasio lancar Kabupaten Kudus cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai 5,99 atau turun sebesar 27% dari tahun sebelumnya. Secara umum, hasil perhitungan rasio lancar yang lebih dari angka satu menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang dimiliki.

#### 3.2.1.1.2 Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih likuid atau mendekati uang tunai. Rasio ini dapat mengindikasikan kekuatan maupun kelemahan finansial pemerintah daerah. Semakin

besar nilai rasio cepat mengindikasikan kondisi yang semakin baik. Adapun rumus perhitungan rasio cepat adalah sebagai berikut

Tabel 3.4  
Rasio Cepat Kabupaten Kudus  
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Aktiva Lancar/ Aset Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio
2018	221.682.784.535,50	21.819.112.383,83	26.884.809.344,96	7,43
2019	273.891.003.746,07	29.692.215.796,99	45.694.093.284,08	5,34
2020	411.849.031.567,87	40.484.081.702,26	39.526.372.676,88	9,40
2021	640.520.390.478,06	58.073.666.395,20	33.554.417.697,47	17,36
2022	496.887.725.561,55	44.432.622.952,30	18.634.414.959,12	24,28

*Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2021, diolah*

Selaras dengan kondisi rasio lancar, rasio cepat juga cenderung mengalami peningkatan, penurunan hanya terjadi pada tahun 2019 yaitu turun sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, hasil perhitungan rasio cepat yang menunjukkan angka lebih dari satu menggambarkan bahwa Kabupaten Kudus memiliki aset lancar yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek.

### 3.2.1.2 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang dimiliki. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio utang terhadap total asset dan rasio utang terhadap modal. Berikut ini merupakan rincian kedua rasio tersebut di Kabupaten Kudus.

#### 3.2.1.2.1 Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio total utang terhadap total asset menunjukkan besaran pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang ini meliputi utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Semakin kecil nilai rasio menunjukkan kondisi yang semakin baik.

Tabel 3.5  
Rasio Total Utang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Kudus  
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Total Utang	Total Aset	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.159.213.413.942,49	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.468.531.280.044,62	1,02
2020	39.526.372.676,88	4.670.496.301.414,84	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.850.177.079.997,88	0,69
2022	18.634.414.959,12	5.006.454.513.606,33	0,37

*Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah*

Rasio total utang terhadap total aset Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,02%. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio utang terhadap total aset Kembali mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,37. Secara umum, rasio total utang terhadap total aset masih dalam kategori sangat kecil atau menunjukkan kondisi yang cukup baik. Artinya, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki aset yang lebih banyak dibandingkan dengan utang yang dimiliki.

### 3.2.1.2.2 Rasio Utang Terhadap Modal

Rasio utang terhadap modal menunjukkan tingkat kebutuhan utang dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki pemerintah daerah. Rasio ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan daerah terutama pada saat pemeriksaan. Nilai rasio utang terhadap modal yang semakin kecil menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang baik. Rumus rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi dengan modal (Rasio Utang Terhadap Modal = Total Utang/Modal).

Tabel 3.6  
Rasio Utang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Kudus  
Tahun 2018 – 2022

Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	Rasio
2018	26.884.809.344,96	4.132.328.604.597,53	0,65
2019	45.694.093.284,08	4.422.837.186.760,54	1,03
2020	39.526.372.676,88	4.630.969.928.737,96	0,85
2021	33.554.417.697,47	4.816.622.662.300,41	0,70
2022	18.634.414.959,12	4.987.820.098.647,21	0,37

*Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2022, Diolah*

Rasio Utang Terhadap Modal Kabupaten Kudus pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Nilai rasio paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1,03%. Peningkatan nilai rasio ini disebabkan oleh meningkatnya total utang pada tahun 2019. Meskipun demikian pada tahun 2022, rasio ini mengalami penurunan hingga pada angka 0,37%. Secara umum, kondisi rasio utang terhadap modal di Kabupaten Kudus masih menunjukkan kondisi yang cukup aman karena nilai utang yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki.

### 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi pendapatan secara berkelanjutan melalui pengelolaan sistem informasi yang handal, terintegrasi, dan berdaya saing. Keandalan sebuah informasi akan memberikan dasar pengelolaan pemungutan pajak yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, integrasi sistem yang terkait pendapatan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah. Integrasi sistem juga menunjukkan aspek kolaborasi dan sinergi antar instansi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam periode 2018-2022, perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat melalui Grafik Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018–2022.

Grafik 3. 1  
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus  
Tahun 2018–2022




Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)



Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018–2022 secara umum cenderung mengalami kenaikan. Setelah mengalami kenaikan sebesar 4,70% pada Tahun 2019, terdapat kondisi penurunan pada Tahun 2020 sebesar -3,55% akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan realisasi pendapatan mencapai sebesar 7,31%. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah sampai dengan 20 Februari 2023 menunjukkan realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021.

Grafik 3. 2  
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus  
Tahun 2018–2022



Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah yang belum kuat dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mulai periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah.

Dalam periode 2018-2022, rerata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus adalah sebesar 1,06%. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan PAD sebesar 6,95% dan pendapatan

transfer sebesar 1,09%. Pertumbuhan PAD mencerminkan kondisi perekonomian daerah untuk beberapa sektor pengungkit pendapatan daerah. Adapun pertumbuhan transfer yang lebih rendah salah satunya dipengaruhi adanya dampak pandemi Covid-19 mulai Tahun 2020.

Tabel 3.7  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus  
Tahun 2018-2022


URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	RERATA PERTUM BUHAN
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.996.530.094.357</b>	<b>2.090.430.364.413</b>	<b>2.016.176.986.239</b>	<b>2.163.634.437.714</b>	<b>2.072.645.974.364</b>	<b>1,06</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>337.364.609.424</b>	<b>343.824.122.868</b>	<b>383.892.971.961</b>	<b>507.167.074.775</b>	<b>416.486.886.890</b>	<b>6,95</b>
Pendapatan Pajak Daerah	114.155.438.957	125.762.587.800	126.240.575.956	148.636.888.496	167.536.352.881	10,25
Pendapatan Retribusi Daerah	18.367.332.884	20.058.448.046	18.494.546.780	25.982.223.385	24.586.177.893	9,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.574.356.302	9.277.166.654	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	10,04
Lain-lain PAD yang Sah	197.267.481.281	188.725.920.368	230.453.440.068	324.176.737.404	213.675.820.531	6,09
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.591.654.394.537</b>	<b>1.676.579.317.018</b>	<b>1.562.392.880.256</b>	<b>1.585.706.602.550</b>	<b>1.654.443.087.474</b>	<b>1,09</b>
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.425.365.892.968</i>	<i>1.491.203.619.424</i>	<i>1.420.715.034.772</i>	<i>1.415.040.083.126</i>	<i>1.477.044.543.502</i>	<i>0,97</i>
Dana Perimbangan	1.281.771.374.568	1.298.060.004.624	1.183.590.147.772	1.239.890.567.326	1.314.958.509.502	0,82
Dana Bagi Hasil (DBH)	235.660.116.745	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	279.196.280.839	5,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	807.056.990.772	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	741.118.818.488	(1,93)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.054.267.051	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	294.643.410.175	6,45
Dana Insentif Daerah	26.250.000.000	56.420.303.000	89.301.426.000	24.112.366.000	15.963.044.000	16,60
Dana Desa	117.344.518.400	136.723.311.800	147.823.461.000	151.037.149.800	146.122.990.000	5,89
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>166.288.501.569</i>	<i>185.375.697.594</i>	<i>141.677.845.484</i>	<i>170.666.519.424</i>	<i>177.398.543.972</i>	<i>3,08</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.274.056.569	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	171.893.652.772	4,84
Bantuan Keuangan	19.014.445.000	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	5.504.891.200	(7,74)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>67.511.090.396</b>	<b>70.026.924.527</b>	<b>69.891.134.022</b>	<b>70.760.760.389</b>	<b>1.716.000.000</b>	<b>(23,20)</b>
Pendapatan Hibah	67.511.090.396	70.026.924.527	69.891.134.022	5.590.390.884	1.716.000.000	(39,44)

Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)

### 3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD meliputi 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. PAD menunjukkan derajat desentralisasi fiskal karena PAD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah dalam pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah. Grafik berikut merupakan perkembangan PAD Kabupaten Kudus 2018–2022.


Grafik 3. 3  
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus  
Tahun 2018–2022



Sumber : SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)

Realisasi PAD Kabupaten Kudus pada tahun 2018–2022 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 6,95% per tahun dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 32,11% dengan realisasi PAD mencapai lebih dari Rp507 miliar. Jika dilihat berdasarkan komponen, sebagian besar kontribusi PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah. Adapun capaian masing-masing komponen PAD Kabupaten Kudus ditunjukkan pada Grafik 3.4.

Grafik 3. 4  
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus  
Tahun 2018–2022




Sumber : SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)

Komponen penyumbang terbesar PAD Kabupaten Kudus bersumber dari lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Sedangkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing hanya menyumbang kurang dari 6% (enam persen). Jika dilihat berdasarkan pertumbuhannya, semua komponen PAD mengalami rata-rata pertumbuhan positif.

### 3.2.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022. Ketergantungan terhadap pendapatan transfer menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah. Pendapatan transfer menyumbang sekitar 79,82% terhadap total pendapatan daerah pada Tahun 2022. Perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat pada Grafik 3.5.

Grafik 3.5  
 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Kudus  
 Tahun 2018–2022



Sumber : SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)


Meskipun menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan daerah, capaian pendapatan transfer pada tahun 2018–2022 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,34% atau mencapai Rp1,6 triliun, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,81% atau hanya mencapai Rp1,5 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan mendorong Pemerintah Pusat mengambil kebijakan *refocusing*.

Kontributor terbesar pendapatan transfer bersumber dari transfer pemerintah pusat yang selama periode 5 (lima) tahun rata-rata mencapai 89,59%. Pendapatan transfer pemerintah pusat ini paling besar berupa DAU (Dana Alokasi Umum) yang rata-rata selama 5 (lima) tahun ini mencapai 48,37%. Sementara itu, kontributor terkecil dalam pendapatan transfer adalah bantuan keuangan pada akun pendapatan transfer antardaerah dengan proporsi sebesar 0,84%.

### 3.2.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen pendapatan daerah selanjutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama periode 2018–2022, komponen ini menyumbang rata-rata sebesar 2,71%. Adapun perkembangan capaian lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada Grafik 3.6.

Grafik 3.6  
 Pertumbuhan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus  
 Tahun 2018–2022



Sumber : SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)

Pada periode Tahun 2018–2022, perkembangan capaian lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,73% sehingga mencapai Rp70,0 miliar, sedangkan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar -97,57% atau turun menjadi sebesar Rp1,7 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya reklasifikasi dana BOS dari semula pendapatan hibah menjadi DAK nonfisik.

Proyeksi pendapatan daerah TA 2024 diperkirakan sebesar Rp1.879.573.644.000,00. Target ini 13,37% (Rp290.078.217.000,00) lebih rendah dibanding APBD TA 2023 yang sebesar Rp2.169.651.861.000,00. Selisih negatif tersebut disumbang dari belum dialokasikannya beberapa jenis pendapatan transfer (DAK, DID, bantuan keuangan provinsi, dan pendapatan hibah) dikarenakan faktor relativisme dalam pengalokasiannya dan faktor kewajiban dalam penggunaan belanjanya. Proyeksi pendapatan daerah TA 2024 disajikan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8  
Perbandingan Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

URAIAN	APBD 2023	PROYEKSI 2024	SELISIH
PENDAPATAN	2.169.739.866.020	1.879.573.644.000	-13,37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	429.654.851.000	434.430.914.000	1,81
Pendapatan Pajak Daerah	172.510.725.000	180.348.112.000	4,54
Hasil Retribusi Daerah	31.847.520.000	28.532.976.000	-10,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.028.327.000	8.229.035.000	2,50
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.268.279.000	220.316.490.000	1,40
PENDAPATAN TRANSFER	1.740.085.015.020	1.442.147.031.000	-17,12
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.536.989.347.020</i>	<i>1.232.449.532.000</i>	<i>-19,81</i>
Dana Bagi Hasil	313.074.206.000	325.527.335.000	3,97
Dana Alokasi Umum	773.667.161.000	773.667.161.000	0,00
Dana Alokasi Khusus	316.992.944.020	-	-100,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Desa	133.255.036.000	133.255.036.000	0,00
<i>Pendapatan Transfer Antar-Daerah</i>	<i>203.095.668.000</i>	<i>209.697.499.000</i>	<i>3,25</i>
Pendapatan Bagi Hasil	190.692.668.000	209.697.499.000	9,97
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	12.403.000.000	-	-100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	-	0
Pendapatan Hibah	0	-	0

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Tabel 3.8 menunjukkan hampir semua jenis PAD mengalami kenaikan kecuali pendapatan dari hasil retribusi daerah yang mengalami penurunan sebesar 10,41%. Kenaikan pada akun Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan bersumber dari penyesuaian nilai jual obyek pajak, pengurangan kompensasi pajak, dan penerapan pemantauan pelaporan pajak secara elektronik (*tapping box*). Selain itu, kondisi ekonomi yang sudah pulih pada tahun 2024 akan menyumbang pada kenaikan pajak daerah khususnya pajak-pajak yang dipengaruhi oleh mobilitas sosial masyarakat. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah disusun menyesuaikan dengan PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan pajak daerah memperhitungkan penurunan tarif pada jenis pajak hiburan dan pajak parkir sesuai UU 1/2022. Penurunan hasil retribusi daerah dipengaruhi adanya pengalihan sebagian retribusi menjadi pendapatan sewa yang diposkan pada akun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, berkenaan dengan telah ditetapkan PP 35/2023, saat ini sedang disusun Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan PDRD yang akan dilaksanakan mulai TA 2024. Raperda tersebut juga memuat mengenai pemungutan opsen Pajak Kendaraan



Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang akan efektif mulai TA 2025.

Pendapatan transfer diperkirakan turun kecuali pada akun DBH dan pendapatan bagi hasil provinsi. Proyeksi pendapatan bagi hasil didasarkan atas penganggaran TA 2023 dengan memperhatikan realisasi TA 2022. DAU diasumsikan tetap karena adanya perubahan formula pengalokasian yang diatur dalam UU 1/2022 dan kebijakan *hold harmless* dalam alokasi TKD beberapa tahun ke depan. Hal yang sama diasumsikan berlaku untuk Dana Desa. Adapun DID tidak dialokasikan karena karakteristik DID yang dinilai berdasarkan kinerja Pemda tahun sebelumnya dan kinerja relatif Pemda-Pemda seluruh Indonesia.

Secara umum, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing komponen pendapatan. Untuk kebijakan pada akun PAD dilaksanakan secara bijaksana melalui beberapa langkah. Pertama, kebijakan ini diwujudkan dengan perluasan cakupan penegakan pemungutan pajak daerah untuk memenuhi harapan atas rasa keadilan wajib pajak. Kedua, penetapan harga yang wajar terhadap obyek pajak. Ketiga, pemberian insentif dan apresiasi kepada wajib pajak. Keempat, penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah. Kelima, penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan penyediaan layanan publik secara berkesinambungan kepada masyarakat.

Sedangkan kebijakan pada akun Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan daerah sesuai peraturan perundangan-perundangan. Kedua, optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal. Ketiga, optimalisasi juga dilakukan dengan menjaga kelancaran arus data dan komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal.

Secara rinci, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah dilakukan sebagai berikut:

1. Memantapkan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui pengelolaan data yang baik;
3. Meningkatkan kualitas layanan perpajakan daerah melalui penyediaan sarana prasarana yang memadai dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia;
4. Melakukan pemutakhiran dan penyesuaian data obyek pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan kondisi aktual dan sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan evaluasi transaksi perpajakan daerah;
6. Mengembangkan jaringan sistem informasi pendapatan melalui sinkronisasi dan/atau integrasi antar jenis pendapatan maupun dengan sistem lain terkait;
7. Mempercepat dan memperluas penerapan metode nontunai dalam transaksi pendapatan daerah dalam mewujudkan “Kudus Digital”;
8. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui upaya-upaya edukasi, sosialisasi, dan pengembangan skema pemberian skema insentif pajak daerah dan retribusi daerah;
9. Melakukan pendampingan pengelolaan keuangan BUMD dan BLUD guna menghasilkan pendapatan daerah yang optimal;
10. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah; dan
11. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah termasuk penyediaan data dasar bagi pengalokasian TKDD.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Pemerintah telah merubah pendekatan anggaran dengan prinsip *money follow function* menjadi *money follow programme* yaitu pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, prioritas daerah dan juga prioritas desa, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini diharapkan prioritas pembangunan sesuai dengan permasalahan serta situasi dan kondisi yang ada, artinya hanya program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas dan mendapatkan alokasi anggaran.

Penyusunan kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, alokasi belanja daerah harus memiliki target yang jelas, baik *output* maupun *outcome*. Arah kebijakan belanja daerah disusun untuk mendukung tujuan pembangunan daerah yang telah tertuang didalam RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026.

Arah kebijakan tahun 2024 yaitu peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif. Arah kebijakan tersebut memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan dasar, serta akselerasi berbagai urusan wajib lain yang terkait, antara lain pemberdayaan masyarakat desa, kebudayaan, dan ketahanan pangan. Tahun 2024 juga memiliki fokus pada peningkatan kondusifitas wilayah untuk mendukung pelaksanaan pemilu serentak. Proses demokrasi tersebut harus ditopang dengan kondisi sosial yang semakin kuat. Adapun kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Kudus untuk mendukung pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilakukan;
3. Sinkronisasi pembangunan dengan prioritas nasional dan provinsi.
4. Pemenuhan belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah, belanja kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja daerah diluar gaji dan tunjangan, belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% dari dana transfer yang bersifat umum, dan belanja DAU yang sudah diatur penggunaannya. Sedangkan *mandatory* untuk pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana, baik alam maupun non alam.
6. Mengakomodir usulan pembangunan dari pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan melalui aplikasi e-pokir dengan tetap memperhatikan kapasitas kemampuan keuangan daerah, kewenangan, prioritas pembangunan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemenuhan belanja untuk persiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Pada RKPD Tahun 2024, pemenuhan belanja *mandatory* untuk belanja pendidikan teranggarkan sebesar Rp. 443.406.738.409 atau 22,07% dari total belanja daerah. Untuk belanja kesehatan teranggarkan sebesar Rp. 448.797.503.644 atau 34,27% dari total belanja daerah di luar gaji dan tunjangan, sedangkan untuk belanja infrastruktur dialokasikan sebesar Rp. 308.956.335.862 atau 40,70% dari dana transfer yang bersifat umum. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling

lama 5 (lima) tahun dihitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan (Tahun 2027). Adapun Alokasi Dana Desa teranggarkan sebesar Rp.92.031.886.000 atau 10,81% dari dana transfer yang bersifat umum.

Mengenai alokasi dana kelurahan tahun 2024 telah mengalokasikan belanja di atas Dana Desa terendah yang diterima oleh desa dan DAU Spesifik Kelurahan. Besaran alokasi tersebut diantaranya digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Pemilihan Kepala Daerah serentak secara nasional serta pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum memilih anggota DPR, DPD, DPRD, akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pada RKPD Tahun 2024 telah menganggarkan belanja yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Kudus untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 masing-masing sebesar Rp. 12.261.946.760,- dan Rp 4.320.186.640,-, Hibah kepada Polres Kudus dan Kodim 0722 Kudus untuk pengamanan pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000.000,- dan Rp. 1.150.000.000,-. Selanjutnya dukungan belanja untuk pelaksanaan desk pemilihan Kepala Daerah serta pemilihan presiden dan pemilihan umum sebesar Rp. 249.999.950,-. Dukungan anggaran untuk pemilihan Kepala Daerah serta pemilihan presiden dan pemilihan umum juga diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan pengamanan TPS oleh Sat Linmas sebesar Rp. 2.101.000.000,- dan melalui kegiatan tibum tranmas sebesar Rp. 150.000.000,-. Seluruh dukungan anggaran pemilihan Kepala Daerah serta pemilihan presiden dan pemilihan umum adalah untuk mendukung agar pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 berjalan dengan sukses dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber-Jurdil) yang akan melahirkan Kepala Negara, Wakil Rakyat dan Kepala Daerah sesuai dengan pilihan rakyat yang berkualitas dan demokratis, serta mendukung target capaian partisipasi pemilih secara nasional sebesar 79,5%.

Mengenai alokasi belanja untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9  
Program Pendukung SPM Kabupaten Kudus Tahun 2024

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>53.328.922.860</b>	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	100 persen	53.168.922.860	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	100 persen		
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	100 persen		
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	67,35	160.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
				Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	57,67		
				Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	54,78		
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>72.585.316.960</b>	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100 persen	72.291.394.060	DINAS KESEHATAN
				Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	100 persen		
				Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	100 persen		
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan	100 persen		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				kesehatan,			
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	100 persen		
				Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100 persen		
				Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	100 persen		
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 persen		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	100 persen	138.754.000	DINAS KESEHATAN
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100 persen	155.168.900	DINAS KESEHATAN
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>4.621.962.000</b>	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	100 persen	900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	40 persen		
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	99.2 persen	3.721.962.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>1.349.812.000</b>	
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	100 persen	1.349.812.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Tahun 2024	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							DAN LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	100 persen		
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>10.170.457.135</b>	
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	82 persen	5.043.661.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	100 persen	2.414.872.935	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	15 Menit	2.711.923.200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>2.784.996.060</b>	
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	100 persen	2.484.249.860	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam.sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100 persen	300.746.200	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			<b>JUMLAH</b>			<b>144.841.467.015</b>	

Sesuai dengan PP 12 tahun 2019 dan Permendagri 77 tahun 2020 struktur belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;
- c. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- d. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Belanja Modal

Merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan mengacu pada batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Belanja modal tersebut meliputi:



- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### 3. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### 4. Belanja Transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja bagi hasil yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
- b. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan bisa bersifat umum maupun

khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedangkan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Dalam menentukan proyeksi belanja daerah telah diukur dengan memperhitungkan realisasi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir, belanja *mandatory* dan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Mengenai realisasi belanja daerah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.10  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah  
Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Realisasi Belanja					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	
5	<b>BELANJA</b>	1.957.701.652.495	2.061.664.156.540	1.914.626.257.581	1.899.820.614.694	2.231.515.141.851	0,07
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.341.529.256.745	1.526.213.366.275	1.394.282.570.224	1.467.847.453.719	1.575.690.659.976	0,08
5.1.01	Belanja Pegawai	825.901.628.175	849.231.714.403	917.506.768.346	879.022.600.561	844.663.909.136	0,01
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	453.849.265.039	482.043.186.872	417.293.340.878	540.082.763.701	651.727.246.062	0,20
5.1.05	Belanja Hibah	54.557.133.531	180.493.535.000	49.102.755.000	46.073.389.457	77.389.004.778	0,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.221.230.000	14.444.930.000	10.379.706.000	2.668.700.000	1.910.500.000	(0,49)
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	377.578.292.200	278.210.578.665	221.806.162.432	155.227.921.015	379.300.817.594	0,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	800.000.000	4.870.342.319	-	87.652.000	(1,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.014.373.816	62.657.222.977	63.911.093.540	89.144.076.399	173.394.022.497	0,37
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.967.977.672	62.694.711.722	55.563.498.887	45.598.768.763	134.681.264.671	(0,08)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	114.260.375.450	144.804.633.364	90.179.971.904	16.996.052.301	66.805.129.768	(0,24)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.335.565.262	7.254.010.602	7.281.255.782	3.489.023.552	4.332.748.658	(0,35)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					27.950.000	9,05
5.3	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	-	-	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	4,34
5.3.01	Belanja Tak Terduga	-	-	28.135.310.625	2.234.715.700	7.934.031.867	4,34
5.4	<b>BAGI HASIL</b>	238.594.103.550	257.240.211.600	270.402.214.300	274.510.524.260	268.589.632.414	0,06
5.4.01	Bagi Hasil	12.829.396.700	14.490.805.900	12.944.477.850	16.257.104.000	18.650.102.000	0,21
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	225.764.706.850	242.749.405.700	257.457.736.450	258.253.420.260	249.939.530.414	0,05

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Dengan melakukan perhitungan rata-rata geometrik dapat dilihat pada tabel diatas rata-rata realisasi pertumbuhan total belanja dalam kurun waktu tahun 2018-2022 sebesar 0,07%. Rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada belanja modal tanah yaitu terjadi penurunan sebesar 1% sementara rata-rata realisasi pertumbuhan belanja tertinggi terdapat pada belanja modal tanah dan belanja modal aset lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,05.

Dengan melihat tabel rata-rata realisasi pertumbuhan belanja daerah dalam tiga tahun terakhir, maka belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11  
Proyeksi Belanja Daerah  
Tahun 2024

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	2.008.834.192.000
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.448.932.075.125
5 . 2	BELANJA MODAL	250.117.054.031
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	11.377.030.844
5 . 4	BELANJA TRANSFER	298.408.032.000

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Apabila dibandingkan dengan proyeksi dalam RPD tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 10,77% atau Rp.242.474.086.000,00. Penurunan tersebut terjadi karena proyeksi dalam RKPD tahun 2024 belum mengalokasikan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Belanja tersebut akan dialokasikan apabila sudah ada informasi resmi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Adapun perbandingan antara proyeksi belanja dalam RPD dan RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12  
Perbandingan Proyeksi Belanja RPD dan RKPD  
Tahun 2024

Kode	Uraian	RPD	RKPD	Selisih	%
5	BELANJA	2.251.308.278.000	2.008.834.192.000	(242.474.086.000)	-10,77
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.726.333.442.000	1.448.932.075.125	(277.401.366.875)	-16,07
5 . 2	BELANJA MODAL	262.086.649.000	250.117.054.031	(11.969.594.969)	-4,57
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	4.000.000.000	11.377.030.844	7.377.030.844	184,43
5 . 4	BELANJA TRANSFER	258.888.187.000	298.408.032.000	39.519.845.000	15,27

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

#### 3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah

meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 analisa realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dengan memperhitungkan realisasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Selama kurun waktu tahun 2020-2022 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal.

Adapun realisasi pembiayaan daerah tahun 2020-2022 ditampilkan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi SILPA  
Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	2020	2021	2022	Rata-rata Pertumbuhan
6	Pembiayaan				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	0,69
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Pembiayaan Tahun Sebelumnya	190.885.036.079	288.290.878.905	546.563.701.925	0,69
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(0,16)
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.140.000.000	5.541.000.000	2.910.000.000	(0,16)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa SiLPA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut terutama pada SiLPA yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya. Pada tahun 2023 belanja yang bersumber dari dana yang sudah diatur penggunaannya diprediksi terserap secara maksimal. Sehingga Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 terbatas pada SiLPA yang bersumber dari dana yang tidak diatur penggunaannya. Mengenai prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14  
 Proyeksi Pembiayaan Daerah  
 Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	132.260.548.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	132.260.548.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	129.260.548.000

*Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023*

Dari uraian tersebut diatas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2024 terdapat defisit sebesar Rp.129.260.548.000. Besaran defisit APBD sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan merupakan defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah. Sedangkan tahun 2024 defisit APBD Kabupaten Kudus yang di proyeksikan sebesar Rp.129.260.548.000 dibiayai dari penghematan belanja tahun sebelumnya. Selanjutnya mengenai kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.15  
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>437.426.613.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	180.348.112.000
4.1.02	Retribusi Daerah	28.532.976.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.229.035.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	220.316.490.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.442.147.031.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.232.449.532.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.697.499.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.879.573.644.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.448.932.075.125
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	250.117.054.031
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	11.377.030.844
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	298.408.032.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.008.834.192.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(129.260.548.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>132.260.548.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.260.548.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>132.260.548.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>129.260.548.000</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.008.834.192.000</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah mendasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rencana pembangunan menengah daerah, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, maka Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 diarahkan pada **Peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif**. Arah kebijakan ini memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan daya saing pelayanan dasar, serta akselerasi berbagai urusan wajib lain yang terkait, antara lain pemberdayaan masyarakat desa, kebudayaan, dan ketahanan pangan. Tahun 2024 juga memiliki fokus pada peningkatan kekondusifan wilayah karena untuk mendukung gelaran pemilu serentak. Proses demokrasi tersebut harus ditopang dengan harmoni sosial yang semakin kuat. Namun hal ini bukan berarti meniadakan urusan lain yang bukan menjadi prioritas pada tahun 2024. Urusan yang menjadi prioritas di tahun 2024 tetap sinergis atau saling menopang dengan urusan lain yang tidak menjadi prioritas pada tahun 2024.

#### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menjadi tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus 2024-2026. Keterkaitan/hubungan tujuan/sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 dengan apa yang akan dicapai dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1  
Tujuan Sasaran dan Target Capaian sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026  
Yang akan dicapai pada Tahun 2024

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Capaian Tahun 2024</b>
Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			76,32-76,78
		SDM yang unggul dan berbudaya	Indeks Pendidikan	11,53
			Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0,6832
			Angka Stunting	14
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan			<b>6,96</b>
		Meningkatnya PPKS yang berdaya	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	8
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,19
Transformasi ekonomi yang berdaya saing	Pendapatan Per Kapita			139,78 Juta Rp
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor non-IHT	Pertumbuhan PDRB tanpa IHT	5,70-6,19
		Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Realisasi Investasi	1108 milyar rupiah
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			<b>70</b>
		Meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	71,3
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	68
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,25

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Capaian Tahun 2024</b>
Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)			<b>0,7700</b>
		Menguatnya keberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan	Persentase Desa Mandiri	22
			Indeks Pembangunan Kecamatan	89,09
		Meningkatnya kekondusifan wilayah	Angka Konflik Sosial	0
			Indeks Risiko Bencana	101
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,997		

## **4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya merupakan gambaran prioritas pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD tahun 2024-2026. Selain mendasarkan pada gambaran prioritas dalam RPD di tahun 2024, prioritas pembangunan daerah tahun 2024 juga mengacu pada prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024. Untuk memberi keyakinan bahwa prioritas pembangunan daerah mengacu pada prioritas atasnya, maka disajikan rumusan prioritas di tingkat Nasional, Regional (Provinsi) dan Daerah (Kabupaten) sebagai berikut:

### **a. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2024**

Prioritas nasional tahun 2024 dalam RKP Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### **b. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 meliputi:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 - 4,94
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06-8,96
4. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 - 5,50

c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024

Mengacu pada prioritas pembangunan tingkat nasional, regional (provinsi) dan dengan tema pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2024 adalah Peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif, maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
- Prioritas Daerah 2 : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran
- Prioritas Daerah 3 : Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
- Prioritas Daerah 4 : Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
- Prioritas Daerah 5 : Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana.

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia, fokus pada
  - a. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan di setiap jenjang Pendidikan melalui upaya-upaya :
    - 1) Peningkatan partisipasi masyarakat pada pendidikan kesetaraan
    - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana PAUD, TK, SD dan SMP
    - 3) Pengembangan budaya literasi masyarakat melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial
    - 4) Peningkatan layanan kualitas satuan Pendidikan utamanya Pendidikan SD agar mampu memiliki daya saing yang tinggi.
  - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan melalui upaya:
    - 1) Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan
    - 2) Penanggulangan gizi buruk pada batita, balita untuk penanganan stunting secara terpadu
    - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana Kesehatan di semua tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan
    - 4) Pembudayaan pola hidup sehat masyarakat

- c. Peningkatan ketahanan pangan yang berkualitas dengan upaya
    - 1) Memastikan ketersediaan pangan utama aman.
    - 2) Gerakan pangan murah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan
  - d. Peningkatan daya saing pemuda melalui keaktifan organisasi pemudanya
  - e. Peningkatan prestasi olahraga
  - f. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan pembangunan keluarga
  - g. Peningkatan Aktualisasi Pemajuan Kebudayaan Daerah
2. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran fokus pada:
- a. Perbaikan kualitas DTKS ( Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
  - b. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang sosial
  - c. Bantuan rumah layak huni bagi warga miskin
  - d. Pembangunan jamban dan *septic tank* bagi warga miskin
  - e. Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin
  - f. Peningkatan pelayanan dasar bagi warga miskin (air minum dan sanitasi)
  - g. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak
  - h. Peningkatan kesetaraan gender
  - i. Penyesuaian ketersediaan keahlian/kompetensi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dengan upaya-upaya
    - 1) Pelatihan ketrampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar untuk mendapatkan *decent work* bagi para pencari kerja
    - 2) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
  - j. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Penanggulangan Kemiskinan utamanya penghapusan kemiskinan ekstrem.
3. Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas fokus pada :
- a. Peningkatan volume perdagangan dengan upaya-upaya :
    - 1) Peningkatan daya saing produk dengan fasilitasi kemasan yang kompetitif (*eye catching*).
    - 2) Peningkatan sarana prasarana distribusi perdagangan
    - 3) Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan
  - b. Peningkatan produksi pertanian dan perikanan dengan upaya :
    - 1) Peningkatan sarana prasarana pertanian dan produksi perikanan
    - 2) Peningkatan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan petani
  - c. Peningkatan kunjungan wisatawan dengan upaya :
    - 1) Peningkatan pemasaran pariwisata melalui penguatan pokdarwis
    - 2) Pengembangan ekonomi kreatif
  - d. Peningkatan omzet usaha mikro
  - e. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan terus meningkatkan daya tarik investasi.

- f. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas infrastruktur perekonomian dengan upaya:
  - 1) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, khususnya untuk penanganan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, dan perlengkapan keselamatan jalan
  - 2) Peningkatan sarana prasarana perhubungan dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar kegiatan perekonomian daerah.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel fokus pada:
  - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan upaya
    - 1) Peningkatan capaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil
    - 2) Peningkatan koordinasi, kerjasama dan kesepahaman dalam menentukan *sharing outcome* sehingga tujuan sasaran pembangunan dapat tercapai.
    - 3) Peningkatan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
    - 4) Pengawasan yang efektif dan penguatan fungsi *consulting* untuk pencegahan *fraud*
  - b. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
  - c. Peningkatan kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi
  - d. Peningkatan fasad dan sarana prasarana pendukung pelayanan publik di Perangkat daerah potensial termasuk revitalisasi asset berupa rumah dinas .
  - e. Penguatan system inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
  - f. Peningkatan produk penelitian pengembangan yang akuntabel sebagai basis penyusunan kebijakan publik.
  - g. Pengelolaan sumberdaya aparatur berbasis sistem merit untuk profesionalitas ASN.
 

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perangkat daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi data kebutuhan pegawai termasuk Non-ASN yang ada, disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing. Sambil menunggu ketentuan teknis dari Pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pegawai Non-ASN, maka kebijakan tahun 2024 adalah penataan berdasarkan pendataan yang telah ada dengan tidak melakukan penambahan pegawai Non-ASN. Bagi perangkat daerah yang mengajukan penambahan tenaga Non-ASN dapat dipenuhi dari Perangkat Daerah lainnya berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi kebutuhan pegawai yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
5. Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana fokus pada:
  - a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa

- b. Peningkatan aset sarana dan prasarana desa melalui sinergi bersama instansi lain.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan pemilu serentak secara adil tidak berpihak dan kondusif
- d. Pengembangan Kawasan Pedesaan dengan peningkatan peran BUMDes.
- e. Pendampingan inovasi untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.
- f. Peningkatan pelayanan di wilayah utamanya dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal bagi warga masyarakat di wilayah.
- g. Pencegahan dan mitigasi terjadinya konflik sosial melalui kegiatan inteligen,
- h. Optimalisasi pelaksanaan standar pelayanan minimal ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat dan sub urusan bencana.
- i. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- j. Pengelolaan Persampahan
- k. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dengan upaya
  - 1) Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang memadai
  - 2) Penguatan mitigasi atas potensi, rehabilitasi dan rekonstruksi atas kejadian bencana

Adapun keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Pembangunan Nasional	Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan
1	Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. RSUD Dr. Loekmono Hadi 4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5. Dinas Pertanian dan Pangan 6. Dinas SosP3AP2KB
			Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Perangkat Daerah Pendukung Prioritas Pembangunan</b>
2	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran		Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas PUPR</li> <li>2. Dinas PKPLH</li> <li>3. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM</li> <li>4. Dinas SosP3AP2KB</li> </ol>
3	Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM</li> <li>2. Dinas Perdagangan</li> <li>3. Dinas Pertanian dan Pangan</li> <li>4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ol>
			Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas PUPR</li> <li>2. Dinas Perhubungan</li> <li>3. Dinas PMPTSP</li> </ol>
4	Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Daerah</li> <li>2. Inspektorat Daerah</li> <li>3. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. Dinas Dukcapil</li> <li>5. BPPKAD</li> <li>6. BKPSDM</li> <li>7. BAPPEDA</li> <li>8. Sekretariat DPRD</li> </ol>
5	Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana	Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas PKPLH</li> <li>2. BPBD</li> </ol>
			Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan</li> <li>2. Badan Kesbangpol</li> <li>3. Satpol PP</li> <li>4. Dinas PMD</li> </ol>



Adapun keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kudus dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3  
Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024
1	Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia
		Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran
2	Transformasi ekonomi yang berdaya saing belum optimal	Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas
3	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel
4	Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah	Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana

Arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas merupakan upaya untuk mencapai target tujuan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2024 yang meliputi :

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,32 – 76,78
2. Angka kemiskinan sebesar 6,96
3. Pendapatan per kapita sebesar Rp. 139,78 juta rupiah
4. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 70
5. Indeks Desa Membangun sebesar 0,7700

Dalam rangka percepatan pencapaian target – target Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan percepatan melalui inovasi – inovasi daerah yang dilaksanakan oleh masing – masing organisasi perangkat daerah dengan mendasarkan pada kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan dinamika yang berkembang.

#### **4.3. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN KUDUS**

Sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah, kondisi umum wilayah yang dikaitkan dengan adaptasi dan mitigasi terhadap ancaman bencana dan perubahan iklim, pengembangan wilayah di Jawa Tengah, Kabupaten Kudus termasuk dalam koridor 2 yang dikembangkan dengan memantapkan pembangunan serta pengendalian di sepanjang koridor Jepara-Kudus-


Rembang. Sesuai arahan pengembangan wilayah tersebut kebutuhan penanganannya adalah penguatan jalur Jepara-Kudus-Juwana-Pati.

Kabupaten Kudus termasuk dalam wilayah pengembangan (WP) Jekutibanglor. WP Jekutibanglor merupakan gabungan dari 2 (dua) WP yaitu WP Wanarakuti dan WP Banglor.

Kawasan Perkotaan Kota Kudus di Kabupaten Kudus merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana arah pengembangan kawasan wilayah di dalam RTRW Nasional dan Kabupaten Kudus juga termasuk dalam Kawasan Andalan Wanarakuti. Di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Kawasan Strategis Wanarakuti. Sedangkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Wilayah Pengembangan (WP) Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) merupakan WP pendukung *quickwin* Kawasan Industri (KI) Kendal meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, difokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada *“Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”*.

Mendasarkan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi :

- a. Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong – Kedungsapur – Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi dan pembangunan wilayah Jawa Tengah;
- b. Poros pengembangan Utara – Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah antara pantura dan pansela.




Gambar 4.1 Arah Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kabupaten Kudus

Kawasan Perkotaan Kota Kudus meliputi 6 Kecamatan yang meliputi keseluruhan Kecamatan Kota Kudus, Jati, Bae, serta sebagian Kecamatan Gebog, Kaliwungu dan Mejobo). Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Kota Kudus yaitu mewujudkan Perkotaan Kudus berbasis industri yang didukung oleh kegiatan pariwisata dan perdagangan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan Kawasan Strategis Wanarakuti yang diatur dalam RTRWP dan Kawasan Andalan Wanarakuti yang diatur dalam RTRWN. Dengan potensi sektor industri pengolahan yang sangat dominan di Kabupaten Kudus, dan sejalan dengan tujuan penataan ruang di Kabupaten Kudus untuk mewujudkan kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan, maka upaya untuk mengembangkan industri pengolahan di Kabupaten Kudus diarahkan mulai dari UMKM sampai dengan industri besar. Fokus pengembangan UMKM dilakukan melalui fasilitasi bagi wirausaha baru dan peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran UMKM.

Selain PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) Perkotaan Kota Kudus, arah pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus meliputi:

- PPK Kawasan Perkotaan Mejobo, dimana arah pengembangan wilayahnya memprioritaskan sektor perekonomian dan pertanian. Hal ini sesuai tujuan WP Mejobo yaitu mewujudkan kawasan perkotaan berkelanjutan sebagai pusat perekonomian dan pendukung aktivitas pertanian.
- PPK Kawasan Perkotaan Dawe, dimana arah pengembangan wilayahnya memprioritaskan pengembangan ekonomi dan merupakan jalur wisata menuju Colo yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- PPK Kawasan Perkotaan Gebog, yang arah pengembangan PPK Gebog memprioritaskan pengembangan ekonomi, industri pengolahan hasil tembakau dan home industri/ UMKM.
- PPK Kawasan Perkotaan Undaan yang arah pengembangan PPK Undaan menitikberatkan pada pengembangan ekonomi dan peningkatan hasil pertanian.
- PPK Kawasan Perkotaan Jekulo, dimana tujuannya adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Jekulo sebagai Kawasan Peruntukan Industri didukung Pertanian dan Cagar Budaya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan Perkotaan Jekulo difokuskan pada pengembangan Bendungan Logung sebagai pendukung pertanian dan pariwisata, Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan dan pengelolaan cagar budaya di Kawasan Patiayam.



Gambar 4.2 Arah Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Kudus

Berdasarkan arah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur dilakukan dengan meningkatkan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan, melalui peningkatan dan rehabilitasi jalan, pembangunan talud jalan, pemeliharaan jembatan, rehabilitasi dan pengembangan pasar dan tempat PKL, pengembangan Kawasan wisata dan desa wisata, pengembangan perlengkapan LLAJ dan pengembangan UMKM. Terkait rencana fasilitasi revitalisasi/ reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, upaya yang dilakukan untuk mendukungnya adalah RTRW disesuaikan dengan rencana jalur aktivasi rel kereta api, penyesuaian antara jalur aktivasi rel kereta api dengan rencana trase jalan tol serta exit tol dan fasilitasi dengan mengadakan pertemuan bersama masyarakat yang akan terkena dampak aktivasi rel kereta api.

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku maka dilakukan dengan inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus,

Pati, dan Jepara) yang didukung dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang pemakaian air minum yang layak dan aman dan pengembangan SPAM yang lain seperti Pamsimas diarahkan ke wilayah yang bukan merupakan wilayah rencana pengembangan SPAM Regional Dadi Muria, serta pemanfaatan air baku dari Bendungan Logung dengan melakukan perbaikan dan pembangunan Jaringan Irigasi DI. Logung, melalui kegiatan pembangunan, pengelolaan, rehabilitasi/pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya air dan jaringan pengairan lainnya. Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana dan penanganan lahan kritis di kawasan Muria dan Patiayam melalui penanaman terutama tanaman tahunan, sehingga menambah kemampuan lahan untuk menampung air hujan, mengurangi erosi, limpasan dan tanah longsor. Selain itu perlu dilakukan pemanfaatan tanah bawah tegakan sesuai dengan tingkat kekritisannya, pengembangan desa wisata terutama wisata hutan, pelatihan masyarakat untuk mengembangkan usaha sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat sekitar lahan kritis, pengelolaan DAS dilakukan dengan satu kesatuan ekosistem dari hulu sampai dengan hilir, peningkatan kesadaran masyarakat arti pentingnya kelestarian lingkungan untuk keberlangsungan hidup manusia serta implementasi kebijakan tentang pemanfaatan air.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan, melalui pengembangan sarana dan prasarana pasar untuk menunjang pemasaran industri pengolahan dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata, peningkatan dan pengembangan destinasi wisata, promosi destinasi wisata melalui media sosial maupun media cetak, pelatihan UMKM pendukung wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), peningkatan industri pariwisata seperti restoran, penginapan, biro perjalanan dan pelatihan pertanian untuk mendukung industri pengolahan dan pariwisata.

Untuk mendukung pengembangan WP Wanarakuti program/kegiatan khususnya yang berada pada wilayah Kabupaten Kudus, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan di antaranya meliputi:

1. Fasilitasi kegiatan pengendalian banjir Sungai Juwana Kabupaten Pati, dan Sungai Wulan Kabupaten Kudus;
2. Konservasi DAS Muria dan DAS Kendeng.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur dan strategi yang tepat agar pembangunan dalam rangka pertumbuhan

ekonomi dapat dilaksanakan secara optimal. Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa Kabupaten Kudus merupakan bagian dari Kawasan Wanarakuti sebagai pendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan.

Dukungan Kabupaten Kudus dalam implementasi Perpres tersebut antara lain:

1. Pembangunan sentra IKM logam, rekayasa dan kopi
  - FS dilaksanakan oleh Disnakerinkop UMKM
2. Pembangunan Instalasi Bedah Sentral (IBS)
  - Gedung IBS dibangun tahun anggaran 2022 dengan anggaran 60 M dari dana BLUD
  - Pembangunan Gedung IBS lanjutan tahun anggaran 2023 dengan anggaran 22 M dari dana DBHCHT
  - Pembangunan lanjutan pada tahun 2024 direncanakan untuk laboratorium, bangsal/rawat inap onkologi, dan kantor/auditorium.
3. Pengembangan jalan Karangbener (UMK) – Ngembalrejo
  - DED telah tersusun
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 telah memuat rencana pengembangan jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo
  - Tahun 2024 direncanakan akan dilakukan FS dan studi LARAP.

#### **4.4. PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD**

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kudus yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Kudus. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 difokuskan pada bidang infrastruktur, perlindungan sosial dan pemberdayaan Masyarakat.

Berkaitan dengan usulan masyarakat dan pokok - pokok pikiran DPRD, telah disediakan kamus usulan yang diarahkan sebagaimana prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Kudus di atas. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses disampaikan 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dan selanjutnya disinkronisasi menyesuaikan kemampuan keuangan. Hal ini telah diupayakan melalui proses perencanaan terintegrasi penganggaran sebagaimana amanat KPK guna pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran.

Usulan permasalahan, yang nantinya akan diselesaikan dengan program dan kegiatan pembangunan dalam pokok pokok pikiran DPRD berjumlah 2.053 usulan. Berdasarkan penelaahan, tidak semua usulan tersebut dapat disetujui karena

- 1.Mempertimbangkan prioritas pembangunan
- 2.Mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Adapun usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengar pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2024 dapat dilihat pada Buku II RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.



**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024**

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan untuk tahun 2024. Kerangka pendanaan Kabupaten Kudus tahun 2023 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi yang berdaya saing, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1  
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>437.426.613.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	180.348.112.000
4.1.02	Retribusi Daerah	28.532.976.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.229.035.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	220.316.490.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.442.147.031.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.232.449.532.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.697.499.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.879.573.644.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.448.932.075.125</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	824.341.070.560
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	563.976.025.165
5.1.05	Belanja Hibah	58.253.729.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.361.250.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>250.117.054.031</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.535.180.656
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.550.013.234
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.660.004.141
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	89.768.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	282.088.000

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.377.030.844</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.377.030.844
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>298.408.032.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.888.110.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	277.519.922.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.008.834.192.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(129.260.548.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>132.260.548.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132.260.548.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>132.260.548.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>129.260.548.000</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	-
	<b>TOTAL APBD</b>	<b>2.008.834.192.000</b>

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2023

## 5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sampai dengan Tahun 2022 yang berjumlah 23 indikator menunjukkan rata-rata kinerja sebesar 94,96 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi. Sebanyak 11 indikator atau 47,83 persen dengan status telah tercapai dan 8 indikator atau 34,78 persen dengan status akan tercapai. Sementara 4 indikator atau 17,39 persen dengan setatus perlu upaya keras, yaitu Angka Kematian Ibu, Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kriminalitas dan Angka Kemiskinan. Pada tahun 2024 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus diarahkan pada Peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif. Selanjutnya Prioritas Pembangunan dituangkan dalam Program prioritas pembangunan daerah yaitu program yang secara langsung menopang perwujudan tujuan dan sasaran daerah.

Dalam rangka pengintegrasian perspektif Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam perencanaan pembangunan diperlukan identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*) atas Isu Strategis Kabupaten Kudus ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2  
Identifikasi Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*) atas Isu Strategis Kabupaten Kudus

No	Isu Strategis Kabupaten	Rencana Aksi Responsif Gender
1	Belum Optimalnya Kualitas dan Kesejahteraan SDM	<p>PENDIDIKAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan sarpras pendidikan</li> <li>- Meningkatkan mutu kurikulum pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas tenaga pendidik</li> </ul> <p>KESEHATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas prasarana sarana kesehatan</li> <li>- Meningkatkan kualitas tenaga medis dan paramedik</li> <li>- Perbaiki sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kudus termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus</li> <li>- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat</li> </ul>
2	Transformasi ekonomi yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur</li> <li>- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima</li> <li>- Memperkuat daya saing ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan</li> </ul>
3	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor</li> </ul>
4	Belum optimalnya pembangunan secara berkelanjutan di wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi sarana dan prasarana usaha</li> <li>- Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan permodalan</li> <li>- Pelayanan perizinan yang mudah</li> <li>- Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses pemasaran</li> <li>- Meningkatkan daya saing yang dikembangkan secara berkesinambungan</li> <li>- Pembangunan infrastruktur untuk mitigasi bencana</li> <li>- Pembangunan infrastruktur yang menjangkau ke seluruh wilayah guna menciptakan konektivitas antar wilayah dengan tujuan untuk memperkecil ketimpangan wilayah</li> </ul>

Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah yang masa jabatan pimpinan daerahnya berakhir pada tahun 2023, penyusunan RKPD

tahun 2024 Kabupaten Kudus didasarkan pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Sedangkan secara substansi, RPD disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perbedaan signifikan antara RPD dengan RPJMD, yakni tidak digunakannya visi dan misi kepala daerah sebagai acuan dalam penyusunan RPD, karena Pj Kepala Daerah tidak memiliki visi dan misi. RPD dengan demikian mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing uraian dimutakhirkan menyesuaikan peraturan tersebut. Berikut ini diuraikan program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

## **5.2.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **5.2.1.1 Pendidikan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pengelolaan Non Formal/Pendidikan Kesetaraan. Indikator program ini adalah :
  - Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (SPM) 100%.
  - Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (SPM) 100%.
  - Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100%.
  - Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 7-18 tahun 0,39 persen.
  - Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM) 100%.
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan. Indikator program ini adalah : Persentase satuan

pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar 80,67.

- c. Program Pengembangan Kurikulum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Indikator program ini adalah :
- Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SD) 54,78.
  - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional (SMP) 67,35.
  - Rata-Rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional untuk Pendidikan kesetaraan 57,67.

#### 5.2.1.2 Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan/Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota, serta Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :

- Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.

- Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.
- Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSU) 86,20%.
- Rasio daya tampung rumah sakit rujukan 1,46 per 1.000 penduduk.
- Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100%.
- Persentase Desa/ Kelurahan STBM 50%.
- Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus) 100%.
- Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama 100%.
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan 100%.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM, serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar 100%.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar 100%.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Indikator program ini adalah Cakupan Desa Siaga Aktif 81,25%.

#### 5.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik 92,375%.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Upaya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten. Indikator program ini adalah Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat 67%.
- c. Program Penataan Bangunan Gedung.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan rekomendasi teknis terkait Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peningkatan peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), dan Pendataan Bangunan Gedung. Indikator program ini adalah Rasio Bangunan ber IMB 55%.
- d. Program Penyelenggaraan Jalan.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Indikator program ini adalah Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap 94,63%.
- e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),

dan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM. Indikator program ini adalah :

- Persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan 40%.
  - Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa) 100%.
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas Sistem Air Limbah Domestik. Indikator program ini adalah Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik 99,2%.
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang, Sinkronisasi dan koordinasi serta Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang dalam rangka mendukung investasi dan pembangunan daerah. Indikator program ini adalah Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 97%.
- i. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator program ini adalah Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun 54%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Jasa Konstruksi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Pelatihan guna mendapatkan Tenaga Terampil Konstruksi. Indikator program ini adalah Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi 52%.

#### 5.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Perumahan.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum; dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator program ini adalah :
- Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) 100%.
  - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM) 100%.
  - Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak 76,52%.



b. Program Kawasan Permukiman.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui bantuan sosial kepada individu RTLH. Indikator program ini adalah :

- Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin 11,10%.
- Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani 18,91%.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan dan penyediaan PSU Perumahan. Indikator program ini adalah Presentase PSU dalam kondisi baik 25%.

5.2.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan upaya penegakan peraturan daerah serta penguatan dan peningkatan peran dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta dukungan pengamanan pelaksanaan pileg dan pilpres serta pilkada serentak tahun 2024, utamanya untuk honorarium pengamanan TPS bagi anggota linmas, monitoring pelaksanaan kampanye dan penertiban pelanggaran perda dan perkada pada gelaran pilser tahun 2024. Indikator program ini adalah :

- Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas 100%.
- Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan 82%.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, pembelian mobil pemadam kebakaran, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, serta peningkatan upaya penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Indikator program ini adalah :

- Persentase ketercapaian SPM Damkar 100%.
- Persentase Penanganan kebakaran yang terlayani dalam Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) 100%.

c. Program Penanggulangan Bencana.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait kebencanaan, Peningkatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, peningkatan tata kelola perencanaan dan penyediaan logistik bagi korban bencana, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyusunan dokumen terkait penanggulangan bencana, serta sosialisasi, edukasi dan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Indikator program ini adalah :

- Persentase Desa Tangguh Bencana 17,42%.
- Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana 100%.
- Persentase penanganan darurat kebencanaan 100%.
- Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana 100%.
- Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 100%.

5.2.1.6 Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial. Indikator program ini adalah Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS 85%.

b. Program Rehabilitasi Sosial.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Indikator program ini adalah Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM) 100%.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin, serta fasilitasi bantuan sosialkesejahteraan keluarga. Indikator program ini adalah Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial 89%.

d. Program Penanganan Bencana.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dan Koordinasi,

Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator program ini adalah Persentase korban bencana alam sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM) 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional. Indikator program ini adalah Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar 100%.

## **5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **5.2.2.1 Tenaga Kerja**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dengan mengacu ke Rencana Tenaga Kerja. Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja 0,4%.
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Indikator program ini adalah :
  - Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan 35%.
  - Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi 0,48%.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase pencari kerja yang ditempatkan 50%.
- d. Program Hubungan Industrial  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 17%.

#### 5.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :

- Persentase perempuan yang bekerja 93,30%.
- Prosentase ARG pada belanja langsung APBD 42%.

b. Program Perlindungan Perempuan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan 100%.

c. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota dan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak. Indikator program ini adalah Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan 100%.

d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :

- Persentase forum anak yang aktif 62%.
- Persentase fasilitas pelayanan publik ramah anak 20%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak. Program ini fokus pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase data SIGA yang tervalidasi 100%.

### 5.2.2.3 Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan, Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan, Cadangan Pangan Pemerintah, serta Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan pangan utama 100%.

b. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Indikator program ini adalah Persentase pangan segar aman konsumsi 88%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur lumbung pangan, dengan fokus kegiatan pemanfaatan lumbung pangan. Indikator program ini adalah Persentase lumbung pangan yang berdaya 65,22%.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Pengadaan, Pengelolaan, serta Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 Kabupaten. Indikator program ini adalah persentase daerah rawan pangan 12,90%.

### 5.2.2.4 Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Fasilitasi Penyelesaian permasalahan tanah negara. Indikator program ini adalah Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya 90%.

b. Program Penatagunaan Tanah.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penyelesaian administrasi dokumen pertanian untuk kegiatan

pembangunan daerah. Indikator program ini adalah Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan 60%.

#### 5.2.2.5 Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengendalian pencemaran limbah dengan peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Persentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar 100%.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu 8,33%.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Indikator program ini adalah Persentase ruang terbuka hijau 8,1128%.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi pelayanan Lingkungan dan/atau Izin PPLH, pengawasan dan pengendalian izin lingkungan hidup usaha atau kegiatan, penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH, serta menjaga kesinambungan antara peningkatan aktivitas dan izin investasi dengan kelestarian lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 79,87%.
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan, Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, serta Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat. Indikator program ini adalah persentase kelompok

masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup 50,36%.

- f. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penilaian kinerja masyarakat atau lembaga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi 50%.
- g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan. Indikator program ini adalah persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan 55,26%.
- h. Program Pengelolaan Persampahan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan, peningkatan peran masyarakat dalam optimalisasi pengelolaan sampah 3R. Indikator program ini adalah :
  - Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah) 71%.
  - Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah 28%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup. Indikator program ini adalah Persentase Pengaduan masyarakat terkait Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti 100%.

#### 5.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Perluasan Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Indikator program ini adalah Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk 84%.
- b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun.

Indikator program ini adalah Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil 100%.

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada perluasan cakupan pengelolaan Database Kependudukan utamanya pada pemutakhirannya. Indikator program ini adalah Persentase update database kependudukan skala kabupaten sesuai standar 100%.

#### 5.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kerja Sama Desa  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya fasilitasi kerja sama antar desa, dan pengembangan tata kelola kawasan perdesaan. Indikator program ini adalah Persentase desa yang meningkat PADesa yang bersumber dari Kerjasama Desa 10%.
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator program ini adalah Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD 115 nilai.
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan peningkatan swadya masyarakat dalam pembangunan. Indikator program ini adalah Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa sebesar 33.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Desa. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan upaya penyelenggaraan penataan desa, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penataan desa. Indikator program ini adalah Persentase desa yang tertata 2%.

#### 5.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Pengendalian Penduduk  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Penyusunan Profil



program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Indikator program ini adalah :

- Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk 45%.
  - Rata-rata usia kawin pertama wanita 20-25 tahun.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :
- Cakupan PUS yang ber-KB Aktif 72,62%.
  - Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need) 13,85%.
  - Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang 15,40%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Indikator program ini adalah Persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif 100%.

#### 5.2.2.9 Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten, pengelolaan dan penyediaan perlengkapan jalan, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan taman parkir, Pengelolaan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang. Indikator program ini adalah :

- Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan 100%.
- Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji 87,69%.
- Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik 81%.
- Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik 79%.

#### 5.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik yang terintegrasi. Indikator program ini adalah Nilai SPBE domain tatakelola sebesar 3,2.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan Isu publik, isu prioritas, dan isu terindikasi krisis serta layanan penginformasiannya kepada masyarakat, serta penanganan terhadap informasi/isu terindikasi krisis untuk kepuasan masyarakat. Indikator program ini adalah Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan sebesar 82.

#### 5.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Indikator program ini adalah Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi 20%.

b. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan. Indikator program ini adalah Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya 33%.

c. Program Pengembangan UMKM

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Indikator program ini adalah Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya 22%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Indikator program ini adalah Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya 22%.

#### 5.2.2.12 Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program pengembangan iklim penanaman modal  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada harmonisasi kebijakan penanaman modal terutama dalam pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dengan kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab./Kota. Indikator program ini adalah Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi 15%.
- b. Program Promosi Penanaman Modal  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dengan target sasaran penyusunan peraturan pedoman promosi penanaman modal dan penyelenggaraan kegiatan promosi penanaman modal. Indikator program ini adalah Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi 10%.
- c. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada sinkronisasi dan koordinasi realisasi investasi penanaman modal dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Indikator program ini adalah Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal 50%.
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan sistem informasi dan dokumentasi elektronik terkait dengan urusan penanaman modal. Indikator program ini adalah IKM atas pelayanan perizinan sebesar 96 nilai.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik. Indikator program ini adalah Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi 75%.

#### 5.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; dan Pembinaan dan

Pengembangan Organisasi Olahraga. Indikator program ini adalah Persentase peningkatan prestasi olahraga 4,76%.

- b. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan. Indikator program ini adalah Persentase organisasi Pramuka yang aktif 100%.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota; dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase organisasi pemuda yang aktif 96,96%.

#### 5.2.2.14 Statistik

Rencana program penunjang yang akan dilaksanakan adalah program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Indikator program ini adalah Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,8.

#### 5.2.2.15 Persandian

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi kepada perangkat daerah yang melaksanakan keamanan informasi. Pada era teknologi informasi, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi risiko antara lain penyadapan *hacking* dan berbagai ancaman lainnya. Indikator program ini adalah Indeks Keamanan Informasi (KAMI) sebesar 250.

#### 5.2.2.16 Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program pengembangan kebudayaan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Indikator program ini adalah Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan 78%.
- b. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, penetapan Cagar Budaya dan Pelindungan Cagar Budaya. Indikator program ini adalah Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan 70%.

c. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum. Indikator program ini adalah Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum 10%.

5.2.2.17 Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kualitas perpustakaan agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Indikator program ini adalah Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 24,73.

5.2.2.18 Kearsipan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Peningkatan pengelolaan arsip secara baku pada seluruh perangkat daerah. Indikator program ini adalah persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku 57,89%.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini dilaksanakan dengan fokus perlindungan dan penyelamatan arsip pada perangkat daerah dan BUMD agar dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan 33,5%.

**5.2.3 Urusan Pilihan**

5.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengadaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, Fasilitasi Nelayan Kecil Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya kepada Kelompok Nelayan. Indikator program ini adalah persentase nelayan yang berdaya 96,83%.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepada Kelompok Usaha, Pengadaan Prasarana Pembudidayaan

Ikan. Indikator program ini adalah persentase pembudidaya perikanan yang berdaya 98,46%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko. Indikator program ini adalah persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya 98,91%.

#### 5.2.3.2 Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya 7 Objek.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif. Indikator program ini adalah Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan 18%.

c. Program Pemasaran Pariwisata.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. Indikator program ini adalah Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan 84%.

#### 5.2.3.3 Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi serta Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, serta pengadaan bibit ternak. Indikator program ini adalah persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai 84,68%.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara, serta Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Indikator program ini adalah persentase prasarana pertanian kondisi baik 70,76%.

- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan. Indikator program ini adalah persentase luas lahan pertanian bebas serangan hama/penyakit 87%.
- d. Program Penyuluhan Pertanian  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi. Indikator program ini adalah persentase kelompok tani yang berdaya 20,63%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, Pelayanan Jasa Laboratorium dan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Indikator program ini adalah persentase hewan terserang penyakit yang tertangani 100%.

#### 5.2.3.4 Kehutanan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa kegiatan Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah persentase tutupan lahan Tahura 24,87%.

#### 5.2.3.5 Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penyediaan sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dan pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat. Indikator program ini adalah Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik 80%.
- b. Program Pengembangan Ekspor  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase Pertumbuhan Eskpor 0,15%.

- c. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Indikator program ini adalah Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya 5%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. ditambah dengan fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang dan fasilitasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri. Indikator program ini adalah Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 70%.
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya Menjamin Ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah. Indikator program ini adalah Persentase Bahan Pokok Penting yang harganya stabil 79%.
- c. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan alat - alat timbang yang digunakan baik dalam usaha perdagangan, industri, maupun usahanya lainnya. Indikator program ini adalah Persentase peralatan UTTP yang terstandarisasi 94%.

#### 5.2.3.6 Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi 4,5%.
- b. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. Indikator program ini adalah Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini 3,8%.



- c. Program Pengendalian Izin Usaha Industri  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan IKM yang mempunyai izin usaha industri. Indikator program ini adalah Persentase IKM yang mempunyai izin usaha industri 8,4%.

#### **5.2.4 Unsur Pendukung**

##### **5.2.4.1 Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah merupakan fungsi staf dalam konsep suatu organisasi. Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu 3 asisten. Dalam menjalankan fungsi staf, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program meliputi :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pengelolaan organisasi Sekretariat daerah yang meliputi fungsi perencanaan, administrasi pemerintahan, penyusunan kebijakan daerah, pengelolaan SDM, pengelolaan sarana prasarana termasuk pengadaan barang / jasa pemerintah, pengelolaan organisasi, serta pendukung kinerja Kepala Daerah. Indikator program ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (SETDA) sebesar 89.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan dan kesra yang diterapkan. Indikator program ini adalah :

- Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Pemerintahan dan Kesra 70%.
- Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan 100%.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan. Indikator program ini adalah :

- Angka Inflasi sebesar 3 +/- 1
- Manajemen Risiko Indeks sebesar 2,80
- Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Perekonomian dan Pembangunan 70%
- Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah 65%.

##### **5.2.4.2 Sekretariat DPRD**

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi Pelaksanaan Program

Kerja DPRD yang telah disahkan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan. Indikator program ini adalah :

- Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang disahkan 100%.
- Persentase Ranperda yang dibahas sesuai standar 100%.

### **5.2.5 Unsur Penunjang**

#### 5.2.5.1 Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), Penyusunan Profil Pembangunan Daerah, serta Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan. Indikator program ini adalah :

- Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah 100%
- Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah 100%.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Bidang SDA, serta Bidang Infrastruktur. Indikator program ini adalah :

- Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud 100%
- Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda 100%.

#### 5.2.5.2 Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 2 dokumen, Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 dokumen, Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 dokumen, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak

2 dokumen, Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya, Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 3 dokumen, Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen, Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 dokumen, Penyusunan Laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Penyusunan Laporan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Penyusunan Laporan Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota.

- Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 2,75%
- Indeks Penganggaran Daerah sebesar 100
- Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit 2%.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai SAP. Indikator program ini adalah Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku 100%.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada upaya peningkatan PAD. Indikator program ini adalah Peningkatan PAD sebesar 110.139.072.000 Rupiah.

#### 5.2.5.3 Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; Pengelolaan Data Kepegawaian; Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah; Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; Pengelolaan Promosi ASN; Pengelolaan Assessment Center; Pembinaan Jabatan Fungsional ASN; Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai; Pembinaan Disiplin ASN; Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai. Indikator program ini adalah :

- Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi sebesar 0,068.
- Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebesar 0,200
- Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur sebesar 0,068
- Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar 0,221.

#### 5.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengembangan Kompetensi bagi ASN; Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan. Indikator program ini adalah Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN sebesar 17, 31.

#### 5.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, serta Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Indikator program ini adalah Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/ dipublikasikan 20%.

## **5.2.6 Unsur Pengawasan**

### **5.2.6.1 Inspektorat Daerah**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani, serta Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Indikator program ini adalah:

- Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar 100%
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti 70%
- Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti 70%
- Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 86%.

#### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi kepada Perangkat Daerah; Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas kepada Perangkat Daerah. Indikator program ini adalah :

- Indeks Integritas sebesar 78
- Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) sebesar 93.

## **5.2.7 Unsur Kewilayahan**

### **5.2.7.1 Kecamatan**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

#### **a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada efektifitas upaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, serta Sinergitas dengan Perangkat Daerah dan Instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum. Indikator program ini adalah Nilai kepuasan layanan kecamatan 89,17 dan Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi 74 persen.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di Desa dan Kelurahan. Indikator program ini adalah Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa 87%.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan. Indikator program ini adalah Persentase dukungan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan kebencanaan yang terealisasi 100%.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada pembenahan administrasi melalui upaya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan. Indikator program ini adalah Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa 95%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Penguatan peran dan fungsi serta pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan. Indikator program ini adalah Persentase Konflik yang tertangani 86%.

## **5.2.8 Unsur Pemerintahan Umum**

### **5.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik**

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada fasilitasi Paskibraka, fasilitasi pelaksanaan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan dan hari besar lainnya, Sosialisasi Penguatan Ideologi Negara, Pembinaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI), Sosialisasi Wasbang dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara serta Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila bagi Tokoh Agama. Indikator program ini adalah Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani 100%.
- b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial  
Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum, penguatan koordinasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah,

optimalisasi peran dan fungsi forum koordinasi pimpinan daerah, serta pemberian honorarium bagi Forkopimcam dan Forkopimda. Indikator program ini adalah Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 100%.

Adapun program pendukung yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada penguatan regulasi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan/LSM. Indikator program ini adalah Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif 100%.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Hibah uang kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Kudus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Hibah uang kepada Kodim 0722 Kudus dan Polres Kudus untuk pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kegiatan desk pemilu dan pilkada serentak, serta Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat. Indikator program ini adalah Persentase pendidikan politik masyarakat 100%.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan cakupan penyuluhan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) pada generasi muda dan masyarakat, Penguatan rasa tepo seliro dan toleransi antar umat beragama khususnya wilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama melalui pembinaan FKUB, serta Pembinaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM). Indikator program ini adalah Persentase potensi konflik SARA yang tertangani 100%.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program ini adalah :

- Persentase ketercapaian IKK outcome bidang administrasi umum 70 persen.
- IKM pemerintah daerah 89 Indeks.

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Keberhasilan ditunjukkan dari pencapaian target indikator pembangunan daerah sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai.

Indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan indikator keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

**6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH**

Indikator kinerja utama daerah merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah yang terdiri atas dua puluh indikator yaitu penjabaran atas tujuan dan sasaran daerah. Target indikator tujuan utama daerah tahun 2024 merupakan penjabaran atas target yang tercantum pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024–2026.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76,32-76,78
2	Indeks Pendidikan	Indeks	11,53
3	Angka Stunting	Persen	14
4	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0,6832
5	Angka Kemiskinan	Persen	6,96
6	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mandiri	Persen	8
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,19
8	Pendapatan Per Kapita	Rp.	139,78 juta
9	Pertumbuhan PDRB Tanpa Industri Hasil Tembakau	Persen	5,70-6,19
10	Realisasi Investasi	Rp.	1108 Milyar
11	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7700



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
12	Indeks Pembangunan Kecamatan	Indeks	89,09
13	Persentase Desa Mandiri	Persen	22
14	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	101
15	Angka Konflik Sosial	Angka	0
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,997
17	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	70
18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	68
19	Nilai SAKIP	Nilai	71,3
20	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,25

Sumber : RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Pencapaian target satu indikator kinerja utama saling mendukung pencapaian indikator lainnya sehingga upaya untuk yang integral dalam memenuhi target indikator utama secara simultan. Sehingga program/kegiatan yang mempunyai dampak berganda dalam pemenuhan target kinerja utama daerah akan menjadi program prioritas daerah.

## **6.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 6.2  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten Kudus Tahun 2024

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>						
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PENDIDIKAN					Dinas Dikpora
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	32	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	%	0,39	
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)	%	97,80	
			Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar (APS) (SPM)	%	100	
			Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	%	100	
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	%	100	
		Program Pengembangan Kurikulum	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	Angka	57,67	
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	Angka	54,78	
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	Angka	67,35	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	%	80,67	
2	KESEHATAN					Dinas Kesehatan, dan RSUD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Angka	41	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	%	47	RSUD
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	%	100	
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	%	50	
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/ wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	%	100	
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan,	%	100	
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	%	100	
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	%	100	
			Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi minimal strata utama	%	100	
			Persentase sarana prasarana sesuai standar (RSUD)	%	86,20	
			Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Persentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	
			Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1.46	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	%	100	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	%	100	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	81,25	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					Dinas PUPR
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	43	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	%	100	
			persentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	%	40	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	%	99,2	
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	92,38	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	%	67	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan berijin	%	7	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	%	94,63	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	52	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	97	
			Persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	%	55	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	%	54	
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					Dinas PKPLH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	30	
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	
			rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	%	76,52	
		Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	%	11,10	
			Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	%	18,91	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Presentase PSU dalam kondisi baik	%	25,00	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					Satpol PP, BPBD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	35,5	Satpol PP
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	36	BPBD
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	%	100	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terselesaikan	%	82	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	%	100	
			Persentase Desa Tangguh Bencana	%	17,42	
			Persentase Penanganan Darurat Kebencanaan	%	100	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	%	100	
			Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	%	100	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase ketercapaian SPM Damkar	%	100	
			Persentase penanganan kebakaran yang terlayani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate)	%	100	
6	SOSIAL					Dinas Sos P3AP2KB
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	46	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	%	85	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	%	100	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	89	
		Program Penanganan Bencana	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar	%	100	
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	TENAGA KERJA					Dinas Nakerinkop UKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan	%	0,4	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			mengacu ke rencana tenaga kerja			
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	%	35	
			Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,48	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Presentase pencari kerja yang ditempatkan	%	50	
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	17	
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					Dinas Sos P3AP2KB
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang bekerja	%	93,3	
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	42	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	%	100	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data SIGA yang tervalidasi	%	100	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase forum anak yang aktif	%	62	
			Persentase fasilitas layanan publik ramah anak	%	20	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	%	100	
3	PANGAN					Distan dan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan yang berdaya	%	65,22	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan utama	%	100	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase daerah rawan pangan	%	12,90	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman konsumsi	%	88	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
4	PERTANAHAN					Dinas PUPR
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	%	90	
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	%	60	
5	LINGKUNGAN HIDUP					Dinas PKPLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	%	100	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	8,33	
			persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	87,54	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau	%	8,1128	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	%	55,26	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	%	79,87	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	%	54	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	%	87,50	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	%	100	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	%	71	
			persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/reduce, pemanfaatan sampah/reuse, daur ulang/recycled) dari sumber sampah	%	28	
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					Dinas Dukcapil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase rata - rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	83,5	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	%	100	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					Dinas PMD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	44	
		Program Penataan Desa	Prosentase desa yang tertata	%	2	
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat pendapatan asli desanya yang bersumber dari kerjasama desa	%	10	
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	Nilai	115	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	Nilai	33	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					Dinas Sos P3AP2KB
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	45	
			Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	20-25	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	%	72,62	
			Persentase kebutuhan ber - KB yg tidak terpenuhi (Unmeet need)	%	13,85	
			Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	15,40	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kecamatan yang memiliki UPPKS aktif	%	100	
9	PERHUBUNGAN					Dishub
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	28,3	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan rekayasa lalu lintas pada titik kemacetan	%	100	
			Persentase terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor wajib uji	%	87,69	
			Persentase fasilitas Perhubungan dalam kondisi baik	%	81	
			Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	79	
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					Dinas Kominfo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	43	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai survey kepuasan publik terhadap konten yang dipublikasikan	Nilai	82	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Nilai SPBE domain tatakelola	Nilai	3,2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
11	KOPERASI DAN UKM					Dinas NakerinkopUKM
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	%	5	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	%	20	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pelaku usaha mikro yang meningkat kapasitasnya	%	33	
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	%	22	
12	PENANAMAN MODAL					DPMPTSP
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	36	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	%	15	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	%	10	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM atas pelayanan perizinan	Nilai	96	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Penanaman Modal	%	50	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	%	75	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					Dinas Dikpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase organisasi pemuda yang aktif	%	96,96	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	persentase peningkatan prestasi olahraga	%	4,76	
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Organisasi Pramuka yang aktif	%	100	
14	STATISTIK					Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,8	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
15	PERSANDIAN					Dinas Kominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	250	
16	KEBUDAYAAN					Dinas Budpar
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	41	
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	%	78	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%	70	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Museum	%	10	
17	PERPUSTAKAAN					Dinas Arpus
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	37	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	24,73	
18	KEARSIPAN					Dinas Arpus
		Program Pengelolaan Arsip	persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	%	57,89	
		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase arsip Perangkat Daerah dan BUMD yang terselamatkan	%	33,5	
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					Distan dan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan yang berdaya	%	96,83	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	%	98,46	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	%	98,91	
2	PARIWISATA					Dinas Budpar

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya	obyek	7	
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	%	84	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	%	18	
3	PERTANIAN					Distan dan Pangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	%	84,68	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian kondisi baik	%	70,76	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	%	100	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/Penyakit	%	87	
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang berdaya	%	20,63	
			persentase kelompok ternak yang berdaya	%	16,26	
4	KEHUTANAN					Dinas PKPLH
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	persentase tutupan lahan tahura	%	24,87	
5	PERDAGANGAN					Dinas Perdagangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	35	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	70	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	%	80	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Bahan Pokok Penting yang harganya stabil	%	79	
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	%	0,15	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peralatan UTP yang terstandarisasi	%	94	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	%	5	
6	PERINDUSTRIAN					Dinas Nakerinkop UKM
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi	%	4,5	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	%	8,4	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi industri yang lengkap dan terkini	%	3,8	
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	SEKRETARIAT DAERAH					Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	Nilai	89,00	
			Persentase ketercapaian IKK <i>outcome</i> Bidang Administrasi Umum	%	70	
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian IKK <i>outcome</i> bidang pemerintahan dan Kesra	%	70	
			Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	%	100	
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketercapaian IKK <i>outcome</i> bidang perekonomian dan pembangunan	%	70	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Angka Inflasi	%	3 +/- 1	
			Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2,80	
			Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	65,00	
2	SEKRETARIAT DPRD					Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	33	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan	%	100	
			Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar	%	100	
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	PERENCANAAN					BAPPEDA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	48	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	%	100	
			Tingkat Konsistensi Perencanaan Daerah	%	100	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemsosbud	%	100	
			Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Praswilekda	%	100	
2	KEUANGAN					BPPKAD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Penganggaran Daerah	%	100	
			<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	2,75	
			Selisih Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudit	%	2	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	%	100	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD	Rp.	110.139.072.000	
3	KEPEGAWAIAN					BKPSDM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	48	
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Mutasi dan Promosi	Indeks	0,068	
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Indeks	0,200	
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Pengembangan Kompetensi Aparatur	Indeks	0,068	
			Indeks Penerapan Sistem Merit lingkup Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Indeks	0,221	
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					BKPSDM
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Indeks Dimensi Kompetensi pada IP ASN	Indeks	17,31	
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					BAPPEDA
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	%	20	
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	INSPEKTORAT DAERAH					Inspektorat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	35	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengaduan yang ditangani sesuai standar	%	100	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	%	70	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	%	70	
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	%	86	



NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Integritas	Indeks	78	
			Nilai <i>Monitoring Center Prevention</i> (MCP)	Nilai	93	
F	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	KECAMATAN					Kecamatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	Kec. Kaliwungu
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	35	Kec. Kota
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	46	Kec Jati
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	41	Kec. Mejobo
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	35	Kec. Bae
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	Kec. Gebog
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	Kec. Undaan
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	45	Kec. Jekulo
			Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	40	Kec. Dawe
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	Nilai	74	9 Kecamatan
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	91	Kec. Kaliwungu
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	92,2	Kec. Kota
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	86	Kec Jati
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	92	Kec. Mejobo
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	87	Kec. Bae
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	86,5	Kec. Gebog
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	90,3	Kec. Undaan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	90,5	Kec. Jekulo
			Nilai kepuasan layanan kecamatan	Nilai	87	Kec. Dawe
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	88	Kec. Kaliwungu
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90	Kec. Kota
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	Kec Jati
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	Kec. Mejobo
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91	Kec. Bae
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	75	Kec. Gebog
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	94	Kec. Undaan
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	92	Kec. Jekulo
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	90	Kec. Dawe
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	%	100	9 Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Konflik yang tertangani	%	87	Kec. Kaliwungu
			Persentase Konflik yang tertangani	%	77	Kec. Kota
			Persentase Konflik yang tertangani	%	92	Kec Jati
			Persentase Konflik yang tertangani	%	87	Kec. Mejobo
			Persentase Konflik yang tertangani	%	94	Kec. Bae
			Persentase Konflik yang tertangani	%	77	Kec. Gebog
			Persentase Konflik yang tertangani	%	93	Kec. Undaan
			Persentase Konflik yang tertangani	%	77	Kec. Jekulo
			Persentase Konflik yang tertangani	%	87	Kec. Dawe
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	%	95	9 Kecamatan

<b>NO</b>	<b>URUSAN/BIDANG URUSAN</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>KETERANGAN</b>
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					Badan Kesbangpol
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai	35	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter kebangsaan	Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani	%	100	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik masyarakat	%	100	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	100	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase potensi konflik SARA yang tertangani	%	100	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang berpedoman pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Dengan demikian keberadaan RKPD ini diharapkan menjadi sebuah dokumen perencanaan yang mampu memuat program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan target pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Penyusunan RKPD ini berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pelaku pembangunan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 juga turut mewarnai penyusunan dokumen ini.

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 dengan memperhatikan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia. Beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program-program RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.

Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 ini dapat tercapai sehingga mampu memberikan kebermanfaatn langsung kepada masyarakat secara adil dan merata serta meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama peningkatan kesejahteraan dan perekonomian seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Untuk itu diperlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Kudus.

 BUPATI KUDUS,  
  
HARTOPO